



Kementerian Hukum
Republik Indonesia



MANUAL

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Kementerian Hukum 2025 - 2029

Daftar Isi

Manual IKU Sekretariat Jenderal 01

Manual IKU Inspektorat Jenderal 78

Manual IKU Ditjen Peraturan Perundang – Undangan..... 175

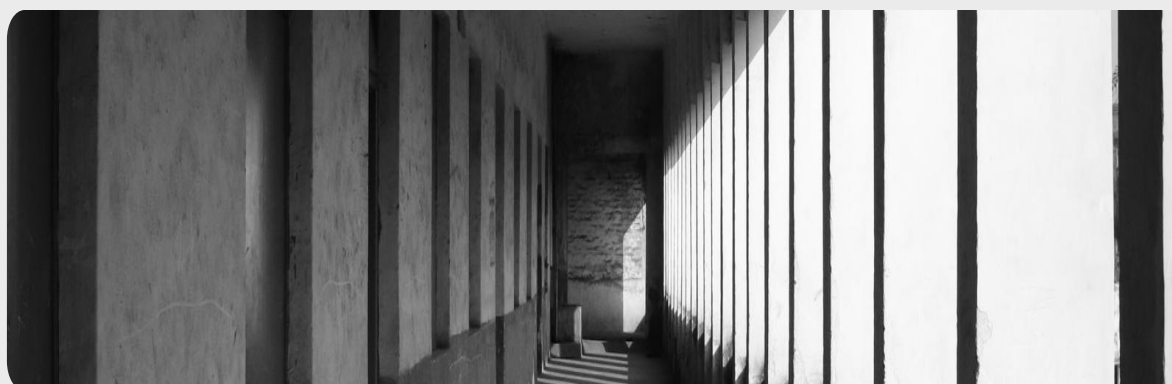
Manual IKU Ditjen Administrasi Hukum Umum 246

Manual IKU Ditjen Kekayaan Intelektual 344

Manual IKU Badan Pembinaan Hukum Nasional 475

Manual IKU Badan Strategi Kebijakan Hukum 550

Manual IKU BPSDM Hukum 580





**SEKRETARIAT
JENDERAL**

SASARAN PROGRAM (SP)

SP WA 1 - Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

IKP WA 1.1 - Indeks Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum

PENANGGUNG JAWAB IKU

Sekretariat Jenderal

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
87,38 Indeks	87,40 Indeks	87,42 Indeks	87,44 Indeks	87,46 Indeks

DEFINISI IKP

- Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Hukum (Kemenkum) merupakan hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemenkum yang dinilai oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB).
- Pelaksanaan reformasi birokrasi diharapkan lebih memberikan berdampak kepada masyarakat dan pembangunan nasional, sesuai amanat Permen PANRB nomor 3 tahun 2023 tentang Perubahan atas Permen PANRB nomor 25 tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Pelaksanaan RB berdasarkan Permen PANRB nomor 3 tahun 2023 terbagi atas 2 (dua) pelaksanaan RB, yaitu RB General (tata Kelola dan budaya organisasi/ASN) serta RB Tematik dengan 4 (empat) pilihan tema, yaitu pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintah, serta penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN). RB tematik bersifat dinamis dimana Presiden dapat menentukan tema prioritas setiap tahunnya
- Berdasarkan SE KemenPANRB Nomor 6 tahun 2025 tentang Pelaksanaan RB pada masa transisi 2025, maka RB Tematik menjadi 6 (enam) Tema, yaitu: Pengentasan kemiskinan, Peningkatan investasi, Mendorong hilirisasi, Mendorong peningkatan kualitas dan akses layanan kesehatan, Mendukung ketahanan pangan nasional, dan mendorong peningkatan, akses, kualitas dan mutu pendidikan.
- Reformasi birokrasi menjadi bagian dari agenda pembangunan nasional, lebih spesifik pada Prioritas Nasional 7 (PN 7) "Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan"
- RB General fokus untuk menyelesaikan permasalahan di hulu atau isu yang berada pada internal Kementerian/Lembaga yaitu perbaikan manajemen seluruh instansi pemerintah

- Sehingga, Indeks Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum menilai penyelesaian permasalahan di hulu atau isu yang berada pada internal Kementerian/Lembaga yaitu perbaikan manajemen seluruh instansi pemerintah.

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Surat hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dari Kementerian PANRB

SUMBER DATA

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB)

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Formula perhitungan ditentukan dan dilakukan oleh Menpan RB. Kementerian Hukum hanya menerima hasil penilaian RB General

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

Ambil data Indeks RB General Kementerian Hukum berdasarkan Surat hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dari Kementerian PANRB

LEVEL KINERJA

Kinerja Strategis Sub Sektor (*Intermediate Outcome*)

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Kemen PANRB

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Kemen PANRB

CATATAN KHUSUS

■

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7092.1 Terwujudnya Reformasi Hukum
Kementerian Hukum

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7092.1.1 Indeks Reformasi Hukum Kemenkum

PENANGGUNG JAWAB IKU

Biro Hukum, Komunikasi Publik
dan Kerja Sama

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
100 Indeks	100 Indeks	100 Indeks	100 Indeks	100 Indeks

DEFINISI IKK

- Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 11 tahun 2025 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, Indeks Reformasi Hukum (IRH) adalah sistem penilaian pelaksanaan Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
- Penilaian IRH Kementerian/Lembaga terbagi atas empat variabel sebagai berikut:
 - Tingkat koordinasi Kementerian Hukum (Ditjen PP) dengan Kementerian Hukum (Biro Hukerma) dan Pemerintah Daerah untuk melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan (Bobot 25%).
 - Kompetensi perancang peraturan perundang-undangan (*legal drafter*) yang berkualitas (25%).
 - Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reuiu (35%).
 - Penataan *database* peraturan perundang-undangan (15%).

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Lembar Hasil Evaluasi (LHE) IRH Kementerian Hukum.

SUMBER DATA

Kementerian Hukum (BPHN)

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Formula perhitungan ditentukan dan dilakukan oleh BPHN Kementerian Hukum. Kementerian Hukum (Biro Hukerma) hanya menerima hasil penilaian IRH Kementerian Hukum

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

Ambil data Lembar Hasil Evaluasi (LHE) IRH Kementerian Hukum

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

BPHN

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

BPHN

CATATAN KHUSUS

Cakupan Peraturan Perundang-Undangan yang dikelola adalah Peraturan Menteri Hukum

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7092.2 Meningkatnya Penyelenggaraan
Keterbukaan Informasi Publik

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7092.2.1 Nilai Penyelenggaraan Keterbukaan
Informasi Publik

PENANGGUNG JAWAB IKU

Biro Hukum, Komunikasi Publik
dan Kerja Sama

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
90 Nilai	90,5 Nilai	91 Nilai	91,5 Nilai	92 Nilai

DEFINISI IKK

- Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
- Indeks Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat keterbukaan informasi publik di Indonesia
- Tidak hanya seberapa banyak informasi yang dapat diakses publik, IKIP juga melihat kualitas dan relevansi informasi tersebut
- Informasi yang tersedia harus benar, akurat, dan bertanggung jawab, sebagaimana diamanatkan oleh UU KIP
- KIP terdiri dari tiga dimensi meliputi lingkungan fisik/politik, lingkungan ekonomi dan lingkungan hukum
- Evaluasi KIP memberikan beberapa kualifikasi sebagai berikut:
 - Kualifikasi “Informatif” dengan nilai 90 – 100.
 - Kualifikasi “Menuju Informatif” dengan nilai 80 – 89,9.
 - Kualifikasi “Cukup” dengan nilai 60 – 79,9.
 - Kualifikasi “Kurang Informatif” dengan nilai 40 – 69,9.
 - Kualifikasi “Tidak Informatif” dengan nilai < 39,9.

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan Indeks Keterbukaan Informasi Publik
(IKIP) tahunan

SUMBER DATA

Komisi Informasi Pusat

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Formula perhitungan ditentukan dan dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat. Kementerian Hukum hanya menerima hasil penilaian IKIP Kementerian Hukum

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

Ambil data IKIP Kementerian Hukum berdasarkan Laporan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) tahunan

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Komisi Informasi Pusat

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Komisi Informasi Pusat

CATATAN KHUSUS

.....

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7092.3 Meningkatnya citra positif Kementerian Hukum

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7092.3.1 Indeks citra positif Kementerian Hukum

PENANGGUNG JAWAB IKU

Biro Hukum, Komunikasi Publik dan Kerja Sama

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
80 Indeks	80,5 Indeks	81 Indeks	81,5 Indeks	82 Indeks

DEFINISI IKK

- Indeks citra positif Kementerian hukum menggambarkan citra Kementerian Hukum yang terbangun melalui publikasi yang dilakukan.
- Indeks ini merepresentasikan banyaknya sentimen positif terhadap total sentimen terkait publikasi Kementerian Hukum.
- Sentiment positif adalah persepsi positif yang dipercayai/diyakini publik yang berdampak terhadap kepercayaan publik kepada Kemenkum
- Total sentiment adalah jumlah sentiment baik positif, negatif, maupun netral terhadap publikasi yang dilakukan oleh Kemenkum
- Publikasi Kemenkum adalah kegiatan pemberitaan yang dilakukan oleh humas di lingkup Kemenkum melalui kanal website dan media sosial resmi Kemekum.

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan hasil pengukuran Indeks citra positif Kementerian Hukum

SUMBER DATA

Biro Humas, Komunikasi Publik dan Kerja Sama

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$ICP = (W_{SP} \times SP) + (W_{RSN} \times RSN)$$

Dimana:

- ICP = Indeks citra positif Kementerian Hukum
- W_{SP} = Bobot persentase sentimen positif terhadap total sentimen terkait Publikasi Kementerian Hukum --> **Bobot: 80%**
- SP = Persentase sentimen positif terhadap total sentimen terkait Publikasi Kementerian Hukum, diukur dengan formula:

$$\frac{\text{Jumlah sentimen positif dan netral atas publikasi Kemekum}}{\text{Total sentimen atas publikasi Kemenkum}} \times 100\%$$

- WRSN = Bobot persentase respon sentimen negatif terhadap total sentimen negatif terkait Publikasi Kementerian Hukum --> **Bobot: 20%**
- RSN = Persentase respon sentimen negatif terhadap total sentimen negatif terkait Publikasi Kementerian Hukum, diukur dengan formula

$$\frac{\text{Jumlah sentimen negatif atas publikasi Kemekum yang direspon}}{\text{Total sentimen negatif atas publikasi Kemenkum}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data total sentimen terkait Publikasi Kementerian Hukum
2. Ambil data sentimen positif dan sentimen netral terkait Publikasi Kementerian Hukum
3. Ambil data sentimen negatif terkait Publikasi Kementerian Hukum
4. Ambil data sentimen negatif terkait Publikasi Kementerian Hukum yang direspon
5. Hitung indikator dengan formula diatas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Biro Humas, Komunikasi Publik dan Kerja Sama

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Tim Pengukuran Kinerja yang dibentuk melalui SK Sekjen / Biro Perencanaan dan Organisasi

CATATAN KHUSUS

Sentimen positif yang diukur mencakup total sentimen positif ditambah dengan sentimen netral

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7093.1 Terinternalisasinya Budaya ASN Berakhlak di lingkungan Kementerian Hukum

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7093.1.1 Indeks BerAKHLAK Kementerian Hukum

PENANGGUNG JAWAB IKU

Biro Sumber Daya Manusia

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
77,2% (Kategori A, Sehat)	80 % (kategori A,Sehat)	82% (kategori A,Sehat)	85% (kategori A,Sehat)	88% (kategori A,Sehat)

DEFINISI IKK

- Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat kematangan implementasi nilai-nilai inti (*core values*) BerAKHLAK di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemenkum.
- Nilai-nilai ini mencakup Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.
- Indeks ini bertujuan untuk memantau dan melakukan evaluasi budaya kerja ASN agar lebih profesional dan berintegritas.

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan hasil penilaian Indeks BerAkhlak yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

SUMBER DATA

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Formula perhitungan ditentukan dan dilakukan oleh Menpan RB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kementerian Hukum hanya menerima hasil penilaian Indeks BerAkhlak Kemenkum

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

Ambil data hasil penilaian Indeks BerAkhlak yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR*Exact***KLASIFIKASI TARGET***Maximize***PERHITUNGAN TARGET**

Tahun Berjalan

PIHAKE YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

PIHAKE YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- BSK dan Biro SDM Kementerian Hukum (Survey ASN Berakhlak)

CATATAN KHUSUS

-

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7093.1 Terinternalisasinya Budaya ASN Berakhlak di lingkungan Kementerian Hukum

PENANGGUNG JAWAB IKU

Biro Sumber Daya Manusia

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7093.1.2 Indeks Sistem Merit Kementerian Hukum

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
373,5 Indeks	373,5 Indeks	375 Indeks	375 Indeks	378 Indeks

DEFINISI IKK

- Sistem merit merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.
- Indeks sistem merit adalah ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian penerapan sistem merit pada instansi pemerintah.
- Berdasarkan PermenpanRB no. 40/2018 sistem merit diukur berdasarkan delapan aspek:
 - Perencanaan kebutuhan ASN
 - Pengadaan ASN
 - Pengembangan karier
 - Promosi dan mutasi
 - Manajemen kinerja
 - Penggajian, penghargaan, dan disiplin
 - Perlindungan dan pelayanan
 - Sistem informasi

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Hasil penilaian indeks sistem merit oleh BKN.

SUMBER DATA

Badan Kepegawaian Negara

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Formula perhitungan ditentukan dan dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara. Kementerian Hukum hanya menerima hasil penilaian Indeks Sistem Merit Kemenkum

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

Ambil data hasil penilaian Indeks Sistem Merit yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Badan Kepegawaian Negara

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Badan Kepegawaian Negara

CATATAN KHUSUS

-

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7094.1 Meningkatnya Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Kementerian Hukum

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7094.1.1 Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian Hukum

PENANGGUNG JAWAB IKU

Biro Keuangan

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
WTP (4)	WTP (4)	WTP (4)	WTP (4)	WTP (4)

DEFINISI IKK

- Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada beberapa kriteria sebagai berikut:
 - Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan
 - Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*)
 - Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
 - Efektivitas sistem pengendalian internal
- Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004, terdapat empat jenis Opini BPK yang diberikan BPK RI, meliputi
 - Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) – direpresentasikan dengan angka 4
 - Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) – direpresentasikan dengan angka 3
 - Opini Tidak Wajar – direpresentasikan dengan angka 2
 - Tidak Memberikan Pendapat (TMP) – direpresentasikan dengan angka 1

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Hasil audit laporan keuangan Kementerian Hukum

SUMBER DATA

Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Formula perhitungan mengikuti perhitungan yang dilakukan BPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

Ambil data Hasil audit laporan keuangan Kementerian Hukum

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

CATATAN KHUSUS

- Opini BPK terhadap laporan keuangan bersifat kualitatif maka untuk keperluan perhitungan, opini kualitatif akan **dikonversi** menjadi kuantitatif sebagai berikut: WTP (bobot 4), WDP (bobot 3), Tidak Wajar (bobot 2), dan TMP (bobot 1)
- **Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion*:** Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
- **Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *qualified opinion*:** Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.

- **Opini Tidak Wajar atau *adversed opinion*:** Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
- **Pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP):** Menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7094.1 Meningkatnya Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Kementerian Hukum

PENANGGUNG JAWAB IKU

Biro Keuangan

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7094.1.2 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
96 Nilai	96,5 Nilai	97 Nilai	97,5 Nilai	98 Nilai

DEFINISI IKK

- Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.
- Pengukuran IKPA meliputi tiga aspek sebagai berikut:
 - Kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran
 - Kualitas implementasi pelaksanaan anggaran
 - Kualitas hasil evaluasi pelaksanaan anggaran
- Kategori Nilai IKPA dibagi menjadi empat sebagai berikut:
 - Sangat Baik (Nilai IKPA > 95)
 - Baik (89 < nilai IKPA < 95)
 - Cukup (70 < nilai IKPA < 89)
 - Kurang (Nilai IKPA < 70)

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Screenshot online monitoring system
Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) – Kementerian Keuangan

SUMBER DATA

Direktorat Jenderal Perbendaharaan
– Kementerian Keuangan

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Formula perhitungan mengikuti perhitungan yang dilakukan Direktorat Jenderal Perbendaharaan – Kementerian Keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

Ambil data *Screenshot online monitoring system* Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) – Kementerian Keuangan

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Direktorat Jenderal Perbendaharaan – Kementerian Keuangan

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Direktorat Jenderal Perbendaharaan – Kementerian Keuangan

CATATAN KHUSUS

Penilaian IKPA dilakukan merujuk kepada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga.

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7094.1 Meningkatnya Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Kementerian Hukum

PENANGGUNG JAWAB IKU

Biro Keuangan

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7094.1.3 Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
100%	100%	100%	100%	100%

DEFINISI IKK

- Indikator ini merepresentasikan tingkat pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi yang diberikan BPK berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Kementerian Hukum.
- Banyaknya pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi yang diberikan BPK akan mempengaruhi Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian Hukum terkait Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan pelaksanaan tindak lanjut hasil temuan BPK

SUMBER DATA

Biro Keuangan

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$TL\ BPK = \frac{Rekomendasi\ TL\ BPK\ yang\ ditindaklanjuti}{Total\ rekomendasi\ TL\ BPK\ terkait\ Setjen\ Kemenkum\ yang\ diberikan\ tahun\ berjalan} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

- Ambil data rekomendasi TL BPK yang ditindaklanjuti Kemenkum pada tahun berjalan
- Ambil data rekomendasi TL BPK yang diberikan BPK pada tahun berjalan
- Hitung indikator dengan formula diatas

LEVEL KINERJA				
Taktikal				
TIPE INDIKATOR				
Exact				
KLASIFIKASI TARGET				
Maximize				
PERHITUNGAN TARGET				
Tahun Berjalan				
PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA				
Biro Keuangan				
PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA				
Tim Pengukuran Kinerja yang dibentuk melalui SK Sekjen / Biro Perencanaan dan Organisasi				
CATATAN KHUSUS				
Tindak lanjut yang dimaksud adalah pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi BPK, tanpa memperhatikan status kesesuaian tindak lanjut dengan rekomendasi BPK.				
KONVERSI IKU				
Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7095.1 Meningkatnya implementasi SAKIP
Kementerian Hukum

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7095.1.1 Nilai SAKIP Kementerian Hukum

PENANGGUNG JAWAB IKU

Biro Perencanaan dan
Organisasi

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
78,32 (BB)	78,52 (BB)	78,72 (BB)	78,92 (BB)	79,12 (BB)

DEFINISI IKK

- Indikator ini merepresentasikan hasil implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- Penilaian SAKIP dilakukan sesuai amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan regulasi tersebut, implementasi SAKIP diukur berdasarkan 4 (empat) komponen dimana masing-masing komponen ditentukan oleh 3 (tiga) subkomponen dengan bobot yang berbeda-beda, seperti ditunjukkan pada tabel berikut ini.

	Keberadaan	Kualitas	Pemanfaatan	Total
Perencanaan Kinerja	6%	9%	15%	30%
Pengukuran Kinerja	6%	9%	15%	30%
Pelaporan Kinerja	3%	4,5%	7,5%	15%
Evaluasi akuntabilitas kinerja internal	5%	7,5%	12,5%	25%
Nilai AKIP	20%	30%	50%	100%

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Surat hasil evaluasi SAKIP Kementerian Hukum dari Kementerian PANRB.

SUMBER DATA

Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Formula perhitungan mengikuti formula perhitungan SAKIP yang disusun dan dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

Ambil data nilai SAKIP Kementerian Hukum berdasarkan Surat hasil evaluasi SAKIP Kementerian Hukum dari Kementerian PANRB.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

CATATAN KHUSUS

- Untuk komponen perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), serta pelaporan kinerja (15%) menjadi tanggung jawab Biro perencanaan dan Organisasi Sekretariat Jenderal.
- Sedangkan untuk komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal (25%) menjadi tanggung jawab Inspektorat Jenderal.

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7095.2 Terwujudnya Transformasi Berbasis Kinerja dan *Agile*

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7095.2.1 Nilai Indeks Kapabilitas Kelembagaan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Biro Perencanaan dan Organisasi

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
1,60 (C)	1,85 (C)	2,15 (C+)	2,50 (B)	2,99 (B)

DEFINISI IKK

- Indikator ini mengukur tingkat kemampuan instansi pemerintah dalam mempersatukan, mengadaptasikan dan mensinergikan seluruh unsur kelembagaan sehingga dapat mewujudkan tujuan pemerintahan dan pembangunan.
- Domain pengukuran dalam indeks ini mencakup aspek ketepatan fungsi, ketepatan ukuran, ketepatan proses, dan tata kelola.
- Indeks bertujuan untuk mengidentifikasi kemampuan organisasi dalam melaksanakan amanat untuk mewujudkan target-target kinerja pembangunan dan pelayanan, adaptasi terhadap perubahan, dan dalam membangun dan melakukan kolaborasi (Internal dan Eksternal).
- Indeks Kapabilitas Kelembagaan memiliki tingkatan/leveling dengan kategori tingkat maturitas tertentu sebagai berikut:
 - Level 1 (Rintisan/ *Initial*)**
Interval Skor : 0 – 0,99
 - Level 2 (Berkembang/*Develop*)**
Interval Skor : 1,00 – 1,99
 - Level 3 (Terdefinisi/*Defined*)**
Interval Skor : 2,00 – 2.99
 - Level 4 (Terkelola dan Terukur/*Measured and integrated*)**
Interval Skor : 3,00 – 3.99
 - Level 5 (Adptif dan Kolaboratif/*adaptive and collaborative*)**
Interval Skor : 4 – 5.00

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan hasil penilaian Indeks Kapabilitas Kelembagaan yang dikeluarkan oleh Kementerian

SUMBER DATA

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Birokrasi

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Formula/cara menghitung mengikuti formula yang ditentukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

Ambil data hasil penilaian Indeks Kapabilitas Kelembagaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

CATATAN KHUSUS

-

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7095.2 Terwujudnya Transformasi Berbasis Kinerja dan *Agile*

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7095.2.2 Indeks Pelayanan Publik

PENANGGUNG JAWAB IKU

Biro Perencanaan dan Organisasi

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
4,52 Indeks	4,60 Indeks	4,70 Indeks	4,80 Indeks	4,90 Indeks

DEFINISI IKK

- Indikator ini merepresentasikan tingkat pelayanan publik yang diberikan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warganegara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik, dalam hal ini adalah Kementerian Hukum.
- Berdasarkan PermenPANRB Nomor 29 tahun 2022, Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik
- Indeks Pelayanan Publik (IPP) diukur berdasarkan 6 (enam) aspek penilaian kinerja instansi (PermenPANRB 4 tahun 2023, PermenpanRB 29 tahun 2022 dan Pedoman MenpanRB nomor 5 tahun 2023) meliputi:
 1. Kebijakan Pelayanan (24%)
 2. Profesionalisme SDM (25%)
 3. Sarana prasarana pelayanan publik (18%)
 4. Sistem informasi pelayanan publik (11%)
 5. Konsultasi dan pengaduan (10%)
 6. Inovasi (12%)
- Hasil penilaian IPP akan dikategorikan menjadi 9 (sembilan) kategori penilaian:
 - Kategori F (Nilai 0 -1,00): Gagal
 - Kategori E (Nilai 1,01 -1,50): Sangat Buruk
 - Kategori D (Nilai 1,51 -2,00): Buruk
 - Kategori C- (Nilai 2,01 -2,50): Cukup (dengan catatan)

- Kategori C (Nilai 2,51 -3,00): Cukup
- Kategori B- (Nilai 3,01 -3,50): Baik (dengan catatan)
- Kategori B (Nilai 3,51 -4,00): Baik
- Kategori A- (Nilai 4,01 -4,50): Sangat Baik
- Kategori A (Nilai 4,51 -5,00): Pelayanan Prima

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

KepmenpanRB tentang hasil pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di Kementerian Hukum

SUMBER DATA

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Formula perhitungan mengikuti ketentuan pada PermenPANRB 4 tahun 2023, PermenpanRB 29 tahun 2022 dan Pedoman MenpanRB nomor 5 tahun 2023

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

Ambil data nilai IPP Kemenkum berdasarkan KepmenpanRB tentang hasil pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di Kementerian Hukum.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Menpan RB

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Menpan RB

CATATAN KHUSUS

-

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7095.2 Terwujudnya Transformasi Berbasis Kinerja dan *Agile*

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7095.2.3 Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) atas layanan publik Kemenkum

PENANGGUNG JAWAB IKU

Biro Perencanaan dan Organisasi

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
3,16 Nilai	3,24 Nilai	3,32 Nilai	3,40 Nilai	3,48 Nilai

DEFINISI IKK

- Indikator ini mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap seluruh layanan publik Kementerian Hukum yang diberikan oleh Unit Kerja Eselon (UKE) I yang memiliki layanan publik di lingkup Kementerian Hukum.
- Parameter pengukuran kepuasan masyarakat atas layanan AHU ditentukan berdasarkan amanat Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, yaitu:

1. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan

3. Waktu Penyelesaian

Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan

4. Biaya/Tarif *)

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi pelaksana **)

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman

7. Perilaku pelaksana **)

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan

8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan

Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut

9. Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung)

- Semakin tinggi capaian indeks ini, maka semakin tinggi keberhasilan layanan publik Kementerian Hukum yang diberikan Kementerian Hukum

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan Hasil pengukuran IKM (Survey Kepuasan Masyarakat atau SKM) atas layanan publik yang diberikan Kementerian Hukum

SUMBER DATA

Badan Strategi Kebijakan

FORMULA / CARA MENGHITUNG

1. Tentukan instrumen pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap layanan publik Kementerian Hukum berdasarkan parameter sesuai ketentuan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017.
2. Tentukan bobot setiap pertanyaan / pernyataan.
3. Tentukan skala pengukuran pada setiap pertanyaan (disarankan menggunakan rating scale dengan skala 1-4).
4. Lakukan pengambilan data berdasarkan instrumen yang telah ditentukan.
5. Kodifikasi hasil pengambilan data primer.
6. Lakukan uji validitas dan uji reliabilitas terhadap data yang telah dikodifikasi.
7. Hitung rata-rata jawaban responden untuk setiap pertanyaan dengan formula:

$$\text{Rata-rata jawaban responden (Y)} = \frac{\sum(f.x)}{\sum f}$$

8. Kalikan rata-rata jawaban responden setiap pertanyaan dengan bobot masing-masing pertanyaan.
9. Hitung Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik setiap UKE I penyelenggara pelayanan publik dengan formula:

$$IKM = \sum_{i=1}^n (W_i \times P_i)$$

Dimana:

- W_i = Bobot pertanyaan
 - P_i = Rata-rata jawaban responden setiap pertanyaan.
10. Hitung rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Kementerian Hukum dengan formula

$$IKM \text{ Kementerian Hukum} = \frac{IKM \text{ AHU} + IKM \text{ KI} + IKM \text{ BPHN} + IKM \text{ BPSDM}}{4}$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data hasil pengukuran IKM atas layanan AHU, KI, BPHN dan BPSDM
2. Hitung IKM Kemenkum dengan formula diatas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Proxy

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Badan Strategi Kebijakan

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Badan Strategi Kebijakan

CATATAN KHUSUS

-

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7095.2 Terwujudnya Transformasi Berbasis Kinerja dan *Agile*

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7095.2.4 Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik

PENANGGUNG JAWAB IKU

Biro Perencanaan dan Organisasi

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
82,50 Opini	83,00 Opini	84,00 Opini	85,00 Opini	86,00 Opini

DEFINISI IKK

- Indikator ini mengukur hasil pengawasan Ombudsman terhadap pelaksanaan pelayanan publik di Kementerian Hukum, yang diberikan dalam bentuk Opini Ombudsman.
- Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dari Ombudsman RI diukur melalui 3 (tiga) kategori penilaian, meliputi (Dr. Drs. Amran, A.P, M.T. , Kepala Biro Fasilitasi Pelayanan Teknis, ombudsman.go.id)
 1. Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik
 2. Penilaian Indeks Persepsi Maladministrasi
 3. Penilaian Kompetensi Penyelenggara Pelayanan Publik
- Masing-masing hasil penilaian tersebut terbagi dalam 3 (tiga) kategorisasi yaitu kepatuhan tinggi, kepatuhan sedang dan kepatuhan rendah dari survei kepatuhan terhadap standar pelayanan publik. Kategori maladministrasi rendah, maladministrasi sedang dan maladministrasi tinggi untuk Indeks persepsi maladministrasi serta kategori kompetensi tinggi, kompetensi sedang dan kompetensi rendah untuk survei kompetensi penyelenggara pelayanan publik.
- Dari ketiga penilaian tersebut dipadukan menjadi indikator Opini pengawasan pelayanan publik sebagai Kategori Patuh-Bersih-Baik. Dari perpaduan hasil penilaian ketiga kategori tersebut, didapatkan 27 potensi penilaian Opini Pengawasan Pelayanan Publik yang dibagi dalam 7 (tujuh) tingkatan penilaian berdasarkan jumlah skor, yaitu
 1. Opini AA - Sangat memuaskan dengan Skor 9,
 2. Opini A - Memuaskan dengan Skor 8,
 3. Opini BB - Sangat Baik dengan Skor 7,
 4. Opini B - Baik dengan Skor 6,
 5. Opini C - Cukup dengan Skor 5,

6. Opini D - Kurang dengan Skor 4 dan
7. Opini E - Sangat kurang dengan Skor 3.

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Keputusan Ombudsman tentang Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kementerian Hukum

SUMBER DATA

Ombudsman RI

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Formula/cara menghitung mengikuti formula yang ditentukan Ombudsman RI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

Ambil data Keputusan Ombudsman tentang Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kementerian Hukum

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Proxy

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Ombudsman RI

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Ombudsman RI

CATATAN KHUSUS

-

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7095.3 Meningkatkan kinerja perencanaan
penganggaran Kementerian Hukum

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7095.3.1 Nilai Kinerja Perencanaan Penganggaran
Kementerian Hukum

PENANGGUNG JAWAB IKU

Biro Perencanaan dan
Organisasi

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
90,5 Nilai	91 Nilai	91,5 Nilai	92 Nilai	92,5 Nilai

DEFINISI IKK

- Nilai Kinerja Perencanaan Penganggaran mencerminkan tingkat keberhasilan perencanaan anggaran pada tahun anggaran yang telah selesai (t-1). Nilai ini menjadi dasar untuk menyusun rekomendasi perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan anggaran di tahun berikutnya, sejalan dengan ketentuan PMK Nomor 62 Tahun 2023, PMK 107 Tahun 2024 dan KMK Nomor 466 Tahun 2023 dan KMK Nomor 27 Tahun 2025.
- Proses penilaian kinerja perencanaan anggaran dimulai dengan tahapan: (1) pengukuran variabel kinerja perencanaan anggaran berdasarkan data yang diperoleh dari sistem informasi dan dilanjutkan dengan (2) perhitungan nilai kinerja perencanaan anggaran pada setiap tingkatan. Adapun variabel kinerja perencanaan anggaran yang diukur, terdiri atas:
 1. **Variabel Efektivitas.** Efektivitas penggunaan anggaran diukur melalui indikator sebagai berikut:
 - a. Capaian indikator kinerja sasaran strategis untuk level Kementerian/Lembaga yang dilaporkan setelah tahun anggaran berakhir paling lambat akhir Februari.
 - b. Capaian indikator kinerja program untuk level Unit Eselon I yang dilaporkan setelah tahun anggaran berakhir paling lambat akhir Februari.
 - c. Capaian RO untuk level Satker yang dilaporkan secara berkala mengikuti ketentuan pelaporan yang diatur oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
 2. **Variabel Efisiensi.** Efisiensi penggunaan anggaran diukur melalui indikator yang meliputi:
 - a. Penggunaan SBK; dan/atau
 - b. Efisiensi SBK.
- Penilaian kinerja perencanaan anggaran untuk Sekretariat Inspektorat Jenderal

dilakukan terhadap: - Kinerja anggaran tingkat Satker; - Kinerja anggaran tingkat Unit Eselon I; dan - Kinerja anggaran tingkat Kementerian/Lembaga	
BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN	SUMBER DATA
Nilai yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan (aplikasi monev Kemenkeu)	Kementerian Keuangan (aplikasi monev Kemenkeu)

FORMULA / CARA MENGHITUNG
Formula / cara menghitung mengikuti cara perhitungan Nilai Kinerja Perencanaan Penganggaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan (aplikasi monev Kemenkeu) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN
Ambil data Nilai Kinerja Perencanaan Penganggaran Kementerian Hukum pada aplikasi Monev Kementerian Keuangan
LEVEL KINERJA
Taktikal
TIPE INDIKATOR
<i>Exact</i>
KLASIFIKASI TARGET
<i>Maximize</i>
PERHITUNGAN TARGET
Tahun Berjalan
PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA
Kementerian Keuangan
PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA
Kementerian Keuangan

CATATAN KHUSUS

Kategori Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (KMK 27 Tahun 2025)

1. **Sangat Baik**, untuk nilai kinerja perencanaan anggaran lebih dari 90 (sembilan puluh).
2. **Baik**, untuk nilai kinerja perencanaan anggaran lebih dari 80 (delapan puluh) s/d 90 (sembilan puluh).
3. **Cukup**, untuk nilai kinerja perencanaan anggaran lebih dari 60 (enam puluh) s/d 80 (delapan puluh).
4. **Kurang**, untuk nilai kinerja perencanaan anggaran lebih dari 50 (lima puluh) s/d 60 (enam puluh).
5. **Sangat Kurang**, untuk nilai kinerja perencanaan anggaran sampai dengan 50 (lima puluh).

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7095.3 Meningkatnya kinerja perencanaan penganggaran Kementerian Hukum

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7095.3.2 Indeks Perencanaan Pembangunan Kementerian Hukum

PENANGGUNG JAWAB IKU

Biro Perencanaan dan Organisasi

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
91 Indeks	91,5 Indeks	92 Indeks	92,5 Indeks	93 Indeks

DEFINISI IKK

- Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) merupakan alat ukur yang bertujuan untuk memperkuat dan mempertajam keselarasan rencana pembangunan nasional
- IPPN digunakan untuk melihat kualitas perencanaan Kementerian/Lembaga dengan komponen utama melihat keselarasan antara perencanaan yang dirumuskan Kementerian/Lembaga dengan tujuan pembangunan nasional.
- Pembangunan Nasional dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2025 – 2029 (RPJMN 2025 – 2029)
- Komponen penilaian IPPN terbagi menjadi tiga, yaitu integrasi, sinkronisasi dan keterhubungan perencanaan pembangunan dengan perencanaan kinerja
- Komponen integrasi mengukur keterpaduan perencanaan pembangunan antar dokumen perencanaan dan merupakan koordinasi perencanaan di tingkat K/L pusat
- Sinkronisasi mengukur keterpaduan dukungan anggaran K/L untuk membiayai RO Prioritas yang ditetapkan dalam RK serta mengukur kesesuaian Pagu Anggaran lintas dokumen perencanaan
- Keterhubungan perencanaan pembangunan dengan perencanaan kinerja mengukur keterhubungan antara perencanaan kinerja instansi dengan substansi perencanaan pembangunan
- Kategori penilaian IPPN terbagi menjadi lima, sebagai berikut:
 - Kategori “Sangat Baik” (Rentang nilai 91 – 100)
 - Kategori “Baik” (Rentang nilai 81 – < 91)
 - Kategori “Cukup Baik” (Rentang nilai 71 – <81)
 - Kategori “Kurang” (Rentang nilai 61 – <71)
 - Kategori “Sangat Kurang” (Nilai <61)

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Lembar Hasil Evaluasi (LHE) IPPN Kemenkum

SUMBER DATA

Kementerian PPN / Bappenas

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Formula/cara menghitung mengikuti formula yang ditentukan Kementerian PPN / Bappenas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

Ambil data IPPN Kementerian Hukum berdasarkan Lembar Hasil Evaluasi (LHE) IPPN Kemenkum

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR*Exact***KLASIFIKASI TARGET***Maximize***PERHITUNGAN TARGET**

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Kementerian PPN / Bappenas

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Kementerian PPN / Bappenas

CATATAN KHUSUS

-

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7095.4 Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7095.4.1 Persentase Rekomendasi LHE RB yang ditindaklanjuti

PENANGGUNG JAWAB IKU

Biro Perencanaan dan Organisasi

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
100%	100%	100%	100%	100%

DEFINISI IKK

Indikator ini merepresentasikan tingkat pelaksanaan tindak lanjut Rekomendasi LHE RB yang diberikan KemenpanRB berdasarkan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup Kementerian Hukum

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi LHE RB berdasarkan hasil evaluasi RB Kemenkum

SUMBER DATA

Biro Perencanaan dan Organisasi

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$\% \text{ Rekomendasi Tindak Lanjut RB} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi LHE RB yang ditindaklanjuti}}{\text{Total rekomendasi LHE RB yang diberikan KemenPANRB}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data total rekomendasi LHE RB yang diberikan KemenPANRB kepada Kemenkum
2. Ambil data rekomendasi LHE RB yang ditindaklanjuti Kemenkum
3. Hitung indikator dengan formula diatas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR*Exact***KLASIFIKASI TARGET***Maximize***PERHITUNGAN TARGET**

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Biro Perencanaan dan Organisasi

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Tim Pengukuran Kinerja yang dibentuk melalui SK Sekjen / Biro Perencanaan dan Organisasi

CATATAN KHUSUS

-

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7095.4 Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7095.4.2 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB

PENANGGUNG JAWAB IKU

Biro Perencanaan dan Organisasi

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
100%	100%	100%	100%	100%

DEFINISI IKK

Indikator ini merepresentasikan jumlah pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi terhadap total rencana aksi reformasi birokrasi pada *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan hasil pelaksanaan rencana aksi pada *Road Map* Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum

SUMBER DATA

Biro Perencanaan dan Organisasi

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$\% \text{Pelaksanaan Rencana Aksi RB Kemenkum} = \frac{\text{Jumlah rencana aksi RB yang dilaksanakan}}{\text{Total rencana aksi RB Kemenkum}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data total rencana aksi RB Kemenkum
2. Ambil data rencana aksi RB Kemenkum yang dilaksanakan tahun berjalan
3. Hitung indikator dengan formula diatas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR*Exact***KLASIFIKASI TARGET***Maximize***PERHITUNGAN TARGET**

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Biro Perencanaan dan Organisasi

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Tim Pengukuran Kinerja yang dibentuk melalui SK Sekjen / Biro Perencanaan dan Organisasi

CATATAN KHUSUS

-

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7096.1 Meningkatnya kualitas pengelolaan Aset/BMN

PENANGGUNG JAWAB IKU

Biro Barang Milik Negara

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7096.1.1 Indeks Pengelolaan Aset

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
3,6 Indeks	3,61 Indeks	3,62 Indeks	3,63 Indeks	3,64 Indeks

DEFINISI IKK

- Acuan: PP 27/2014, PMK 207/2021, dan KMK 127/2022
- Indikator ini meliputi kegiatan penilaian kualitas dan kinerja pengelolaan aset/BMN dalam bentuk indeks.
- Indikator ini dinilai berdasarkan 8 (delapan) parameter:
 - Hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah Pusat terkait BMN pada K/L (5%)
 - Realisasi PNBPN dari pengelolaan BMN (15%)
 - Ketepatan waktu penyampaian laporan dan RK BMN (10%)
 - Asuransi BMN (15%)
 - Tindaklanjut pengelolaan BMN (15%)
 - Persentase penyelesaian temuan BPK terkait BMN (15%)
 - Persentase BMN memiliki dokumen kepemilikan (15%)
 - Penggunaan BMN yang sesuai ketentuan (10%)

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Surat dinas dari Kemenkeu tentang hasil penilaian indeks kualitas pengelolaan aset Kemenkum.

SUMBER DATA

Kementerian Keuangan

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Formula/cara menghitung indikator ini mengikuti formula/cara menghitung Indeks Pengelolaan Aset Kemenkum yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

Ambil data Indeks Pengelolaan Aset Kemenkum berdasarkan Surat dinas dari Kemenkeu tentang hasil penilaian indeks kualitas pengelolaan asset Kemenkum

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Kementerian Keuangan

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Kementerian Keuangan

CATATAN KHUSUS

-

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7096.1 Meningkatnya kualitas pengelolaan Aset/BMN

PENANGGUNG JAWAB IKU

Biro Barang Milik Negara

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7096.1.2 Indeks Tata Kelola Pengadaan

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
80 Indeks	82 Indeks	84 Indeks	88 Indeks	90 Indeks

DEFINISI IKK

- Acuan: Surat Edaran LKPP no.4/2021 atau peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan terkait
- Pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan s/d serah terima hasil pekerjaan.
- Berdasarkan Surat Edaran LKPP no.4/2021, Indeks tata Kelola pengadaan diukur berdasarkan 3 indikator, yaitu:
 - Pemanfaatan sistem pengadaan yang terdiri dari: SIRUP, e-Tendering, e-Purchasing, non e-Tendering dan non e-Purchasing, e-Kontrak, dan toko daring
 - Kualifikasi dan kompetensi SDM pengadaan barang/jasa (SDM PBJ)
 - Tingkat kematangan unit kerja pengadaan barang/jasa (UKPBJ)

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Hasil penilaian dari LKPP.

SUMBER DATA

LKPP

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Formula/cara menghitung indikator ini mengikuti formula/cara menghitung Indeks Tata Kelola Pengadaan Kemenkum yang ditentukan oleh LKPP

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

Ambil data Indeks Tata Kelola Pengadaan Kemenkum berdasarkan Hasil penilaian dari LKPP

LEVEL KINERJA				
Taktikal				
TIPE INDIKATOR				
Exact				
KLASIFIKASI TARGET				
Maximize				
PERHITUNGAN TARGET				
Tahun Berjalan				
PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA				
LKPP				
PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA				
LKPP				
CATATAN KHUSUS				
-				
KONVERSI IKU				
Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7097.1 Terwujudnya pengawasan kearsipan
Kementerian Hukum

PENANGGUNG JAWAB IKU

Biro Umum

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7097.1.1 Nilai Tingkat Pengawasan kearsipan

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
89,5 Nilai	90 Nilai	90,5 Nilai	91 Nilai	91,5 Nilai

DEFINISI IKK

- Berdasarkan Perka ANRI no.6/2019, Pengawasan kearsipan merupakan proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan.
- Indeks kualitas pengelolaan arsip merupakan nilai dan kategori atas hasil pengawasan kearsipan yang dinilai berdasarkan dua aspek:
 - 60% berdasarkan nilai pengawasan kearsipan eksternal
 - 40% berdasarkan nilai pengawasan kearsipan internal

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Surat Dinas tentang nilai hasil pengawasan kearsipan.

SUMBER DATA

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Formula/cara menghitung indikator ini mengikuti formula/cara menghitung Nilai Tingkat Pengawasan kearsipan Kemenkum yang ditentukan oleh ANRI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

Ambil data Nilai Tingkat Pengawasan kearsipan Kemenkum berdasarkan Surat Dinas tentang nilai hasil pengawasan kearsipan

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR*Exact***KLASIFIKASI TARGET***Maximize***PERHITUNGAN TARGET**

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

- Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) (Eksternal)
- Biro Umum, Kementerian Hukum (Internal)

CATATAN KHUSUS

-

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7097.2 Meningkatnya Kepuasan Layanan Umum di lingkungan Sekretariat Jenderal

PENANGGUNG JAWAB IKU

Biro Umum

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7097.2.1 Indeks Kepuasan Internal terhadap Layanan Umum yang diberikan

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
3,70	3,72	3,74	3,76	3,79

DEFINISI IKK

- Indikator ini merepresentasikan tingkat kepuasan unit Eselon II lingkup Sekretariat Jenderal terhadap layanan umum yang diberikan Biro Umum pada tahun berjalan.
- Tingkat kepuasan unit Eselon II lingkup Sekretariat Jenderal terhadap layanan umum diukur untuk setiap layanan umum yang diberikan Biro Umum pada tahun berjalan.
- Tingkat kepuasan unit Eselon II lingkup Sekretariat Jenderal terhadap layanan umum diukur berdasarkan beberapa parameter, meliputi:
 - Kompleksitas persyaratan layanan (L1)
 - Kejelasan informasi layanan (L2)
 - Kemudahan prosedur layanan (L3)
 - Ketepatan waktu penyelesaian layanan (L4)
 - Kesesuaian layanan yang diberikan dengan kebutuhan (L5)
 - Respon terhadap pengaduan, masukan dan saran terkait layanan (L6)
 - Respon dalam menghadapi masalah saat memberikan layanan (L7)
 - Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan (L8)
- Layanan umum yang dimaksud meliputi:
 - Layanan kerumahtanggaan Setjen
 - Layanan kesehatan (internal Setjen)
 - Layanan Keprotokolan dan Pengamanan Lingkungan Dalam
 - Layanan Ketatausahaan Menteri, Wakil Menteri, Sekjen, Staf Ahli dan Staf Khusus, serta Biro di lingkungan Setjen

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan hasil survei kepuasan unit Eselon II lingkup Sekretariat Jenderal terhadap layanan umum

SUMBER DATA

BSK

FORMULA / CARA MENGHITUNG

- Cara manual menggunakan MS. Excel
 1. Tentukan bobot masing-masing pertanyaan (b_n) kuesioner kepuasan (total bobot seluruh pertanyaan harus sama dengan 100%)
 2. Hitung nilai kepuasan untuk setiap pertanyaan dengan rumus : Skala likert (n) x Jumlah responden yang memilih skala tersebut (f). Lakukan untuk seluruh skala dan seluruh responden. Jumlahkan nilai kepuasan setiap pertanyaan ($\sum(fn)$) serta jumlah responden yang memilih ($\sum f$).
 3. Hitung rata-rata jawaban responden (n) untuk setiap pertanyaan dengan rumus : $(\sum(fn)) / (\sum f)$
 4. Hitung tingkat kepuasan untuk setiap pertanyaan (X) dengan rumus : $(X) = (\sigma n) \times (b_n)$
 5. Jumlahkan tingkat kepuasan untuk seluruh pertanyaan
- Cara menghitung dapat juga menggunakan software statistik seperti SPSS → Ikuti petunjuk aplikasi dengan prinsip pembobotan setiap pertanyaan seperti Cara manual menggunakan MS. Excel

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

- Susun pertanyaan untuk setiap parameter → jumlah total pertanyaan sebaiknya tidak lebih dari 20 pertanyaan.
- Ambil data jawaban responden atas setiap pertanyaan.
- Ikuti Langkah 1 sampai dengan 5 pada formula/cara menghitung atau ikuti Langkah perhitungan menggunakan software statistik.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Proxy

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

BSK

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

BSK

CATATAN KHUSUS

Indeks Kepuasan Internal terhadap Layanan Umum yang diberikan merupakan rata-rata dari kepuasan keempat layanan umum yang akan dihitung oleh BSK

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7098.1 Meningkatnya Kontribusi Kementerian Hukum dalam mendukung Transformasi Pemerintahan Digital

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7098.1.1 Indeks SPBE Kementerian Hukum

PENANGGUNG JAWAB IKU

Pusat Data Dan Teknologi Informasi

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
4,36 Indeks	2,60 Indeks	3,00 Indeks	3,30 Indeks	3,50 Indeks

DEFINISI IKK

- Nilai SPBE Kementerian Hukum merupakan penilaian atas pelaksanaan SPBE di lingkup Kementerian Hukum berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 59 tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Pemantauan SPBE dilakukan dengan aktivitas Penilaian Mandiri (PM) dan Penilaian Dokumen → Penilaian Mandiri (PM) dilakukan oleh Tim Asesor Internal Kementerian Hukum dengan pedoman penilaian mengikuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 59 tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Tim Asesor Internal Kementerian Hukum ditetapkan oleh Menteri Kementerian Hukum melalui Keputusan Menteri (KepMen)

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang hasil evaluasi pelaksanaan RB Kementerian Hukum, untuk bagian indeks SPBE

SUMBER DATA

Pusat Data Dan Teknologi Informasi

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Berdasarkan Permen PANRB nomor 59 tahun 2020

- **Indeks SPBE**

$$\text{Indeks SPBE} = \sum_{j=1}^n ND_j \times BD_j$$

Dimana:

- ND_j adalah nilai indeks domain ke-j;
- BD_j adalah nilai bobot domain ke-j.

- **Indeks Domain SPBE**

$$\text{Indeks Domain}_i = \frac{1}{BD_i} \sum_{j=m}^n NA_{ij} \times BA_{ij}$$

Dimana:

- Indeks Domain i adalah nilai indeks domain ke-i;
- BD_i adalah nilai bobot domain ke-i;
- NA_{ij} adalah nilai indeks aspek ke-j pada domain ke-i;
- BA_{ij} adalah nilai bobot aspek ke-j pada domain ke-i.

- **Aspek SPBE**

$$\text{Indeks Aspek}_i = \frac{1}{BA_i} \sum_{j=m}^n NI_{ij} \times BI_{ij}$$

Dimana:

- Indeks Aspek i adalah nilai indeks aspek ke-i;
- BA_i adalah nilai bobot aspek ke-i;
- NI_{ij} adalah nilai tingkat kematangan indikator ke-j pada aspek ke-i;
- BI_{ij} adalah nilai bobot indikator ke-j pada aspek ke-i;

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

Ambil data hasil penilaian RB Kementerian Hukum untuk Indeks SPBE Kementerian Hukum.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR*Exact***KLASIFIKASI TARGET***Maximize***PERHITUNGAN TARGET**

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB)

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB)

CATATAN KHUSUS

.....

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7098.1 Meningkatnya Kontribusi Kementerian Hukum dalam mendukung Transformasi Pemerintahan Digital

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7098.1.2 Persentase layanan Kemenkum yang terdaftar di SuperApps Kementerian Hukum

PENANGGUNG JAWAB IKU

Pusat Data Dan Teknologi Informasi

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
25%	50%	75%	85%	100%

DEFINISI IKK

Persentase layanan Kemenkum yang terdaftar di SuperApps Kementerian Hukum merupakan proporsi layanan digital Kementerian Hukum yang telah terintegrasi dan dapat diakses melalui platform SuperApps Kementerian Hukum, dibandingkan dengan total layanan digital yang tersedia di Kementerian Hukum.

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Dokumentasi layanan yang terdaftar di SuperApps Kementerian Hukum

SUMBER DATA

Pusat Data Dan Teknologi Informasi

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Persentase Layanan SuperApps =

$$\frac{\text{Jumlah Layanan yang Terdaftar di SuperApps}}{\text{Total Layanan Digital Kemenkum}} \times 100\%$$

Dimana:

- **Jumlah Layanan yang Terdaftar di SuperApps** = Jumlah layanan digital Kementerian Hukum yang sudah terintegrasi dan dapat diakses melalui SuperApps
- **Total Layanan Digital Kemenkum** = Jumlah keseluruhan layanan digital yang tersedia di lingkungan Kementerian Hukum

Contoh Perhitungan:

- Jika total layanan digital Kemenkum = 20 layanan
- Layanan yang sudah terdaftar di SuperApps = 5 layanan
- Maka persentase = $(5/20) \times 100\% = 25\%$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Identifikasi Total Layanan Digital
2. Verifikasi Layanan Terintegrasi SuperApps
3. Buat laporan kemajuan integrasi layanan

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Pusat Data Dan Teknologi Informasi

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Pusat Data Dan Teknologi Informasi

CATATAN KHUSUS

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7098.1 Meningkatnya Kontribusi Kementerian Hukum dalam mendukung Transformasi Pemerintahan Digital

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7098.1.3 Tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral

PENANGGUNG JAWAB IKU

Pusat Data Dan Teknologi Informasi

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
3,39 Indeks	2,60 Indeks	3,00 Indeks	3,30 Indeks	3,50 Indeks

DEFINISI IKK

- Berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik (BPS) nomor 3 tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi pemerintah yang bersangkutan.
- Nilai tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral merupakan bagian dari komponen penilaian Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian/Lembaga (K/L) yang dilakukan oleh BPS.
- Hasil penilaian kematangan berupa kapabilitas atau tingkat kematangan yang dibagi menjadi:
 - **Rintisan:** Proses penyelenggaraan Statistik Sektoral belum dilakukan oleh seluruh unit kerja.
 - **Terkelola:** Proses penyelenggaraan Statistik Sektoral telah dilakukan oleh seluruh unit kerja, namun masih menggunakan standar yang hanya berlaku di unit kerja itu sendiri. Jika standar yang digunakan juga diterapkan pada sebagian unit kerja lain dalam satu organisasi yang sama, maka masih berada di level ini.
 - **Terdefinisi:** Proses penyelenggaraan Statistik Sektoral telah diharmonisasi dan kemudian ditetapkan sebuah standar/pedoman oleh unit yang melaksanakan fungsi manajemen dan berlaku untuk seluruh unit kerja dalam organisasi.
 - **Terpadu dan terukur:** Proses penyelenggaraan Statistik Sektoral telah dilakukan secara terpadu dan telah berkontribusi pada kinerja organisasi. Kinerja penyelenggaraan Statistik Sektoral dapat diukur melalui kegiatan reviu dan evaluasi pada setiap proses.

- **Optimum:** Proses penyelenggaraan Statistik Sektoral telah dilakukan peningkatan kualitas secara berkesinambungan berdasarkan hasil revidi dan evaluasi.
- Struktur penilaian dari Nilai tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral ditunjukkan pada gambar berikut ini. (Per BPS nomor 3 tahun 2022)

DOMAIN	ASPEK & INDIKATOR									
Prinsip Satu Data Indonesia	Standar Data Statistik		Metadata Statistik			Interoperabilitas Data			Kode Referensi dan/atau Data Induk	
	Penerapan Standar Data Statistik (SDS)		Penerapan Metadata Statistik			Penerapan interoperabilitas Data			Penerapan Kode Referensi	
Kualitas Data	Relevansi		Akurasi	Aktualitas & ketepatan Waktu		Aksesibilitas			Keterbandingan & konsistensi	
	Relevansi Data terhadap Pengguna	Proses Identifikasi Kebutuhan Data	Penilaian Akurasi Data	Penjaminan Aktualitas Data	Pemantauan ketepatan Waktu Diseminasi	Ketersediaan Data untuk Pengguna Data	Akses Media Penyebarluasan Data	Penyediaan Format Data	Keterbandingan Data	Konsistensi Statistik
Proses Bisnis Statistik	Perencanaan Data			Pengumpulan Data		Pemeriksaan Data		Penyebarluasan Data		
	Pendefinisian Kebutuhan Statistik	Desain Statistik	Penyiapan Instrumen	Proses Pengumpulan Data / Akuisisi Data		Pengolahan Data	Analisis Data	Diseminasi Data		
Kelembagaan	Profesionalitas				SDM yang Memadai dan kapabel		Pengorganisasian Statistik			
	Penjaminan Transparansi Informasi Statistik	Penjaminan Netralitas dan Obyektivitas thd Penggunaan Sumber Data dan Metodologi	Penjaminan Kualitas Data	Penjaminan Konfidensialitas Data	Penerapan Kompetensi SDM Bidang Statistik	Penerapan Kompetensi SDM Bidang Manajemen Data	Kolaborasi Penyelenggaraan Kegiatan Statistik	Penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia	Kolaborasi dengan Pembina Data Statistik	Pelaksanaan Tugas sebagai Walidata
Statistik Nasional	Pemanfaatan Data Statistik			Pengelolaan Kegiatan Statistik				Penguatan SSN Berkelanjutan		
	Penggunaan Data Statistik Dasar untuk Perencanaan, Monev, dan/atau Penyusunan Kebijakan	Penggunaan Data Statistik Sektoral untuk Perencanaan, Monev, dan/atau Penyusunan Kebijakan	Sosialisasi dan Literasi Data Statistik	Pelaksanaan Rekomendasi Kegiatan Statistik			Perencanaan Pembangunan Statistik	Penyebarluasan Data	Pemanfaatan Big Data	

- Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral dilakukan dengan kegiatan:
 - Penilaian mandiri;
 - Penilaian dokumen; dan
 - Penilaian Interviu

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Dokumen hasil penilaian kematangan penyelenggaraan statistik sektoral yang dikeluarkan BPS dan/atau dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai bagian dari nilai RB Kementerian Hukum.

SUMBER DATA

Pusat Data Dan Teknologi Informasi

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Penilaian indikator ini dilakukan oleh BPS dengan formula sebagai berikut: (Per BPS nomor 3 tahun 2022):

$$\text{Indeks Domain}_k = \sum_{j=1}^J \text{Bobot Aspek}_{jk} \times \text{Nilai Aspek}_{jk}$$

Dengan:

- J : Banyaknya aspek yang ada di Domain k
- Bobot Aspek jk : nilai bobot aspek ke j pada domain ke-k;
- Nilai Aspek jk : nilai indeks aspek ke-j pada domain ke-k;

$$\text{Indeks Aspek}_j = \sum_{i=1}^I \text{Bobot Indikator}_{ij} \times \text{Nilai indikator}_{ij}$$

Dengan:

- I adalah Banyaknya indikator yang ada di aspek – j
- Bobot indikator ij adalah nilai bobot indikator ke-i pada aspek ke-j;
- Nilai indikator ij adalah nilai tingkat kematangan indikator ke-i pada aspek ke-j

$$\text{Indeks Pembangunan Statistik} = \sum_{k=1}^K \text{Bobot Domain}_k \times \text{Nilai Domain}_k$$

Dengan:

- K : Banyaknya domain penilaian;
- Bobot Domain k : nilai bobot domain ke-k;
- Nilai Domain k : nilai indeks domain ke-k

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

Ambil data hasil penilaian BPS tentang kematangan penyelenggaraan statistik sektoral Kementerian Hukum, atau ambil data hasil penilaian RB Kementerian Hukum untuk nilai kematangan penyelenggaraan statistik sektoral Kementerian Hukum.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Badan Pusat Statistik (BPS)

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Badan Pusat Statistik (BPS) – Pengukuran pihak ketiga (*third-party assessment*)

CATATAN KHUSUS

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7098.2 Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7098.2.1 Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen

PENANGGUNG JAWAB IKU

Pusat Data Dan Teknologi Informasi

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
3,60 Indeks	3,61 Indeks	3,62 Indeks	3,63 Indeks	3,64 Indeks

DEFINISI IKK

- Tingkat kepuasan terhadap dukungan manajemen merupakan ukuran mengenai persepsi penerima layanan internal yang diselenggarakan Pusat Data Dan Teknologi Informasi
- Tingkat kepuasan diukur melalui survei kepuasan internal

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Hasil Survei Kepuasan Internal Pusat Data Dan Teknologi Informasi

SUMBER DATA

Pusat Data Dan Teknologi Informasi

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$\text{Bobot nilai rata – rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{\text{Jumlah unsur (x)}}$$

$$\text{Indeks Kepuasan} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

- Konversi hasil perhitungan tersebut dengan rumus: Indeks Kepuasan X 25
- Petakan hasil perhitungan pada tabel berikut:

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,62 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Tentukan variabel kepuasan internal
2. Rumuskan butir kuesioner berdasarkan variabel
3. Sebarkan kuesioner kepada responden (pengguna layanan)
4. Hitung isian butir kuesioner dengan formula/cara menghitung di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Pusat Data Dan Teknologi Informasi

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Pusat Data Dan Teknologi Informasi

CATATAN KHUSUS

Penyusunan kuesioner kepuasan layanan Pusat Data Dan Teknologi Informasi mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7099.1 Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7099.1.1 Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK

PENANGGUNG JAWAB IKU

Kantor Wilayah

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
100%	100%	100%	100%	100%

DEFINISI IKK

- Indikator ini merepresentasikan tingkat pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi yang diberikan BPK berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terkait laporan keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum.
- Tindak lanjut rekomendasi BPK dilaksanakan oleh Kantor Wilayah berdasarkan tugas dan fungsi Kantor Wilayah.
- Banyaknya pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi yang diberikan BPK akan mempengaruhi Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian Hukum yang diberikan

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan pelaksanaan tindak lanjut hasil temuan BPK terkait Kantor Wilayah

SUMBER DATA

Kantor wilayah

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$TL\ BPKK = \frac{\text{Rekomendasi TL BPK terkait Kanwil yang ditindaklanjuti}}{\text{Total rekomendasi TL BPK yang diberikan kepada Kanwil tahun berjalan}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

- Inventarisasi seluruh rekomendasi hasil audit BPK terkait **Unit Kerja** Kanwil Kemenkum.
- Periksa laporan bukti tindak lanjut yang disampaikan oleh **Unit Kerja** Kanwil Kemenkum.
- Lakukan verifikasi kesesuaian tindak lanjut yang dilakukan oleh **Unit Kerja** Kanwil Kemenkum dengan rekomendasi yang diberikan.

LEVEL KINERJA				
Taktikal				
TIPE INDIKATOR				
Exact				
KLASIFIKASI TARGET				
Maximize				
PERHITUNGAN TARGET				
Tahun Berjalan				
PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA				
Biro Keuangan				
PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA				
Kanwil				
CATATAN KHUSUS				
- Rekomendasi tindak lanjut atas temuan hasil audit BPK dikatakan telah ditindaklanjuti jika sudah ada respons/jawaban tertulis dari Unit Kerja terkait dan pelaksanaan terhadap tindak lanjut rekomendasi temuan BPK sudah memiliki progres, walaupun tidak dapat diselesaikan pada tahun berjalan. - Tindak lanjut atas temuan BPK bersifat akumulatif dari tahun-tahun sebelumnya.				
KONVERSI IKU				
Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7099.2 Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7099.2.1 Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen

PENANGGUNG JAWAB IKU

Kantor Wilayah

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
3,89 Indeks	3,90 Indeks	3,91 Indeks	3,92 Indeks	3,93 Indeks

DEFINISI IKK

- Indikator ini merepresentasikan tingkat kepuasan unit kerja dan staf lingkup Kantor Wilayah terhadap layanan dukungan manajemen yang diberikan.
- Tingkat kepuasan unit kerja dan staf lingkup Kantor Wilayah terhadap layanan dukungan manajemen diukur untuk setiap layanan dukungan manajemen yang diberikan pada tahun berjalan.
- Tingkat kepuasan unit kerja dan staf lingkup Kantor Wilayah terhadap layanan dukungan manajemen diukur berdasarkan beberapa parameter, meliputi:
 1. Kompleksitas persyaratan layanan (L1)
 2. Kejelasan informasi layanan (L2)
 3. Kemudahan prosedur layanan (L3)
 4. Ketepatan waktu penyelesaian layanan (L4)
 5. Kesesuaian layanan yang diberikan dengan kebutuhan (L5)
 6. Respon terhadap pengaduan, masukan dan saran terkait layanan (L6)
 7. Respon dalam menghadapi masalah saat memberikan layanan (L7)
 8. Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan (L8)

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan hasil survei kepuasan unit kerja dan staf lingkup Kantor Wilayah terhadap layanan dukungan manajemen

SUMBER DATA

Kantor wilayah

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$\text{Bobot nilai rata – rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{\text{Jumlah unsur (x)}}$$

$$\text{Indeks Kepuasan} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

- Konversi hasil perhitungan tersebut dengan rumus: Indeks Kepuasan $\times$ 25
- Petakan hasil perhitungan pada tabel berikut:

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,62 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Atau

- Cara manual menggunakan MS. Excel
 1. Tentukan bobot masing-masing pertanyaan (bn) kuesioner kepuasan (total bobot seluruh pertanyaan harus sama dengan 100%)
 2. Hitung nilai kepuasan untuk setiap pertanyaan dengan rumus : Skala likert (n) x Jumlah responden yang memilih skala tersebut (f). Lakukan untuk seluruh skala dan seluruh responden. Jumlahkan nilai kepuasan setiap pertanyaan ($\Sigma(fn)$) serta jumlah responden yang memilih (Σf).
 3. Hitung rata-rata jawaban responden (n) untuk setiap pertanyaan dengan rumus : ($\Sigma(fn)$) / (Σf)
 4. Hitung tingkat kepuasan untuk setiap pertanyaan (X) dengan rumus : (X) = (σn) x (bn)
 5. Jumlahkan tingkat kepuasan untuk seluruh pertanyaan
- Cara menghitung dapat juga menggunakan software statistik seperti SPSS → Ikuti petunjuk aplikasi dengan prinsip pembobotan setiap pertanyaan seperti Cara manual menggunakan MS. Excel

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Tentukan variabel pengukuran kepuasan internal terhadap layanan **Dukungan Manajemen** yang diberikan

2. Rumuskan butir kuesioner berdasarkan variabel yang telah ditetapkan
3. Sebarkan kuesioner kepada responden (pengguna layanan)
4. Hitung isian butir kuesioner dengan formula/cara menghitung di atas

Atau

1. Susun pertanyaan untuk setiap parameter → jumlah total pertanyaan sebaiknya tidak lebih dari 20 pertanyaan.
2. Ambil data jawaban responden atas setiap pertanyaan.
3. Ikuti Langkah 1 sampai dengan 5 pada formula/cara menghitung atau ikuti Langkah perhitungan menggunakan software statistik.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Proxy

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

BSK dan Kanwil

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

BSK

CATATAN KHUSUS

Survey kepuasan terhadap layanan Dukman dilakukan 2 kali dalam setahun (Per Semester)

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU

.....



**INSPEKTORAT
JENDERAL**

SASARAN PROGRAM (SP)

SP WA 3 - Optimalnya Pengawasan Intern
Kementerian Hukum

PENANGGUNG JAWAB IKU

Inspektorat Jenderal

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

IKP WA 3.1 - Tingkat Maturitas SPIP terintegrasi
Kementerian Hukum

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
3,20 (Level 3)	3,25 (Level 3)	3,30 (Level 3)	3,35 (Level 3)	3,40 (Level 3)

DEFINISI IKP

- Indikator ini mengukur tingkat kematangan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi di Kementerian Hukum. **Tingkat maturitas** menunjukkan sejauh mana SPIP telah berjalan secara sistematis, terdokumentasi, terukur, dan berkelanjutan, serta terintegrasi dengan manajemen risiko, indeks efektivitas pengendalian korupsi, dan kapabilitas APIP. **Nilai maturitas** mencerminkan kemampuan organisasi dalam memastikan efektivitas pencapaian tujuan, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
- Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberi keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan (Peraturan BPKP nomor 5 tahun 2021)
- Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Peraturan BPKP nomor 5 tahun 2021)
- Berdasarkan Peraturan BPKP nomor 5 tahun 2021, terdapat 3 (tiga) Komponen Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP terintegrasi:
 - ✓ **Penetapan Tujuan (bobot: 40%)** dilakukan untuk menilai kualitas sasaran strategis dan strategi pencapaian sasaran strategis

✓ Struktur dan Proses (bobot: 30%) dilakukan untuk menilai kualitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP yang tercermin dari pemenuhan 5 (lima) unsur SPIP ✓ Pencapaian Tujuan (bobot: 30%) dilakukan untuk menilai pencapaian hasil penyelenggaraan SPIP, yang terdiri dari efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan ▪ Terdapat 4 (empat) unsur dalam penilaian maturitas SPIP terintegrasi, yaitu: a. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) b. Manajemen Risiko Indeks (MRI) c. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK), dan d. Kapabilitas APIP (KAPIP)	
BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN Surat dari BPKP tentang hasil penilaian maturitas SPIP Kementerian Hukum	SUMBER DATA BPKP/Inspektorat Jenderal (untuk Penilaian Mandiri)

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Perhitungan capaian kinerja menggunakan formula:

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi nilai tingkat maturitas SPIP terintegrasi Kementerian Hukum}}{\text{Target nilai tingkat maturitas SPIP terintegrasi Kementerian Hukum}} \times 100\%$$

Dimana, untuk mendapatkan nilai Realisasi Nilai SPIP Terintegrasi dapat menggunakan formula di atas:

$$x = \frac{\text{Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP} + \text{MRI} + \text{IEPK} + \text{Kapabilitas APIP}}{4}$$

Dimana,

- x = Realisasi Nilai SPIP Terintegrasi

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data hasil penilaian tingkat maturitas SPIP terintegrasi Kementerian Hukum yang dikeluarkan oleh BPKP/Inspektorat Jenderal (hasil Penjaminan Kualitas)
2. Ambil data hasil penilaian tingkat maturitas KAPIP Kementerian Hukum yang dikeluarkan oleh BPKP/hasil penilaian mandiri Inspektorat Jenderal jika tidak dilakukan penilaian oleh BPKP

3. Hitung tingkat maturitas SPIP terintegrasi Kementerian Hukum menggunakan formula di atas

LEVEL KINERJA

Kinerja Strategis Sub Sektor (*Intermediate Outcome*)

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Sesuai ketentuan pada Peraturan BPKP nomor 5 tahun 2021

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

- Inspektorat Jenderal → melakukan Penjaminan Kualitas (SPIP, MRI, IEPK)
- Inspektorat Jenderal → melakukan Penilaian Mandiri untuk KAPIP
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) → melakukan verifikasi hasil Penjaminan Kualitas dari Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum, sesuai ketentuan pada Peraturan BPKP nomor 5 tahun 2021

CATATAN KHUSUS

- Sebelum dilakukan penilaian mandiri Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dapat meminta pendampingan kepada APIP
- Dilanjutkan nilai penjaminan kualitas (PK) oleh APIP Inspektorat Jenderal
- Selanjutnya nilai penjaminan kualitas oleh APIP disampaikan kembali kepada Sekretariat Jenderal untuk dilanjutkan surat pengusulan kepada BPKP
- BPKP akan memberikan penilaian SPIP terintegrasi untuk Kementerian Hukum
- Alokasi pendanaan pencapaian target (Nilai komponen struktur dan proses) pada maturitas penilaian SPIP terintegrasi diperoleh dari alokasi tindak lanjut pelaksanaan

rencana aksi peningkatan maturitas SPIP (komponen struktur dan proses) pada Inspektorat Wilayah I-V.

- Interval Skor Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No.	Tingkat Maturitas	Interval Score
1	Rintisan	$1,00 \leq \text{Skor} < 2,00$
2	Berkembang	$2,00 \leq \text{Skor} < 3,00$
3	Terdefinisi	$3,00 \leq \text{Skor} < 4,00$
4	Terkelola dan Terukur	$4,00 \leq \text{Skor} < 4,50$
5	Optimum	$\geq 4,50$

- ✓ Tingkat maturitas “**Rintisan**” dalam penyelenggaraan SPIP menunjukkan bahwa organisasi tersebut belum mampu mendefinisikan kinerja sesuai dengan mandat, tugas, dan fungsinya, serta belum dapat merumuskan indikator kinerja, target kinerja dan strategi pencapaian kinerjanya dengan baik.
- ✓ Tingkat maturitas “**Berkembang**” dalam penyelenggaraan SPIP menunjukkan bahwa organisasi telah mampu merumuskan kinerjanya dengan baik sesuai mandat, tugas dan fungsi organisasi, dan telah merumuskan indikator dan target kinerja yang berkualitas.
- ✓ Tingkat maturitas “**Terdefinisi**” menunjukkan bahwa organisasi telah mampu mengelola kinerjanya dengan baik. Organisasi tersebut tidak hanya mampu merumuskan kinerja beserta indikator dan targetnya saja, tetapi juga telah mampu menyusun strategi pencapaian kinerja berupa program dan kegiatan yang efektif dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut.
- ✓ Tingkat maturitas “**Terkelola dan Terukur**” dalam penyelenggaraan SPIP menunjukkan bahwa organisasi telah memiliki pengelolaan kinerja yang baik, dengan pengelolaan risiko dan kegiatan pengendalian yang mampu memastikan efektivitas pencapaian tujuan organisasi. Pengelolaan risiko korupsi telah berdampak pada terciptanya budaya organisasi antikorupsi.
- ✓ Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP yang “**Optimum**” menunjukkan bahwa organisasi telah memiliki pengelolaan kinerja yang baik. Sistem pengendalian yang dibangun telah berjalan dengan efektif dan mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan organisasi.

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7100.1 Terelesaiakannya tindak lanjut pengaduan masyarakat kepada Kemenkum

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7100.1.1 Persentase tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait pengawasan intern yang ditindaklanjuti

PENANGGUNG JAWAB IKU

Inspektorat Wilayah I

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
80%	82%	84%	86%	88%

DEFINISI IKK

- Indikator ini digunakan untuk mengukur tindak lanjut atas pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui **berbagai kanal resmi** yang dikelola oleh Kementerian Hukum
- Pengaduan yang ditindaklanjuti mencakup **laporan terkait pengawasan intern** dalam lingkup pengawasan Inspektorat Wilayah I.
- Setiap pengaduan yang diterima melalui kanal resmi wajib segera direspons serta ditindaklanjuti sesuai dengan Maklumat Pelayanan dan/atau Standar Pelayanan Minimal (SPM) Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum yang telah ditetapkan.
- Penyelesaian tindak lanjut pengaduan masyarakat diprioritaskan untuk diselesaikan secara tepat waktu, meskipun terdapat beberapa tindak lanjut pengaduan yang tidak dapat diselesaikan dalam tahun berjalan.

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan bulanan terkait tindak lanjut pengaduan masyarakat di lingkup pengawasan Inspektorat Wilayah I

SUMBER DATA

Sekretariat Inspektorat Jenderal

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Perhitungan capaian kinerja menggunakan formula:

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah I}}{\text{Jumlah total pengaduan yang diterima sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah I}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

Data diperoleh melalui pencatatan dan rekapitulasi pengaduan masyarakat terkait pengawasan intern di lingkup pengawasan Inspektorat Wilayah I yang masuk melalui kanal resmi pengaduan Kementerian Hukum, baik secara manual maupun elektronik, kemudian diverifikasi oleh unit terkait.

Sumber Data:

1. Sistem Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (SP4N-LAPOR!).
2. Kanal pengaduan internal yang dikelola oleh Kementerian Hukum (*website* resmi (SiPidu), *hotline*, pos surat, *e-mail*, maupun tatap muka).

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah I

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah I

CATATAN KHUSUS

- Inspektorat Wilayah I berfungsi sebagai pengawas serta pelaksana *Quality Assurance* (QA) dan *Quality Control* (QC) terhadap tindak lanjut pengaduan masyarakat.
- **Pengaduan masyarakat dikatakan sudah ditindaklanjuti** jika pengaduan tersebut sudah **direspons** secara formal oleh Satker terkait, yang ditandai dengan:
 - Nota disposisi atau surat tugas pemeriksaan/klarifikasi.
 - Hasil klarifikasi awal atau pemeriksaan lapangan.
 - Laporan hasil pemeriksaan/investigasi.
 - Rekomendasi perbaikan atau tindak lanjut yang disampaikan kepada unit terkait.
 - Respons cepat terhadap pengaduan masyarakat yang masuk, seperti: balasan email, telepon, dll.

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7100.2 Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan auditor eksternal dan internal

PENANGGUNG JAWAB IKU

Inspektorat Wilayah I

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7100.2.1 Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan auditor eksternal dan internal

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
75%	77%	79%	81%	83%

DEFINISI IKK

- Indikator ini mengukur tindak lanjut dari temuan hasil audit eksternal dan internal terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja di lingkup pengawasan Inspektorat Wilayah I Kementerian Hukum.
- Penyelesaian tindak lanjut diprioritaskan untuk segera diselesaikan, walaupun terdapat beberapa tindak lanjut yang mungkin belum dapat diselesaikan pada tahun berjalan.
- Auditor eksternal adalah: BPKP, BPK, dan Ombudsman.

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

- Laporan hasil audit eksternal dan internal.
- Respons dan/atau laporan progres pelaksanaan tindak lanjut hasil audit internal dari Satker terkait

SUMBER DATA

Inspektorat Wilayah I

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Perhitungan capaian kinerja menggunakan formula:

a. Menghitung % TL Rekomendasi Internal =

$$\left(\frac{\text{Jumlah rekomendasi yang berstatus "sudah di TL" pada Inspektorat Wilayah I}}{\text{Jumlah total rekomendasi auditor internal di Inspektorat Wilayah I}} \times 100\% \right) \times 40\%$$

b. Menghitung % TL Rekomendasi Eksternal (BPK) =

$$\left(\frac{\text{Jumlah rekomendasi yang berstatus "sesuai dengan rekomendasi" + "belum sesuai/dalam proses TL pada Inspektorat Wilayah I"}}{\text{Jumlah total rekomendasi BPK pada Inspektorat Wilayah I}} \times 100\% \right)$$

c. Menghitung % TL Rekomendasi Eksternal (BPKP) =

$$\left(\frac{\text{Jumlah rekomendasi yang berstatus "sudah tuntas" pada Inspektorat Wilayah I}}{\text{Jumlah total rekomendasi BPKP pada Inspektorat Wilayah I}} \times 100\% \right)$$

d. Menghitung % TL Rekomendasi Eksternal (Ombudsman) =

$$\left(\frac{\text{Jumlah rekomendasi yang berstatus "sudah tuntas" pada Inspektorat Wilayah I}}{\text{Jumlah total rekomendasi Ombudsman pada Inspektorat Wilayah I}} \times 100\% \right)$$



a. Pembobotan (% TL Rekomendasi Auditor Eksternal Gabungan) =

$$((BPK + BPKP + Ombudsman) \times 60\%)$$

b. % TL Rekomendasi Auditor Internal dan Eksternal =

$$\% TL Rekomendasi Auditor Internal + \% TL Rekomendasi Auditor Eksternal$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Inventarisasi rekomendasi hasil audit eksternal dan internal di lingkup Inspektorat Wilayah I Kementerian Hukum.
2. Inventarisasi Rencana Tindak Lanjut (RTL) rekomendasi hasil audit eksternal dan internal di wilayah kerja Inspektorat Wilayah I
3. Periksa laporan bukti tindak lanjut rekomendasi hasil audit eksternal dan internal yang disampaikan oleh Satuan Kerja.
4. Lakukan verifikasi kesesuaian tindak lanjut yang dilakukan oleh Satuan Kerja dengan rekomendasi yang diberikan

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah I, auditor eksternal seperti BPK, BPKP, dan Ombudsman

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah I, auditor eksternal seperti BPK, BPKP, dan Ombudsman

CATATAN KHUSUS

Rekomendasi tindak lanjut atas temuan audit eksternal dan internal dikatakan telah ditindaklanjuti jika:

- **Sudah ada respons** dari Satker terkait dan
- Pelaksanaan terhadap tindak lanjut rekomendasi temuan audit eksternal dan internal sudah memiliki **progres**, walaupun belum dapat diselesaikan pada tahun berjalan
- Respons yang dimaksud adalah berupa: Surat/nota dinas kepada Satker terkait, Bukti Setor (temuan terkait keuangan), Surat Teguran, dll.
- Tindak lanjut atas temuan audit eksternal dan internal bersifat akumulatif dari tahun-tahun sebelumnya

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7100.3 Terlaksananya Tindak Lanjut Rekomendasi SPIP

PENANGGUNG JAWAB IKU

Inspektorat Wilayah I

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7100.3.1 Persentase tindak lanjut rekomendasi SPIP

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
90%	91%	92%	93%	94%

DEFINISI IKK

- Indikator ini mengukur tindak lanjut rekomendasi dari temuan hasil audit BPKP/penilaian mandiri terkait SPIP lingkup pengawasan Inspektorat Wilayah I Kementerian Hukum
- Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian **tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.**

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan tindak lanjut Rekomendasi SPIP di wilayah kerja Inspektorat Wilayah I

SUMBER DATA

BPKP/Inspektorat Wilayah I

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Perhitungan capaian kinerja menggunakan formula:

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP di lingkup Inspektorat Wilayah I yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP di lingkup Inspektorat Wilayah I}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Inventarisasi rekomendasi terkait SPIP Kementerian Hukum yang diterbitkan BPKP di wilayah kerja Inspektorat Wilayah I
2. Inventarisasi Rencana Tindak Lanjut (RTL) rekomendasi BPKP terkait SPIP di wilayah kerja Inspektorat Wilayah I
3. Periksa laporan bukti tindak lanjut rekomendasi BPKP terkait SPIP yang disampaikan oleh Satuan Kerja
4. Lakukan verifikasi kesesuaian tindak lanjut yang dilakukan oleh Satuan Kerja dengan rekomendasi yang diberikan

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Sesuai ketentuan pada Peraturan BPKP nomor 5 tahun 2021

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

- Inspektorat Wilayah I → Penjaminan Kualitas atas hasil Penilaian Mandiri
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) → evaluator, (Sesuai ketentuan pada Peraturan BPKP nomor 5 tahun 2021)

CATATAN KHUSUS

-

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7100.4 Terlaksananya Tindak Lanjut Rekomendasi MRI

PENANGGUNG JAWAB IKU

Inspektorat Wilayah I

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7100.4.1 Persentase tindak lanjut rekomendasi MRI

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
90%	91%	92%	93%	94%

DEFINISI IKK

- Indikator ini mengukur tindak lanjut dari temuan rekomendasi hasil audit BPKP/penilaian mandiri terkait MRI lingkup pengawasan Inspektorat Wilayah I Kementerian Hukum
- Manajemen Risiko Indeks yang (MRI) adalah indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko.
- Komponen utama penilaian MRI:
 - ✓ **Perencanaan (bobot 40%):** Penilaian atas komponen perencanaan dilakukan untuk menilai kualitas penetapan tujuan yang meliputi penilaian keselarasan, ketepatan indikator, kelayakan target kinerja sasaran strategis, program, dan kegiatan
 - ✓ **Kapabilitas (bobot 30%):** Penilaian atas komponen kapabilitas dilakukan terhadap area-area sebagai berikut:
 - Kepemimpinan
 - Kebijakan manajemen risiko
 - Sumber Daya Manusia (SDM)
 - Kemitraan
 - Proses pengelolaan risiko
 - ✓ **Hasil (bobot 30%):** Komponen hasil menggambarkan hasil pengelolaan risiko dan pencapaian tujuan K/L/D. Penilaian atas komponen hasil terbagi ke dalam 2 (dua) area, sebagai berikut:
 - Aktivitas penanganan risiko
 - *Outcome*

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan tindak lanjut Rekomendasi MRI di wilayah kerja Inspektorat Wilayah I

SUMBER DATA

BPKP/ Inspektorat Wilayah I

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Perhitungan capaian kinerja menggunakan formula:

$$\frac{\text{Jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait manajemen risiko pada Inspektorat Wilayah I yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait manajemen risiko pada Inspektorat Wilayah I}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Inventarisasi rekomendasi terkait MRI Kementerian Hukum yang diterbitkan BPKP di wilayah kerja Inspektorat Wilayah I.
2. Inventarisasi Rencana Tindak Lanjut (RTL) rekomendasi BPKP terkait MRI di wilayah kerja Inspektorat Wilayah I
3. Periksa laporan bukti tindak lanjut rekomendasi BPKP terkait MRI yang disampaikan oleh Satuan Kerja.
4. Lakukan verifikasi kesesuaian tindak lanjut yang dilakukan oleh Satuan Kerja dengan rekomendasi yang diberikan

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Sesuai ketentuan pada Peraturan BPKP nomor 5 tahun 2021

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

- Inspektorat Wilayah I → Penjaminan Kualitas atas hasil Penilaian Mandiri
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) → evaluator, (Sesuai ketentuan pada Peraturan BPKP nomor 5 tahun 2021)

CATATAN KHUSUS

-

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7100.5 Terlaksananya Tindak Lanjut Rekomendasi IEPK

PENANGGUNG JAWAB IKU

Inspektorat Wilayah I

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7100.5.1 Persentase tindak lanjut rekomendasi IEPK

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
90%	91%	92%	93%	94%

DEFINISI IKK

- Indikator ini mengukur tindak lanjut rekomendasi dari temuan hasil audit BPKP/penilaian mandiri terkait IEPK lingkup pengawasan Inspektorat Wilayah I
- Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah kerangka pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di dalam organisasi.
- Dimensi IEPK merupakan pengembangan dari *Fraud Control Plan* (FCP) yang merupakan kerangka pengelolaan risiko korupsi dalam organisasi. Dimensi dan indikator IEPK dikelompokkan dalam 3 (tiga) pilar, yaitu:
 - ✓ Pilar kapabilitas pengelolaan risiko korupsi (**bobot: 48%**)
 - ✓ Pilar penerapan strategi pencegahan (**bobot: 36%**)
 - ✓ Pilar penanganan kejadian korupsi (**bobot: 16%**)

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan tindak lanjut Rekomendasi IEPK di lingkup Inspektorat Wilayah I

SUMBER DATA

BPKP/Inspektorat Wilayah I

FORMULA / CARA MENGHITUNG**Perhitungan capaian kinerja menggunakan formula:**

$$\frac{\text{Jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait efektivitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah I yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait efektivitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah I}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Inventarisasi rekomendasi terkait IEPK Kementerian Hukum yang diterbitkan BPKP di wilayah kerja Inspektorat Wilayah I.
2. Inventarisasi Rencana Tindak Lanjut (RTL) rekomendasi BPKP terkait IEPK di wilayah kerja Inspektorat Wilayah I
3. Periksa laporan bukti tindak lanjut rekomendasi BPKP terkait IEPK yang disampaikan oleh Satuan Kerj
4. Lakukan verifikasi kesesuaian tindak lanjut yang dilakukan oleh Satuan Kerja dengan rekomendasi yang diberikan

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Sesuai ketentuan pada Peraturan BPKP nomor 5 tahun 2021

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

- Inspektorat Wilayah I → Penjaminan Kualitas atas hasil Penilaian Mandiri
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) → evaluator, (Sesuai ketentuan pada Peraturan BPKP nomor 5 tahun 2021)

CATATAN KHUSUS

-

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7101.1 Terselesaikannya tindak lanjut pengaduan masyarakat kepada Kemenkum

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7101.1.1 Persentase tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait pengawasan intern yang ditindaklanjuti

PENANGGUNG JAWAB IKU

Inspektorat Wilayah II

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
80%	82%	84%	86%	88%

DEFINISI IKK

- Indikator ini digunakan untuk mengukur tindak lanjut atas pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui **berbagai kanal resmi** yang dikelola oleh Kementerian Hukum
- Pengaduan yang ditindaklanjuti mencakup **laporan terkait pengawasan intern** dalam lingkup pengawasan Inspektorat Wilayah II.
- Setiap pengaduan yang diterima melalui kanal resmi wajib segera direspons serta ditindaklanjuti sesuai dengan Maklumat Pelayanan dan/atau Standar Pelayanan Minimal (SPM) Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum yang telah ditetapkan.
- Penyelesaian tindak lanjut pengaduan masyarakat diprioritaskan untuk diselesaikan secara tepat waktu, meskipun terdapat beberapa tindak lanjut pengaduan yang tidak dapat diselesaikan dalam tahun berjalan.

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan bulanan terkait tindak lanjut pengaduan masyarakat di lingkup pengawasan Inspektorat Wilayah II

SUMBER DATA

Sekretariat Inspektorat Jenderal

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Perhitungan capaian kinerja menggunakan formula:

$$\begin{aligned}
 & \text{Capaian IKU} \\
 &= \frac{\text{Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah II}}{\text{Jumlah total pengaduan yang diterima sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah II}} \times 100\%
 \end{aligned}$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

Data diperoleh melalui pencatatan dan rekapitulasi pengaduan masyarakat terkait pengawasan intern di lingkup pengawasan Inspektorat Wilayah II yang masuk melalui kanal resmi pengaduan Kementerian Hukum, baik secara manual maupun elektronik, kemudian diverifikasi oleh unit terkait.

Sumber Data:

1. Sistem Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (SP4N-LAPOR!).
2. Kanal pengaduan internal yang dikelola oleh Kementerian Hukum (*website* resmi (SiPidu), *hotline*, pos surat, *e-mail*, maupun tatap muka).

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah II

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah II

CATATAN KHUSUS

- Inspektorat Wilayah II berfungsi sebagai pengawas serta pelaksana *Quality Assurance* (QA) dan *Quality Control* (QC) terhadap tindak lanjut pengaduan masyarakat.
- **Pengaduan masyarakat dikatakan sudah ditindaklanjuti** jika pengaduan tersebut sudah **direspons** secara formal oleh Satker terkait, yang ditandai dengan:
 - Nota disposisi atau surat tugas pemeriksaan/klarifikasi.

- Hasil klarifikasi awal atau pemeriksaan lapangan.
- Laporan hasil pemeriksaan/investigasi.
- Rekomendasi perbaikan atau tindak lanjut yang disampaikan kepada unit terkait.
- Respons cepat terhadap pengaduan masyarakat yang masuk, seperti: balasan email, telepon, dll.

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7101.2 Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan auditor eksternal dan internal

PENANGGUNG JAWAB IKU

Inspektorat Wilayah II

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7101.2.1 Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan auditor eksternal dan internal

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
75%	77%	79%	81%	83%

DEFINISI IKK

- Indikator ini mengukur tindak lanjut dari temuan hasil audit eksternal dan internal terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja di lingkup pengawasan Inspektorat Wilayah II Kementerian Hukum.
- Penyelesaian tindak lanjut diprioritaskan untuk segera diselesaikan, walaupun terdapat beberapa tindak lanjut yang mungkin belum dapat diselesaikan pada tahun berjalan.
- Auditor eksternal adalah: BPKP, BPK, dan Ombudsman.

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

- Laporan hasil audit eksternal dan internal.
- Respons dan/atau laporan progres pelaksanaan tindak lanjut hasil audit internal dari Satker terkait

SUMBER DATA

Inspektorat Wilayah II

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Perhitungan capaian kinerja menggunakan formula:

a. Menghitung % TL Rekomendasi Internal =

$$\left(\frac{\text{Jumlah rekomendasi yang berstatus "sudah di TL" pada Inspektorat Wilayah II}}{\text{Jumlah total rekomendasi auditor internal di Inspektorat Wilayah II}} \times 100\% \right) \times 40\%$$

b. Menghitung % TL Rekomendasi Eksternal (BPK) =

$$\left(\frac{\text{Jumlah rekomendasi yang berstatus "sesuai dengan rekomendasi" + "belum sesuai/dalam proses TL pada Inspektorat Wilayah II"}}{\text{Jumlah total rekomendasi BPK pada Inspektorat Wilayah II}} \times 100\% \right)$$

c. Menghitung % TL Rekomendasi Eksternal (BPKP) =

$$\left(\frac{\text{Jumlah rekomendasi yang berstatus "sudah tuntas" pada Inspektorat Wilayah II}}{\text{Jumlah total rekomendasi BPKP pada Inspektorat Wilayah II}} \times 100\% \right)$$

d. Menghitung % TL Rekomendasi Eksternal (Ombudsman) =

$$\left(\frac{\text{Jumlah rekomendasi yang berstatus "sudah tuntas" pada Inspektorat Wilayah II}}{\text{Jumlah total rekomendasi Ombudsman pada Inspektorat Wilayah II}} \times 100\% \right)$$



a. Pembobotan (% TL Rekomendasi Auditor Eksternal Gabungan) =

$$((BPK + BPKP + Ombudsman) \times 60\%)$$

b. % TL Rekomendasi Auditor Internal dan Eksternal =

$$\% \text{ TL Rekomendasi Auditor Internal} + \% \text{ TL Rekomendasi Auditor Eksternal}$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Inventarisasi rekomendasi hasil audit eksternal dan internal di lingkup Inspektorat Wilayah II Kementerian Hukum
2. Inventarisasi Rencana Tindak Lanjut (RTL) rekomendasi hasil audit eksternal dan internal di wilayah kerja Inspektorat Wilayah II
3. Periksa laporan bukti tindak lanjut rekomendasi hasil audit eksternal dan internal yang disampaikan oleh Satuan Kerja
4. Lakukan verifikasi kesesuaian tindak lanjut yang dilakukan oleh Satuan Kerja dengan rekomendasi yang diberikan

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah II, auditor eksternal seperti BPK, BPKP, dan Ombudsman

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah II, auditor eksternal seperti BPK, BPKP, dan Ombudsman

CATATAN KHUSUS

Rekomendasi tindak lanjut atas temuan audit eksternal dan internal dikatakan telah ditindaklanjuti jika:

- **Sudah ada respons** dari Satker terkait dan
- Pelaksanaan terhadap tindak lanjut rekomendasi temuan audit eksternal dan internal sudah memiliki **progres**, walaupun belum dapat diselesaikan pada tahun berjalan
- Respons yang dimaksud adalah berupa: Surat/nota dinas kepada Satker terkait, Bukti Setor (temuan terkait keuangan), Surat Teguran, dll.
- Tindak lanjut atas temuan audit eksternal dan internal bersifat akumulatif dari tahun-tahun sebelumnya

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7101.3 Terlaksananya Tindak Lanjut Rekomendasi SPIP

PENANGGUNG JAWAB IKU

Inspektorat Wilayah II

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7101.3.1 Persentase tindak lanjut rekomendasi SPIP

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
90%	91%	92%	93%	94%

DEFINISI IKK

- Indikator ini mengukur tindak lanjut rekomendasi dari temuan hasil audit BPKP/penilaian mandiri terkait SPIP lingkup pengawasan Inspektorat Wilayah II Kementerian Hukum
- Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian **tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.**

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan tindak lanjut Rekomendasi SPIP di wilayah kerja Inspektorat Wilayah II

SUMBER DATA

BPKP/Inspektorat Wilayah II

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Perhitungan capaian kinerja menggunakan formula:

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP di lingkup Inspektorat Wilayah II yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP di lingkup Inspektorat Wilayah II}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Inventarisasi rekomendasi terkait SPIP Kementerian Hukum yang diterbitkan BPKP di wilayah kerja Inspektorat Wilayah II
2. Inventarisasi Rencana Tindak Lanjut (RTL) rekomendasi BPKP terkait SPIP di wilayah kerja Inspektorat Wilayah II
3. Periksa laporan bukti tindak lanjut rekomendasi BPKP terkait SPIP yang disampaikan oleh Satuan Kerja
4. Lakukan verifikasi kesesuaian tindak lanjut yang dilakukan oleh Satuan Kerja dengan rekomendasi yang diberikan

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Sesuai ketentuan pada Peraturan BPKP nomor 5 tahun 2021

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

- Inspektorat Wilayah II → Penjaminan Kualitas atas hasil Penilaian Mandiri
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) → evaluator, (Sesuai ketentuan pada Peraturan BPKP nomor 5 tahun 2021)

CATATAN KHUSUS

-

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7101.4 Terlaksananya Tindak Lanjut Rekomendasi MRI

PENANGGUNG JAWAB IKU

Inspektorat Wilayah II

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7101.4.1 Persentase tindak lanjut rekomendasi MRI

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
90%	91%	92%	93%	94%

DEFINISI IKK

- Indikator ini mengukur tindak lanjut dari temuan rekomendasi hasil audit BPKP/penilaian mandiri terkait MRI lingkup pengawasan Inspektorat Wilayah II Kementerian Hukum
- Manajemen Risiko Indeks yang (MRI) adalah indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko.
- Komponen utama penilaian MRI:
 - ✓ **Perencanaan (bobot 40%):** Penilaian atas komponen perencanaan dilakukan untuk menilai kualitas penetapan tujuan yang meliputi penilaian keselarasan, ketepatan indikator, kelayakan target kinerja sasaran strategis, program, dan kegiatan
 - ✓ **Kapabilitas (bobot 30%):** Penilaian atas komponen kapabilitas dilakukan terhadap area-area sebagai berikut:
 - Kepemimpinan
 - Kebijakan manajemen risiko
 - Sumber Daya Manusia (SDM)
 - Kemitraan
 - Proses pengelolaan risiko
 - ✓ **Hasil (bobot 30%):** Komponen hasil menggambarkan hasil pengelolaan risiko dan pencapaian tujuan K/L/D. Penilaian atas komponen hasil terbagi ke dalam 2 (dua) area, sebagai berikut:
 - Aktivitas penanganan risiko
 - *Outcome*

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan tindak lanjut Rekomendasi MRI di wilayah kerja Inspektorat Wilayah II

SUMBER DATA

BPKP/ Inspektorat Wilayah II

FORMULA / CARA MENGHITUNG**Perhitungan capaian kinerja menggunakan formula:**

$$\frac{\text{Jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait manajemen risiko pada Inspektorat Wilayah II yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait manajemen risiko pada Inspektorat Wilayah II}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Inventarisasi rekomendasi terkait MRI Kementerian Hukum yang diterbitkan BPKP di wilayah kerja Inspektorat Wilayah II.
2. Inventarisasi Rencana Tindak Lanjut (RTL) rekomendasi BPKP terkait MRI di wilayah kerja Inspektorat Wilayah II
3. Periksa laporan bukti tindak lanjut rekomendasi BPKP terkait MRI yang disampaikan oleh Satuan Kerja.
4. Lakukan verifikasi kesesuaian tindak lanjut yang dilakukan oleh Satuan Kerja dengan rekomendasi yang diberikan

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sesuai ketentuan pada Peraturan BPKP nomor 5 tahun 2021

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

- Inspektorat Wilayah II → Penjaminan Kualitas atas hasil Penilaian Mandiri
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) → evaluator, (Sesuai ketentuan pada Peraturan BPKP nomor 5 tahun 2021)

CATATAN KHUSUS

-

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7101.5 Terlaksananya Tindak Lanjut Rekomendasi IEPK

PENANGGUNG JAWAB IKU

Inspektorat Wilayah II

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7101.5.1 Persentase tindak lanjut rekomendasi IEPK

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
90%	91%	92%	93%	94%

DEFINISI IKK

- Indikator ini mengukur tindak lanjut rekomendasi dari temuan hasil audit BPKP/penilaian mandiri terkait IEPK lingkup pengawasan Inspektorat Wilayah II
- Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah kerangka pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di dalam organisasi.
- Dimensi IEPK merupakan pengembangan dari *Fraud Control Plan* (FCP) yang merupakan kerangka pengelolaan risiko korupsi dalam organisasi. Dimensi dan indikator IEPK dikelompokkan dalam 3 (tiga) pilar, yaitu:
 - ✓ Pilar kapabilitas pengelolaan risiko korupsi (**bobot: 48%**)
 - ✓ Pilar penerapan strategi pencegahan (**bobot: 36%**)
 - ✓ Pilar penanganan kejadian korupsi (**bobot: 16%**)

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan tindak lanjut Rekomendasi IEPK di lingkup Inspektorat Wilayah II

SUMBER DATA

BPKP/Inspektorat Wilayah II

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Perhitungan capaian kinerja menggunakan formula:

$$\frac{\text{Jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait efektivitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah II yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait efektivitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah II}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Inventarisasi rekomendasi terkait IEPK Kementerian Hukum yang diterbitkan BPKP di wilayah kerja Inspektorat Wilayah II
2. Inventarisasi Rencana Tindak Lanjut (RTL) rekomendasi BPKP terkait IEPK di wilayah kerja Inspektorat Wilayah II
3. Periksa laporan bukti tindak lanjut rekomendasi BPKP terkait IEPK yang disampaikan oleh Satuan Kerja
4. Lakukan verifikasi kesesuaian tindak lanjut yang dilakukan oleh Satuan Kerja dengan rekomendasi yang diberikan

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sesuai ketentuan pada Peraturan BPKP nomor 5 tahun 2021

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

- Inspektorat Wilayah II → Penjaminan Kualitas atas hasil Penilaian Mandiri
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) → evaluator, (Sesuai ketentuan pada Peraturan BPKP nomor 5 tahun 2021)

CATATAN KHUSUS

-

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7102.1 Terelesaiakannya tindak lanjut pengaduan masyarakat kepada Kemenkum

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7102.1.1 Persentase tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait pengawasan intern yang ditindaklanjuti

PENANGGUNG JAWAB IKU

Inspektorat Wilayah III

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
80%	82%	84%	86%	88%

DEFINISI IKK

- Indikator ini digunakan untuk mengukur tindak lanjut atas pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui **berbagai kanal resmi** yang dikelola oleh Kementerian Hukum
- Pengaduan yang ditindaklanjuti mencakup **laporan terkait pengawasan intern** dalam lingkup pengawasan Inspektorat Wilayah III.
- Setiap pengaduan yang diterima melalui kanal resmi wajib segera direspons serta ditindaklanjuti sesuai dengan Maklumat Pelayanan dan/atau Standar Pelayanan Minimal (SPM) Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum yang telah ditetapkan.
- Penyelesaian tindak lanjut pengaduan masyarakat diprioritaskan untuk diselesaikan secara tepat waktu, meskipun terdapat beberapa tindak lanjut pengaduan yang tidak dapat diselesaikan dalam tahun berjalan.

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan bulanan terkait tindak lanjut pengaduan masyarakat di lingkup pengawasan Inspektorat Wilayah III

SUMBER DATA

Sekretariat Inspektorat Jenderal

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Perhitungan capaian kinerja menggunakan formula:

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah III}}{\text{Jumlah total pengaduan yang diterima sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah III}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

Data diperoleh melalui pencatatan dan rekapitulasi pengaduan masyarakat terkait pengawasan intern di lingkup pengawasan Inspektorat Wilayah III yang masuk melalui kanal resmi pengaduan Kementerian Hukum, baik secara manual maupun elektronik, kemudian diverifikasi oleh unit terkait.

Sumber Data:

1. Sistem Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (SP4N-LAPOR!).
2. Kanal pengaduan internal yang dikelola oleh Kementerian Hukum (*website* resmi (SiPidu), *hotline*, pos surat, *e-mail*, maupun tatap muka).

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah III

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah III

CATATAN KHUSUS

- Inspektorat Wilayah III berfungsi sebagai pengawas serta pelaksana *Quality Assurance* (QA) dan *Quality Control* (QC) terhadap tindak lanjut pengaduan masyarakat.
- **Pengaduan masyarakat dikatakan sudah ditindaklanjuti** jika pengaduan tersebut sudah **direspons** secara formal oleh Satker terkait, yang ditandai dengan:
 - Nota disposisi atau surat tugas pemeriksaan/klarifikasi.
 - Hasil klarifikasi awal atau pemeriksaan lapangan.
 - Laporan hasil pemeriksaan/investigasi.
 - Rekomendasi perbaikan atau tindak lanjut yang disampaikan kepada unit terkait.
 - Respons cepat terhadap pengaduan masyarakat yang masuk, seperti: balasan email, telepon, dll.

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7102.2 Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan auditor eksternal dan internal

PENANGGUNG JAWAB IKU

Inspektorat Wilayah III

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7102.2.1 Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan auditor eksternal dan internal

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
75%	77%	79%	81%	83%

DEFINISI IKK

- Indikator ini mengukur tindak lanjut dari temuan hasil audit eksternal dan internal terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja di lingkup pengawasan Inspektorat Wilayah III Kementerian Hukum.
- Penyelesaian tindak lanjut diprioritaskan untuk segera diselesaikan, walaupun terdapat beberapa tindak lanjut yang mungkin belum dapat diselesaikan pada tahun berjalan.
- Auditor eksternal adalah: BPKP, BPK, dan Ombudsman.

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

- Laporan hasil audit eksternal dan internal.
- Respons dan/atau laporan progres pelaksanaan tindak lanjut hasil audit internal dari Satker terkait

SUMBER DATA

Inspektorat Wilayah III

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Perhitungan capaian kinerja menggunakan formula:

a. Menghitung % TL Rekomendasi Internal =

$$\left(\frac{\text{Jumlah rekomendasi yang berstatus "sudah di TL" pada Inspektorat Wilayah III}}{\text{Jumlah total rekomendasi auditor internal di Inspektorat Wilayah III}} \times 100\% \right) \times 40\%$$

b. Menghitung % TL Rekomendasi Eksternal (BPK) =

$$\left(\frac{\text{Jumlah rekomendasi yang berstatus "sesuai dengan rekomendasi" + "belum sesuai/dalam proses TL pada Inspektorat Wilayah III"}}{\text{Jumlah total rekomendasi BPK pada Inspektorat Wilayah III}} \times 100\% \right)$$

c. Menghitung % TL Rekomendasi Eksternal (BPKP) =

$$\left(\frac{\text{Jumlah rekomendasi yang berstatus "sudah tuntas" pada Inspektorat Wilayah III}}{\text{Jumlah total rekomendasi BPKP pada Inspektorat Wilayah III}} \times 100\% \right)$$

d. Menghitung % TL Rekomendasi Eksternal (Ombudsman) =

$$\left(\frac{\text{Jumlah rekomendasi yang berstatus "sudah tuntas" pada Inspektorat Wilayah III}}{\text{Jumlah total rekomendasi Ombudsman pada Inspektorat Wilayah III}} \times 100\% \right)$$



a. Pembobotan (% TL Rekomendasi Auditor Eksternal Gabungan) =

$$((BPK + BPKP + Ombudsman) \times 60\%)$$

b. % TL Rekomendasi Auditor Internal dan Eksternal =

$$\% TL Rekomendasi Auditor Internal + \% TL Rekomendasi Auditor Eksternal$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Inventarisasi rekomendasi hasil audit eksternal dan internal di lingkup Inspektorat Wilayah III Kementerian Hukum.
2. Inventarisasi Rencana Tindak Lanjut (RTL) rekomendasi hasil audit eksternal dan internal di wilayah kerja Inspektorat Wilayah III
3. Periksa laporan bukti tindak lanjut rekomendasi hasil audit eksternal dan internal yang disampaikan oleh Satuan Kerja.
4. Lakukan verifikasi kesesuaian tindak lanjut yang dilakukan oleh Satuan Kerja dengan rekomendasi yang diberikan

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah III, auditor eksternal seperti BPK, BPKP, dan Ombudsman

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah III, auditor eksternal seperti BPK, BPKP, dan Ombudsman

CATATAN KHUSUS

Rekomendasi tindak lanjut atas temuan audit eksternal dan internal dikatakan telah ditindaklanjuti jika:

- **Sudah ada respons** dari Satker terkait dan
- Pelaksanaan terhadap tindak lanjut rekomendasi temuan audit eksternal dan internal sudah memiliki **progres**, walaupun belum dapat diselesaikan pada tahun berjalan
- Respons yang dimaksud adalah berupa: Surat/nota dinas kepada Satker terkait, Bukti Setor (temuan terkait keuangan), Surat Teguran, dll.
- Tindak lanjut atas temuan audit eksternal dan internal bersifat akumulatif dari tahun-tahun sebelumnya

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7102.3 Terlaksananya Tindak Lanjut Rekomendasi SPIP

PENANGGUNG JAWAB IKU

Inspektorat Wilayah III

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7102.3.1 Persentase tindak lanjut rekomendasi SPIP

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
90%	91%	92%	93%	94%

DEFINISI IKK

- Indikator ini mengukur tindak lanjut rekomendasi dari temuan hasil audit BPKP/penilaian mandiri terkait SPIP lingkup pengawasan Inspektorat Wilayah III Kementerian Hukum
- Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian **tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.**

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan tindak lanjut Rekomendasi SPIP di wilayah kerja Inspektorat Wilayah III

SUMBER DATA

BPKP/Inspektorat Wilayah III

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Perhitungan capaian kinerja menggunakan formula:

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP di lingkup Inspektorat Wilayah III yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP di lingkup Inspektorat Wilayah III}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Inventarisasi rekomendasi terkait SPIP Kementerian Hukum yang diterbitkan BPKP di wilayah kerja Inspektorat Wilayah III
2. Inventarisasi Rencana Tindak Lanjut (RTL) rekomendasi BPKP terkait SPIP di wilayah kerja Inspektorat Wilayah III
3. Periksa laporan bukti tindak lanjut rekomendasi BPKP terkait SPIP yang disampaikan oleh Satuan Kerja
4. Lakukan verifikasi kesesuaian tindak lanjut yang dilakukan oleh Satuan Kerja dengan rekomendasi yang diberikan

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Sesuai ketentuan pada Peraturan BPKP nomor 5 tahun 2021

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

- Inspektorat Wilayah III → Penjaminan Kualitas atas hasil Penilaian Mandiri
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) → evaluator, (Sesuai ketentuan pada Peraturan BPKP nomor 5 tahun 2021)

CATATAN KHUSUS

-

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7102.4 Terlaksananya Tindak Lanjut Rekomendasi MRI

PENANGGUNG JAWAB IKU

Inspektorat Wilayah III

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7102.4.1 Persentase tindak lanjut rekomendasi MRI

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
90%	91%	92%	93%	94%

DEFINISI IKK

- Indikator ini mengukur tindak lanjut dari temuan rekomendasi hasil audit BPKP/penilaian mandiri terkait MRI lingkup pengawasan Inspektorat Wilayah III Kementerian Hukum
- Manajemen Risiko Indeks yang (MRI) adalah indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko.
- Komponen utama penilaian MRI:
 - ✓ **Perencanaan (bobot 40%):** Penilaian atas komponen perencanaan dilakukan untuk menilai kualitas penetapan tujuan yang meliputi penilaian keselarasan, ketepatan indikator, kelayakan target kinerja sasaran strategis, program, dan kegiatan
 - ✓ **Kapabilitas (bobot 30%):** Penilaian atas komponen kapabilitas dilakukan terhadap area-area sebagai berikut:
 - Kepemimpinan
 - Kebijakan manajemen risiko
 - Sumber Daya Manusia (SDM)
 - Kemitraan
 - Proses pengelolaan risiko
 - ✓ **Hasil (bobot 30%):** Komponen hasil menggambarkan hasil pengelolaan risiko dan pencapaian tujuan K/L/D. Penilaian atas komponen hasil terbagi ke dalam 2 (dua) area, sebagai berikut:
 - Aktivitas penanganan risiko
 - *Outcome*

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan tindak lanjut Rekomendasi MRI di wilayah kerja Inspektorat Wilayah III

SUMBER DATA

BPKP/ Inspektorat Wilayah III

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Perhitungan capaian kinerja menggunakan formula:

$$\frac{\text{Jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait manajemen risiko pada Inspektorat Wilayah III yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait manajemen risiko pada Inspektorat Wilayah III}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Inventarisasi rekomendasi terkait MRI Kementerian Hukum yang diterbitkan BPKP di wilayah kerja Inspektorat Wilayah III.
2. Inventarisasi Rencana Tindak Lanjut (RTL) rekomendasi BPKP terkait MRI di wilayah kerja Inspektorat Wilayah III
3. Periksa laporan bukti tindak lanjut rekomendasi BPKP terkait MRI yang disampaikan oleh Satuan Kerja.
4. Lakukan verifikasi kesesuaian tindak lanjut yang dilakukan oleh Satuan Kerja dengan rekomendasi yang diberikan

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Sesuai ketentuan pada Peraturan BPKP nomor 5 tahun 2021

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

- Inspektorat Wilayah III → Penjaminan Kualitas atas hasil Penilaian Mandiri
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) → evaluator, (Sesuai ketentuan pada Peraturan BPKP nomor 5 tahun 2021)

CATATAN KHUSUS

-

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7102.5 Terlaksananya Tindak Lanjut Rekomendasi IEPK

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7102.5.1 Persentase tindak lanjut rekomendasi IEPK

PENANGGUNG JAWAB IKU

Inspektorat Wilayah III

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
90%	91%	92%	93%	94%

DEFINISI IKK

- Indikator ini mengukur tindak lanjut rekomendasi dari temuan hasil audit BPKP/penilaian mandiri terkait IEPK lingkup pengawasan Inspektorat Wilayah III
- Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah kerangka pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di dalam organisasi.
- Dimensi IEPK merupakan pengembangan dari *Fraud Control Plan* (FCP) yang merupakan kerangka pengelolaan risiko korupsi dalam organisasi. Dimensi dan indikator IEPK dikelompokkan dalam 3 (tiga) pilar, yaitu:
 - ✓ Pilar kapabilitas pengelolaan risiko korupsi (**bobot: 48%**)
 - ✓ Pilar penerapan strategi pencegahan (**bobot: 36%**)
 - ✓ Pilar penanganan kejadian korupsi (**bobot: 16%**)

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan tindak lanjut Rekomendasi IEPK di lingkup Inspektorat Wilayah III

SUMBER DATA

BPKP/Inspektorat Wilayah III

FORMULA / CARA MENGHITUNG**Perhitungan capaian kinerja menggunakan formula:**

$$\frac{\text{Jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait efektivitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah III yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait efektivitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah III}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Inventarisasi rekomendasi terkait IEPK Kementerian Hukum yang diterbitkan BPKP di wilayah kerja Inspektorat Wilayah III
2. Inventarisasi Rencana Tindak Lanjut (RTL) rekomendasi BPKP terkait IEPK di wilayah kerja Inspektorat Wilayah III
3. Periksa laporan bukti tindak lanjut rekomendasi BPKP terkait IEPK yang disampaikan oleh Satuan Kerja
4. Lakukan verifikasi kesesuaian tindak lanjut yang dilakukan oleh Satuan Kerja dengan rekomendasi yang diberikan

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Sesuai ketentuan pada Peraturan BPKP nomor 5 tahun 2021

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

- Inspektorat Wilayah III → Penjaminan Kualitas atas hasil Penilaian Mandiri
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) → evaluator, (Sesuai ketentuan pada Peraturan BPKP nomor 5 tahun 2021)

CATATAN KHUSUS

-

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7103.1 Terelesaikannya tindak lanjut pengaduan masyarakat kepada Kemenkum

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7103.1.1 Persentase tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait pengawasan intern yang ditindaklanjuti

PENANGGUNG JAWAB IKU

Inspektorat Wilayah IV

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
80%	82%	84%	86%	88%

DEFINISI IKK

- Indikator ini digunakan untuk mengukur tindak lanjut atas pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui **berbagai kanal resmi** yang dikelola oleh Kementerian Hukum
- Pengaduan yang ditindaklanjuti mencakup **laporan terkait pengawasan intern** dalam lingkup pengawasan Inspektorat Wilayah IV.
- Setiap pengaduan yang diterima melalui kanal resmi wajib segera direspons serta ditindaklanjuti sesuai dengan Maklumat Pelayanan dan/atau Standar Pelayanan Minimal (SPM) Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum yang telah ditetapkan.
- Penyelesaian tindak lanjut pengaduan masyarakat diprioritaskan untuk diselesaikan secara tepat waktu, meskipun terdapat beberapa tindak lanjut pengaduan yang tidak dapat diselesaikan dalam tahun berjalan.

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan bulanan terkait tindak lanjut pengaduan masyarakat di lingkup pengawasan Inspektorat Wilayah IV

SUMBER DATA

Sekretariat Inspektorat Jenderal

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Perhitungan capaian kinerja menggunakan formula:

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah IV}}{\text{Jumlah total pengaduan yang diterima sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah IV}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

Data diperoleh melalui pencatatan dan rekapitulasi pengaduan masyarakat terkait pengawasan intern di lingkup pengawasan Inspektorat Wilayah IV yang masuk melalui kanal resmi pengaduan Kementerian Hukum, baik secara manual maupun elektronik, kemudian diverifikasi oleh unit terkait.

Sumber Data:

1. Sistem Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (SP4N-LAPOR!).
2. Kanal pengaduan internal yang dikelola oleh Kementerian Hukum (*website* resmi (SiPidu), *hotline*, pos surat, *e-mail*, maupun tatap muka).

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah IV

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah IV

CATATAN KHUSUS

- Inspektorat Wilayah IV berfungsi sebagai pengawas serta pelaksana *Quality Assurance* (QA) dan *Quality Control* (QC) terhadap tindak lanjut pengaduan masyarakat.
- **Pengaduan masyarakat dikatakan sudah ditindaklanjuti** jika pengaduan tersebut sudah **direspons** secara formal oleh Satker terkait, yang ditandai dengan:
 - Nota disposisi atau surat tugas pemeriksaan/klarifikasi.
 - Hasil klarifikasi awal atau pemeriksaan lapangan.
 - Laporan hasil pemeriksaan/investigasi.
 - Rekomendasi perbaikan atau tindak lanjut yang disampaikan kepada unit terkait.
 - Respons cepat terhadap pengaduan masyarakat yang masuk, seperti: balasan email, telepon, dll.

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7103.2 Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan auditor eksternal dan internal

PENANGGUNG JAWAB IKU

Inspektorat Wilayah IV

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7103.2.1 Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan auditor eksternal dan internal

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
75%	77%	79%	81%	83%

DEFINISI IKK

- Indikator ini mengukur tindak lanjut dari temuan hasil audit eksternal dan internal terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja di lingkup pengawasan Inspektorat Wilayah IV Kementerian Hukum.
- Penyelesaian tindak lanjut diprioritaskan untuk segera diselesaikan, walaupun terdapat beberapa tindak lanjut yang mungkin belum dapat diselesaikan pada tahun berjalan.
- Auditor eksternal adalah: BPKP, BPK, dan Ombudsman.

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

- Laporan hasil audit eksternal dan internal.
- Respons dan/atau laporan progres pelaksanaan tindak lanjut hasil audit internal dari Satker terkait

SUMBER DATA

Inspektorat Wilayah IV

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Perhitungan capaian kinerja menggunakan formula:

a. Menghitung % TL Rekomendasi Internal =

$$\left(\frac{\text{Jumlah rekomendasi yang berstatus "sudah di TL" pada Inspektorat Wilayah IV}}{\text{Jumlah total rekomendasi auditor internal di Inspektorat Wilayah IV}} \times 100\% \right) \times 40\%$$

b. Menghitung % TL Rekomendasi Eksternal (BPK) =

$$\left(\frac{\text{Jumlah rekomendasi yang berstatus "sesuai dengan rekomendasi" + "belum sesuai/dalam proses TL" pada Inspektorat Wilayah IV}}{\text{Jumlah total rekomendasi BPK pada Inspektorat Wilayah IV}} \times 100\% \right)$$

c. Menghitung % TL Rekomendasi Eksternal (BPKP) =

$$\left(\frac{\text{Jumlah rekomendasi yang berstatus "sudah tuntas" pada Inspektorat Wilayah IV}}{\text{Jumlah total rekomendasi BPKP pada Inspektorat Wilayah IV}} \times 100\% \right)$$

d. Menghitung % TL Rekomendasi Eksternal (Ombudsman) =

$$\left(\frac{\text{Jumlah rekomendasi yang berstatus "sudah tuntas" pada Inspektorat Wilayah IV}}{\text{Jumlah total rekomendasi Ombudsman pada Inspektorat Wilayah IV}} \times 100\% \right)$$



a. Pembobotan (% TL Rekomendasi Auditor Eksternal Gabungan) =

$$((BPK + BPKP + Ombudsman) \times 60\%)$$

b. % TL Rekomendasi Auditor Internal dan Eksternal =

$$\% \text{ TL Rekomendasi Auditor Internal} + \% \text{ TL Rekomendasi Auditor Eksternal}$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Inventarisasi rekomendasi hasil audit eksternal dan internal di lingkup Inspektorat Wilayah IV Kementerian Hukum.
2. Inventarisasi Rencana Tindak Lanjut (RTL) rekomendasi hasil audit eksternal dan internal di wilayah kerja Inspektorat Wilayah IV
3. Periksa laporan bukti tindak lanjut rekomendasi hasil audit eksternal dan internal yang disampaikan oleh Satuan Kerja.
4. Lakukan verifikasi kesesuaian tindak lanjut yang dilakukan oleh Satuan Kerja dengan rekomendasi yang diberikan

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah IV, auditor eksternal seperti BPK, BPKP, dan Ombudsman

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah IV, auditor eksternal seperti BPK, BPKP, dan Ombudsman

CATATAN KHUSUS

Rekomendasi tindak lanjut atas temuan audit eksternal dan internal dikatakan telah ditindaklanjuti jika:

- **Sudah ada respons** dari Satker terkait dan
- Pelaksanaan terhadap tindak lanjut rekomendasi temuan audit eksternal dan internal sudah memiliki **progres**, walaupun belum dapat diselesaikan pada tahun berjalan
- Respons yang dimaksud adalah berupa: Surat/nota dinas kepada Satker terkait, Bukti Setor (temuan terkait keuangan), Surat Teguran, dll.
- Tindak lanjut atas temuan audit eksternal dan internal bersifat akumulatif dari tahun-tahun sebelumnya

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7103.3 Terlaksananya Tindak Lanjut Rekomendasi SPIP

PENANGGUNG JAWAB IKU

Inspektorat Wilayah IV

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7103.3.1 Persentase tindak lanjut rekomendasi SPIP

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
90%	91%	92%	93%	94%

DEFINISI IKK

- Indikator ini mengukur tindak lanjut rekomendasi dari temuan hasil audit BPKP/penilaian mandiri terkait SPIP lingkup pengawasan Inspektorat Wilayah IV Kementerian Hukum
- Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian **tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.**

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan tindak lanjut Rekomendasi SPIP di wilayah kerja Inspektorat Wilayah IV

SUMBER DATA

BPKP/Inspektorat Wilayah IV

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Perhitungan capaian kinerja menggunakan formula:

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP di lingkup Inspektorat Wilayah IV yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP di lingkup Inspektorat Wilayah IV}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Inventarisasi rekomendasi terkait SPIP Kementerian Hukum yang diterbitkan BPKP di wilayah kerja Inspektorat Wilayah IV.
2. Inventarisasi Rencana Tindak Lanjut (RTL) rekomendasi BPKP terkait SPIP di wilayah kerja Inspektorat Wilayah IV
3. Periksa laporan bukti tindak lanjut rekomendasi BPKP terkait SPIP yang disampaikan oleh Satuan Kerja.
4. Lakukan verifikasi kesesuaian tindak lanjut yang dilakukan oleh Satuan Kerja dengan rekomendasi yang diberikan

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Sesuai ketentuan pada Peraturan BPKP nomor 5 tahun 2021

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

- Inspektorat Wilayah IV □ Penjaminan Kualitas atas hasil Penilaian Mandiri
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) □ evaluator, (Sesuai ketentuan pada Peraturan BPKP nomor 5 tahun 2021)

CATATAN KHUSUS

-

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7103.4 Terlaksananya Tindak Lanjut Rekomendasi MRI

PENANGGUNG JAWAB IKU

Inspektorat Wilayah IV

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7103.4.1 Persentase tindak lanjut rekomendasi MRI

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
90%	91%	92%	93%	94%

DEFINISI IKK

- Indikator ini mengukur tindak lanjut dari temuan rekomendasi hasil audit BPKP/penilaian mandiri terkait MRI lingkup pengawasan Inspektorat Wilayah IV Kementerian Hukum
- Manajemen Risiko Indeks yang (MRI) adalah indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko.
- Komponen utama penilaian MRI:
 - ✓ **Perencanaan (bobot 40%)**: Penilaian atas komponen perencanaan dilakukan untuk menilai kualitas penetapan tujuan yang meliputi penilaian keselarasan, ketepatan indikator, kelayakan target kinerja sasaran strategis, program, dan kegiatan
 - ✓ **Kapabilitas (bobot 30%)**: Penilaian atas komponen kapabilitas dilakukan terhadap area-area sebagai berikut:
 - Kepemimpinan
 - Kebijakan manajemen risiko
 - Sumber Daya Manusia (SDM)
 - Kemitraan
 - Proses pengelolaan risiko
 - ✓ **Hasil (bobot 30%)**: Komponen hasil menggambarkan hasil pengelolaan risiko dan pencapaian tujuan K/L/D. Penilaian atas komponen hasil terbagi ke dalam 2 (dua) area, sebagai berikut:
 - Aktivitas penanganan risiko
 - *Outcome*

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan tindak lanjut Rekomendasi MRI di wilayah kerja Inspektorat Wilayah IV

SUMBER DATA

BPKP/ Inspektorat Wilayah IV

FORMULA / CARA MENGHITUNG**Perhitungan capaian kinerja menggunakan formula:**

$$\frac{\text{Jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait manajemen risiko pada Inspektorat Wilayah IV yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait manajemen risiko pada Inspektorat Wilayah IV}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Inventarisasi rekomendasi terkait MRI Kementerian Hukum yang diterbitkan BPKP di wilayah kerja Inspektorat Wilayah IV
2. Inventarisasi Rencana Tindak Lanjut (RTL) rekomendasi BPKP terkait MRI di wilayah kerja Inspektorat Wilayah IV
3. Periksa laporan bukti tindak lanjut rekomendasi BPKP terkait MRI yang disampaikan oleh Satuan Kerja
4. Lakukan verifikasi kesesuaian tindak lanjut yang dilakukan oleh Satuan Kerja dengan rekomendasi yang diberikan

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Sesuai ketentuan pada Peraturan BPKP nomor 5 tahun 2021

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

- Inspektorat Wilayah IV → Penjaminan Kualitas atas hasil Penilaian Mandiri
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) → evaluator, (Sesuai ketentuan pada Peraturan BPKP nomor 5 tahun 2021)

CATATAN KHUSUS

-

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7103.5 Terlaksananya Tindak Lanjut Rekomendasi IEPK

PENANGGUNG JAWAB IKU

Inspektorat Wilayah IV

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7103.5.1 Persentase tindak lanjut rekomendasi IEPK

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
90%	91%	92%	93%	94%

DEFINISI IKK

- Indikator ini mengukur tindak lanjut rekomendasi dari temuan hasil audit BPKP/penilaian mandiri terkait IEPK lingkup pengawasan Inspektorat Wilayah IV
- Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah kerangka pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di dalam organisasi.
- Dimensi IEPK merupakan pengembangan dari *Fraud Control Plan* (FCP) yang merupakan kerangka pengelolaan risiko korupsi dalam organisasi. Dimensi dan indikator IEPK dikelompokkan dalam 3 (tiga) pilar, yaitu:
 - ✓ Pilar kapabilitas pengelolaan risiko korupsi (**bobot: 48%**)
 - ✓ Pilar penerapan strategi pencegahan (**bobot: 36%**)
 - ✓ Pilar penanganan kejadian korupsi (**bobot: 16%**)

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan tindak lanjut Rekomendasi IEPK di lingkup Inspektorat Wilayah IV

SUMBER DATA

BPKP/Inspektorat Wilayah IV

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Perhitungan capaian kinerja menggunakan formula:

$$\frac{\text{Jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait efektivitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah IV yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait efektivitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah IV}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Inventarisasi rekomendasi terkait IEPK Kementerian Hukum yang diterbitkan BPKP di wilayah kerja Inspektorat Wilayah IV
2. Inventarisasi Rencana Tindak Lanjut (RTL) rekomendasi BPKP terkait IEPK di wilayah kerja Inspektorat Wilayah IV
3. Periksa laporan bukti tindak lanjut rekomendasi BPKP terkait IEPK yang disampaikan oleh Satuan Kerja
4. Lakukan verifikasi kesesuaian tindak lanjut yang dilakukan oleh Satuan Kerja dengan rekomendasi yang diberikan

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Sesuai ketentuan pada Peraturan BPKP nomor 5 tahun 2021

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

- Inspektorat Wilayah IV → Penjaminan Kualitas atas hasil Penilaian Mandiri
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) → evaluator, (Sesuai ketentuan pada Peraturan BPKP nomor 5 tahun 2021)

CATATAN KHUSUS

-

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7104.1 Terselesaikannya tindak lanjut pengaduan masyarakat kepada Kemenkum

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7104.1.1 Persentase tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait pengawasan intern yang ditindaklanjuti

PENANGGUNG JAWAB IKU

Inspektorat Wilayah V

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
80%	82%	84%	86%	88%

DEFINISI IKK

- Indikator ini digunakan untuk mengukur tindak lanjut atas pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui **berbagai kanal resmi** yang dikelola oleh Kementerian Hukum
- Pengaduan yang ditindaklanjuti mencakup **laporan terkait pengawasan intern** dalam lingkup pengawasan Inspektorat Wilayah V.
- Setiap pengaduan yang diterima melalui kanal resmi wajib segera direspons serta ditindaklanjuti sesuai dengan Maklumat Pelayanan dan/atau Standar Pelayanan Minimal (SPM) Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum yang telah ditetapkan.
- Penyelesaian tindak lanjut pengaduan masyarakat diprioritaskan untuk diselesaikan secara tepat waktu, meskipun terdapat beberapa tindak lanjut pengaduan yang tidak dapat diselesaikan dalam tahun berjalan.

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan bulanan terkait tindak lanjut pengaduan masyarakat di lingkup pengawasan Inspektorat Wilayah V

SUMBER DATA

Sekretariat Inspektorat Jenderal

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Perhitungan capaian kinerja menggunakan formula:

Capaian IKU

$$= \frac{\text{Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah V}}{\text{Jumlah total pengaduan yang diterima sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah V}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

Data diperoleh melalui pencatatan dan rekapitulasi pengaduan masyarakat terkait pengawasan intern di lingkup pengawasan Inspektorat Wilayah V yang masuk melalui kanal resmi pengaduan Kementerian Hukum, baik secara manual maupun elektronik, kemudian diverifikasi oleh unit terkait.

Sumber Data:

1. Sistem Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (SP4N-LAPOR!).
2. Kanal pengaduan internal yang dikelola oleh Kementerian Hukum (*website* resmi (SiPidu), *hotline*, pos surat, *e-mail*, maupun tatap muka).

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah V

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah V

CATATAN KHUSUS

- Inspektorat Wilayah V berfungsi sebagai pengawas serta pelaksana *Quality Assurance* (QA) dan *Quality Control* (QC) terhadap tindak lanjut pengaduan masyarakat.

- **Pengaduan masyarakat dikatakan sudah ditindaklanjuti** jika pengaduan tersebut sudah **direspons** secara formal oleh Satker terkait, yang ditandai dengan:
 - Nota disposisi atau surat tugas pemeriksaan/klarifikasi.
 - Hasil klarifikasi awal atau pemeriksaan lapangan.
 - Laporan hasil pemeriksaan/investigasi.
 - Rekomendasi perbaikan atau tindak lanjut yang disampaikan kepada unit terkait.
 - Respons cepat terhadap pengaduan masyarakat yang masuk, seperti: balasan email, telepon, dll.

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7104.2 Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan auditor eksternal dan internal

PENANGGUNG JAWAB IKU

Inspektorat Wilayah V

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7104.2.1 Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan auditor eksternal dan internal

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
75%	77%	79%	81%	83%

DEFINISI IKK

- Indikator ini mengukur tindak lanjut dari temuan hasil audit eksternal dan internal terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja di lingkup pengawasan Inspektorat Wilayah II Kementerian Hukum.
- Penyelesaian tindak lanjut diprioritaskan untuk segera diselesaikan, walaupun terdapat beberapa tindak lanjut yang mungkin belum dapat diselesaikan pada tahun berjalan.
- Auditor eksternal adalah: BPKP, BPK, dan Ombudsman.

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

- Laporan hasil audit eksternal dan internal.
- Respons dan/atau laporan progres pelaksanaan tindak lanjut hasil audit internal dari Satker terkait

SUMBER DATA

Inspektorat Wilayah V

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Perhitungan capaian kinerja menggunakan formula

a. Menghitung % TL Rekomendasi Internal =

$$\left(\frac{\text{Jumlah rekomendasi yang berstatus "sudah di TL" pada Inspektorat Wilayah V}}{\text{Jumlah total rekomendasi auditor internal di Inspektorat Wilayah V}} \times 100\% \right) \times 40\%$$

b. Menghitung % TL Rekomendasi Eksternal (BPK) =

$$\left(\frac{\text{Jumlah rekomendasi yang berstatus "sesuai dengan rekomendasi" + "belum sesuai/dalam proses TL" pada Inspektorat Wilayah V}}{\text{Jumlah total rekomendasi BPK pada Inspektorat Wilayah V}} \times 100\% \right)$$

c. Menghitung % TL Rekomendasi Eksternal (BPKP) =

$$\left(\frac{\text{Jumlah rekomendasi yang berstatus "sudah tuntas" pada Inspektorat Wilayah V}}{\text{Jumlah total rekomendasi BPKP pada Inspektorat Wilayah V}} \times 100\% \right)$$

d. Menghitung % TL Rekomendasi Eksternal (Ombudsman) =

$$\left(\frac{\text{Jumlah rekomendasi yang berstatus "sudah tuntas" pada Inspektorat Wilayah V}}{\text{Jumlah total rekomendasi Ombudsman pada Inspektorat Wilayah V}} \times 100\% \right)$$



a. Pembobotan (% TL Rekomendasi Auditor Eksternal Gabungan) =

$$((BPK + BPKP + Ombudsman) \times 60\%)$$

b. % TL Rekomendasi Auditor Internal dan Eksternal =

$$\% \text{ TL Rekomendasi Auditor Internal} + \% \text{ TL Rekomendasi Auditor Eksternal}$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Inventarisasi rekomendasi hasil audit eksternal dan internal di lingkup Inspektorat Wilayah V Kementerian Hukum.
2. Inventarisasi Rencana Tindak Lanjut (RTL) rekomendasi hasil audit eksternal dan internal di wilayah kerja Inspektorat Wilayah V
3. Periksa laporan bukti tindak lanjut rekomendasi hasil audit eksternal dan internal yang disampaikan oleh Satuan Kerja.
4. Lakukan verifikasi kesesuaian tindak lanjut yang dilakukan oleh Satuan Kerja dengan rekomendasi yang diberikan

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah V, auditor eksternal seperti BPK, BPKP, dan Ombudsman

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah V, auditor eksternal seperti BPK, BPKP, dan Ombudsman

CATATAN KHUSUS

Rekomendasi tindak lanjut atas temuan audit eksternal dan internal dikatakan telah ditindaklanjuti jika:

- **Sudah ada respons** dari Satker terkait dan
- Pelaksanaan terhadap tindak lanjut rekomendasi temuan audit eksternal dan internal sudah memiliki **progres**, walaupun belum dapat diselesaikan pada tahun berjalan
- Respons yang dimaksud adalah berupa: Surat/nota dinas kepada Satker terkait, Bukti Setor (temuan terkait keuangan), Surat Teguran, dll.
- Tindak lanjut atas temuan audit eksternal dan internal bersifat akumulatif dari tahun-tahun sebelumnya

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7104.3 Terlaksananya Tindak Lanjut Rekomendasi SPIP

PENANGGUNG JAWAB IKU

Inspektorat Wilayah V

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7104.3.1 Persentase tindak lanjut rekomendasi SPIP

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
90%	91%	92%	93%	94%

DEFINISI IKK

- Indikator ini mengukur tindak lanjut rekomendasi dari temuan hasil audit BPKP/penilaian mandiri terkait SPIP lingkup pengawasan Inspektorat Wilayah V Kementerian Hukum
- Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian **tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.**

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan tindak lanjut Rekomendasi SPIP di wilayah kerja Inspektorat Wilayah V

SUMBER DATA

BPKP/Inspektorat Wilayah V

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Perhitungan capaian kinerja menggunakan formula:

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP di lingkup Inspektorat Wilayah V yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP di lingkup Inspektorat Wilayah V}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Inventarisasi rekomendasi terkait SPIP Kementerian Hukum yang diterbitkan BPKP di wilayah kerja Inspektorat Wilayah V.
2. Inventarisasi Rencana Tindak Lanjut (RTL) rekomendasi BPKP terkait SPIP di wilayah kerja Inspektorat Wilayah V
3. Periksa laporan bukti tindak lanjut rekomendasi BPKP terkait SPIP yang disampaikan oleh Satuan Kerja.
4. Lakukan verifikasi kesesuaian tindak lanjut yang dilakukan oleh Satuan Kerja dengan rekomendasi yang diberikan

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Sesuai ketentuan pada Peraturan BPKP nomor 5 tahun 2021

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

- Inspektorat Wilayah V → Penjaminan Kualitas atas hasil Penilaian Mandiri
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) → evaluator, (Sesuai ketentuan pada Peraturan BPKP nomor 5 tahun 2021)

CATATAN KHUSUS

-

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7104.4 Terlaksananya Tindak Lanjut Rekomendasi MRI

PENANGGUNG JAWAB IKU

Inspektorat Wilayah V

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7104.4.1 Persentase tindak lanjut rekomendasi MRI

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
90%	91%	92%	93%	94%

DEFINISI IKK

- Indikator ini mengukur tindak lanjut dari temuan rekomendasi hasil audit BPKP/penilaian mandiri terkait MRI lingkup pengawasan Inspektorat Wilayah V Kementerian Hukum
- Manajemen Risiko Indeks yang (MRI) adalah indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko.
- Komponen utama penilaian MRI:
 - ✓ **Perencanaan (bobot 40%):** Penilaian atas komponen perencanaan dilakukan untuk menilai kualitas penetapan tujuan yang meliputi penilaian keselarasan, ketepatan indikator, kelayakan target kinerja sasaran strategis, program, dan kegiatan
 - ✓ **Kapabilitas (bobot 30%):** Penilaian atas komponen kapabilitas dilakukan terhadap area-area sebagai berikut:
 - Kepemimpinan
 - Kebijakan manajemen risiko
 - Sumber Daya Manusia (SDM)
 - Kemitraan
 - Proses pengelolaan risiko
 - ✓ **Hasil (bobot 30%):** Komponen hasil menggambarkan hasil pengelolaan risiko dan pencapaian tujuan K/L/D. Penilaian atas komponen hasil terbagi ke dalam 2 (dua) area, sebagai berikut:
 - Aktivitas penanganan risiko
 - *Outcome*

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan tindak lanjut Rekomendasi MRI di wilayah kerja Inspektorat Wilayah V

SUMBER DATA

BPKP/ Inspektorat Wilayah V

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Perhitungan capaian kinerja menggunakan formula:

$$\frac{\text{Jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait manajemen risiko pada Inspektorat Wilayah V yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait manajemen risiko pada Inspektorat Wilayah V}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Inventarisasi rekomendasi terkait MRI Kementerian Hukum yang diterbitkan BPKP di wilayah kerja Inspektorat Wilayah V
2. Inventarisasi Rencana Tindak Lanjut (RTL) rekomendasi BPKP terkait MRI di wilayah kerja Inspektorat Wilayah V
3. Periksa laporan bukti tindak lanjut rekomendasi BPKP terkait MRI yang disampaikan oleh Satuan Kerja
4. Lakukan verifikasi kesesuaian tindak lanjut yang dilakukan oleh Satuan Kerja dengan rekomendasi yang diberikan

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Sesuai ketentuan pada Peraturan BPKP nomor 5 tahun 2021

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

- Inspektorat Wilayah V → Penjaminan Kualitas atas hasil Penilaian Mandiri
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) → evaluator, (Sesuai ketentuan pada Peraturan BPKP nomor 5 tahun 2021)

CATATAN KHUSUS

-

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7104.5 Terlaksananya Tindak Lanjut Rekomendasi IEPK

PENANGGUNG JAWAB IKU

Inspektorat Wilayah V

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7104.5.1 Persentase tindak lanjut rekomendasi IEPK

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
90%	91%	92%	93%	94%

DEFINISI IKK

- Indikator ini mengukur tindak lanjut rekomendasi dari temuan hasil audit BPKP/penilaian mandiri terkait IEPK lingkup pengawasan Inspektorat Wilayah V
- Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah kerangka pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di dalam organisasi.
- Dimensi IEPK merupakan pengembangan dari *Fraud Control Plan* (FCP) yang merupakan kerangka pengelolaan risiko korupsi dalam organisasi. Dimensi dan indikator IEPK dikelompokkan dalam 3 (tiga) pilar, yaitu:
 - ✓ Pilar kapabilitas pengelolaan risiko korupsi (**bobot: 48%**)
 - ✓ Pilar penerapan strategi pencegahan (**bobot: 36%**)
 - ✓ Pilar penanganan kejadian korupsi (**bobot: 16%**)

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan tindak lanjut Rekomendasi IEPK di lingkup Inspektorat Wilayah V

SUMBER DATA

BPKP/Inspektorat Wilayah V

FORMULA / CARA MENGHITUNG**Perhitungan capaian kinerja menggunakan formula:**

$$\frac{\text{Jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait efektivitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah V yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait efektivitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah V}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Inventarisasi rekomendasi terkait IEPK Kementerian Hukum yang diterbitkan BPKP di wilayah kerja Inspektorat Wilayah IV.
2. Inventarisasi Rencana Tindak Lanjut (RTL) rekomendasi BPKP terkait IEPK di wilayah kerja Inspektorat Wilayah IV
3. Periksa laporan bukti tindak lanjut rekomendasi BPKP terkait IEPK yang disampaikan oleh Satuan Kerja.
4. Lakukan verifikasi kesesuaian tindak lanjut yang dilakukan oleh Satuan Kerja dengan rekomendasi yang diberikan

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Sesuai ketentuan pada Peraturan BPKP nomor 5 tahun 2021

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

- Inspektorat Wilayah V → Penjaminan Kualitas atas hasil Penilaian Mandiri
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) → evaluator, (Sesuai ketentuan pada Peraturan BPKP nomor 5 tahun 2021)

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7105.1 Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK

PENANGGUNG JAWAB IKU

Sekretariat Inspektorat Jenderal

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7105.1.1 Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK (Semua hasil audit BPK)

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
100%	100%	100%	100%	100%

DEFINISI IKK

- Tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK merupakan mekanisme kontrol yang dijalankan untuk memastikan bahwa setiap rekomendasi dapat dilaksanakan oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal.
- Audit BPK dilakukan terhadap laporan keuangan Inspektorat Jenderal
- Rekomendasi yang dimaksud merujuk pada hasil audit BPK pada Kementerian Hukum yang termasuk dalam lingkup Inspektorat Jenderal
- Penyelesaian tindak lanjut diprioritaskan untuk segera diselesaikan, walaupun terdapat beberapa tindak lanjut yang mungkin tidak dapat diselesaikan pada tahun berjalan.

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal

SUMBER DATA

BPK/Sekretariat Inspektorat Jenderal

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Perhitungan capaian kinerja menggunakan formula:

$$TL\ BPK = \frac{\text{Jumlah rekomendasi temuan BPK yang ditindaklanjuti}}{\text{Total rekomendasi temuan BPK}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Inventarisasi seluruh rekomendasi hasil audit BPK terkait Unit Kerja Inspektorat Jenderal.
2. Periksa laporan bukti tindak lanjut yang disampaikan oleh Unit Kerja Inspektorat Jenderal.
3. Lakukan verifikasi kesesuaian tindak lanjut yang dilakukan oleh Unit Kerja Inspektorat Jenderal dengan rekomendasi yang diberikan.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Inspektorat Jenderal

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Inspektorat Jenderal

CATATAN KHUSUS

- Wewenang Sekretariat Inspektorat dalam pelaksanaan tindak lanjut terhadap temuan BPK adalah sebagai pengawas, *Quality Assurance* (QA) dan *Quality Control* (QC) terkait tindak lanjut yang dilaksanakan oleh Satker terkait.
- Rekomendasi tindak lanjut atas temuan hasil audit BPK dikatakan telah ditindaklanjuti **jika sudah ada respons/jawaban tertulis dari unit kerja terkait dan pelaksanaan terhadap tindak lanjut rekomendasi temuan BPK sudah memiliki progres, walaupun tidak dapat diselesaikan pada tahun berjalan**
- Tindak lanjut atas temuan BPK bersifat akumulatif dari tahun-tahun sebelumnya

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7105.2 Meningkatnya kepuasan Unit Eselon II terhadap layanan dukungan manajemen

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7105.2.1 Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen

PENANGGUNG JAWAB IKU

Sekretariat Inspektorat Jenderal

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
3,60 Indeks	3,61 Indeks	3,62 Indeks	3,63 Indeks	3,64 Indeks

DEFINISI IKK

- Indikator ini merepresentasikan tingkat kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen yang diberikan Sekretariat Inspektorat Jenderal.
- Tingkat kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen diukur untuk setiap layanan dukungan manajemen yang diberikan pada tahun berjalan.
- Tingkat kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen diukur berdasarkan beberapa parameter, meliputi:
 - Kompleksitas persyaratan layanan (L1)
 - Kejelasan informasi layanan (L2)
 - Kemudahan prosedur layanan (L3)
 - Ketepatan waktu penyelesaian layanan (L4)
 - Kesesuaian layanan yang diberikan dengan kebutuhan (L5)
 - Respon terhadap pengaduan, masukan dan saran terkait layanan (L6)
 - Respon dalam menghadapi masalah saat memberikan layanan (L7)
 - Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan (L8)

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan hasil survei kepuasan terhadap layanan internal (dukungan manajemen) Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum

SUMBER DATA

BSK

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$\text{Bobot nilai rata – rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{\text{Jumlah unsur (x)}}$$

$$\text{Indeks Kepuasan} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

- Konversi hasil perhitungan tersebut dengan rumus: Indeks Kepuasan $\times$ 25
- Petakan hasil perhitungan pada tabel berikut:

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,62 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Atau

- Cara manual menggunakan MS. Excel
 1. Tentukan bobot masing-masing pertanyaan (bn) kuesioner kepuasan (total bobot seluruh pertanyaan harus sama dengan 100%)
 2. Hitung nilai kepuasan untuk setiap pertanyaan dengan rumus : Skala likert (n) x Jumlah responden yang memilih skala tersebut (f). Lakukan untuk seluruh skala dan seluruh responden. Jumlahkan nilai kepuasan setiap pertanyaan ($\Sigma(fn)$) serta jumlah responden yang memilih (Σf).
 3. Hitung rata-rata jawaban responden (n) untuk setiap pertanyaan dengan rumus : ($\Sigma(fn)$) / (Σf)
 4. Hitung tingkat kepuasan untuk setiap pertanyaan (X) dengan rumus : (X) = (σn) x (bn)
 5. Jumlahkan tingkat kepuasan untuk seluruh pertanyaan
- Cara menghitung dapat juga menggunakan software statistik seperti SPSS → Ikuti petunjuk aplikasi dengan prinsip pembobotan setiap pertanyaan seperti Cara manual menggunakan MS. Excel

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Tentukan variabel pengukuran kepuasan internal terhadap layanan Sekretariat Inspektorat Jenderal yang diberikan
2. Rumuskan butir kuesioner berdasarkan variabel yang telah ditetapkan
3. Sebarkan kuesioner kepada responden (pengguna layanan)
4. Hitung isian butir kuesioner dengan formula/cara menghitung di atas

Atau

1. Susun pertanyaan untuk setiap parameter → jumlah total pertanyaan sebaiknya tidak lebih dari 20 pertanyaan.
2. Ambil data jawaban responden atas setiap pertanyaan.
3. Ikuti Langkah 1 sampai dengan 5 pada formula/cara menghitung atau ikuti Langkah perhitungan menggunakan software statistik.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Proxy

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

BSK dan Sekretariat Inspektorat Jenderal

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

BSK dan Sekretariat Inspektorat Jenderal

CATATAN KHUSUS

Survey kepuasan terhadap layanan Dukman dilakukan 2 kali dalam setahun (Per Semester)

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7105.3 Meningkatnya kinerja perencanaan penganggaran di lingkup Inspektorat Jenderal

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7105.3.1 Nilai Kinerja Perencanaan Penganggaran Kementerian Hukum di lingkup Inspektorat Jenderal

PENANGGUNG JAWAB IKU

Sekretariat Inspektorat Jenderal

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
90 Nilai	90,5 Nilai	91 Nilai	91,5 Nilai	92 Nilai

DEFINISI IKK

- Nilai Kinerja Perencanaan Penganggaran mencerminkan tingkat keberhasilan perencanaan anggaran pada tahun anggaran yang telah selesai (t-1). Nilai ini menjadi dasar untuk menyusun rekomendasi perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan anggaran di tahun berikutnya, sejalan dengan ketentuan PMK Nomor 62 Tahun 2023 dan KMK Nomor 466 Tahun 2023.
- Proses penilaian kinerja perencanaan anggaran dimulai dengan tahapan: (1) pengukuran variabel kinerja perencanaan anggaran berdasarkan data yang diperoleh dari sistem informasi dan dilanjutkan dengan (2) perhitungan nilai kinerja perencanaan anggaran pada setiap tingkatan. Adapun variabel kinerja perencanaan anggaran yang diukur, terdiri atas:
 1. **Variabel Efektivitas.** Efektivitas penggunaan anggaran diukur melalui indikator sebagai berikut:
 - a. Capaian indikator kinerja sasaran strategis untuk level Kementerian/Lembaga yang dilaporkan setelah tahun anggaran berakhir paling lambat akhir Februari.
 - b. Capaian indikator kinerja program untuk level Unit Eselon I yang dilaporkan setelah tahun anggaran berakhir paling lambat akhir Februari.
 - c. Capaian RO untuk level Satker yang dilaporkan secara berkala mengikuti ketentuan pelaporan yang diatur oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
 2. **Variabel Efisiensi.** Efisiensi penggunaan anggaran diukur melalui indikator yang meliputi:
 - a. Penggunaan SBK; dan/atau
 - b. Efisiensi SBK.
- Penilaian kinerja perencanaan anggaran untuk Kementerian/Lembaga dilakukan terhadap:

- a. Kinerja anggaran tingkat Satker; dan
- b. Kinerja anggaran tingkat Unit Eselon I;

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Nilai yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan (aplikasi monev Kemenkeu)

SUMBER DATA

Sekretariat Inspektorat Jenderal

FORMULA / CARA MENGHITUNG

- Perhitungan Nilai Kinerja Anggaran Tingkat Unit Eselon I Nilai Kinerja Anggaran tingkat Unit Eselon I dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian antara capaian setiap indikator dengan bobot masing-masing indikator. Adapun bobot setiap indikator Kinerja Anggaran Tingkat Unit Eselon I sebagai berikut:

Variabel	Uraian	Bobot
Efektivitas 75	1. Capaian Indikator Program	30
	2. Nilai Efektivitas Satker	45
Efisiensi 25	1. Nilai Efisiensi Satker	25

- Perhitungan Nilai Kinerja Anggaran tingkat Unit Eselon I menggunakan formula sebagai berikut:

$$NKA_{UEI} = (CIKP \times W_{CIKP}) + (NEf_{Satker} \times WNEf_{Satker}) + (NE_{Satker} \times WNE_{Satker})$$

Keterangan:

NKA UEI : Nilai Kinerja Anggaran Unit Eselon I

CIKP : Capaian Indikator Kinerja Program

W_{CIKP} : Bobot Capaian Indikator Kinerja Program

NEf_{Satker} : Nilai Efektivitas Satker

$WNEf_{Satker}$: Bobot Nilai Efektivitas Satker

NE_{Satker} : Nilai Efisiensi Satker

WNE_{Satker} : Bobot Nilai Efisiensi Satker

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

Ambil data Nilai Kinerja Perencanaan Penganggaran terkait Sekretariat Inspektorat Jenderal pada aplikasi Monev Kementerian Keuangan

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAKE YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Inspektorat Jenderal

PIHAKE YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Inspektorat Jenderal

CATATAN KHUSUS

Kategori Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

1. **Sangat Baik**, untuk nilai kinerja perencanaan anggaran lebih dari 90 (sembilan puluh).
2. **Baik**, untuk nilai kinerja perencanaan anggaran lebih dari 80 (delapan puluh) s/d 90 (sembilan puluh).
3. **Cukup**, untuk nilai kinerja perencanaan anggaran lebih dari 60 (enam puluh) s/d 80 (delapan puluh).
4. **Kurang**, untuk nilai kinerja perencanaan anggaran lebih dari 50 (lima puluh) s/d 60 (enam puluh).
5. **Sangat Kurang**, untuk nilai kinerja perencanaan anggaran sampai dengan 50 (lima puluh).

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7105.4. Meningkatnya Kapabilitas APIP

PENANGGUNG JAWAB IKU**INDIKATOR KINERJA KEGIATAN**

IKK 7105.4.1 Persentase tindak lanjut rekomendasi peningkatan Kapabilitas APIP

Sekretariat Inspektorat Jenderal

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
88,1%	88,5%	89%	89,5%	90%

DEFINISI IKK

- Indikator ini mengukur sejauh mana rekomendasi hasil penilaian kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) telah ditindaklanjuti oleh Satuan Kerja.
- Rekomendasi tersebut biasanya berupa langkah-langkah perbaikan, penguatan tata kelola, peningkatan kompetensi, maupun penyempurnaan proses kerja untuk mendorong kenaikan level kapabilitas APIP.
- Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah Instansi Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari BPKP, Inspektorat Jenderal/Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan Unit Pengawasan Intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Kapabilitas APIP adalah kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif.

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan tindak lanjut rekomendasi peningkatan Kapabilitas APIP

SUMBER DATA

Sekretariat Inspektorat Jenderal

FORMULA / CARA MENGHITUNG

% pelaksanaan rencana aksi peningkatan Kapabilitas APIP =

$$x = \frac{\text{Jumlah rencana aksi peningkatan kapabilitas APIP Kementerian Hukum yang dilaksanakan}}{\text{Total rencana aksi peningkatan kapabilitas APIP Kementerian Hukum}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah rencana aksi peningkatan Kapabilitas APIP Kementerian Hukum yang dilaksanakan.
2. Ambil data jumlah rencana aksi peningkatan Kapabilitas APIP Kementerian Hukum pada tahun berjalan.
3. Hitung persentase pelaksanaan rencana aksi peningkatan Kapabilitas APIP menggunakan formula di atas.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Inspektorat Jenderal

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Inspektorat Jenderal

CATATAN KHUSUS

- Jika penilaian KAPIP tidak dilakukan oleh BPKP, maka nilai KAPIP diambil berdasarkan

hasil penilaian mandiri yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum.

- Penilaian mandiri oleh Inspektorat Jenderal dilaksanakan dengan menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh BPKP.

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

**DIREKTORAT JENDERAL
PERATURAN
PERUNDANG - UNDANGAN**

SASARAN PROGRAM (SP)

SP BB.2 Meningkatnya Kualitas Peraturan Perundang-undangan

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

IKP BB 2.1 Indeks Kualitas Peraturan Perundang-undangan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
3,26 Indeks	3,27 Indeks	3,28 Indeks	3,29 Indeks	3,30 Indeks

DEFINISI IKP

- Indeks kualitas peraturan perundang-undangan mengukur tentang kualitas dari tahapan perumusan peraturan perundang-undangan
- Kualitas diukur dari setiap proses penyusunan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan hingga pengundangan sesuai dengan tugas dan kewenangan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan
- Perhitungan kualitas peraturan perundang-undangan dilakukan melalui survei kepada Kementerian/Lembaga dan Unit Kerja Eselon I (UKE I) lingkup Kementerian Hukum
- Setiap tahapan dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan **merupakan dasar** dalam perumusan indikator dan parameter perhitungan
- Tahapan pembentukan yang dimaksud meliputi:
 1. Tahapan Perencanaan dalam Pembentukan Perundang-undangan
 2. Tahapan Penyusunan dalam Pembentukan Perundang-undangan
 3. Tahapan Pembahasan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
 4. Tahapan Penetapan Peraturan Menteri Hukum dan HAM dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
 5. Tahapan Pengundangan Peraturan Menteri Hukum dan HAM dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Tahapan pembentukan di atas diterjemahkan menjadi indikator dan parameter perhitungan sebagai berikut.

NO	INDIKATOR	PARAMETER
VARIABEL PERENCANAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (BOBOT 20%)		
1	Persentase Kesesuaian Perencanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Bobot 10%)	1. Kejelasan tujuan (Bobot 2%); 2. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat (2%); 3. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan (2%); 4. Dapat dilaksanakan (1%); 5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan (1%); 6. Kejelasan rumusan (1%); 7. Keterbukaan (1%)
2	Persentase Kesesuaian Penyusunan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan 11 Parameter (Bobot 15%)	1. Pengayoman (1%); 2. Kemanusiaan (1%); 3. Kebangsaan (1%); 4. Kekeluargaan (1%); 5. Kenusantaraan (1%); 6. Bhinneka Tunggal Ika (1%); Keadilan (2%); 7. Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan (2%); 8. Ketertiban dan Kepastian Hukum (2%); 9. Keseimbangan, Kekeragaman, dan keselarasan (2%); 10. Asas lain sesuai dengan Bidang Hukum 11. Rancangan PUU (1%) (<i>optional</i>).
3	Persentase Kesesuaian Pembahasan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Bobot 25%)	1. Kedayagunaan dan kehasilgunaan (1%); 2. Kejelasan rumusan (2%); 3. Keterbukaan (2%). 4. Pengayoman (1,5%); 5. Kemanusiaan (2,5%); 6. Kebangsaan (1,5%); 7. Kekeluargaan (1,5%); 8. Kenusantaraan (1,5%); 9. Bhinneka Tunggal Ika (1,5%); 10. Keadilan (2,5%); 11. Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan (2,5%);

		12. Ketertiban dan Kepastian Hukum (2,5%); 13. Keseimbangan, Keserasian, dan keselarasan (2,5%)
4	Persentase Kesesuaian Penetapan Peraturan Menteri Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Bobot 5%)	1. Keterbukaan (5%)
5	Persentase Kesesuaian Pengundangan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Bobot 10%)	1. Kejelasan (5%) 2. Keterbukaan (5%)
BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN Hasil survei indeks kualitas peraturan perundang-undangan kepada Kementerian/Lembaga		SUMBER DATA ▪ Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan ▪ Direktorat Perencanaan Peraturan Perundang-undangan (Indikator nomor 1)

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Perhitungan capaian kinerja menggunakan formula:

1. Hitung total nilai setiap indeks dengan rumus:

$$W_{Pn} = \frac{\sum x}{N}$$

Dimana:

$$\sum x = \text{Total skor dari semua jawaban responden}$$

$$N = \text{Jumlah total responden}$$

2. Hitung **Indeks Kualitas Peraturan Perundang-Undangan** masing-masing indeks dengan rumus:

$$IK\ PUU = \frac{W_{p1} + W_{p2} + W_{p3} + W_{p4} + W_{p5}}{5}$$

Dimana:

- W_{p1} = Total bobot indeks perencanaan
- W_{p2} = Total bobot indeks penyusunan
- W_{p3} = Total bobot indeks pembahasan
- W_{p4} = Total bobot indeks penetapan
- W_{p5} = Total bobot indeks pengundangan

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Tentukan bobot masing-masing parameter
2. Hitung bobot masing-masing indikator (W_p) berdasarkan total nilai parameter
3. Rumuskan butir kuesioner berdasarkan parameter
4. Sebarkan kuesioner kepada responden sesuai kriteria
5. Hitung isian kuesioner berdasarkan formula/cara menghitung yang telah ditetapkan

LEVEL KINERJA

Kinerja Strategis Sub Sektor (*Intermediate Outcome*)

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Perlu disepakati

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Perlu disepakati

CATATAN KHUSUS

Tabel pengukuran indeks kualitas peraturan perundang-undangan sebagai berikut

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7123.1 Terwujudnya Pembinaan Fasilitas
Perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7123.1.1 Persentase Perancangan Peraturan
Perundang-undangan di Daerah yang Berkualitas

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Fasilitas
Perancangan Peraturan Daerah
dan Peraturan Kepala Daerah
dan Pembinaan Perancang
Peraturan Perundang-
Undangan

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
75%	80%	85%	90%	95%

DEFINISI IKK

- Indikator ini merepresentasikan kepatuhan proses perancangan peraturan perundang-undangan di daerah dan standar kualitas terhadap NSPK Kebijakan Fasilitas Perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
- Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dikatakan berkualitas jika prosedur perancangan dan substansi sudah sesuai dengan NSPK Kebijakan Fasilitas Perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
- Peraturan Daerah meliputi:
 1. Peraturan Daerah Provinsi
 2. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
 3. Peraturan Kepala Daerah Provinsi
 4. Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota
- Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi) adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur
- Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kabupaten/Kota) adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Wali Kota.
- Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Wali Kota.

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Peraturan
Perundang-undangan di Daerah

SUMBER DATA

Perancangan Peraturan Daerah
dan Peraturan Kepala Daerah dan
Pembinaan Perancang Peraturan
Perundang-Undangan

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Persentase Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang berkualitas (W_{KPUUD}):

$$W_{KPUUD} = \left(\frac{W_{KPPV} + W_{KPKK} + W_{KPGB} + W_{KPBW}}{\sum_{PPV} + \sum_{PKK} + \sum_{PGB} + \sum_{PBW}} \right) \times 100\%$$

Dimana:

W_{KPPV}	=	Total Rancangan Peraturan Daerah tingkat Provinsi yang di harmonisasikan
$\sum_{PPV}$	=	Total Rancangan Peraturan Daerah tingkat Provinsi yang dihasilkan (difasilitasi oleh Kementerian Hukum) dalam tahun berjalan
W_{KPKK}	=	Total Rancangan Peraturan Daerah tingkat Kabupaten/Kota yang di harmonisasikan
$\sum_{PKK}$	=	Total Rancangan Peraturan Daerah tingkat Kabupaten/Kota yang dihasilkan (difasilitasi oleh Kementerian Hukum) dalam tahun berjalan
W_{KPGB}	=	Total Rancangan Peraturan Kepala Daerah Provinsi yang di harmonisasikan
$\sum_{PGB}$	=	Total Rancangan Peraturan Kepala Daerah Provinsi yang dihasilkan (difasilitasi oleh Kementerian Hukum) dalam tahun berjalan
W_{KPBW}	=	Total Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang di harmonisasikan
$\sum_{PBW}$	=	Total Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang dihasilkan (difasilitasi oleh Kementerian Hukum) dalam tahun berjalan

Contoh perhitungan:

Jenis	Σ	Σ Berkualitas	Σ Tidak Berkualitas	Persentase Kualitas
RPerda Provinsi	15	12	3	80% (12/15X100)
RPerda Kab/Kota	60	42	18	70%
RPerkada Provinsi	20	15	5	75%
RPerkada Kab/Kota	100	72	28	72%
RPerdes	200	120	80	60%
TOTAL	395	261	134	66,1%

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Identifikasi rancangan peraturan perundang-undangan di daerah yang dirumuskan (Rancangan Peraturan Daerah Tingkat Provinsi, Rancangan Peraturan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota, Rancangan Peraturan Gubernur, dan Rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota).

2. Lakukan analisis dan perbandingan antara rancangan peraturan perundang-undangan di daerah terhadap standar kualitas perancangan peraturan perundang-undangan (dalam bentuk kebijakan teknis/NSPK dan sejenisnya).
3. Jika peraturan perundang-undangan di daerah telah **memenuhi dan/atau melebihi persyaratan** minimum yang tertera pada **kebijakan teknis/NSPK** terkait kualitas, maka peraturan perundang-undangan dinyatakan berkualitas.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Pusat Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Pusat Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum

CATATAN KHUSUS

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7123.2 Meningkatnya kualitas Perancang Peraturan Perundang-undangan

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7123.2.1 Persentase Perancang Peraturan Perundang-undangan yang mendapatkan rekomendasi kenaikan jenjang

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Fasilitasi
Perancangan Peraturan
Daerah dan Peraturan Kepala
Daerah dan Pembinaan
Perancang Peraturan
Perundang-Undangan

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
75%	77%	78%	79%	80%

DEFINISI IKK

- Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan adalah jabatan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya pada instansi pemerintah (Pasal 1, Permenkumham 17/2023)
- Jenjang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan terbagi menjadi 4 (empat), meliputi:
 1. Perancang Ahli Pertama
 2. Perancang Ahli Muda
 3. Perancang Ahli Madya
 4. Perancang Ahli Utama
- Naik jenjang yang dimaksud adalah peningkatan jabatan ke jenjang yang lebih tinggi
- Perhitungan Perancang Peraturan Perundang-Undangan meliputi Perancang Peraturan Perundang-Undangan yang berada di Kementerian Hukum, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota).

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Rekomendasi kenaikan jenjang Perancang Peraturan Perundang-undangan

SUMBER DATA

Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan

FORMULA / CARA MENGHITUNG

1. Persentase Perancang PUU Ahli Muda yang naik jenjang ke PUU Ahli Madya (W_{md}):

$$W_{md} = \left(\frac{W_{mdKum}}{\sum_{mdKum}} \right) + \left(\frac{W_{mdK/L}}{\sum_{mdK/L}} \right) + \left(\frac{W_{mdPemda}}{\sum_{mdPemda}} \right)$$

Dimana:

W_{mdKum}	=	Total Perancang PUU Ahli Muda yang mendapat rekomendasi kenaikan jenjang ke Perancang PUU Ahli Madya di lingkup Kementerian Hukum
$\sum_{mdKum}$	=	Total Perancang PUU Ahli Muda di lingkup Kementerian Hukum yang mengikuti uji kompetensi teknis
$W_{mdK/L}$	=	Total Perancang PUU Ahli Muda yang mendapat rekomendasi kenaikan jenjang ke Perancang PUU Ahli Madya di lingkup Kementerian/Lembaga
$\sum_{mdK/L}$	=	Total Perancang PUU Ahli Muda di lingkup Kementerian/Lembaga yang mengikuti uji kompetensi teknis
$W_{mdPemda}$	=	Total Perancang PUU Ahli Muda yang mendapat rekomendasi kenaikan jenjang ke Perancang PUU Ahli Madya di lingkup Pemerintah Daerah
$\sum_{mdPemda}$	=	Total Perancang PUU Ahli Muda di lingkup Pemerintah Daerah yang mengikuti uji kompetensi teknis

2. Persentase Perancang PUU Ahli Madya yang naik jenjang ke PUU Ahli Utama (W_{my}):

$$W_{my} = \left(\frac{W_{myKum}}{\sum_{myKum}} \right) + \left(\frac{W_{myK/L}}{\sum_{myK/L}} \right) + \left(\frac{W_{myPemda}}{\sum_{myPemda}} \right)$$

Dimana:

W_{myKum}	=	Total Perancang PUU Ahli Madya yang mendapat rekomendasi kenaikan jenjang ke Perancang PUU Ahli Utama di lingkup Kementerian Hukum
$\sum_{myKum}$	=	Total Perancang PUU Ahli Madya di lingkup Kementerian Hukum mengikuti uji kompetensi teknis
$W_{myK/L}$	=	Total Perancang PUU Ahli Madya yang mendapat rekomendasi kenaikan jenjang ke Perancang PUU Ahli Utama di lingkup Kementerian/Lembaga
$\sum_{mdK/L}$	=	Total Perancang PUU Ahli Madya di lingkup Kementerian/Lembaga mengikuti uji kompetensi teknis
$W_{myPemda}$	=	Total Perancang PUU Ahli Madya yang mendapat rekomendasi kenaikan jenjang ke Perancang PUU Ahli Utama

$\sum_{myPemda}$ = di lingkup Pemerintah Daerah
 = Total Perancang PUU Ahli Madya di lingkup Pemerintah Daerah mengikuti uji kompetensi teknis

3. Persentase Perancang PUU Ahli Pertama yang naik jenjang ke PUU Ahli Muda (W_{pr}):

$$W_{pr} = \left(\frac{W_{prKum}}{\sum_{prKum}} \right) + \left(\frac{W_{prK/L}}{\sum_{prK/L}} \right) + \left(\frac{W_{prPemda}}{\sum_{prPemda}} \right)$$

Dimana:

W_{prKum} = Total Perancang PUU Ahli Pertama yang mendapat rekomendasi kenaikan jenjang ke Perancang PUU Ahli Muda di lingkup Kementerian Hukum

$\sum_{prKum}$ = Total Perancang PUU Ahli Pertama di lingkup Kementerian Hukum yang mengikuti uji kompetensi teknis

$W_{prK/L}$ = Total Perancang PUU Ahli Pertama yang mendapat rekomendasi kenaikan jenjang ke Perancang PUU Ahli Muda di lingkup Kementerian/Lembaga

$\sum_{prK/L}$ = Total Perancang PUU Ahli Pertama di lingkup Kementerian/Lembaga yang mengikuti uji kompetensi teknis

$W_{prPemda}$ = Total Perancang PUU Ahli Pertama yang mendapat rekomendasi kenaikan jenjang ke Perancang PUU Ahli Muda di lingkup Pemerintah Daerah

$\sum_{prPemda}$ = Total Perancang PUU Ahli Pertama di lingkup Pemerintah Daerah yang mengikuti uji kompetensi teknis

4. Persentase Perancang Peraturan Perundang-undangan yang mendapatkan rekomendasi kenaikan jenjang (W_{nj})

$$W_{nj} = \left(\frac{W_{pr} + W_{md} + W_{my}}{N} \right)$$

Dimana:

W_{pr} = Persentase Perancang PUU Ahli Pertama yang mendapat rekomendasi kenaikan jenjang ke Perancang PUU Ahli Muda

W_{md} = Persentase Perancang PUU Ahli Muda yang mendapat rekomendasi kenaikan jenjang ke PUU Ahli Madya

W_{my} = Persentase Perancang PUU Ahli Madya yang mendapat rekomendasi kenaikan ke Perancang PUU Ahli Utama

N = Total PUU Ahli Pertama, PUU Ahli Muda dan PUU Ahli Madya di Kementerian Hukum, Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang mengikuti uji kompetensi teknis

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Identifikasi Perancang PUU Ahli Pertama yang naik jenjang ke Perancang PUU Ahli Muda di Kementerian Hukum, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten, Kota)
2. Identifikasi Perancang PUU Ahli Muda yang naik jenjang ke Perancang PUU Ahli Madya di Kementerian Hukum, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten, Kota)
3. Identifikasi Perancang PUU Ahli Madya yang naik jenjang ke Perancang PUU Ahli Utama di Kementerian Hukum, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten, Kota)
4. Hitung dengan rumus yang ada pada formula perhitungan

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan

CATATAN KHUSUS

- Sebagai instansi pembina, perhitungan kenaikan jenjang Perancang Peraturan Perundang-undangan tidak hanya dilakukan di lingkup Kementerian Hukum namun

juga mencakup sebaran Perancang Peraturan Perundang-undangan di tingkat Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota).

- Penghitungan Perancang Peraturan Perundang-undangan dilakukan terhadap yang SDM yang terdata di *database* Kementerian Hukum
- Jenjang Perancang Peraturan Perundang-undangan diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7124.1 Dimanfaatkannya Bahan/Dokumen Pemeriksaan Permohonan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung serta Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-Undangan Dibawah Undang-undang Melalui Nonlitigasi

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7124.1.1 Persentase Bahan/Dokumen Pemeriksaan Permohonan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang Dimanfaatkan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Litigasi dan Non Litigasi Peraturan Perundang-Undangan

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
81%	82%	83%	84%	85%

DEFINISI IKK

- Bahan/Dokumen Pemeriksaan Permohonan Pengujian PUU di Mahkamah Konstitusi meliputi: Keterangan Presiden, Keterangan Tambahan, Keterangan Ahli/Saksi Presiden, Kesimpulan Presiden.
- Bahan/Dokumen Pemeriksaan Permohonan Pengujian PUU di Mahkamah Agung meliputi Jawaban Presiden.
- Bahan/Dokumen dikatakan bermanfaat jika bahan/dokumen Pemeriksaan Permohonan Pengujian PUU di Mahkamah Konstitusi digunakan dalam persidangan dan tercatat dalam risalah sidang
- Bahan/Dokumen dikatakan bermanfaat jika bahan/dokumen Pemeriksaan Permohonan Pengujian PUU di Mahkamah Agung diserahkan kepada Mahkamah Agung

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

- Risalah sidang (Mahkamah Konstitusi)
- Bukti serah terima (Mahkamah Agung)

SUMBER DATA

Direktorat Litigasi dan Non Litigasi
Peraturan Perundang-Undangan

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Persentase Bahan/Dokumen Pemeriksaan Permohonan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang Dimanfaatkan (W_{PPUU}):

$$W_{PPUU} = \left(\frac{W_{PUUMK} + W_{PUUMA}}{\Sigma_{PUUMK} + \Sigma_{PUUMA}} \right) \times 100\%$$

Dimana:

- W_{PUUMK} = Total Bahan/Dokumen Pemeriksaan Permohonan Pengujian PUU di Mahkamah Konstitusi yang dimanfaatkan
- Σ_{PUUMK} = Total Pemeriksaan Permohonan Pengujian PUU di Mahkamah Konstitusi yang membutuhkan keterangan dari Presiden
- W_{PUUMA} = Total Bahan/Dokumen Pemeriksaan Permohonan Pengujian PUU di Mahkamah Agung yang dimanfaatkan
- Σ_{PUUMA} = Total Pemeriksaan Permohonan Pengujian PUU di Mahkamah Agung yang membutuhkan jawaban dari Presiden

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Identifikasi total bahan/dokumen Pemeriksaan Permohonan Pengujian PUU di Mahkamah Konstitusi yang dimanfaatkan
2. Identifikasi total bahan/dokumen Pemeriksaan Permohonan Pengujian PUU di Mahkamah Agung yang dimanfaatkan
3. Bandingkan dengan total pengajuan Pemeriksaan Permohonan Pengujian PUU di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang membutuhkan keterangan/jawaban Presiden
4. Hitung dengan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Direktorat Litigasi dan Non Litigasi Peraturan Perundang-Undangan

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Direktorat Litigasi dan Non Litigasi Peraturan Perundang-Undangan

CATATAN KHUSUS

- Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di **Mahkamah Konstitusi** terbagi menjadi 2 (dua) yaitu
 1. Pengujian formil: Pengujian yang menilai kesesuaian proses pembentukan peraturan perundang-undangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD).
 2. Pengujian materil: Pengujian yang menilai kesesuaian materi atau isi norma dalam peraturan perundang-undangan dengan UUD.
- Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di **Mahkamah Agung** terbagi menjadi 2 (dua) yaitu
 1. Pengujian formil: Pengujian terhadap proses atau prosedur pembentukan suatu peraturan perundang-undangan.
 2. Pengujian materil: Pengujian terhadap materi atau isi norma dari suatu peraturan perundang-undangan.

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7124.1 Dimanfaatkannya Bahan/Dokumen Pemeriksaan Permohonan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung serta Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-Undangan Dibawah Undang-undang Melalui Nonlitigasi

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7124.1.2 Persentase penyelesaian sengketa Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-undang melalui Nonlitigasi

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Litigasi dan Nonlitigasi
Peraturan Perundang-Undangan

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
81%	82%	83%	84%	85%

DEFINISI IKK

- Indikator ini merepresentasikan penyelesaian sengketa PUU yang melibatkan metode alternatif (tidak melalui mekanisme pengadilan), seperti: disharmoni PUU melalui mediasi atau pendapat hukum.
- Sengketa PUU yaitu konflik atau pertentangan antar norma hukum atau konflik kewenangan yang timbul karena berlakunya peraturan perundang-undangan.
- Peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang meliputi:
 1. Peraturan Pemerintah (PP)
 2. Peraturan Presiden (Perpres)
 3. Peraturan Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota)
 4. Peraturan Kepala Daerah (Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati/Wali Kota)
 5. Peraturan Menteri (Permen) dan Peraturan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian/Peraturan dari Lembaga Non-Struktural

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

- Kesepakatan tertulis dan/atau rekomendasi (Mediasi)
- Pendapat hukum

SUMBER DATA

Direktorat Litigasi dan Non Litigasi
Peraturan Perundang-Undangan

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Persentase penyelesaian sengketa Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-undang melalui Non-litigasi (W_{suu}):

$$W_{suu} = \left(\frac{W_{suuPP} + W_{suuPR} + W_{suuPV} + W_{suuKD} + W_{suuPM}}{\sum_{suuPP} + \sum_{suuPR} + \sum_{suuPV} + \sum_{suuKD} + \sum_{suuPM}} \right) \times 100\%$$

Dimana:

W_{suuPP}	=	Sengketa Peraturan Pemerintah yang selesai melalui non-litigasi
$\sum_{suuPP}$	=	Total sengketa Peraturan Pemerintah yang masuk ke Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan
W_{suuPR}	=	Sengketa Peraturan Presiden yang selesai melalui non-litigasi
$\sum_{suuPR}$	=	Total sengketa Peraturan Presiden yang masuk ke Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan
W_{suuPV}	=	Sengketa Peraturan Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) yang selesai melalui non-litigasi
$\sum_{suuPV}$	=	Total sengketa Peraturan Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) yang masuk ke Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan
W_{suuKD}	=	Sengketa Peraturan Kepala Daerah (Peraturan Gubernur/ Peraturan Bupati/Peraturan Wali Kota) yang selesai melalui non-litigasi
$\sum_{suuKD}$	=	Total sengketa Peraturan (Peraturan Gubernur/ Peraturan Bupati/Peraturan Wali Kota) yang masuk ke Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan
W_{suuPM}	=	Sengketa Peraturan Menteri atau yang setara (Peraturan LPNK, Lembaga Non-Struktural) yang selesai melalui non-litigasi
$\sum_{suuPM}$	=	Total sengketa Peraturan Menteri atau yang setara (Peraturan LPNK, Lembaga Non-Struktural) yang masuk ke Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Identifikasi total sengketa Peraturan Perundang-Undangan (Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah (Provinsi, Kabupaten, Kota), Peraturan Kepala Daerah (Peraturan Gubernur/Peraturan Bupati/Peraturan Wali Kota), Peraturan Menteri atau setara (Peraturan LPNK, Lembaga Non-Struktural) yang dimohonkan ke Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

2. Identifikasi total kesepakatan tertulis dan/atau rekomendasi penyelesaian sengketa Peraturan Perundang-Undangan (Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah (Provinsi, Kabupaten, Kota), Peraturan Kepala Daerah (Peraturan Gubernur/Peraturan Bupati/Peraturan Wali Kota), Peraturan Menteri atau setara (Peraturan LPNK, Lembaga Non-Struktural) melalui mediasi.
3. Identifikasi total pendapat hukum terkait penyelesaian sengketa Peraturan Perundang-Undangan (Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah (Provinsi, Kabupaten, Kota), Peraturan Kepala Daerah (Peraturan Gubernur/Peraturan Bupati/Peraturan Wali Kota), Peraturan Menteri atau setara (Peraturan LPNK, Lembaga Non-Struktural).

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Direktorat Litigasi dan Non Litigasi Peraturan Perundang-Undangan

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Direktorat Litigasi dan Non Litigasi Peraturan Perundang-Undangan

CATATAN KHUSUS

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7125.1 Meningkatnya penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan inisiatif Kementerian Hukum sesuai perencanaan

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7125.1.1 Persentase rancangan peraturan perundang-undangan inisiatif Kementerian Hukum yang diselesaikan sesuai dengan perencanaan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Perancangan Peraturan Perundang-Undangan

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
80%	82%	84%	86%	88%

DEFINISI IKK

- Indikator ini merepresentasikan konsistensi antara perencanaan dan implementasi dalam perumusan perundang-undangan inisiatif Kementerian Hukum
- Rancangan peraturan perundang-undangan adalah naskah awal yang berisikan rumusan norma hukum yang masih belum berlaku dan masih dalam tahap penyusunan untuk dipertimbangkan oleh pemangku kepentingan yang berwenang
- Peraturan perundang-undangan inisiatif Kementerian Hukum **sebagaimana tercantum pada kerangka regulasi** yang ada pada Rencana Strategis Kementerian Hukum 2025 - 2029 maupun dalam rangka penugasan dari pemangku kepentingan terkait
- Proses pembentukan peraturan perundang-undangan meliputi
 1. Perencanaan peraturan perundang-undangan
 2. Penyusunan peraturan perundang-undangan
 3. Pembahasan peraturan perundang-undangan
 4. Pengesahan peraturan perundang-undangan
 5. Pengundangan peraturan perundang-undangan
- Rancangan peraturan perundang-undangan **dinyatakan selesai** jika telah melewati tahap **Penyusunan (tahap 2) dan/atau masuk tahap Pembahasan (tahap 3)**
- Jika satu Peraturan Perundang-undangan telah masuk tahap pembahasan (tahap 3), maka tidak dapat lagi dihitung sebagai kinerja pada tahap penyusunan untuk menghindari duplikasi penghitungan

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Rancangan peraturan perundang-undangan inisiatif
Kementerian Hukum

SUMBER DATA

Direktorat Perancangan Peraturan
Perundang-Undangan

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Jumlah peraturan perundang-undangan yang diselesaikan terhadap yang direncanakan (W_{RPUU}):

$$W_{RPUU} = \left(\frac{W_{RUU} + W_{RPERPU} + W_{RPP} + W_{RPERPRES} + W_{RPERMENHK}}{\sum_{RUU} + \sum_{PERPU} + \sum_{RPP} + \sum_{PERPRES} + \sum_{PERMENHK}} \right) \times 100\%$$

Dimana:

W_{RUU} = Total Rancangan Undang-undang inisiatif Kementerian Hukum yang diselesaikan

$\sum_{RUU}$ = Total Rancangan Undang-undang inisiatif Kementerian Hukum yang direncanakan

W_{RPERPU} = Total Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) inisiatif Kementerian Hukum yang diselesaikan

$\sum_{PERPU}$ = Total Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) inisiatif Kementerian Hukum yang direncanakan

W_{RPP} = Total Rancangan Peraturan Pemerintah inisiatif Kementerian Hukum yang diselesaikan

$\sum_{RPP}$ = Total Rancangan Peraturan Pemerintah inisiatif Kementerian Hukum yang direncanakan

$W_{RPERPRES}$ = Total Rancangan Peraturan Presiden inisiatif Kementerian Hukum yang diselesaikan

$\sum_{PERPRES}$ = Total Rancangan Peraturan Presiden inisiatif Kementerian Hukum yang direncanakan

$W_{RPERMENHK}$ = Total Rancangan Peraturan Menteri Hukum yang diselesaikan

$\sum_{PERMENHK}$ = Total Rancangan Peraturan Menteri Hukum yang direncanakan

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Identifikasi rancangan Undang-Undang inisiatif Kementerian Hukum yang direncanakan pada Rencana Strategis Kementerian Hukum 2025 - 2029
2. Identifikasi rancangan Peraturan Pengganti Undang-Undang inisiatif Kementerian

- Hukum yang direncanakan pada Rencana Strategis Kementerian Hukum 2025 - 2029
3. Identifikasi rancangan Peraturan Pemerintah inisiatif Kementerian Hukum yang direncanakan pada Rencana Strategis Kementerian Hukum 2025 - 2029
 4. Identifikasi rancangan Peraturan Menteri Hukum yang direncanakan pada Rencana Strategis Kementerian Hukum 2025 - 2029
 5. Bandingkan realisasi Peraturan Perundang-undangan inisiatif Kementerian Hukum dengan yang direncanakan pada Rencana Strategis Kementerian Hukum 2025 - 2029

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAKE YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Direktorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan

PIHAKE YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Direktorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan

CATATAN KHUSUS

- Jenis peraturan perundang-undangan, meliputi:
 1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR)
 3. Undang-Undang (UU)/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
 4. Peraturan Pemerintah (PP)
 5. Peraturan Presiden (Perpres)
 6. Peraturan Menteri (Permen)

7. Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi)

8. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kab/Kota)

- Jenis peraturan perundang-undangan yang masuk perhitungan kategori ini meliputi **nomor 3 sampai dengan nomor 6** dengan klausul "yang menjadi inisiatif Kementerian Hukum"

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7126.1 Terwujudnya Peraturan Perundang-undangan yang Diundangkan, Diterjemahkan dan Dipublikasikan

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7126.1.1 Persentase Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan sesuai pengajuan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Pengundangan, Penerjemahan, Publikasi, dan Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
91%	92%	93%	94%	95%

DEFINISI IKK

- Pengundangan adalah penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah (Pasal 1, Ayat (12) Perpres 87/2014).
- Menteri mengundang Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh MPR, DPR, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Menteri, Badan, Lembaga atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-undang, ataupun berdasarkan kewenangan dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia (Pasal 149, Perpres 87/2014)
- Permohonan pengundangan Peraturan Perundang-undangan yang akan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia ditujukan kepada Menteri (Pasal 150, Ayat (1) Perpres 87/2014)
- Permohonan pengajuan pengundangan PUU di Kementerian Hukum terbagi menjadi 2 (dua), meliputi:
 1. Permohonan manual: diajukan secara langsung
 2. Permohonan digital: melalui aplikasi pengundangan
- Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud dalam indikator ini meliputi:
 1. Rumpun Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia: Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan

2. Rumpun Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia: Peraturan Menteri, Peraturan Badan, Peraturan Komisi, dan Peraturan Lembaga

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Peraturan Perundang-undangan yang telah ditandatangani Menteri Hukum

SUMBER DATA

Direktorat Pengundangan, Penerjemahan, Publikasi, dan Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Persentase Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan sesuai Pengajuan (W_{puu}):

$$W_{puu} = \left(\frac{W_{PUULN} + W_{PUUBN}}{\sum PUULN + \sum PUUBN} \right) \times 100\%$$

Dimana:

W_{PUULN} = Peraturan Perundang-undangan rumpun Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang selesai diundangkan

$\sum PUULN$ = Total pengajuan Peraturan Perundang-undangan rumpun Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

W_{PUUBN} = Peraturan Perundang-undangan rumpun Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia yang selesai diundangkan

$\sum PUUBN$ = Total pengajuan Peraturan Perundang-undangan rumpun Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

- Identifikasi peraturan perundang-undangan yang berhasil diundangkan (Undang-undang/Perpu, PP, Perpres, Peraturan lainnya)
- Identifikasi total pengajuan pengundangan peraturan perundang-undangan yang

berhasil diundangkan (Undang-undang/Perpu, PP, Perpres, Peraturan lainnya)

- Bandingkan kuantitas pengundangan peraturan perundang-undangan dengan pengajuan pengundangan peraturan perundang-undangan

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Direktorat Pengundangan, Penerjemahan, Publikasi, dan Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Direktorat Pengundangan, Penerjemahan, Publikasi, dan Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan

CATATAN KHUSUS

Pengundangan peraturan perundang-undangan diatur dalam :

- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7126.1 Terwujudnya Peraturan Perundang-undangan yang Diundangkan, Diterjemahkan dan Dipublikasikan

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7126.1.2 Persentase Peraturan Perundang-undangan yang diterjemahkan sesuai Pengajuan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Pengundangan, Penerjemahan, Publikasi, dan Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
85%	86%	88%	89%	90%

DEFINISI IKK

- Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan (Pasal 1, Angka 1, PermenkumHAM 13/2018)
- Penerjemahan Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut Penerjemahan adalah pengalihbahasaan Peraturan Perundang-undangan dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris (Pasal 1, Angka 2, PermenkumHAM 13/2018)
- Pengajuan penerjemahan dilakukan oleh pemohon.
- Pemohon adalah menteri, pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, pimpinan satuan kerja perangkat daerah provinsi, kabupaten/kota yang mengajukan permohonan penerjemahan peraturan perundang-undangan (Pasal 1, Angka 4, PermenkumHAM 13/2018).
- Peraturan Perundang-Undangn meliputi:
 1. Undang-Undang (UU)/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
 2. Peraturan Pemerintah (PP)
 3. Peraturan Presiden (Perpres)
 4. Peraturan Menteri (Permen) atau setingkat (Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK), atau Peraturan dari Lembaga Nonstruktural)
 5. Peraturan Daerah (Perda Provinsi, Kabupaten/Kota)
 6. Peraturan Kepala Daerah (Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, Peraturan Wali Kota)
 7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN	SUMBER DATA
Peraturan perundang-undangan yang telah dialihbahasakan ke dalam bahasa inggris. Dapat diakses melalui <i>website</i> : www.peraturan.go.id/	Direktorat Pengundangan, Penerjemahan, Publikasi, dan Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Persentase Peraturan Perundang-undangan yang Diterjemahkan sesuai Pengajuan (W_{TPUU}):

$$W_{TPUU} = \left(\frac{W_{TUU} + W_{TPP} + W_{TPR} + W_{TPM} + W_{TPV} + W_{TKK} + W_{TDR}}{\sum_{TUU} + \sum_{TPP} + \sum_{TPR} + \sum_{TPM} + \sum_{TPV} + \sum_{TKK} + \sum_{TDR}} \right) \times 100\%$$

Dimana:

W_{TUU}	=	Undang-Undang/Perpu yang selesai diterjemahkan
$\sum_{TUU}$	=	Total pengajuan penerjemahan Undang-undang/Perpu
W_{TPP}	=	Peraturan Pemerintah yang selesai diterjemahkan
$\sum_{TPP}$	=	Total pengajuan penerjemahan Peraturan Pemerintah
W_{TPR}	=	Peraturan Presiden yang selesai diterjemahkan
$\sum_{TPR}$	=	Total pengajuan penerjemahan Peraturan Presiden
W_{TPM}	=	Peraturan Menteri atau setingkat (LPNK, Lembaga Nonstruktural) yang selesai diterjemahkan
$\sum_{TPM}$	=	Total pengajuan penerjemahan Peraturan Menteri atau setingkat (LPNK, Lembaga Nonstruktural)
W_{TPV}	=	Peraturan Peraturan Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) yang selesai diterjemahkan
$\sum_{TPV}$	=	Total pengajuan penerjemahan Peraturan Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)
W_{TKK}	=	Peraturan Kepala Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) yang selesai diterjemahkan
$\sum_{TKK}$	=	Total pengajuan penerjemahan Peraturan Kepala Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)
W_{TDR}	=	Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selesai diterjemahkan
$\sum_{TDR}$	=	Total pengajuan penerjemahan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Identifikasi Peraturan Perundang-Undangan yang telah diterjemahkan (Undang-Undang/Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri dan Peraturan Desa)
2. Identifikasi pengajuan penerjemahan Peraturan Perundang-Undangan (Undang-Undang/Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri dan Peraturan Desa) sebagai perbandingan

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Direktorat Pengundangan, Penerjemahan, Publikasi, dan Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Direktorat Pengundangan, Penerjemahan, Publikasi, dan Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan

CATATAN KHUSUS

Penerjemahan Peraturan Perundang-undangan diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerjemahan Resmi Peraturan Perundang-Undangan

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7126.1 Terwujudnya Peraturan Perundang-undangan yang Diundangkan, Diterjemahkan dan Dipublikasikan

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7126.1.3 Persentase Peraturan Perundang-undangan dan jurnal legislasi Indonesia yang dipublikasikan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Pengundangan, Penerjemahan, Publikasi, dan Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
85%	86%	87%	88%	89%

DEFINISI IKK

- Publikasi Peraturan Perundang-undangan merupakan proses penyebarluasan informasi terkait Peraturan Perundang-undangan dalam bentuk digital.
- Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud di indikator ini meliputi:
 1. Undang-Undang (UU)/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
 2. Peraturan Pemerintah (PP)
 3. Peraturan Presiden (Perpres)
 4. Peraturan Menteri (Permen) atau setingkat (Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK), atau Peraturan dari Lembaga Nonstruktural)
- Publikasi PUU dilakukan melalui *website* resmi www.peraturan.go.id
- Jurnal Legislasi Indonesia merupakan jurnal ilmiah yang memuat artikel-artikel hasil penelitian, kajian dan pemikiran dalam bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.
- Publikasi jurnal legislasi dilakukan melalui *website* resmi Jurnal Legislasi Indonesia (<https://e-jurnal.peraturan.go.id>), lembaga publikasi terindeks (Sinta 2)
- Jurnal legislasi Indonesia diterbitkan sebanyak 4 kali dalam satu tahun

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

- Publikasi PUU yang dapat diakses melalui www.peraturan.go.id
- Publikasi Jurnal yang dapat diakses melalui <https://e-jurnal.peraturan.go.id/>

SUMBER DATA

Direktorat Pengundangan, Penerjemahan, Publikasi, dan Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Persentase Peraturan Perundang-undangan dan Jurnal legislasi Indonesia yang dipublikasikan (W_{PB}):

$$W_{PB} = \left(\left(\frac{W_{PBUU}}{\sum PBUU} \times 0,8 \right) + \left(\frac{W_{PBJL}}{\sum PBJL} \times 0,2 \right) \right)$$

Dimana:

- W_{PBUU} = Peraturan perundang-undangan yang dipublikasi
- $\sum PBUU$ = Total peraturan perundang-undangan yang diundangkan pada tahun berjalan
- W_{PBJL} = Jurnal Legislasi Indonesia yang dipublikasi
- $\sum PBJL$ = Total Jurnal Legislasi Indonesia yang dipublikasi pada tahun berjalan

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

- Identifikasi Peraturan Perundang-Undangan yang dipublikasi
- Identifikasi Peraturan Perundang-Undangan yang diundangkan pada tahun berjalan
- Identifikasi jurnal legislasi Indonesia yang dipublikasi
- Identifikasi jurnal legislasi Indonesia yang diundangkan pada tahun berjalan
- Lakukan perhitungan berdasarkan formula/cara menghitung di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Direktorat Pengundangan, Penerjemahan, Publikasi, dan Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Direktorat Pengundangan, Penerjemahan, Publikasi, dan Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan

CATATAN KHUSUS

- Peraturan perundang-undangan dan/atau jurnal ilmiah yang di publikasi di lebih dari satu media, akan tetap dihitung satu kinerja (contoh: satu Peraturan Perundang-Undangan yang dipublikasi melalui media elektronik dan media cetak akan tetap dihitung satu kinerja publikasi)
- Peraturan Perundang-undangan meliputi peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Wali Kota, Kepala Desa atau yang setingkat (Pasal 8, UU 11/2012).

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7126.1 Terwujudnya Peraturan Perundang-undangan yang Diundangkan, Diterjemahkan dan Dipublikasikan

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7126.1.4 Tingkat Ketersediaan (*Availability Time*) Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Pengundangan, Penerjemahan, Publikasi, dan Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
91%	92%	93%	94%	95%

DEFINISI IKK

- Tingkat ketersediaan merupakan ukuran keandalan sistem informasi sehingga dapat digunakan sesuai fungsinya oleh pengguna
- Semakin tinggi ketersediaan maka semakin andal sebuah sistem informasi dan memberikan jaminan akses pengguna dengan gangguan minimum

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan *monitoring availability* Sistem Informasi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

SUMBER DATA

Direktorat Pengundangan, Penerjemahan, Publikasi, dan Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Tingkat Ketersediaan (*Availability Time*) Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan (AVI):

$$AVL = \left(\frac{W_o - W_d}{W_o} \right) \times 100$$

Dimana:

Wo = Total waktu operasional dalam periode tertentu

Wd = Total waktu *downtime* dalam periode tertentu

Contoh perhitungan

1. Total waktu operasional (Wo) 12 bulan (365 hari X 24 jam) = 8.766 Jam
2. Total waktu *downtime* (Wd) 12 bulan = 438 jam
3. Availability (Avl) = $\left(\frac{8.766 - 438}{8.766}\right) \times 100$
4. Availability (Avl) = **95%**

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

Melihat *monitoring availability* Sistem Informasi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Direktorat Pengundangan, Penerjemahan, Publikasi, dan Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Direktorat Pengundangan, Penerjemahan, Publikasi, dan Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan

CATATAN KHUSUS

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 727.1 Terwujudnya Penyelesaian Harmonisasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang Polhukhankampemimipas dan Komdigi sesuai Ketentuan Peraturan Perundangan-undangan

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7127.1.1 Persentase Rancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang Polhukhankampemimipas dan Komdigi yang Selesai Diharmonisasi sesuai Ketentuan Peraturan Perundangan-undangan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
81%	82%	83%	84%	85%

DEFINISI IKK

- Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut dengan **Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan** adalah proses penyelarasan substansi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan dan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sehingga menjadi Peraturan Perundang-undangan yang merupakan satu kesatuan yang utuh dalam kerangka sistem hukum nasional (Pasal 1 ayat (1) PermenkumHAM 20/2015)
- Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan dilakukan terhadap:
 1. Rancangan Undang-undang (Pasal 2 PermenkumHAM 20/2015);
 2. Rancangan Peraturan Pemerintah (Pasal 2 PermenkumHAM 20/2015); dan
 3. Rancangan Peraturan Presiden (Pasal 2 PermenkumHAM 20/2015)
 4. Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural (Pasal 2 dan Pasal 5, PermenkumHAM 23/2018)
- Harmonisasi Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden mengacu pada PermenkumHAM 20/2015
- Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural mengacu pada PermenkumHAM 23/2018

- Konsepsi rancangan PUU yang **mendapatkan surat keterangan selesai harmonisasi** dapat diklaim telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- Lingkup harmonisasi peraturan perundang-undangan pada Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I meliputi bidang politik, hukum, hak asasi manusia, pemerintahan, pertahanan, keamanan, imigrasi, pemasyarakatan, komunikasi, informasi, digitalisasi, dan peradilan

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Surat selesai harmonisasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang telah ditanda tangani oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan atas nama Menteri Hukum

SUMBER DATA

Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Persentase Rancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang Polhukhankampemimipas dan Komdigi yang Selesai Diharmonisasi sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan (W_{Harmon}):

$$W_{Harmon} = \left(\frac{A}{B} \right) \times 100\%$$

Dimana:

- A = Rancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang Polhukhankampemimipas dan Komdigi yang selesai diharmonisasi sesuai ketentuan PUU
- B = Permohononan harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan Bidang Polhukhankampemimipas dan Komdigi

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

- Identifikasi peraturan perundang-undangan Bidang Polhukhankampemimipas dan Komdigi yang diharmonisasi
- Identifikasi total peraturan perundang-undangan Bidang Polhukhankampemimipas dan Komdigi yang mendapat paraf persetujuan sebagai pengesahan

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAKE YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I

PIHAKE YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I

CATATAN KHUSUS

Tahapan Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan menurut Pasal 5, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan, meliputi:

1. Permohonan Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan;
2. Pemeriksaan administratif;
3. Analisis konsepsi;
4. Rapat Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan;
5. Paraf persetujuan; dan
6. Penyampaian hasil Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 728.1 Terwujudnya penyelesaian harmonisasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesejahteraan Rakyat sesuai ketentuan PUU

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7128.1.1 Persentase Rancangan Peraturan Perundang-undangan bidang Kesejahteraan Rakyat yang Selesai Diharmonisasi sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Harmonisasi
Peraturan Perundang-
undangan II

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
81%	82%	83%	84%	85%

DEFINISI IKK

- Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut dengan **Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan** adalah proses penyelarasan substansi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan dan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sehingga menjadi Peraturan Perundang-undangan yang merupakan satu kesatuan yang utuh dalam kerangka sistem hukum nasional (Pasal 1 ayat (1) PermenkumHAM 20/2015)
- Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan dilakukan terhadap:
 1. Rancangan Undang-undang (Pasal 2 PermenkumHAM 20/2015);
 2. Rancangan Peraturan Pemerintah (Pasal 2 PermenkumHAM 20/2015); dan
 3. Rancangan Peraturan Presiden (Pasal 2 PermenkumHAM 20/2015)
 4. Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural (Pasal 2 dan Pasal 5, PermenkumHAM 23/2018)
- Harmonisasi Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden mengacu pada PermenkumHAM 20/2015
- Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural mengacu pada PermenkumHAM 23/2018
- Konsepsi rancangan PUU yang **mendapatkan surat keterangan selesai**

harmonisasi dapat diklaim telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

- Lingkup harmonisasi peraturan perundang-undangan pada Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II meliputi Bidang Kesejahteraan Rakyat

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Surat selesai harmonisasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang telah ditanda tangani oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan atas nama Menteri Hukum

SUMBER DATA

Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Persentase Rancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang Selesai Diharmonisasi sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan (W_{Harmon}):

$$W_{Harmon} = \left(\frac{A}{B} \right) \times 100\%$$

Dimana:

- A = Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang selesai diharmonisasi sesuai ketentuan PUU
- B = Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang diharmonisasi

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

- Identifikasi peraturan perundang-undangan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang diharmonisasi
- Identifikasi total peraturan perundang-undangan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang mendapat paraf persetujuan sebagai pengesahan

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II

CATATAN KHUSUS

Tahapan Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan menurut Pasal 5, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan, meliputi:

1. Permohonan Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan;
2. Pemeriksaan administratif;
3. Analisis konsepsi;
4. Rapat Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan;
5. Paraf persetujuan; dan
6. Penyampaian hasil Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7833.1 Terwujudnya Penyelesaian Harmonisasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7833.1.1 Persentase Rancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian yang selesai diharmonisasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan III

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
81%	82%	83%	84%	85%

DEFINISI IKK

- Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut dengan **Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan** adalah proses penyelarasan substansi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan dan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sehingga menjadi Peraturan Perundang-undangan yang merupakan satu kesatuan yang utuh dalam kerangka sistem hukum nasional (Pasal 1 ayat (1) PermenkumHAM 20/2015)
- Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan dilakukan terhadap:
 1. Rancangan Undang-undang (Pasal 2 PermenkumHAM 20/2015);
 2. Rancangan Peraturan Pemerintah (Pasal 2 PermenkumHAM 20/2015); dan
 3. Rancangan Peraturan Presiden (Pasal 2 PermenkumHAM 20/2015)
 4. Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural (Pasal 2 dan Pasal 5, PermenkumHAM 23/2018)
- Harmonisasi Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden mengacu pada PermenkumHAM 20/2015
- Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural mengacu pada PermenkumHAM 23/2018

- Konsepsi rancangan PUU yang **mendapatkan surat keterangan selesai harmonisasi** dapat diklaim telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- Lingkup harmonisasi peraturan perundang-undangan pada Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan III meliputi Bidang Perekonomian

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Surat selesai harmonisasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang telah ditanda tangani oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan atas nama Menteri Hukum

SUMBER DATA

Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan III

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Persentase Rancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian yang Selesai Diharmonisasi sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan (W_{Harmon}):

$$W_{\text{Harmon}} = \left(\frac{A}{B} \right) \times 100\%$$

Dimana:

A = Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian yang selesai diharmonisasi sesuai ketentuan PUU

B = Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian yang diharmonisasi

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

- Identifikasi peraturan perundang-undangan Bidang Perekonomian yang diharmonisasi
- Identifikasi total peraturan perundang-undangan Bidang Perekonomian yang mendapat paraf persetujuan sebagai pengesahan

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan III

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan III

CATATAN KHUSUS

Tahapan Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan menurut Pasal 5, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan, meliputi:

1. Permohonan Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan;
2. Pemeriksaan administratif;
3. Analisis konsepsi;
4. Rapat Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan;
5. Paraf persetujuan; dan
6. Penyampaian hasil Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7834.1 Terwujudnya Perencanaan Peraturan Perundang-undangan Berkualitas

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7834.1.1 Indeks Perencanaan Peraturan Perundang-undangan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Perencanaan Peraturan Perundang-undangan

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
3,10 Indeks	3,11 Indeks	3,12 Indeks	3,13 Indeks	3,15 Indeks

DEFINISI IKK

- Indeks Perencanaan Peraturan Perundang-undangan merupakan bagian dari Indeks kualitas peraturan perundang-undangan mengukur tentang kualitas dari tahapan perencanaan peraturan perundang-undangan
- Perhitungan kualitas perencanaan peraturan perundang-undangan dilakukan melalui survei kepada Kementerian/Lembaga dan Unit Kerja Eselon I (UKE I) lingkup Kementerian Hukum
- Tahapan pembentukan di atas diterjemahkan menjadi indikator dan parameter perhitungan sebagai berikut.

INDIKATOR	PARAMETER
Persentase Kesesuaian Perencanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Bobot 10%)	1. Kejelasan tujuan (Bobot 2%); 2. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat (2%); 3. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan (2%); 4. Dapat dilaksanakan (1%); 5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan (1%); 6. Kejelasan rumusan (1%); 7. Keterbukaan (1%)

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Hasil survei indeks kualitas peraturan perundang-undangan

SUMBER DATA

Direktorat Perencanaan Peraturan Perundang-undangan

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Indeks Perencanaan Peraturan Perundang-undangan (W_{Ren})

$$W_{Ren} = \frac{\sum x}{N} \times 100\%$$

Dimana:

$\sum x$ = Total skor dari semua jawaban responden

N = Jumlah total responden

Konversi perhitungan dengan rumus: $W_{Ren} \times 25$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

- Tentukan bobot masing-masing parameter
- Rumuskan butir kuesioner berdasarkan parameter
- Sebarkan kuesioner kepada responden sesuai kriteria
- Hitung isian kuesioner berdasarkan formula/cara menghitung yang telah ditetapkan

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Direktorat Perencanaan Peraturan Perundang-undangan

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Direktorat Perencanaan Peraturan Perundang-undangan

CATATAN KHUSUS

Tabel pengukuran indeks kualitas peraturan perundang-undangan sebagai berikut

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7129.1 Terwujudnya Fasilitas Perencanaan dan Perancangan Peraturan Perundang-undangan Daerah di Wilayah

PENANGGUNG JAWAB IKU

Kantor Wilayah Kementerian Hukum

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7129.1.1 Persentase **Perencanaan** Peraturan Perundang-undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
	100%	100%	100%	100%

DEFINISI IKK

- Berdasarkan pasal 33, Perpres 87/2014, Perencanaan Rancangan Peraturan Perundang-undangan di daerah meliputi kegiatan:
 1. Perencanaan Program Legislasi Daerah (Prolegda)/Program Pembentukan Peraturan Daerah (PropemPerda)
 2. Perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah kumulatif terbuka
 3. Perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di luar Prolegda/Program Pembentukan Peraturan Daerah (PropemPerda)
- Fasilitas oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dilakukan mengacu pada 3 (tiga) poin di atas
- Perencanaan Rancangan Peraturan Perundang-undangan di daerah meliputi tingkat Provinsi dan di tingkat Kabupaten/Kota

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan kegiatan fasilitas perencanaan peraturan perundang-undangan di daerah

SUMBER DATA

Kantor Wilayah

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Persentase Perencanaan Peraturan Perundang-undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum (W_{FREN}):

$$W_{FREN} = \left(\frac{W_{Fpv} + W_{Fkk}}{\sum_{Fpv} + \sum_{Fkk}} \right) \times 100\%$$

Dimana:

- W_{Fpv} = Kegiatan fasilitasi perencanaan Peraturan Perundang-undangan tingkat Provinsi (Prolegda, Penyusunan Rancangan Perda Kumulatif Terbuka, dan penyusunan RPerda di luar prolegda Provinsi)
- $\sum_{Fpv}$ = Total keterlibatan perencanaan Peraturan Perundang-undangan Provinsi
- W_{Fkk} = Kegiatan fasilitasi perencanaan Peraturan Perundang-undangan tingkat Kabupaten/Kota (Prolegda, Penyusunan Rancangan Perda Kumulatif Terbuka, dan penyusunan RPerda di luar prolegda Kabupaten/Kota)
- $\sum_{Fkk}$ = Total keterlibatan perencanaan Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

- Identifikasi kegiatan **Prolegda Tingkat Provinsi** yang difasilitasi dan bandingkan dengan total kegiatan **Prolegda Tingkat Provinsi** yang dilaksanakan
- Identifikasi kegiatan **Prolegda Tingkat Kabupaten/Kota** yang difasilitasi dan bandingkan dengan total kegiatan **Prolegda Tingkat Kabupaten/Kota** yang dilaksanakan
- Identifikasi kegiatan **perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah kumulatif terbuka Tingkat Provinsi** yang difasilitasi dan bandingkan dengan total kegiatan **perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah kumulatif terbuka Tingkat Provinsi** yang dilaksanakan
- Identifikasi kegiatan **perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah kumulatif terbuka Tingkat Kabupaten/Kota** yang difasilitasi dan bandingkan dengan total kegiatan **perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah kumulatif terbuka Tingkat Kabupaten/Kota** yang dilaksanakan
- Identifikasi kegiatan **perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di luar Prolegda Tingkat Provinsi** yang difasilitasi dan bandingkan dengan total kegiatan **perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di luar Prolegda Tingkat Provinsi** yang dilaksanakan

- Identifikasi kegiatan **perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di luar Prolegda Tingkat Kabupaten/Kota** yang difasilitasi dan bandingkan dengan total kegiatan **perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di luar Prolegda Tingkat Kabupaten/Kota** yang dilaksanakan

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAH YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Kantor Wilayah Kementerian Hukum

PIHAH YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Kantor Wilayah Kementerian Hukum

CATATAN KHUSUS

Dasar Hukum Fasilitasi Perencanaan mengacu pada:

- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7129.1 Terwujudnya Fasilitas Perencanaan dan Perancangan Peraturan Perundang-undangan Daerah di Wilayah

PENANGGUNG JAWAB IKU

Kantor Wilayah Kementerian Hukum

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7129.1.2 Persentase **Perancangan** Peraturan Perundang-undangan di Daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
100%	100%	100%	100%	100%

DEFINISI IKK

- Fasilitas perancangan Peraturan Perundang-Undangan di daerah, meliputi:
 1. Perancangan Peraturan Daerah Provinsi (UU 12/2011 beserta perubahannya, PP 59/2015, Perpres 87/2014)
 2. Perancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (UU 12/2011 beserta perubahannya, PP 59/2015, Perpres 87/2014)
 3. Perancangan Peraturan Kepala Daerah Provinsi (UU 12/2011 beserta perubahannya, PP 59/2015, Perpres 87/2014)
 4. Perancangan Peraturan Kepala Kabupaten/Kota (UU 12/2011 beserta perubahannya, PP 59/2015, Perpres 87/2014)

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan kegiatan fasilitasi perancangan peraturan perundang-undangan di daerah

SUMBER DATA

Kantor Wilayah

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Persentase Perancangan Peraturan Perundang-undangan di Daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum (W_{FRan}):

$$W_{FRan} = \left(\frac{W_{Fpv} + W_{Fkk} + W_{Fkp} + W_{Fkt}}{\sum_{Fpv} + \sum_{Fkk} + \sum_{Fkp} + \sum_{Fkt}} \right) \times 100\%$$

Dimana:

W_{Fpv}	=	Kegiatan fasilitasi perancangan Peraturan Daerah Provinsi
$\sum_{Fpv}$	=	Total permohonan fasilitasi perancangan Peraturan Daerah Provinsi
W_{Fkk}	=	Kegiatan fasilitasi perancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
$\sum_{Fkk}$	=	Total permohonan fasilitasi perancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
W_{Fkp}	=	Kegiatan fasilitasi perancangan Peraturan Kepala Daerah Provinsi
$\sum_{Fkp}$	=	Total permohonan fasilitasi perancangan Peraturan Kepala Daerah Provinsi
W_{Fkt}	=	Kegiatan fasilitasi perancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota
$\sum_{Fkt}$	=	Total permohonan fasilitasi perancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

- Identifikasi kegiatan **penyusunan naskah akademik** yang difasilitasi dan bandingkan dengan total kegiatan **penyusunan naskah akademik Tingkat Provinsi** yang dilaksanakan
- Identifikasi kegiatan **penyusunan naskah akademik Tingkat Kabupaten/Kota** yang difasilitasi dan bandingkan dengan total kegiatan **penyusunan naskah akademik Tingkat Kabupaten/Kota** yang dilaksanakan
- Identifikasi kegiatan **penyusunan Peraturan Daerah Tingkat Provinsi** yang difasilitasi dan bandingkan dengan total kegiatan **penyusunan Peraturan Daerah Tingkat Provinsi** yang dilaksanakan
- Identifikasi kegiatan **penyusunan Peraturan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota** yang difasilitasi dan bandingkan dengan total kegiatan **penyusunan Peraturan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota** yang dilaksanakan

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Kantor Wilayah Kementerian Hukum

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Kantor Wilayah Kementerian Hukum

CATATAN KHUSUS

Dasar Hukum Fasilitasi Perencanaan mengacu pada:

- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7130.1 Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7130.1.1 Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK

PENANGGUNG JAWAB IKU

Sekretariat Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
100%	100%	100%	100%	100%

DEFINISI IKK

- Tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK merupakan mekanisme kontrol yang dijalankan untuk memastikan bahwa setiap rekomendasi dapat dilaksanakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan (SetDitjen PP).
- Audit BPK dilakukan terhadap laporan keuangan Ditjen PP
- Rekomendasi yang dimaksud merujuk pada hasil audit BPK pada Kementerian Hukum yang termasuk dalam lingkup Ditjen PP
- Penyelesaian tindak lanjut diprioritaskan untuk segera diselesaikan, walaupun terdapat beberapa tindak lanjut yang mungkin tidak dapat diselesaikan pada tahun berjalan.

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK oleh SetDitjen PP

SUMBER DATA

BPK/ SetDitjen PP

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Perhitungan capaian kinerja menggunakan formula:

$$TL\ BPK = \frac{Jumlah\ rekomendasi\ temuan\ BPK\ yang\ ditindaklanjuti}{Total\ rekomendasi\ temuan\ BPK} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Inventarisasi seluruh rekomendasi hasil audit BPK terkait Unit Kerja Ditjen PP.
2. Periksa laporan bukti tindak lanjut yang disampaikan oleh Unit Kerja Ditjen PP.
3. Lakukan verifikasi kesesuaian tindak lanjut yang dilakukan oleh Satuan Kerja dengan rekomendasi yang diberikan.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

SetDitjen PP

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

SetDitjen PP

CATATAN KHUSUS

- Rekomendasi tindak lanjut atas temuan hasil audit BPK dikatakan telah ditindaklanjuti **jika sudah ada respons/jawaban tertulis dari Unit Kerja terkait dan pelaksanaan terhadap tindak lanjut rekomendasi temuan BPK sudah memiliki progres, walaupun tidak dapat diselesaikan pada tahun berjalan.**
- Tindak lanjut atas temuan BPK bersifat akumulatif dari tahun-tahun sebelumnya

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7130.2 Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7130.2.1 Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen

PENANGGUNG JAWAB IKU

Sekretariat Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
3,87 Indeks	3,88 Indeks	3,89 Indeks	3,90 Indeks	3,91 Indeks

DEFINISI IKK

- Indikator ini merepresentasikan tingkat kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen yang diberikan Sekretariat Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan (SetDitjen PP).
- Tingkat kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen diukur untuk setiap layanan dukungan manajemen yang diberikan pada tahun berjalan.
- Tingkat kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen diukur berdasarkan beberapa parameter, meliputi:
 - Kompleksitas persyaratan layanan (L1)
 - Kejelasan informasi layanan (L2)
 - Kemudahan prosedur layanan (L3)
 - Ketepatan waktu penyelesaian layanan (L4)
 - Kesesuaian layanan yang diberikan dengan kebutuhan (L5)
 - Respon terhadap pengaduan, masukan dan saran terkait layanan (L6)
 - Respon dalam menghadapi masalah saat memberikan layanan (L7)
 - Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan (L8)

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan hasil survei kepuasan terhadap layanan internal (dukungan manajemen) Sekretariat Direktorat Jenderal PP

SUMBER DATA

BSK

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$\text{Bobot nilai rata – rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{\text{Jumlah unsur (x)}}$$

$$\text{Indeks Kepuasan} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

- Konversi hasil perhitungan tersebut dengan rumus: Indeks Kepuasan $\times$ 25
- Petakan hasil perhitungan pada tabel berikut:

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,62 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Atau

- Cara manual menggunakan MS. Excel
 1. Tentukan bobot masing-masing pertanyaan (bn) kuesioner kepuasan (total bobot seluruh pertanyaan harus sama dengan 100%)
 2. Hitung nilai kepuasan untuk setiap pertanyaan dengan rumus : Skala likert (n) x Jumlah responden yang memilih skala tersebut (f). Lakukan untuk seluruh skala dan seluruh responden. Jumlahkan nilai kepuasan setiap pertanyaan ($\Sigma(fn)$) serta jumlah responden yang memilih (Σf).
 3. Hitung rata-rata jawaban responden (n) untuk setiap pertanyaan dengan rumus : $(\Sigma(fn)) / (\Sigma f)$
 4. Hitung tingkat kepuasan untuk setiap pertanyaan (X) dengan rumus : $(X) = (\sigma n) \times (bn)$
 5. Jumlahkan tingkat kepuasan untuk seluruh pertanyaan
- Cara menghitung dapat juga menggunakan software statistik seperti SPSS → Ikuti petunjuk aplikasi dengan prinsip pembobotan setiap pertanyaan seperti Cara manual menggunakan MS. Excel

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Tentukan variabel pengukuran kepuasan internal terhadap layanan Dukungan Manajemen yang diberikan
2. Rumuskan butir kuesioner berdasarkan variabel yang telah ditetapkan
3. Sebarkan kuesioner kepada responden (pengguna layanan)
4. Hitung isian butir kuesioner dengan formula/cara menghitung di atas

Atau

1. Susun pertanyaan untuk setiap parameter → jumlah total pertanyaan sebaiknya tidak lebih dari 20 pertanyaan.
2. Ambil data jawaban responden atas setiap pertanyaan.
3. Ikuti Langkah 1 sampai dengan 5 pada formula/cara menghitung atau ikuti Langkah perhitungan menggunakan software statistik.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Proxy

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

BSK dan SetDitjen PP

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

BSK

CATATAN KHUSUS

Survey kepuasan terhadap layanan Dukman dilakukan 2 kali dalam setahun (Per Semester)

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7130.3 Meningkatnya kinerja perencanaan penganggaran di lingkup Ditjen Peraturan Perundang-Undangan

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7130.3.1 Nilai Kinerja Perencanaan Penganggaran Kementerian Hukum di lingkup Ditjen Peraturan Perundang-Undangan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Sekretariat Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
90 Nilai	90,5 Nilai	91 Nilai	91,5 Nilai	92 Nilai

DEFINISI IKK

- Nilai Kinerja Perencanaan Penganggaran mencerminkan tingkat keberhasilan perencanaan anggaran pada tahun anggaran yang telah selesai (t-1). Nilai ini menjadi dasar untuk menyusun rekomendasi perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan anggaran di tahun berikutnya, sejalan dengan ketentuan PMK Nomor 62 Tahun 2023, PMK 107 Tahun 2024 dan KMK Nomor 466 Tahun 2023 dan KMK Nomor 27 Tahun 2025.
- Proses penilaian kinerja perencanaan anggaran dimulai dengan tahapan: (1) pengukuran variabel kinerja perencanaan anggaran berdasarkan data yang diperoleh dari sistem informasi dan dilanjutkan dengan (2) perhitungan nilai kinerja perencanaan anggaran pada setiap tingkatan. Adapun variabel kinerja perencanaan anggaran yang diukur, terdiri atas:
 1. **Variabel Efektivitas.** Efektivitas penggunaan anggaran diukur melalui indikator sebagai berikut:
 - a. Capaian indikator kinerja sasaran strategis untuk level Kementerian/Lembaga yang dilaporkan setelah tahun anggaran berakhir paling lambat akhir Februari.
 - b. Capaian indikator kinerja program untuk level Unit Eselon I yang dilaporkan setelah tahun anggaran berakhir paling lambat akhir Februari.
 - c. Capaian RO untuk level Satker yang dilaporkan secara berkala mengikuti ketentuan pelaporan yang diatur oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
 2. **Variabel Efisiensi.** Efisiensi penggunaan anggaran diukur melalui indikator yang meliputi:
 - a. Penggunaan SBK; dan/atau

b. Efisiensi SBK.

- Penilaian kinerja perencanaan anggaran untuk Ditjen PP dilakukan terhadap:
 - a. Kinerja anggaran tingkat Satker;
 - b. Kinerja anggaran tingkat Unit Eselon I; dan

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Nilai yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan
(aplikasi monev Kemenkeu)

SUMBER DATA

Kementerian Keuangan

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Formula / cara menghitung mengikuti cara perhitungan Nilai Kinerja Perencanaan Penganggaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan (aplikasi monev Kemenkeu) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

Ambil data Nilai Kinerja Perencanaan Penganggaran Ditjen PP pada aplikasi Monev Kementerian Keuangan

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Kementerian Keuangan

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Kementerian Keuangan

CATATAN KHUSUS

Kategori Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (KMK 27 Tahun 2025)

1. **Sangat Baik**, untuk nilai kinerja perencanaan anggaran lebih dari 90 (sembilan puluh).
2. **Baik**, untuk nilai kinerja perencanaan anggaran lebih dari 80 (delapan puluh) s/d 90 (sembilan puluh).
3. **Cukup**, untuk nilai kinerja perencanaan anggaran lebih dari 60 (enam puluh) s/d 80 (delapan puluh).
4. **Kurang**, untuk nilai kinerja perencanaan anggaran lebih dari 50 (lima puluh) s/d 60 (enam puluh).
5. **Sangat Kurang**, untuk nilai kinerja perencanaan anggaran sampai dengan 50 (lima puluh).

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....



DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

SASARAN PROGRAM (SP)

SP BF 1 - Terwujudnya Penegakan Hukum AHU yang Profesional

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

IKP BF 1.1 Indeks Penegakan Hukum AHU

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
3,50 Indeks	3,53 Indeks	3,55 Indeks	3,58 Indeks	3,60 Indeks

DEFINISI IKP

- Indikator Kinerja Program (IKP) ini mengukur tingkat keberhasilan penegakan hukum AHU sesuai tugas dan fungsi Ditjen Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU).
- Parameter keberhasilan penegakan hukum AHU yang profesional ditentukan oleh 4 (empat) parameter, yaitu:
 1. Persentase kerja sama penegakan hukum lintas batas negara yang ditindaklanjuti oleh/melalui otoritas pusat;
 2. Persentase data dan informasi AHU hasil kerjasama yang dimanfaatkan Aparat Penegak Hukum (APH) terhadap total data dan informasi AHU yang diberikan untuk mendukung penegakan hukum berdasarkan kerjasama □ Data yang dimaksud adalah Data Badan Usaha sesuai kerja sama;
 3. Persentase keterangan ahli di bidang hukum pidana yang diberikan sesuai permintaan; dan
 4. Persentase PPNS yang bekerja di bidangnya (Penyelidikan dan/atau Penyidikan).
- Semakin tinggi capaian kinerja IKP ini menunjukkan penegakan Hukum AHU semakin baik dan berdampak terhadap kepastian hukum yang dibutuhkan masyarakat

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan Hasil pengukuran Indeks Penegakan Hukum AHU

SUMBER DATA

Direktorat OPHI, Direktorat Badan Usaha, Direktorat Pidana

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$\text{IPH AHU} = \{(W_{\text{PHCA}} \times \text{PHCA}) + (W_{\text{DATINPHAHU}} \times \text{DATINPHAHU}) + (W_{\text{LO}} \times \text{LO}) + (W_{\text{PPNS}} \times \text{PPNS})\} \times 4$$

Dimana:

- IPH AHU = Indeks Penegakan Hukum AHU
- W_{PHCA} = Bobot parameter Kerja sama penegakan hukum lintas batas negara yang ditindaklanjuti oleh/melalui otoritas pusat
- PHCA = Kerja sama penegakan hukum lintas batas negara yang ditindaklanjuti oleh/melalui otoritas pusat --> $\text{PHCA} = \frac{\text{Kerja sama penegakan hukum lintas batas negara yang ditindaklanjuti oleh/melalui otoritas pusat}}{\text{Permintaan penegakan hukum lintas batas negara yang diterima melalui otoritas pusat}}$
- $W_{\text{DATINPHAHU}}$ = Bobot parameter data dan informasi AHU hasil kerjasama yang dimanfaatkan Aparat Penegak Hukum (APH) terhadap total data dan informasi AHU yang diberikan untuk mendukung penegakan hukum berdasarkan kerjasama
- DATINPHAHU = Data dan informasi AHU hasil kerjasama yang dimanfaatkan Aparat Penegak Hukum (APH) terhadap total data dan informasi AHU yang diberikan untuk mendukung penegakan hukum berdasarkan kerjasama --> $\text{DATINPHAHU} = \frac{\text{Data dan informasi AHU hasil kerjasama yang dimanfaatkan APH}}{\text{total data dan informasi AHU yang diberikan untuk mendukung penegakan hukum berdasarkan kerjasama}}$

$\text{total data dan informasi AHU yang diberikan untuk mendukung penegakan hukum berdasarkan kerjasama}$

- W_{LO} = Bobot parameter keterangan ahli di bidang hukum pidana yang diberikan sesuai permintaan
- LO = Keterangan ahli di bidang hukum pidana yang diberikan sesuai permintaan --> $\text{LO} = \frac{\text{Keterangan ahli di bidang hukum pidana yang diberikan sesuai permintaan}}{\text{Total permintaan Keterangan ahli di bidang hukum pidana}}$

$\text{Keterangan ahli di bidang hukum pidana yang diberikan sesuai permintaan}$
 $\text{Total permintaan Keterangan ahli di bidang hukum pidana}$

- W_{PPNS} = Bobot parameter PPNS yang bekerja di bidangnya (Penyelidikan dan/atau Penyidikan)
- PPNS = PPNS yang bekerja di bidangnya (Penyelidikan dan/atau Penyidikan) --> $\text{PPNS} = \frac{\text{PPNS aktif pada masing-masing K/L}}{\text{Total PPNS pada Database PPNS Ditjen AHU}}$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Tentukan bobot W_{PHCA} , $W_{\text{DATINPHAHU}}$, W_{LO} , dan W_{PPNS} --> Penentuan bobot dilakukan secara konsisten 1 kali dalam 5 tahun
2. Ambil data kerja sama penegakan hukum lintas batas negara yang ditindaklanjuti

- oleh/melalui otoritas pusat, kemudian hitung PHCA dengan formula diatas
3. Ambil Data dan informasi AHU hasil kerjasama yang dimanfaatkan Aparat Penegak Hukum (APH), kemudian hitung DATINPHAHU dengan formula diatas
 4. Ambil data keterangan ahli di bidang hukum pidana yang diberikan sesuai permintaan, kemudian hitung LO dengan formula diatas
 5. Ambil data PPNS yang bekerja di bidangnya (Penyelidikan dan/atau Penyidikan), kemudian hitung PPNS dengan formula diatas
 6. Hitung IPH AHU dengan formula diatas

LEVEL KINERJA

Kinerja Strategis Sub Sektor (*Intermediate Outcome*)

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan untuk implementasi pada tahun sebelumnya

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat OPHI, Direktorat Badan Usaha, Direktorat Pidana

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal

CATATAN KHUSUS

- Bobot yang digunakan untuk seluruh parameter tersebut sangat bergantung kepada fokus kebijakan yang akan dicapai. Parameter yang menjadi fokus kebijakan akan memiliki bobot lebih besar dibanding yang lain.
- Komposisi bobot yang digunakan bisa bervariasi, tergantung pada preferensi maupun kesepakatan.
- Penentuan bobot sebaiknya dilakukan sebelum periode pengukuran kinerja dilakukan untuk menghindari terjadinya *KPI Gaming*

Tingkat Kendali IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN PROGRAM (SP)

SP BF 2 - Meningkatkan Kepuasan Terhadap Layanan AHU

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

IKP BF 2.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan AHU

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
3,71 Indeks	3,72 Indeks	3,73 Indeks	3,74 Indeks	3,75 Indeks

DEFINISI IKP

- Indikator Kinerja Program (IKP) ini mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan AHU yang diberikan Ditjen AHU.
- Parameter pengukuran kepuasan masyarakat atas layanan AHU ditentukan berdasarkan amanat Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, yaitu:

1. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan

3. Waktu Penyelesaian

Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan

4. Biaya/Tarif *)

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi pelaksana **)

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman

7. Perilaku pelaksana **)

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan

8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan

Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut

9. Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung)

- Semakin tinggi capaian indeks ini, maka semakin tinggi keberhasilan layanan AHU yang diberikan Ditjen AHU

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan Hasil pengukuran IKM (Survey Kepuasan Masyarakat atau SKM) atas layanan AHU yang diberikan Ditjen AHU

SUMBER DATA

Badan Strategi Kebijakan / Sekretariat Ditjen AHU

FORMULA / CARA MENGHITUNG

1. Tentukan instrumen pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap layanan AHU berdasarkan parameter sesuai ketentuan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017.
2. Tentukan bobot setiap pertanyaan / pernyataan.
3. Tentukan skala pengukuran pada setiap pertanyaan (disarankan menggunakan rating scale dengan skala 1-4).
4. Lakukan pengambilan data berdasarkan instrumen yang telah ditentukan.
5. Kodifikasi hasil pengambilan data primer.
6. Lakukan uji validitas dan uji reliabilitas terhadap data yang telah dikodifikasi.

7. Hitung rata-rata jawaban responden untuk setiap pertanyaan dengan formula:

$$\text{Rata-rata jawaban responden (Y)} = \frac{\sum (f.x)}{\sum f}$$

8. Kalikan rata-rata jawaban responden setiap pertanyaan dengan bobot masing-masing pertanyaan.
9. Hitung Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan AHU dengan formula:

$$\text{IKM} = \sum_{i=1}^n (W_i \times P_i)$$

Dimana:

- W_i = Bobot pertanyaan
- P_i = Rata-rata jawaban responden setiap pertanyaan.

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Tentukan responden sesuai dengan kriteria
2. Tentukan metode pengambilan data primer (observasi / indepth-interview / FGD / survey dll)
3. Ambil data primer berdasarkan metode pengambilan data
4. Lakukan pengecekan terhadap hasil pengambilan data
5. Hitung IKM dengan formula diatas

LEVEL KINERJA

Kinerja Strategis Sub Sektor (*Intermediate Outcome*)

TIPE INDIKATOR

Proxy

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal AHU

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal AHU

CATATAN KHUSUS

- Responden SKM yang diambil adalah pengguna layanan AHU di Pusat maupun kewilayahan yang mengisi survey setelah menerima pelayanan publik
- *) Unsur 4, dapat diganti dengan bentuk pertanyaan lain, jika dalam suatu peraturan perundangan biaya tidak dibebankan kepada penerima layanan (konsumen). Contoh: pembuatan KTP, biaya oleh UU dinyatakan gratis
- **) Unsur 6 dan Unsur 7, dapat diganti dengan bentuk pertanyaan lain, jika jenis layanan yang akan disurvei berbasis website
- Setiap unsur memiliki bobot yang sama. Misal, unsur yang digunakan 9, maka bobot setiap unsur adalah 1/9.
- Bobot setiap pertanyaan dibagi rata berdasarkan jumlah pertanyaan pada suatu unsur dikalikan bobot unsur tersebut. Misal, unsur 1 memiliki 10 pertanyaan. Maka bobot pertanyaan tersebut adalah $(1/10) \times (1/9) = 0,011\%$ --> Sebaiknya, antar unsur memiliki jumlah pertanyaan yang sama banyaknya
- Skala likert yang digunakan sebaiknya skala 1 sampai skala 4.

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN PROGRAM (SP)

SP BF 3 - Meningkatnya Kemudahan Berusaha pada Layanan Badan Usaha dan Keperdataan

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

IKP BF 3.1 Indeks kemudahan berusaha pada layanan Badan Usaha dan Keperdataan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
3,10 Indeks	3,15 Indeks	3,20 Indeks	3,25 Indeks	3,30 Indeks

DEFINISI IKP

- Indikator Kinerja Program (IKP) ini mengukur seberapa mudah dan cepat pelaku usaha maupun masyarakat memperoleh layanan terkait pendirian, pengelolaan, hingga pencatatan badan usaha dan keperdataan.
- Parameter keberhasilan kemudahan berusaha pada layanan Badan Usaha dan Keperdataan ditentukan oleh 4 (empat) parameter, yaitu:
 - Tingkat Kemudahan Pendaftaran Jaminan Fidusia;
 - Tingkat Kemudahan Pendaftaran Kurator dan Pengurus
 - Tingkat Kemudahan Pendirian Perseroan Terbatas; dan
 - Tingkat Kemudahan Pendirian Perseroan Perorangan
- Semakin tinggi capaian kinerja IKP ini menunjukkan kontribusi terhadap kemudahan berusaha pada layanan Badan Usaha dan Keperdataan semakin baik dan berdampak terhadap kepastian hukum yang dibutuhkan masyarakat

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan Hasil pengukuran kemudahan berusaha pada layanan Badan Usaha dan Keperdataan

SUMBER DATA

Direktorat Perdata dan Direktorat Badan Usaha

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$IEOB = (W_{JFID} \times JFID) + (W_{PKUR} \times PKUR) + (W_{PPT} \times PPT) + (W_{PPP} \times PPP)$$

Dimana:

- IEOB = Indeks kemudahan berusaha pada layanan Badan Usaha dan Keperdataan
- W_{JFID} = Bobot parameter Tingkat Kemudahan Pendaftaran Jaminan Fidusia
- JFID = Tingkat Kemudahan Pendaftaran Jaminan Fidusia --> $JFID =$

$$\frac{\text{Jumlah responden yang menyatakan "Mudah"}}{\text{Jumlah seluruh responden yang mengisi survei pendaftaran jaminan fidusia}} \times 100\%$$

- W_{PKUR} = Bobot parameter Tingkat Kemudahan Pendaftaran Kurator dan Pengurus
- PKUR = Tingkat Kemudahan Pendaftaran Kurator dan Pengurus --> $PKUR =$

$$\frac{\text{Jumlah responden yang menyatakan "Mudah"}}{\text{Jumlah seluruh responden yang mengisi survei pendaftaran kurator dan pengurus}} \times 100\%$$

- W_{PPT} = Bobot parameter Tingkat Kemudahan Pendirian Perseroan Terbatas
- PPT = Tingkat Kemudahan Pendirian Perseroan Terbatas --> $PPT =$

$$\frac{\text{Jumlah responden yang menyatakan "Mudah"}}{\text{Jumlah seluruh responden yang mengisi survei pendirian perseroan terbatas}} \times 100\%$$

- W_{PPP} = Bobot parameter Tingkat Kemudahan Pendirian Perseroan Perorangan
- PPP = Tingkat Kemudahan Pendirian Perseroan Perorangan --> $PPP =$

$$\frac{\text{Jumlah responden yang menyatakan "Mudah"}}{\text{Jumlah seluruh responden yang mengisi survei pendirian perseroan perorangan}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Tentukan bobot W_{JFID} , W_{PKUR} , W_{PPT} dan W_{PPP} --> Penentuan bobot dilakukan secara konsisten 1 kali dalam 5 tahun
2. Ambil data hasil pengukuran JFID
3. Ambil data hasil pengukuran PKUR.
4. Ambil data hasil pengukuran PPT.
5. Ambil data hasil pengukuran PPP.
6. Hitung IEOB dengan formula diatas

LEVEL KINERJA

Kinerja Strategis Sub Sektor (*Intermediate Outcome*)

TIPE INDIKATOR				
Exact				
KLASIFIKASI TARGET				
Maximize				
PERHITUNGAN TARGET				
Tahun Berjalan				
PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA				
Direktorat Badan Usaha dan Direktorat Perdata				
PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA				
Sekretariat Direktorat Jenderal AHU				
CATATAN KHUSUS				
-				
KONVERSI IKU				
Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7106.1 Terlaksananya Tindak Lanjut Pembentukan Perjanjian dan/atau Permintaan MLA dan Ekstradisi sesuai Kewenangan Otoritas Pusat

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7106.1.1 Persentase Pembentukan Perjanjian MLA dan Ekstradisi yang Ditindaklanjuti

**PENANGGUNG JAWAB
IKU**

Direktorat Otoritas Pusat
dan Hukum Internasional

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
97%	97,5%	98%	98,5%	99%

DEFINISI IKK

- Indikator ini mengukur tindak lanjut (realisasi) dimulai dari respon permintaan, peninjauan hingga pembentukan draf perjanjian MLA dan ekstradisi terhadap target pembentukan perjanjian yang ditetapkan untuk 1 (satu) tahun anggaran, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pembentukan perjanjian MLA dan/atau ekstradisi dianggap telah ditindaklanjuti atau terealisasi apabila:
 - Terdapat komunikasi dan koordinasi dengan instansi terkait maupun dengan negara lain; dan/atau
 - Terdapat pembahasan substansi draf perjanjian MLA dan/atau ekstradisi antara Direktorat OPHI dengan *Competent Authority* di Indonesia dan/atau dengan *Central Authority* negara lain; dan/atau
 - Terdapat penandatanganan perjanjian MLA dan/atau ekstradisi antara Indonesia dengan negara lain; dan/atau
 - Terdapat ratifikasi atas perjanjian MLA dan/atau ekstradisi antara Indonesia dengan negara lain.
- Target pembentukan perjanjian MLA dan ekstradisi yang ditetapkan untuk 1 (satu) tahun anggaran mengacu pada target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja) Direktorat OPHI.

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN	SUMBER DATA
Laporan Proses Tindak Lanjut terhadap pembentukan perjanjian MLA dan ekstradisi	Direktorat OPHI

FORMULA / CARA MENGHITUNG
$x = \frac{a}{b} \times 100\%$ Dimana • x = Persentase Pembentukan Perjanjian MLA dan Ekstradisi yang Ditindaklanjuti • a = Jumlah draft perjanjian MLA dan ekstradisi yang ditindaklanjuti • b = Jumlah target pembentukan perjanjian MLA dan ekstradisi untuk 1 (satu) tahun anggaran

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN
1. Ambil data jumlah target pembentukan perjanjian MLA dan ekstradisi untuk 1 (satu) tahun anggaran. 2. Ambil data jumlah draft perjanjian MLA dan ekstradisi yang ditindaklanjuti. 3. Lakukan perhitungan sesuai formulasi yang ditetapkan.
LEVEL KINERJA
Taktikal
TIPE INDIKATOR
Exact
KLASIFIKASI TARGET
Maximize
PERHITUNGAN TARGET
Tahun berjalan
PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA
Direktorat OPHI

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal

CATATAN KHUSUS

-

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7106.1 Terlaksananya Tindak Lanjut Pembentukan Perjanjian dan/atau Permintaan MLA dan Ekstradisi sesuai Kewenangan Otoritas Pusat

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7106.1.2 Persentase Permintaan MLA dan Ekstradisi yang Ditindaklanjuti

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
97%	97,5%	98%	98,5%	99%

DEFINISI IKK

- Indikator ini mengukur tingkat penanganan / tindak lanjut permintaan MLA dan ekstradisi terhadap seluruh permintaan yang diterima oleh Ditjen AHU selaku pelaksana tugas dan fungsi Otoritas Pusat, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Permintaan MLA dan ekstradisi, meliputi:
 - Permintaan MLA dan ekstradisi dari negara lain kepada Indonesia (*incoming request*);
 - Permintaan MLA dan ekstradisi dari Indonesia kepada negara lain (*outgoing request*).
- Permintaan MLA dan ekstradisi dianggap telah ditindaklanjuti apabila permintaan yang diterima telah direspon secara resmi oleh Direktorat OPHI, baik melalui surat formal fisik maupun surat elektronik.
- Respons atas permintaan yang masuk dapat berupa:
 - Permintaan dinyatakan lengkap, diterima, dan diteruskan kepada *Competent Authority* di Indonesia atau *Central Authority* di negara lain;
 - Permintaan dinyatakan tidak lengkap dan dikembalikan kepada *Competent Authority* di Indonesia atau *Central Authority* di negara lain untuk dilengkapi; atau
 - Permintaan tidak dapat dipenuhi dan dikembalikan kepada *Competent Authority* di Indonesia atau *Central Authority* di negara lain.

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan Proses Tindak Lanjut terhadap permintaan MLA dan ekstradisi yang diterima

SUMBER DATA

Direktorat OPHI

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$TinjutME = \frac{T1}{T2} \times 100\%$$

Dimana

- TinjutME = Persentase Permintaan MLA dan Ekstradisi yang Ditindaklanjuti
- T1 = Jumlah permintaan MLA dan ekstradisi yang ditindaklanjuti
- T2 = Jumlah permintaan MLA dan ekstradisi yang diterima pada tahun berjalan atau masih dalam proses

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah permintaan MLA dan ekstradisi yang diterima.
2. Ambil data jumlah permintaan MLA dan ekstradisi yang ditindaklanjuti.
3. Lakukan perhitungan sesuai formulasi yang ditetapkan.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Direktorat OPHI

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal

CATATAN KHUSUS

-

KONVERSI IKU				
Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7106.2 Meningkatnya Layanan Administrasi Otoritas Pusat dan Hukum Internasional Ditjen AHU

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7106.2.1 Tingkat Kepatuhan Layanan Administrasi Otoritas Pusat dan Hukum Internasional terhadap Standar Pelayanan

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
95%	96%	97%	98%	99%

DEFINISI IKK

- Indikator kinerja kegiatan ini mengukur rata-rata tingkat kepatuhan seluruh layanan Direktorat OPHI terhadap Standar Pelayanan masing-masing
- Layanan Direktorat OPHI yang diukur kepatuhannya terhadap standar pelayanan adalah Layanan Apostille

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan Hasil Evaluasi kepatuhan Layanan Direktorat OPHI terhadap Standar Pelayanan

SUMBER DATA

Direktorat OPHI

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$CL - OPHI = \frac{CApos + CAH}{2}$$

Dimana

- CL-OPHI = tingkat kepatuhan layanan OPHI terhadap standar pelayanan
- CApos = tingkat kepatuhan layanan Apostille terhadap standar pelayanan, dihitung dengan formula:

$$CA_{\text{pos}} = \frac{\text{Pelayanan Apostille yang patuh terhadap standar pelayanan}}{\text{total pelayanan yang diberikan}} \times 100\%$$

- CAH = tingkat kepatuhan layanan DI terhadap standar pelayanan, dihitung dengan formula:

$$CAH = \frac{\text{Pelayanan Atase Hukum yang patuh terhadap standar pelayanan}}{\text{total pelayanan yang diberikan}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data standar layanan Apostille
2. Hitung kepatuhan layanan Apostille terhadap standar layanan
3. Ambil data standar layanan Atase Hukum
4. Hitung kepatuhan layanan Atase Hukum terhadap standar layanan
5. Hitung rata-rata kepatuhan layanan Direktorat OPHI terhadap Standar Pelayanan

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Direktorat OPHI

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal

CATATAN KHUSUS

- Data layanan OPHI adalah data layanan yang disediakan dari data dari Dit TI
 - Layanan OPHI yang dihitung adalah layanan OPHI yang diberikan pada tahun berjalan
 - Jika standar layanan belum tersedia atas layanan OPHI yang diberikan maka kepatuhan dianggap 0%

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7106.2 Meningkatnya Layanan Administrasi Otoritas Pusat dan Hukum Internasional Ditjen AHU

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7106.2.2 Persentase Layanan Administrasi Otoritas Pusat dan Hukum Internasional yang Diselesaikan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
97,5%	98%	98,5%	99%	99,5%

DEFINISI IKK

- Indikator ini mengukur tingkat penyelesaian permohonan Layanan Administrasi OPHI terhadap seluruh permohonan yang diterima, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Layanan Administrasi OPHI, meliputi:
 - Layanan Apostille; dan
 - Layanan Atase Hukum.
- Layanan dianggap selesai apabila permohonan telah selesai diproses dan menghasilkan produk layanan, baik untuk permohonan yang diterima maupun yang ditolak.

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan Penyelesaian Permohonan Layanan Administrasi OPHI

SUMBER DATA

Direktorat OPHI

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$PL - OPHI = \frac{LOPHIS}{LOPHID} \times 100\%$$

Dimana

- PL-OPHI = Persentase Layanan Administrasi Otoritas Pusat dan Hukum Internasional yang Diselesaikan
- LOPHIS = Layanan Administrasi Otoritas Pusat dan Hukum Internasional yang diselesaikan
- LOPHID = Jumlah seluruh permohonan Layanan Administrasi Otoritas Pusat dan Hukum Internasional yang diterima

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data terkait jumlah permohonan Layanan Apostille yang diterima.
2. Ambil data terkait jumlah permohonan Layanan Atase Hukum yang diterima.
3. Ambil data terkait jumlah permohonan Layanan Apostille yang diselesaikan.
4. Ambil data terkait jumlah permohonan Layanan Atase Hukum yang diselesaikan.
5. Lakukan perhitungan sesuai formulasi yang ditetapkan.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Direktorat OPHI

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal

CATATAN KHUSUS

- Data layanan OPHI adalah data layanan yang disediakan dari data dari Dit TI
 - Layanan OPHI yang dihitung adalah layanan OPHI yang diberikan pada tahun berjalan
 - Jika standar layanan belum tersedia atas layanan OPHI yang diberikan maka kepatuhan dianggap 0%

KONVERSI IKU				
Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7107.1 Meningkatkan Layanan Administrasi Hukum Perdata Ditjen AHU

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Perdata

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7107.1.1 Tingkat kepatuhan layanan Administrasi Hukum Perdata Ditjen AHU terhadap Standar Pelayanan

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
95%	96%	97%	98%	99%

DEFINISI IKK

- Indikator kinerja kegiatan ini mengukur rata-rata tingkat kepatuhan seluruh layanan Direktorat Perdata terhadap Standar Pelayanan masing-masing
- Layanan Direktorat Perdata meliputi layanan administrasi:
 - Jaminan fidusia;
 - Hukum perdata umum;
 - Harta peninggalan; dan
 - Kenotariatan

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan Hasil Evaluasi kepatuhan Layanan Direktorat Perdata terhadap Standar Pelayanan

SUMBER DATA

Direktorat Perdata

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$CL - Perdata = \frac{CJFID + CHPU + CHP + CNOT}{4}$$

Dimana

- CL-Perdata = tingkat kepatuhan layanan Direktorat Perdata terhadap standar pelayanan
- CJFID = tingkat kepatuhan layanan Jaminan Fidusia terhadap standar pelayanan, dihitung dengan formula:

$$CJFID = \frac{\text{Pelayanan Jaminan Fidusia yang patuh terhadap standar pelayanan}}{\text{total pelayanan yang diberikan}} \times 100\%$$

- CHPU = tingkat kepatuhan layanan Hukum Perdata Umum terhadap standar pelayanan, dihitung dengan formula:

$$\text{CHPU} = \frac{\text{Pelayanan Hukum Perdata Umum yang patuh terhadap standar pelayanan}}{\text{total pelayanan yang diberikan}} \times 100\%$$

- CHP = tingkat kepatuhan layanan Harta Peninggalan terhadap standar pelayanan, dihitung dengan formula:

$$\text{CHP} = \frac{\text{Pelayanan Harta Peninggalan yang patuh terhadap standar pelayanan}}{\text{total pelayanan yang diberikan}} \times 100\%$$

- CNOT = tingkat kepatuhan layanan Kenotariatan terhadap standar pelayanan, dihitung dengan formula:

$$\text{CNOT} = \frac{\text{Pelayanan Kenotariatan yang patuh terhadap standar pelayanan}}{\text{total pelayanan yang diberikan}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data standar layanan Jaminan Fidusia
2. Hitung kepatuhan layanan Jaminan Fidusia terhadap standar layanan
3. Ambil data standar layanan Hukum Perdata Umum
4. Hitung kepatuhan layanan Hukum Perdata Umum terhadap standar layanan
5. Ambil data standar layanan Harta Peninggalan
6. Hitung kepatuhan layanan Harta Peninggalan terhadap standar layanan
7. Ambil data standar layanan Kenotariatan
8. Hitung kepatuhan layanan Kenotariatan terhadap standar layanan
9. Hitung rata-rata kepatuhan layanan Direktorat Perdata terhadap Standar Pelayanan

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Direktorat Perdata

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal

CATATAN KHUSUS

- Data layanan Direktorat Perdata adalah data layanan yang disediakan dari data Dit TI
 - Layanan Direktorat Perdata yang dihitung adalah layanan Direktorat Perdata yang diberikan pada tahun berjalan
 - Jika standar layanan belum tersedia atas layanan Direktorat Perdata yang diberikan maka kepatuhan dianggap 0%

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7107.1 Meningkatnya Layanan Administrasi Hukum Perdata Ditjen AHU

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Perdata

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7107.1.2 Persentase Layanan Administrasi Hukum Perdata yang Diselesaikan

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
97,5%	98%	98,5%	99%	99,5%

DEFINISI IKK

- Indikator ini mengukur tingkat penyelesaian permohonan Layanan Direktorat Perdata terhadap seluruh permohonan yang diterima, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Layanan Direktorat Perdata meliputi layanan administrasi:
 - Jaminan fidusia;
 - Hukum perdata umum;
 - Harta peninggalan; dan
 - Kenotariatan
- Layanan dianggap selesai apabila permohonan telah selesai diproses dan menghasilkan produk layanan, baik untuk permohonan yang diterima maupun yang ditolak.

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan Penyelesaian Permohonan Layanan Direktorat Perdata

SUMBER DATA

Direktorat Perdata

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$PL - PERDATA = \frac{LPERS}{LPERD} \times 100\%$$

Dimana

- PL-PERDATA = Persentase Layanan Direktorat Perdata yang Diselesaikan
- LPERS = Layanan Direktorat Perdata yang diselesaikan
- LPERD = Jumlah seluruh permohonan Layanan Direktorat Perdata yang diterima

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data terkait jumlah permohonan Layanan Jaminan fidusia yang diterima.
2. Ambil data terkait jumlah permohonan Layanan Hukum perdata umum yang diterima.
3. Ambil data terkait jumlah permohonan Layanan Harta peninggalan yang diterima.
4. Ambil data terkait jumlah permohonan Layanan Kenotariatan yang diterima.
5. Ambil data terkait jumlah permohonan Layanan Jaminan fidusia yang diselesaikan.
6. Ambil data terkait jumlah permohonan Layanan Hukum perdata umum yang diselesaikan.
7. Ambil data terkait jumlah permohonan Layanan Harta peninggalan yang diselesaikan.
8. Ambil data terkait jumlah permohonan Layanan Kenotariatan yang diselesaikan.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Direktorat Perdata

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal

CATATAN KHUSUS

- Data layanan Direktorat Perdata adalah data layanan yang disediakan dari data Dit TI
 - Layanan Direktorat Perdata yang dihitung adalah layanan Direktorat Perdata yang diberikan pada tahun berjalan
 - Jika standar layanan belum tersedia atas layanan Direktorat Perdata yang diberikan maka kepatuhan dianggap 0%

KONVERSI IKU				
Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7107.2 Meningkatnya Kinerja Kurator Keperdataan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Perdata

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

IKK 7107.2.1 Persentase Kurator Keperdataan dengan Kinerja "Baik"

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
90%	91%	92%	93%	94%

DEFINISI IKK

- Indikator ini mengukur banyaknya Jabatan Fungsional (JF) Kurator Keperdataan yang memiliki kinerja dengan kategori "Baik" terhadap total JF Kurator Keperdataan pada tahun berjalan.
- Kinerja JF Kurator Keperdataan diukur berdasarkan capaian Indikator Kinerja Individu (IKI) dan dibagi menjadi 5 (lima) kategori:
 - Sangat Baik : 80% < Capaian IKI <= 100%
 - Baik : 60% < Capaian IKI <= 80%
 - Butuh perbaikan: 40% < Capaian IKI <= 60%
 - Kurang Baik: 20% < Capaian IKI <= 40%
 - Sangat kurang baik: Capaian IKI <= 20%
- IKI JF Kurator Keperdataan diturunkan (*cascading*) dari IKK atau IKP pejabat struktural di atasnya dengan mempertimbangkan jenjang JF dan disepakati bersama antara atasan langsung dengan bawahan.

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan hasil pengukuran kinerja JF Kurator Keperdataan

SUMBER DATA

Direktorat Perdata

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\sum JF_{KKB}}{\sum JF_{KK}} \times 100\%$$

Dimana

- x = Persentase Kurator Keperdataan Dengan Kinerja "Baik"
- JF_{KKB} = Jumlah JF Kurator Keperdataan yang memiliki kinerja dengan kategori "Baik"
- JF_{KK} = Total JF Kurator Keperdataan pada tahun berjalan

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data JF Kurator Keperdataan yang memiliki kinerja dengan kategori "Baik" berdasarkan capaian IKI
2. Ambil data total JF Kurator Keperdataan
3. Hitung Persentase Kurator Keperdataan Dengan Kinerja "Baik" dengan formula diatas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Direktorat Perdata

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal

CATATAN KHUSUS

JF Kurator keperdataan yang dihitung adalah JF yang sesuai dengan ketentuan pada PermenPANRB tentang Kurator Keperdataan

KONVERSI IKU				
Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7107.3 Meningkatnya Kemudahan Pendaftaran Jaminan Fidusia serta Pendaftaran Kurator dan Pengurus

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Perdata

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7107.3.1 Tingkat Kemudahan Pendaftaran Jaminan Fidusia

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
83%	84%	85%	86%	87%

DEFINISI IKK

- Indikator ini mengukur tingkat kemudahan pengguna layanan dalam pendaftaran Jaminan Fidusia Ditjen AHU.
- Pengukuran tingkat kemudahan dilakukan menggunakan metode survei/kuesioner yang diberikan kepada pengguna Layanan pendaftaran Jaminan Fidusia Ditjen AHU.
- Komponen – komponen yang diukur dalam survei, meliputi:
 - Kesesuaian persyaratan layanan dengan jenis layanan;
 - Prosedur layanan;
 - Kecepatan/ketepatan waktu pemberian layanan;
 - Kewajaran biaya/tarif layanan;
 - Kualitas sarana dan prasarana (apabila layanan online maka aplikasi atau *website* adalah sarana dan prasarana yang dinilai).
- Survei menggunakan kuesioner elektronik dan dapat disampaikan kepada responden melalui beberapa cara, antara lain:
 - Melalui *website* ahu.go.id:
 - Setelah pengguna layanan menyelesaikan Layanan pendaftaran Jaminan Fidusia pada AHU Online, pengguna layanan wajib mengisi survei persepsi; dan/atau
 - Survei persepsi ditampilkan dalam bentuk *pop-up notification* pada saat pengguna layanan membuka halaman awal AHU Fidusia Online.
 - Melalui *WhatsApp Blast* kepada pengguna layanan berdasarkan hasil pemetaan jumlah dan karakteristik responden.
- Hasil akhir survei dihitung dalam satuan persentase.

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan pengukuran tingkat Kemudahan Pendaftaran Jaminan Fidusia

SUMBER DATA

Direktorat Perdata

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$JFID = \frac{\text{Jumlah responden yang menyatakan "Mudah"}}{\text{Jumlah seluruh responden yang mengisi survei pendaftaran jaminan fidusia}} \times 100\%$$

Dimana

- JFID = Tingkat Kemudahan Pendaftaran Jaminan Fidusia

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah seluruh responden yang mengisi survei.
2. Ambil data jumlah responden yang menyatakan "Mudah".
3. Lakukan perhitungan sesuai formulasi yang ditetapkan.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Direktorat Perdata

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal

CATATAN KHUSUS

-

KONVERSI IKU				
Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7107.3 Meningkatnya Kemudahan Pendaftaran Jaminan Fidusia serta Pendaftaran Kurator dan Pengurus

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Perdata

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7107.3.2 Tingkat Kemudahan Pendaftaran Kurator dan Pengurus

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
81%	82%	83%	84%	85%

DEFINISI IKK

- Indikator ini mengukur tingkat kemudahan pengguna layanan dalam pendaftaran Kurator dan Pengurus Ditjen AHU.
- Pengukuran tingkat kemudahan dilakukan menggunakan metode survei/kuesioner yang diberikan kepada pengguna Layanan pendaftaran Kurator dan Pengurus Ditjen AHU.
- Komponen – komponen yang diukur dalam survei, meliputi:
 - 6) Kesesuaian persyaratan layanan dengan jenis layanan;
 - 7) Prosedur layanan;
 - 8) Kecepatan/ketepatan waktu pemberian layanan;
 - 9) Kewajaran biaya/tarif layanan;
 - 10) Kualitas sarana dan prasarana (apabila layanan online maka aplikasi atau *website* adalah sarana dan prasarana yang dinilai).
- Survei menggunakan kuesioner elektronik dan dapat disampaikan kepada responden melalui beberapa cara, antara lain:
 - a. Melalui *website* ahu.go.id:
 - i. Setelah pengguna layanan menyelesaikan Layanan pendaftaran Kurator dan Pengurus pada AHU Online, pengguna layanan wajib mengisi survei persepsi; dan/atau
 - ii. Survei persepsi ditampilkan dalam bentuk *pop-up notification* pada saat pengguna layanan membuka halaman awal AHU Fidusia Online.
 - b. Melalui *WhatsApp Blast* kepada pengguna layanan berdasarkan hasil pemetaan jumlah dan karakteristik responden.
- Hasil akhir survei dihitung dalam satuan persentase.

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN	SUMBER DATA
Laporan pengukuran tingkat Kemudahan Pendaftaran Kurator dan Pengurus	Direktorat Perdata

FORMULA / CARA MENGHITUNG
$PKUR = \frac{\text{Jumlah responden yang menyatakan "Mudah"}}{\text{Jumlah seluruh responden yang mengisi survei pendaftaran kurator dan pengurus}} \times 100\%$ Dimana • PKUR = Tingkat Kemudahan Pendaftaran Kurator dan Pengurus

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN
1. Ambil data jumlah seluruh responden yang mengisi survei. 2. Ambil data jumlah responden yang menyatakan "Mudah". 3. Lakukan perhitungan sesuai formulasi yang ditetapkan.
LEVEL KINERJA
Taktikal
TIPE INDIKATOR
Exact
KLASIFIKASI TARGET
Maximize
PERHITUNGAN TARGET
Tahun berjalan
PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA
Direktorat Perdata
PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA
Sekretariat Direktorat Jenderal

CATATAN KHUSUS

-

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7108.1 Terpenuhinya Permintaan Keterangan Ahli dalam Mendukung Penegakan Hukum

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Pidana

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7108.1.1 Persentase Keterangan Ahli-yang Diberikan Sesuai Permintaan

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
95%	96%	97%	98%	99%

DEFINISI IKK

- Indikator ini mengukur banyaknya Keterangan Ahli yang Diberikan Sesuai Permintaan.
- Dalam konteks penegakan hukum, permintaan Keterangan Ahli diajukan oleh Aparat Penegak Hukum dalam membantu proses penegakan hukum
- Indikator ini juga merupakan salah satu parameter dari Indeks Penegakan Hukum AHU, sehingga semakin tinggi capaian indikator ini, maka semakin tinggi capaian Indeks Penegakan Hukum AHU.

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan pemberian Keterangan Ahli sesuai Permintaan

SUMBER DATA

Direktorat Pidana

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$\bullet \text{ LO} = \frac{a}{b} \times 100\%$$

Dimana

- LO = Persentase Keterangan Ahli yang Diberikan Sesuai Permintaan
- a = Keterangan ahli di bidang hukum pidana yang diberikan sesuai permintaan
- b = Total permintaan Keterangan ahli di bidang hukum pidana

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data Total permintaan Keterangan ahli di bidang hukum pidana.
2. Ambil data Keterangan ahli di bidang hukum pidana yang diberikan sesuai permintaan
3. Hitung LO berdasarkan formula.

LEVEL KINERJA				
Taktikal				
TIPE INDIKATOR				
Exact				
KLASIFIKASI TARGET				
Maximize				
PERHITUNGAN TARGET				
Tahun berjalan				
PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA				
Direktorat Pidana				
PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA				
Sekretariat Direktorat Jenderal				
CATATAN KHUSUS				
-				
KONVERSI IKU				
Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7108.2 Terselenggaranya Penempatan Sumber Daya Manusia PPNS Sesuai Bidanganya

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Pidana

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7108.2.1 Persentase PPNS yang Bekerja di Bidang Penyelidikan dan/atau Penyidikan

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
85%	86%	87%	88%	89%

DEFINISI IKK

- PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
- Indikator ini mengukur banyaknya PPNS yang Bekerja di Bidang Penyelidikan dan/atau Penyidikan pada masing-masing K/L

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan PPNS aktif yang Bekerja di Bidang Penyelidikan dan/atau Penyidikan pada masing-masing K/L

SUMBER DATA

Direktorat Pidana

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$\text{PPNS} = \frac{a}{b} \times 100\%$$

Dimana:

- PPNS = Persentase PPNS yang bekerja di bidanganya (Penyelidikan dan/atau Penyidikan)
- a = PPNS aktif pada masing-masing K/L
- b = Total PPNS pada Database PPNS Ditjen AHU

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data PPNS aktif pada masing-masing K/L
2. Ambil data Total PPNS pada Database PPNS Ditjen AHU
3. Hitung PPNS berdasarkan formula.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Direktorat Pidana

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal

CATATAN KHUSUS

-

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7108.3 Meningkatnya Layanan Administrasi Hukum Pidana dan Daktiloskopi Ditjen AHU

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Pidana

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7108.3.1 Tingkat kepatuhan Layanan Administrasi Hukum Pidana dan Daktiloskopi Ditjen AHU terhadap Standar Pelayanan

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
95%	96%	97%	98%	99%

DEFINISI IKK

- Indikator kinerja kegiatan ini mengukur rata-rata tingkat kepatuhan Layanan Administrasi Hukum Pidana dan Daktiloskopi terhadap Standar Pelayanan masing-masing
- Layanan Administrasi Hukum Pidana dan Daktiloskopi meliputi:
 - Layanan Pendapat Hukum/Pertimbangan Hukum
 - Layanan Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi;
 - Layanan Administrasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), terdiri dari:
 - Pengangkatan, pelantikan dan pengambilan sumpah/janji, mutasi, pemberhentian, pengangkatan kembali, dan penerbitan Kartu Tanda Pengenal (KTP) PPNS
 - Bimbingan, dan evaluasi PPNS
 - Layanan Daktiloskopi, mencakup pengumpulan, pengambilan, identifikasi, perumusan, data dan informasi, keterangan, pengembangan sumber daya manusia, kompetensi keahlian perumus sidik jari, serta dokumentasi dan arsip daktiloskopi

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan Hasil Evaluasi kepatuhan Layanan Administrasi Hukum Pidana dan Daktiloskopi terhadap Standar Pelayanan

SUMBER DATA

Direktorat Pidana

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$CL - \text{Pidana} = \frac{CPH + CGAAR + CAPPNS + CDak}{4}$$

Dimana

- CL-Pidana = tingkat kepatuhan layanan administrasi Hukum Pidana dan Daktiloskopi terhadap standar pelayanan
- CPH = tingkat kepatuhan layanan Pendapat Hukum/Pertimbangan Hukum terhadap standar pelayanan, dihitung dengan formula:

$$CPH = \frac{\text{Pelayanan pendapat / pertimbangan hukum yang patuh terhadap standar pelayanan}}{\text{total pelayanan pendapat / pertimbangan hukum yang diberikan}} \times 100\%$$

- CGAAR = tingkat kepatuhan layanan Grasi, Amnesti, Abolisi, Rehabilitasi (GAAR) terhadap standar pelayanan, dihitung dengan formula:

$$CGAAR = \frac{\text{Pelayanan GAAR yang patuh terhadap standar pelayanan}}{\text{total pelayanan GAAR yang diberikan}} \times 100\%$$

- CAPPNS = tingkat kepatuhan layanan administrasi PPNS terhadap standar pelayanan, dihitung dengan formula:

$$CAPPNS = \frac{\text{Pelayanan administrasi PPNS yang patuh terhadap standar pelayanan}}{\text{total pelayanan administrasi PPNS yang diberikan}} \times 100\%$$

- CDak = tingkat kepatuhan layanan Daktiloskopi terhadap standar pelayanan, dihitung dengan formula:

$$CDak = \frac{\text{Pelayanan Daktiloskopi yang patuh terhadap standar pelayanan}}{\text{total pelayanan Daktiloskopi yang diberikan}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data standar layanan Pendapat Hukum/Pertimbangan Hukum
2. Hitung kepatuhan layanan Pendapat Hukum/Pertimbangan Hukum terhadap standar layanan
3. Ambil data standar layanan Grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi
4. Hitung kepatuhan layanan Grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi terhadap standar layanan
5. Ambil data standar layanan administrasi PPNS
6. Hitung kepatuhan layanan administrasi PPNS terhadap standar layanan
7. Ambil data standar layanan Daktiloskopi
8. Hitung kepatuhan layanan Daktiloskopi terhadap standar layanan
9. Hitung rata-rata kepatuhan layanan administrasi Hukum Pidana dan Daktiloskopi terhadap Standar Pelayanan

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR				
Exact				
KLASIFIKASI TARGET				
Maximize				
PERHITUNGAN TARGET				
Tahun berjalan				
PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA				
Direktorat Pidana				
PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA				
Sekretariat Direktorat Jenderal				
CATATAN KHUSUS				
• Data layanan administrasi Hukum Pidana dan Daktiloskopi untuk tahun 2026-2029 adalah data layanan yang disediakan dari data Dit TI ○ Layanan administrasi Hukum Pidana dan Daktiloskopi yang dihitung adalah layanan administrasi Hukum Pidana dan Daktiloskopi yang diberikan pada tahun berjalan ○ Jika standar layanan belum tersedia atas layanan administrasi Hukum Pidana dan Daktiloskopi yang diberikan maka kepatuhan dianggap 0%				
KONVERSI IKU				
Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7107.1 Meningkatnya Layanan administrasi Hukum Pidana dan Daktiloskopi Ditjen AHU

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Pidana

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7107.1.2 Persentase Layanan administrasi Hukum Pidana dan Daktiloskopi yang Diselesaikan

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
97,5%	98%	98,5%	99%	99,5%

DEFINISI IKK

- Indikator ini mengukur tingkat penyelesaian permohonan Layanan administrasi Hukum Pidana dan Daktiloskopi terhadap seluruh permohonan yang diterima, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Layanan administrasi Hukum Pidana dan Daktiloskopi meliputi:
 - Layanan Pendapat Hukum/Pertimbangan Hukum
 - Layanan Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi;
 - Layanan Administrasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), terdiri dari:
 - Pengangkatan, pelantikan dan pengambilan sumpah/janji, mutasi, pemberhentian, pengangkatan kembali, dan penerbitan Kartu Tanda Pengenal (KTP) PPNS
 - Bimbingan, dan evaluasi PPNS
 - Layanan Daktiloskopi, mencakup pengumpulan, pengambilan, identifikasi, perumusan, data dan informasi, keterangan, pengembangan sumber daya manusia, kompetensi keahlian perumus sidik jari, serta dokumentasi dan arsip daktiloskopi
- Layanan dianggap selesai apabila permohonan telah selesai diproses dan menghasilkan produk layanan, baik untuk permohonan yang diterima maupun yang ditolak.

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan Penyelesaian Permohonan Layanan administrasi Hukum Pidana dan Daktiloskopi

SUMBER DATA

Direktorat Pidana

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$PL - PIDANA = \frac{LAHPDS}{LAHPDD} \times 100\%$$

Dimana

- PL-PIDANA = Persentase Layanan Administrasi Hukum Pidana dan Daktiloskopi yang Diselesaikan
- LAHPDS = Layanan Administrasi Hukum Pidana dan Daktiloskopi yang diselesaikan
- LAHPDD = Jumlah seluruh permohonan Layanan Administrasi Hukum Pidana dan Daktiloskopi yang diterima

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data terkait jumlah permohonan Layanan Pendapat Hukum/Pertimbangan Hukum yang diterima.
2. Ambil data terkait jumlah permohonan Layanan Grasi Amnesti, Abolisi, Rehabilitasi (GAAR) yang diterima.
3. Ambil data terkait jumlah permohonan Layanan Administrasi PPNS yang diterima.
4. Ambil data terkait jumlah permohonan Layanan Daktiloskopi yang diterima.
5. Ambil data terkait jumlah permohonan Layanan Pendapat Hukum/Pertimbangan Hukum yang diselesaikan.
6. Ambil data terkait jumlah permohonan Layanan Grasi Amnesti, Abolisi, Rehabilitasi (GAAR) yang diselesaikan.
7. Ambil data terkait jumlah permohonan Layanan Administrasi PPNS yang diselesaikan.
8. Ambil data terkait jumlah permohonan Layanan Daktiloskopi yang diselesaikan.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Direktorat Pidana

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal

CATATAN KHUSUS

- Data layanan Administrasi Hukum Pidana dan Daktiloskopi tahun 2026-2029 adalah data layanan yang disediakan dari data Dit TI
 - Layanan Administrasi Hukum Pidana dan Daktiloskopi yang dihitung adalah layanan Hukum Pidana dan Daktiloskopi yang diberikan pada tahun berjalan
 - Jika standar layanan belum tersedia atas Layanan Administrasi Hukum Pidana dan Daktiloskopi yang diberikan maka kepatuhan dianggap 0%
- Terkait Layanan Pemberian Pertimbangan Grasi, permohonan dianggap selesai apabila telah terdapat Konsep Surat Pertimbangan Grasi yang telah diparaf oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7109.1 Meningkatnya Layanan Administrasi Hukum Tata Negara Ditjen AHU

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Tata Negara

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7109.1.1 Tingkat kepatuhan Layanan Administrasi Hukum Tata Negara Ditjen AHU terhadap Standar Pelayanan

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
95%	96%	97%	98%	99%

DEFINISI IKK

- Indikator kinerja kegiatan ini mengukur rata-rata tingkat kepatuhan Layanan Administrasi Hukum Tata Negara terhadap Standar Pelayanan masing-masing
- Layanan Administrasi Hukum Tata Negara meliputi:
 - Layanan Status Kewarganegaraan;
 - Layanan Pewarganegaraan;
 - Layanan Administrasi Badan Hukum Partai Politik

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan Hasil Evaluasi kepatuhan Layanan Administrasi Hukum Tata Negara terhadap Standar Pelayanan

SUMBER DATA

Direktorat Tata Negara

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$CL - TN = \frac{CKWN + CPWN + CBHPP}{3}$$

Dimana

- CL-TN = tingkat kepatuhan layanan Administrasi Hukum Tata Negara terhadap standar pelayanan
- CKWN = tingkat kepatuhan layanan status kewarganegaraan terhadap standar pelayanan, dihitung dengan formula:

$$CKWN = \frac{\text{Pelayanan Status Kewarganegaraan yang patuh terhadap standar pelayanan}}{\text{total pelayanan yang diberikan}} \times 100\%$$

- CPWN = tingkat kepatuhan layanan pewarganegaraan terhadap standar pelayanan, dihitung dengan formula:

$$\text{CPWN} = \frac{\text{Pelayanan pewarganegaraan yang patuh terhadap standar pelayanan}}{\text{total pelayanan yang diberikan}} \times 100\%$$

- CBHPP = tingkat kepatuhan layanan Badan Hukum Partai Politik terhadap standar pelayanan, dihitung dengan formula:

$$\text{CBHPP} = \frac{\text{Pelayanan Badan Hukum Parpol yang patuh terhadap standar pelayanan}}{\text{total pelayanan yang diberikan}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data standar layanan status kewarganegaraan
2. Hitung kepatuhan layanan status kewarganegaraan terhadap standar layanan
3. Ambil data standar layanan pewarganegaraan
4. Hitung kepatuhan layanan pewarganegaraan terhadap standar layanan
5. Ambil data standar layanan Badan Hukum Partai Politik
6. Hitung kepatuhan layanan Badan Hukum Partai Politik terhadap standar layanan
7. Hitung rata-rata kepatuhan layanan administrasi Hukum Tata Negara terhadap Standar Pelayanan

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Direktorat Tata Negara

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal

CATATAN KHUSUS

- Data layanan administrasi Hukum Tata Negara adalah data layanan yang disediakan dari data dari Dit TI
 - Layanan administrasi Hukum Tata Negara yang dihitung adalah layanan administrasi Hukum Tata Negara yang diberikan pada tahun berjalan
 - Jika standar layanan belum tersedia atas layanan administrasi Hukum Tata Negara yang diberikan maka kepatuhan dianggap 0%

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7109.1 Meningkatnya Layanan Administrasi Hukum Tata Negara Ditjen AHU

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Tata Negara

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7109.1.2 Persentase Layanan Administrasi Hukum Tata Negara yang Diselesaikan

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
97,5%	98%	98,5%	99%	99,5%

DEFINISI IKK

- Indikator ini mengukur tingkat penyelesaian permohonan Layanan administrasi Hukum Tata Negara terhadap seluruh permohonan yang diterima, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Layanan administrasi Hukum Tata Negara meliputi:
 - Layanan Status Kewarganegaraan;
 - Layanan Pewarganegaraan;
 - Layanan Administrasi Badan Hukum Partai Politik
- Layanan dianggap selesai apabila permohonan telah selesai diproses dan menghasilkan produk layanan, baik untuk permohonan yang diterima maupun yang ditolak.

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan Penyelesaian Permohonan Layanan administrasi Hukum Tata Negara

SUMBER DATA

Direktorat Tata Negara

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$PL - TN = \frac{LAHTNS}{LAHTND} \times 100\%$$

Dimana

- PL-TN = Persentase Layanan Administrasi Hukum Tata Negara yang Diselesaikan
- LAHTNS = Layanan Administrasi Hukum Tata Negara yang diselesaikan
- LAHTND = Jumlah seluruh permohonan Layanan Administrasi Hukum Tata Negara yang diterima

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data terkait jumlah permohonan Layanan Hukum Status Kewarganegaraan yang diterima.
2. Ambil data terkait jumlah permohonan Layanan Pewarganegaraan yang diterima.
3. Ambil data terkait jumlah permohonan Layanan Administrasi Badan Hukum Partai Politik yang diterima.
4. Ambil data terkait jumlah permohonan Layanan Hukum Status Kewarganegaraan yang diselesaikan.
5. Ambil data terkait jumlah permohonan Layanan Pewarganegaraan yang diselesaikan.
6. Ambil data terkait jumlah permohonan Layanan Administrasi Badan Hukum Partai Politik yang diselesaikan.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Direktorat Tata Negara

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal

CATATAN KHUSUS

- Data layanan Administrasi Hukum Tata Negara adalah data layanan yang disediakan dari data dari Dit TI
 - Layanan Administrasi Hukum Tata Negara yang dihitung adalah layanan Administrasi Hukum Tata Negara yang diberikan pada tahun berjalan
 - Jika standar layanan belum tersedia atas layanan Administrasi Hukum Tata Negara yang diberikan maka kepatuhan dianggap 0%

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7111.1 Meningkatnya Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai *Enabler* Layanan Hukum Ditjen AHU

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Teknologi Informasi AHU

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

IKK 7111.1.1 *Service Level Agreement* (SLA) Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi Ditjen AHU

TARGET

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
85%	87%	89%	93%	95%

DEFINISI IKK

- SLA merupakan perjanjian tingkat layanan yang harus dipenuhi oleh Direktorat TI kepada UKE II dan BHP dalam memberikan layanan AHU berbasis digital.
- Dasar pengukuran indikator ini harus mengacu pada SLA yang ditandatangani oleh masing-masing Direktur dengan Direktur TI pada setiap awal tahun berjalan.
- SLA yang diukur terdiri dari beberapa item, meliputi:
 1. *Availability* layanan (2025-2029)
 2. Pemenuhan permintaan pengguna atas data dan informasi AHU (2027-2029)
 3. Bandwidth (... Mbps) (2025-2029)

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan capaian SLA TI dengan masing-masing UKE II

SUMBER DATA

Direktorat Teknologi Informasi AHU

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$CSLA = \{(W_{CAL} \times CAL) + (W_{CPDatin} \times CPDatin) + (W_{BND} \times BND)\}$$

Dimana:

- W_{CAL} = Bobot capaian *Availability* layanan
- CAL = Capaian *Availability* layanan
- $W_{CPDatin}$ = Bobot capaian pemenuhan permintaan pengguna atas data dan informasi AHU

- CPDatin = Capaian pemenuhan permintaan pengguna atas data dan informasi AHU
- W_{BND} = Bobot capaian Bandwidth
- BND = Capaian Bandwidth

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data capaian *Availability* layanan
2. Ambil data capaian pemenuhan permintaan pengguna atas data dan informasi AHU
3. Ambil data capaian Bandwidth
4. Hitung capaian SLA TI berdasarkan formula diatas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Direktorat Teknologi Informasi AHU

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal AHU

CATATAN KHUSUS

- Permintaan data dan informasi yang dihitung adalah permintaan yang dikirimkan melalui platform manajemen layanan TI, surat resmi, nota dinas
- Pengguna atau user yang dimaksud adalah Unit Kerja Eselon II di lingkungan Ditjen AHU, serta BHP.

KONVERSI IKU				
Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: *IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7111.1 Meningkatnya Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai Enabler Layanan Hukum Ditjen AHU

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Teknologi Informasi AHU

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

IKK 7111.1.2 *Mean Time to Respond* (MTTR) terhadap Serangan Siber ke Ditjen AHU

TARGET

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
1 Jam	1 Jam	1 Jam	1 Jam	1 Jam

DEFINISI IKK

- Indikator ini mengukur rata-rata waktu yang dibutuhkan suatu layanan digital untuk pulih kembali ke kondisi normal setelah mengalami kegagalan atau insiden siber.
- Semakin rendah MTTR, semakin cepat sistem pulih dan beroperasi kembali, sehingga capaian SLA akan semakin baik.
- MTTR yang buruk (lama) akan berdampak terhadap kualitas layanan digital yang diberikan dan dapat mempengaruhi kepercayaan pengguna dalam menggunakan sistem digital.
- Dalam konteks keamanan siber, MTTR merupakan rentang waktu yang dibutuhkan dalam memulihkan layanan, dan biasanya dimulai dari saat insiden dikonfirmasi oleh tim yang menangani keamanan informasi Ditjen AHU hingga sistem kembali normal.
- Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi MTTR, diantaranya adalah:
 - Skala organisasi dan kematangan operasional
 - Kompleksitas lingkungan teknologi
 - Penerapan otomatisasi dan cloud-native tools*
 - Maturity tingkat tim (CMMI)

*Cloud-native tools kumpulan **perangkat lunak, platform, dan teknologi** yang dirancang khusus untuk membangun, menjalankan, dan mengelola aplikasi langsung di lingkungan **cloud** (misal AWS, Google Cloud, Azure)

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan pemulihan layanan dari insiden siber (*Cyber incident Report*) Ditjen AHU

SUMBER DATA

Direktorat Teknologi Informasi AHU

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\sum \text{waktu pemulihan layanan digital}}{\sum \text{Insiden siber yang terjadi pada layanan digital Ditjen AHU}}$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data Insiden siber total yang terjadi pada layanan digital Ditjen AHU di tahun sebelumnya
2. Ambil data total waktu yang dibutuhkan dalam memulihkan insiden siber
3. Hitung Mean Time to Respond (MTTR) terhadap serangan siber ke Ditjen AHU

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Direktorat Teknologi Informasi AHU

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal

CATATAN KHUSUS

-

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: *IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7112.1 Dimanfaatkannya Data dan Informasi Badan Usaha dalam Penegakan Hukum

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Badan Usaha

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7112.1.1 Persentase Data dan Informasi Badan Usaha yang Dimanfaatkan Aparat Penegak Hukum (APH) Berdasarkan Kerja Sama

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
0%	92%	94%	96%	98%

DEFINISI IKK

- Indikator ini mengukur banyaknya data dan informasi AHU hasil kerjasama yang dimanfaatkan Aparat Penegak Hukum (APH) terhadap total data dan informasi AHU yang diberikan untuk mendukung penegakan hukum berdasarkan kerjasama
- Data yang dimaksud adalah Data Korporasi sesuai kerja sama;
- Pemanfaatan data dan informasi ini merupakan salah satu bentuk kontribusi Ditjen AHU dalam penegakan hukum

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan pemanfaatan data dan informasi AHU berdasarkan kerjasama yang dimanfaatkan Aparat Penegak Hukum (APH)

SUMBER DATA

Direktorat Badan Usaha

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$\text{DATINPHAHU} = \frac{a}{b} \times 100\%$$

Dimana:

- DATINPHAHU = Data dan informasi korporasi hasil kerjasama yang dimanfaatkan Aparat Penegak Hukum (APH) terhadap total data dan informasi korporasi yang diberikan untuk mendukung penegakan hukum berdasarkan kerjasama
- a = data dan informasi korporasi hasil kerja sama yang dimanfaatkan APH
- b = Total data dan informasi korporasi yang diberikan untuk mendukung penegakan hukum berdasarkan kerja sama

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data Total data dan informasi korporasi yang diberikan untuk mendukung penegakan hukum berdasarkan kerja sama
2. Ambil data dan informasi korporasi hasil kerja sama yang dimanfaatkan APH
3. Hitung DATINPHAHU dengan formula diatas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Direktorat Badan Usaha

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal AHU

CATATAN KHUSUS

-

KONVERSI IKU				
Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7112.2 Meningkatnya Layanan Administrasi Badan Usaha

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Badan Usaha

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7112.2.1 Tingkat Kepatuhan Layanan Administrasi Badan Usaha terhadap Standar Pelayanan

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
95%	96%	97%	98%	99%

DEFINISI IKK

- Indikator kinerja kegiatan ini mengukur rata-rata tingkat kepatuhan Layanan Administrasi Badan Usaha terhadap Standar Pelayanan masing-masing
- Layanan Administrasi Badan Usaha meliputi:
 - Layanan perseroan terbatas,
 - Layanan perseroan perorangan,
 - Layanan koperasi,
 - Layanan yayasan,
 - Layanan perkumpulan,
 - Layanan persekutuan perdata,
 - Layanan persekutuan firma,
 - Layanan persekutuan komanditer,
 - Layanan badan usaha lainnya;

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan Hasil Evaluasi kepatuhan Layanan Administrasi Badan Usaha terhadap Standar Pelayanan

SUMBER DATA

Direktorat Tata Negara

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$CL - BU = \frac{CPT + CY + CPU + CPPER + CPF + CPKOM + CBU}{7}$$

Dimana

- CL-BU = tingkat kepatuhan layanan Administrasi Badan Usaha terhadap standar pelayanan
- CPT = tingkat kepatuhan layanan perseroan terbatas terhadap standar pelayanan, dihitung dengan formula:

$$CPT = \frac{\text{Pelayanan Perseroan Terbatas yang patuh terhadap standar pelayanan}}{\text{total pelayanan yang diberikan}} \times 100\%$$

- CY = tingkat kepatuhan layanan yayasan terhadap standar pelayanan, dihitung dengan formula:

$$CY = \frac{\text{Pelayanan yayasan yang patuh terhadap standar pelayanan}}{\text{total pelayanan yang diberikan}} \times 100\%$$

- CPU = tingkat kepatuhan layanan perkumpulan terhadap standar pelayanan, dihitung dengan formula:

$$CPU = \frac{\text{Pelayanan perkumpulan yang patuh terhadap standar pelayanan}}{\text{total pelayanan yang diberikan}} \times 100\%$$

- CPPER = tingkat kepatuhan layanan persekutuan perdata terhadap standar pelayanan, dihitung dengan formula:

$$CPPER = \frac{\text{Pelayanan persekutuan perdata yang patuh terhadap standar pelayanan}}{\text{total pelayanan yang diberikan}} \times 100\%$$

- CPF = tingkat kepatuhan layanan persekutuan firma terhadap standar pelayanan, dihitung dengan formula:

$$CPF = \frac{\text{Pelayanan persekutuan firma yang patuh terhadap standar pelayanan}}{\text{total pelayanan yang diberikan}} \times 100\%$$

- CPKOM = tingkat kepatuhan layanan persekutuan komanditer terhadap standar pelayanan, dihitung dengan formula:

$$CPKOM = \frac{\text{Pelayanan persekutuan komanditer yang patuh terhadap standar pelayanan}}{\text{total pelayanan yang diberikan}} \times 100\%$$

- CBU = tingkat kepatuhan layanan badan usaha lainnya terhadap standar pelayanan, dihitung dengan formula:

$$CBU = \frac{\text{Pelayanan badan usaha lainnya yang patuh terhadap standar pelayanan}}{\text{total pelayanan yang diberikan}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data standar layanan perseroan terbatas
2. Hitung kepatuhan layanan perseroan terbatas terhadap standar layanan
3. Ambil data standar layanan yayasan
4. Hitung kepatuhan layanan yayasan terhadap standar layanan
5. Ambil data standar layanan perkumpulan
6. Hitung kepatuhan layanan perkumpulan terhadap standar layanan
7. Ambil data standar layanan persekutuan perdata
8. Hitung kepatuhan layanan persekutuan perdata terhadap standar layanan
9. Ambil data standar layanan persekutuan firma
10. Hitung kepatuhan layanan persekutuan firma terhadap standar layanan
11. Ambil data standar layanan persekutuan komanditer
12. Hitung kepatuhan layanan persekutuan komanditer terhadap standar layanan
13. Ambil data standar layanan badan usaha lainnya
14. Hitung kepatuhan layanan badan usaha lainnya terhadap standar layanan
15. Hitung rata-rata kepatuhan layanan administrasi Badan Usaha terhadap Standar Pelayanan

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Direktorat Badan Usaha

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal

CATATAN KHUSUS

- Data layanan administrasi Badan Usaha untuk tahun 2026-2029 adalah data layanan yang disediakan dari data Dit TI
 - Layanan administrasi Badan Usaha yang dihitung adalah layanan administrasi Badan Usaha yang diberikan pada tahun berjalan
 - Jika standar layanan belum tersedia atas layanan administrasi Badan Usaha yang diberikan maka kepatuhan dianggap 0%

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7112.2 Meningkatnya Layanan Administrasi Badan Usaha

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Badan Usaha

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7112.2.2 Persentase Layanan Administrasi Badan Usaha yang Diselesaikan

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
97,5%	98%	98,5%	99%	99,5%

DEFINISI IKK

- Indikator ini mengukur tingkat penyelesaian permohonan Layanan administrasi Badan Usaha terhadap seluruh permohonan yang diterima, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Layanan administrasi Badan Usaha meliputi:
 - Layanan perseroan terbatas,
 - Layanan perseroan perorangan,
 - Layanan koperasi,
 - Layanan yayasan,
 - Layanan perkumpulan,
 - Layanan persekutuan perdata,
 - Layanan persekutuan firma,
 - Layanan persekutuan komanditer,
 - Layanan badan usaha lainnya;
- Layanan dianggap selesai apabila permohonan telah selesai diproses dan menghasilkan produk layanan, baik untuk permohonan yang diterima maupun yang ditolak.

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan Penyelesaian Permohonan Layanan administrasi Badan Usaha

SUMBER DATA

Direktorat Badan Usaha

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$PL - BU = \frac{LABUS}{LABUD} \times 100\%$$

Dimana

- PL-BU = Persentase Layanan Administrasi Badan Usaha yang Diselesaikan
- LABUS = Layanan Administrasi Badan Usaha yang diselesaikan
- LABUD = Jumlah seluruh permohonan Layanan Administrasi Badan Usaha yang diterima

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data terkait jumlah permohonan Layanan Administrasi Badan Usaha yang diterima, terdiri dari Layanan Perseroan Terbatas, Yayasan, Perkumpulan, Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, Persekutuan Komanditer, dan Badan Usaha lainnya.
2. Ambil data terkait jumlah permohonan Layanan Administrasi Badan Usaha yang diselesaikan, terdiri dari Layanan Perseroan Terbatas, Yayasan, Perkumpulan, Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, Persekutuan Komanditer, dan Badan Usaha lainnya.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Direktorat Badan Usaha

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal

CATATAN KHUSUS

- Data layanan Administrasi Badan Usaha tahun 2026-2029 adalah data layanan yang disediakan dari data Dit TI
 - Layanan Administrasi Badan Usaha yang dihitung adalah layanan Administrasi Badan Usaha yang diberikan pada tahun berjalan
 - Jika standar layanan belum tersedia atas layanan Administrasi Badan Usaha yang diberikan maka kepatuhan dianggap 0%

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7112.3 Meningkatnya Kemudahan Pendirian Perseroan Terbatas dan Perseroan Perseorangan dalam Mendukung Kemudahan Berusaha

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Badan Usaha

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7112.3.1 Tingkat Kemudahan Pendirian Perseroan Terbatas

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
86%	87%	88%	89%	90%

DEFINISI IKK

- Indikator ini mengukur tingkat kemudahan pengguna layanan dalam Pendirian Perseroan Terbatas.
- Pengukuran tingkat kemudahan dilakukan menggunakan metode survei/kuesioner yang diberikan kepada pengguna Layanan Pendirian Perseroan Terbatas Ditjen AHU.
- Komponen – komponen yang diukur dalam survei, meliputi:
 - 1) Kesesuaian persyaratan layanan dengan jenis layanan;
 - 2) Prosedur layanan;
 - 3) Kecepatan/ketepatan waktu pemberian layanan;
 - 4) Kewajaran biaya/tarif layanan;
 - 5) Kualitas sarana dan prasarana (apabila layanan online maka aplikasi atau *website* adalah sarana dan prasarana yang dinilai).
- Survei menggunakan kuesioner elektronik dan dapat disampaikan kepada responden melalui beberapa cara, antara lain:
 - a. Melalui *website* ahu.go.id:
 - i. Setelah pengguna layanan menyelesaikan Layanan Pendirian Perseroan Terbatas pada AHU Online, pengguna layanan wajib mengisi survei persepsi; dan/atau
 - ii. Survei persepsi ditampilkan dalam bentuk *pop-up notification* pada saat pengguna layanan membuka halaman awal AHU Online.
 - b. Melalui *WhatsApp Blast* kepada pengguna layanan berdasarkan hasil pemetaan jumlah dan karakteristik responden.
- Hasil akhir survei dihitung dalam satuan persentase.

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN	SUMBER DATA
Laporan pengukuran tingkat Kemudahan Pendirian Perseroan Terbatas	Direktorat Badan Usaha

FORMULA / CARA MENGHITUNG
$PPT = \frac{\text{Jumlah responden yang menyatakan "Mudah" dan sangat mudah}}{\text{Jumlah seluruh responden yang mengisi survei pendirian perseroan terbatas}} \times 100\%$ Dimana PPT = Tingkat Kemudahan Pendirian Perseroan Terbatas

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN
- Ambil data jumlah seluruh responden yang mengisi survei. - Ambil data jumlah responden yang menyatakan "Mudah" dan "Sangat Mudah". - Lakukan perhitungan sesuai formulasi yang ditetapkan.
LEVEL KINERJA
Taktikal
TIPE INDIKATOR
Exact
KLASIFIKASI TARGET
Maximize
PERHITUNGAN TARGET
Tahun berjalan
PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA
Direktorat Badan Usaha
PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA
Sekretariat Direktorat Jenderal
CATATAN KHUSUS
-

KONVERSI IKU				
Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7112.3 Meningkatkan Kemudahan Pendirian Perseroan Terbatas dan Perseroan Perorangan dalam Mendukung Kemudahan Berusaha

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7112.3.2 Tingkat Kemudahan Pendirian Perseroan Perorangan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Badan Usaha

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
85%	86%	87%	88%	89%

DEFINISI IKK

- Indikator ini mengukur tingkat kemudahan pengguna layanan dalam Pendirian Perseroan Perorangan.
- Pengukuran tingkat kemudahan dilakukan menggunakan metode survei/kuesioner yang diberikan kepada pengguna Layanan Pendirian Perseroan Perorangan Ditjen AHU.
- Komponen – komponen yang diukur dalam survei, meliputi:
 - a. Kesesuaian persyaratan layanan dengan jenis layanan;
 - b. Prosedur layanan;
 - c. Kecepatan/ketepatan waktu pemberian layanan;
 - d. Kewajaran biaya/tarif layanan;
 - e. Kualitas sarana dan prasarana (apabila layanan online maka aplikasi atau *website* adalah sarana dan prasarana yang dinilai).
- Survei menggunakan kuesioner elektronik dan dapat disampaikan kepada responden melalui beberapa cara, antara lain:
 - a. Melalui *website* ahu.go.id:
 - i. Setelah pengguna layanan menyelesaikan Layanan Pendirian Perseroan Perorangan pada AHU Online, pengguna layanan wajib mengisi survei persepsi; dan/atau
 - ii. Survei persepsi ditampilkan dalam bentuk *pop-up notification* pada saat pengguna layanan membuka halaman awal AHU Online.
 - b. Melalui *WhatsApp Blast* kepada pengguna layanan berdasarkan hasil pemetaan jumlah dan karakteristik responden.
- Hasil akhir survei dihitung dalam satuan persentase.

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN	SUMBER DATA
Laporan pengukuran tingkat Kemudahan Pendirian Perseroan Perorangan	Direktorat Badan Usaha

FORMULA / CARA MENGHITUNG
$PPP = \frac{\text{Jumlah responden yang menyatakan "Mudah" dan "Sangat Mudah"}}{\text{Jumlah seluruh responden yang mengisi survei pendirian perseroan perorangan}} \times 100\%$ Dimana PPT = Tingkat Kemudahan Pendirian Perseroan Perorangan

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN
- Ambil data jumlah seluruh responden yang mengisi survei. - Ambil data jumlah responden yang menyatakan "Mudah" dan "Sangat Mudah". - Lakukan perhitungan sesuai formulasi yang ditetapkan.
LEVEL KINERJA
Taktikal
TIPE INDIKATOR
Exact
KLASIFIKASI TARGET
Maximize
PERHITUNGAN TARGET
Tahun berjalan
PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA
Direktorat Badan Usaha
PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA
Sekretariat Direktorat Jenderal
CATATAN KHUSUS
-

KONVERSI IKU				
Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN KEGIATAN

SK 7110.1 Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah

PENANGGUNG JAWAB IKU

Kantor Wilayah Kementerian Hukum

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7110.1.1 Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah

TARGET DAN SATUAN

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
3,20 Indeks	3,22 Indeks	3,24 Indeks	3,26 Indeks	3,28 Indeks

DEFINISI IKK

- Indikator ini mengukur tingkat pemahaman masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah.
- Pemahaman masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah diukur menggunakan kuesioner dengan skala likert 4, dimana responden akan menjawab pertanyaan tertutup yang diberikan melalui kuesioner. Pilihan jawaban terdiri dari:
 - Tidak mengetahui
 - Kurang mengetahui
 - Memahami
 - Sangat Memahami
- Setiap soal akan diberi bobot dan jawaban responden setiap pertanyaan akan dikalikan dengan bobot setiap pertanyaan untuk mendapatkan rata-rata jawaban yang menggambarkan tingkat pemahaman masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah.
- Tingkat pemahaman masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah akan dikelompokkan kedalam 4 (empat) kategori:
 - Level 1 (Tidak mengetahui): Rata-rata jawaban responden: 1,00 - 1,75
 - Level 2 (Kurang mengetahui): Rata-rata jawaban responden: 1,76 - 2,5
 - Level 3 (Memahami): Rata-rata jawaban responden: 2,6 - 3,25
 - Level 4 (Sangat Memahami): Rata-rata jawaban responden: 3,26 - 4,00

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan hasil survey pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah.

SUMBER DATA

Kantor Wilayah Kementerian Hukum

FORMULA / CARA MENGHITUNG

1. Tentukan bobot masing-masing pertanyaan (b_n) kuesioner kepuasan (total bobot seluruh pertanyaan harus sama dengan 100%)
2. Hitung nilai pemahaman masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah untuk setiap pertanyaan dengan rumus :
Skala likert (n) x Jumlah responden yang memilih skala tersebut (f).
Lakukan untuk seluruh skala dan seluruh responden.
Jumlahkan nilai pemahaman masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah untuk setiap pertanyaan ($\sum(fn)$) serta jumlah responden yang memilih ($\sum f$).
3. Hitung rata-rata jawaban responden (σ_n) untuk setiap pertanyaan dengan rumus :
$$\sigma_n = \frac{\sum Fn}{\sum F}$$
4. Hitung tingkat pemahaman masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah untuk setiap pertanyaan (X) dengan rumus : $(X) = (\sigma_n) \times (b_n)$
5. Hitung Tingkat pemahaman masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah dengan menjumlahkan nilai seluruh pertanyaan ($\sum \sigma_n$)

Cara menghitung dapat juga menggunakan software statistik seperti SPSS → Ikuti petunjuk aplikasi dengan prinsip pembobotan setiap pertanyaan seperti Cara manual menggunakan MS. Excel

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Susun pertanyaan untuk setiap parameter → jumlah total pertanyaan sebaiknya tidak lebih dari 20 pertanyaan.
2. Ambil data jawaban responden atas setiap pertanyaan.
3. Ikuti Langkah 1 sampai dengan 5 pada formula/cara menghitung atau ikuti Langkah perhitungan menggunakan software statistik.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Proxy

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET				
Tahun berjalan				
PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA				
Kantor Wilayah Kementerian Hukum				
PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA				
Sekretariat Direktorat Jenderal				
CATATAN KHUSUS				
-				
KONVERSI IKU				
Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN KEGIATAN

SK 7110.2 Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah

PENANGGUNG JAWAB IKU

Kantor Wilayah Kementerian Hukum

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7110.2.1 Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah

TARGET DAN SATUAN

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
98,1%	98,2%	98,3%	98,4%	98,5%

DEFINISI IKK

- Indikator ini mengukur tingkat penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah terhadap seluruh laporan pengaduan yang masuk, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Layanan dianggap selesai apabila pengaduan masyarakat yang diterima telah diselesaikan oleh Kantor Wilayah atau telah ditindaklanjuti ke tingkat Majelis Pengawas Wilayah dan/atau Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Wilayah

SUMBER DATA

Kantor Wilayah Kementerian Hukum

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\text{Jumlah pengaduan masyarakat yang diselesaikan}}{\text{Jumlah seluruh pengaduan masyarakat yang diterima}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah permohonan layanan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah yang diterima dan yang diselesaikan;
2. Lakukan perhitungan sesuai formulasi yang ditetapkan.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Kantor Wilayah Kementerian Hukum

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal

CATATAN KHUSUS

-

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN KEGIATAN

SK 7110.3 Terwujudnya Penyelesaian Layanan Balai Harta Peninggalan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Balai Harta Peninggalan

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7110.3.1 Persentase Penyelesaian Permohonan Layanan Balai Harta Peninggalan

TARGET DAN SATUAN

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
98,1%	98,2%	98,3%	98,4%	98,5%

DEFINISI IKK

- Indikator ini mengukur tingkat penyelesaian permohonan Layanan Balai Harta Peninggalan (BHP) terhadap seluruh permohonan yang diterima, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Layanan BHP, meliputi:
 - 1) Layanan Perwalian dan Pengampuan;
 - 2) Layanan Penjualan dan Penyelesaian Harta Kekayaan Orang Tidak Hadir (*Afwezigheid*);
 - 3) Layanan Penjualan dan Penyelesaian Harta Peninggalan Tak Terurus (*Onbeheerde Nataleschap*);
 - 4) Layanan Pendaftaran Surat Keterangan Wasiat (SKW) dan Surat Keterangan Hak Mewaris (SKHW);
 - 5) Layanan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang (PKPU);
 - 6) Layanan Pengelolaan Uang Pihak Ketiga (UPK).
- Layanan dianggap selesai apabila permohonan telah ditindaklanjuti, atau selesai diproses dan menghasilkan produk layanan, baik untuk permohonan yang diterima maupun ditolak.

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan Penyelesaian Permohonan Layanan Balai Harta Peninggalan

SUMBER DATA

Balai Harta Peninggalan

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\text{Jumlah permohonan layanan BHP yang diselesaikan}}{\text{Jumlah seluruh permohonan layanan BHP yang diterima}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah permohonan layanan BHP yang diselesaikan;
2. Ambil data jumlah permohonan layanan BHP yang diterima;
3. Lakukan perhitungan sesuai formulasi yang ditetapkan.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Balai Harta Peninggalan

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal

CATATAN KHUSUS

-

KONVERSI IKU				
Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7113.1 Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan BHP

PENANGGUNG JAWAB IKU

Balai Harta Peninggalan

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7113.1.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup BHP

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
100%	100%	100%	100%	100%

DEFINISI IKK

Indikator ini merepresentasikan jumlah pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi terhadap total rencana aksi reformasi birokrasi pada *Road Map* Reformasi Birokrasi Balai Harta Peninggalan (BHP) Direktorat Perdata, Ditjen AHU, Kementerian Hukum

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan hasil pelaksanaan rencana aksi pada *Road Map* Penajaman Reformasi Birokrasi BHP

SUMBER DATA

Balai Harta Peninggalan

FORMULA / CARA MENGHITUNG

% pelaksanaan rencana aksi RB BHP =

$$\frac{\text{Jumlah rencana aksi RB yang dilaksanakan}}{\text{Total rencana aksi RB BHP}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data total rencana aksi RB BHP
2. Ambil data rencana aksi RB BHP yang dilaksanakan tahun berjalan
3. Hitung indikator dengan formula diatas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR*Exact***KLASIFIKASI TARGET***Maximize***PERHITUNGAN TARGET**

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

BHP

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Tim Pengukuran Kinerja yang dibentuk melalui SK Sekjen/ BHP

CATATAN KHUSUS

-

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7113.1 Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup BHP

PENANGGUNG JAWAB IKU

Balai Harta Peninggalan

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7113.2.1 Indeks kepuasan Unit Kerja Lingkup BHP terhadap Layanan Kesekretariatan

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
3,1 Indeks	3,2 Indeks	3,3 Indeks	3,4 Indeks	3,5 Indeks

DEFINISI IKK

- Indikator ini merepresentasikan tingkat kepuasan unit kerja lingkup BHP terhadap layanan dukungan manajemen yang diberikan.
- Tingkat kepuasan unit kerja lingkup BHP terhadap layanan dukungan manajemen diukur untuk setiap layanan dukungan manajemen yang diberikan pada tahun berjalan.
- Tingkat kepuasan unit kerja lingkup BHP terhadap layanan dukungan manajemen diukur berdasarkan beberapa parameter, meliputi:
 - Kompleksitas persyaratan layanan (L1)
 - Kejelasan informasi layanan (L2)
 - Kemudahan prosedur layanan (L3)
 - Ketepatan waktu penyelesaian layanan (L4)
 - Kesesuaian layanan yang diberikan dengan kebutuhan (L5)
 - Respon terhadap pengaduan, masukan dan saran terkait layanan (L6)
 - Respon dalam menghadapi masalah saat memberikan layanan (L7)
 - Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan (L8)

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan hasil survei kepuasan unit kerja lingkup BHP terhadap layanan dukungan manajemen

SUMBER DATA

BHP

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$\text{Bobot nilai rata – rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{\text{Jumlah unsur (x)}}$$

$$\text{Indeks Kepuasan} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

- Konversi hasil perhitungan tersebut dengan rumus: Indeks Kepuasan $\times$ 25
- Petakan hasil perhitungan pada tabel berikut:

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,62 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Atau

- Cara manual menggunakan MS. Excel
 1. Tentukan bobot masing-masing pertanyaan (bn) kuesioner kepuasan (total bobot seluruh pertanyaan harus sama dengan 100%)
 2. Hitung nilai kepuasan untuk setiap pertanyaan dengan rumus : Skala likert (n) x Jumlah responden yang memilih skala tersebut (f). Lakukan untuk seluruh skala dan seluruh responden. Jumlahkan nilai kepuasan setiap pertanyaan ($\Sigma(fn)$) serta jumlah responden yang memilih (Σf).
 3. Hitung rata-rata jawaban responden (n) untuk setiap pertanyaan dengan rumus : ($\Sigma(fn)$) / (Σf)
 4. Hitung tingkat kepuasan untuk setiap pertanyaan (X) dengan rumus : (X) = (σn) x (bn)
 5. Jumlahkan tingkat kepuasan untuk seluruh pertanyaan
- Cara menghitung dapat juga menggunakan software statistik seperti SPSS → Ikuti petunjuk aplikasi dengan prinsip pembobotan setiap pertanyaan seperti Cara manual menggunakan MS. Excel

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Tentukan variabel pengukuran kepuasan internal terhadap layanan Dukungan Manajemen yang diberikan
2. Rumuskan butir kuesioner berdasarkan variabel yang telah ditetapkan
3. Sebarkan kuesioner kepada responden (pengguna layanan)
4. Hitung isian butir kuesioner dengan formula/cara menghitung di atas

Atau

1. Susun pertanyaan untuk setiap parameter → jumlah total pertanyaan sebaiknya tidak lebih dari 20 pertanyaan.
2. Ambil data jawaban responden atas setiap pertanyaan.
3. Ikuti Langkah 1 sampai dengan 5 pada formula/cara menghitung atau ikuti Langkah perhitungan menggunakan software statistik.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Proxy

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

BSK dan Kanwil

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

BSK

CATATAN KHUSUS

Survey kepuasan terhadap layanan Dukman dilakukan 2 kali dalam setahun (Per Semester)

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7114.1 Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK

PENANGGUNG JAWAB IKU

Sekretariat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7114.1.1 Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
100%	100%	100%	100%	100%

DEFINISI IKK

- Tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK merupakan mekanisme kontrol yang dijalankan untuk memastikan bahwa setiap rekomendasi dapat dilaksanakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (SetDitjen AHU).
- Audit BPK dilakukan terhadap laporan keuangan Ditjen AHU
- Rekomendasi yang dimaksud merujuk pada hasil audit BPK pada Kementerian Hukum yang termasuk dalam lingkup Ditjen AHU
- Penyelesaian tindak lanjut diprioritaskan untuk segera diselesaikan, walaupun terdapat beberapa tindak lanjut yang mungkin tidak dapat diselesaikan pada tahun berjalan.

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK oleh SetDitjen AHU

SUMBER DATA

BPK/ SetDitjen AHU

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Perhitungan capaian kinerja menggunakan formula:

$$TL\ BPK = \frac{Jumlah\ rekomendasi\ temuan\ BPK\ yang\ ditindaklanjuti}{Total\ rekomendasi\ temuan\ BPK} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Inventarisasi seluruh rekomendasi hasil audit BPK terkait Unit Kerja Ditjen AHU.
2. Periksa laporan bukti tindak lanjut yang disampaikan oleh Unit Kerja Ditjen AHU.
3. Lakukan verifikasi kesesuaian tindak lanjut yang dilakukan oleh Unit Kerja Ditjen AHU dengan rekomendasi yang diberikan.

LEVEL KINERJA				
Taktikal				
TIPE INDIKATOR				
Exact				
KLASIFIKASI TARGET				
Maximize				
PERHITUNGAN TARGET				
Tahun Berjalan				
PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA				
SetDitjen AHU				
PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA				
SetDitjen AHU				
CATATAN KHUSUS				
- Rekomendasi tindak lanjut atas temuan hasil audit BPK dikatakan telah ditindaklanjuti jika sudah ada respons/jawaban tertulis dari Unit Kerja terkait dan pelaksanaan terhadap tindak lanjut rekomendasi temuan BPK sudah memiliki progres, walaupun tidak dapat diselesaikan pada tahun berjalan. - Tindak lanjut atas temuan BPK bersifat akumulatif dari tahun-tahun sebelumnya.				
KONVERSI IKU				
Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7114.2 Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7114.2.1 Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen

PENANGGUNG JAWAB IKU

Sekretariat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
3,53 Indeks	3,54 Indeks	3,55 Indeks	3,56 Indeks	3,57 Indeks

DEFINISI IKK

- Indikator ini merepresentasikan tingkat kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen yang diberikan Sekretariat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (SetDitjen AHU).
- Tingkat kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen diukur untuk setiap layanan dukungan manajemen yang diberikan pada tahun berjalan.
- Tingkat kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen diukur berdasarkan beberapa parameter, meliputi:
 - Kompleksitas persyaratan layanan (L1)
 - Kejelasan informasi layanan (L2)
 - Kemudahan prosedur layanan (L3)
 - Ketepatan waktu penyelesaian layanan (L4)
 - Kesesuaian layanan yang diberikan dengan kebutuhan (L5)
 - Respon terhadap pengaduan, masukan dan saran terkait layanan (L6)
 - Respon dalam menghadapi masalah saat memberikan layanan (L7)
 - Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan (L8)

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan hasil survei kepuasan terhadap layanan internal (dukungan manajemen) Sekretariat Direktorat Jenderal AHU

SUMBER DATA

BSK

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$\text{Bobot nilai rata – rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{\text{Jumlah unsur (x)}}$$

$$\text{Indeks Kepuasan} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

- Konversi hasil perhitungan tersebut dengan rumus: Indeks Kepuasan $\times$ 25
- Petakan hasil perhitungan pada tabel berikut:

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,62 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Atau

- Cara manual menggunakan MS. Excel
 1. Tentukan bobot masing-masing pertanyaan (bn) kuesioner kepuasan (total bobot seluruh pertanyaan harus sama dengan 100%)
 2. Hitung nilai kepuasan untuk setiap pertanyaan dengan rumus : Skala likert (n) x Jumlah responden yang memilih skala tersebut (f). Lakukan untuk seluruh skala dan seluruh responden. Jumlahkan nilai kepuasan setiap pertanyaan ($\Sigma(fn)$) serta jumlah responden yang memilih (Σf).
 3. Hitung rata-rata jawaban responden (n) untuk setiap pertanyaan dengan rumus : ($\Sigma(fn)$) / (Σf)
 4. Hitung tingkat kepuasan untuk setiap pertanyaan (X) dengan rumus : (X) = (σn) x (bn)
 5. Jumlahkan tingkat kepuasan untuk seluruh pertanyaan
- Cara menghitung dapat juga menggunakan software statistik seperti SPSS → Ikuti petunjuk aplikasi dengan prinsip pembobotan setiap pertanyaan seperti Cara manual menggunakan MS. Excel

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Tentukan variabel pengukuran kepuasan internal terhadap layanan Dukungan Manajemen yang diberikan

2. Rumuskan butir kuesioner berdasarkan variabel yang telah ditetapkan
3. Sebarkan kuesioner kepada responden (pengguna layanan)
4. Hitung isian butir kuesioner dengan formula/cara menghitung di atas

Atau

1. Susun pertanyaan untuk setiap parameter → jumlah total pertanyaan sebaiknya tidak lebih dari 20 pertanyaan.
2. Ambil data jawaban responden atas setiap pertanyaan.
3. Ikuti Langkah 1 sampai dengan 5 pada formula/cara menghitung atau ikuti Langkah perhitungan menggunakan software statistik.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Proxy

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

BSK dan SetDitjen AHU

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

BSK

CATATAN KHUSUS

Survey kepuasan terhadap layanan Dukman dilakukan 2 kali dalam setahun (Per Semester)

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7114.3 Meningkatnya kinerja perencanaan penganggaran di lingkup Ditjen Administrasi Hukum Umum

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7114.3.1 Nilai Kinerja Perencanaan Penganggaran Kementerian Hukum di lingkup Ditjen Administrasi Hukum Umum

PENANGGUNG JAWAB IKU

Sekretariat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
85 Nilai	85,5 Nilai	86 Nilai	86,5 Nilai	87 Nilai

DEFINISI IKK

- Nilai Kinerja Perencanaan Penganggaran mencerminkan tingkat keberhasilan perencanaan anggaran pada tahun anggaran yang telah selesai (t-1). Nilai ini menjadi dasar untuk menyusun rekomendasi perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan anggaran di tahun berikutnya, sejalan dengan ketentuan PMK Nomor 62 Tahun 2023, PMK 107 Tahun 2024 dan KMK Nomor 466 Tahun 2023 dan KMK Nomor 27 Tahun 2025.
- Proses penilaian kinerja perencanaan anggaran dimulai dengan tahapan: (1) pengukuran variabel kinerja perencanaan anggaran berdasarkan data yang diperoleh dari sistem informasi dan dilanjutkan dengan (2) perhitungan nilai kinerja perencanaan anggaran pada setiap tingkatan. Adapun variabel kinerja perencanaan anggaran yang diukur, terdiri atas:
 1. **Variabel Efektivitas.** Efektivitas penggunaan anggaran diukur melalui indikator sebagai berikut:
 - a. Capaian indikator kinerja sasaran strategis untuk level Kementerian/Lembaga yang dilaporkan setelah tahun anggaran berakhir paling lambat akhir Februari.
 - b. Capaian indikator kinerja program untuk level Unit Eselon I yang dilaporkan setelah tahun anggaran berakhir paling lambat akhir Februari.
 - c. Capaian RO untuk level Satker yang dilaporkan secara berkala mengikuti ketentuan pelaporan yang diatur oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
 2. **Variabel Efisiensi.** Efisiensi penggunaan anggaran diukur melalui indikator yang meliputi:
 - a. Penggunaan SBK; dan/atau

b. Efisiensi SBK.

- Penilaian kinerja perencanaan anggaran untuk Ditjen AHU dilakukan terhadap:
 - a. Kinerja anggaran tingkat Satker; dan
 - b. Kinerja anggaran tingkat Unit Eselon I.

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Nilai yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan (aplikasi monev Kemenkeu)

SUMBER DATA

Kementerian Keuangan

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Formula / cara menghitung mengikuti cara perhitungan Nilai Kinerja Perencanaan Penganggaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan (aplikasi monev Kemenkeu) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

Ambil data Nilai Kinerja Perencanaan Penganggaran Ditjen AHU pada aplikasi Monev Kementerian Keuangan

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Kementerian Keuangan

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Kementerian Keuangan

CATATAN KHUSUS

Kategori Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (KMK 27 Tahun 2025)

1. **Sangat Baik**, untuk nilai kinerja perencanaan anggaran lebih dari 90 (Sembilan puluh).
2. **Baik**, untuk nilai kinerja perencanaan anggaran lebih dari 80 (delapan puluh) s/d 90 (sembilan puluh).
3. **Cukup**, untuk nilai kinerja perencanaan anggaran lebih dari 60 (enam puluh) s/d 80 (delapan puluh).
4. **Kurang**, untuk nilai kinerja perencanaan anggaran lebih dari 50 (lima puluh) s/d 60 (enam puluh).
5. **Sangat Kurang**, untuk nilai kinerja perencanaan anggaran sampai dengan 50 (lima puluh).

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....



DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

SASARAN PROGRAM (SP)

SP BF. 4 Meningkatnya Kepuasan terhadap Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

IKP BF 4.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
3,36 Indeks	3,36 Indeks	3,37 Indeks	3,38 Indeks	3,40 Indeks

DEFINISI IKP

- Indikator Kinerja Program (IKP) ini mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pelindungan dan pemanfaatan KI yang diberikan Ditjen KI.
- Parameter pengukuran kepuasan masyarakat atas layanan Ditjen KI ditentukan berdasarkan amanat Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, yaitu:

1. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan

3. Waktu Penyelesaian

Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya/Tarif *)

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi pelaksana **)

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman

7. Perilaku pelaksana **)

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan

8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan

Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut

9. Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung)

- Semakin tinggi capaian indeks ini, maka semakin tinggi keberhasilan layanan perlindungan dan pemanfaatan KI yang diberikan Ditjen KI

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan Hasil pengukuran IKM (Survey Kepuasan Masyarakat atau SKM) atas layanan perlindungan dan pemanfaatan KI yang diberikan Ditjen KI

SUMBER DATA

Sekretariat Direktorat Jenderal
Kekayaan Intelektual

FORMULA / CARA MENGHITUNG

1. Tentukan instrumen pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap layanan perlindungan dan pemanfaatan KI berdasarkan parameter sesuai ketentuan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017.
2. Tentukan bobot setiap pertanyaan / pernyataan.
3. Tentukan skala pengukuran pada setiap pertanyaan (disarankan menggunakan rating scale dengan skala 1-4).
4. Lakukan pengambilan data berdasarkan instrumen yang telah ditentukan.
5. Kodifikasi hasil pengambilan data primer.
6. Lakukan uji validitas dan uji reliabilitas terhadap data yang telah dikodifikasi.
7. Hitung rata-rata jawaban responden untuk setiap pertanyaan dengan formula:

$$\text{Rata-rata jawaban responden (Y)} = \frac{\sum(f.x)}{\sum f}$$

8. Kalikan rata-rata jawaban responden setiap pertanyaan dengan bobot masing-masing pertanyaan.
9. Hitung Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan perlindungan dan pemanfaatan KI dengan formula:

$$\text{IKM} = \sum_{i=1}^n (Wi \times Pi)$$

Dimana:

- Wi = Bobot pertanyaan
- Pi = Rata-rata jawaban responden setiap pertanyaan.

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Tentukan responden sesuai dengan kriteria
2. Tentukan metode pengambilan data primer (observasi / *indepth-interview* / FGD / survei dll.)
3. Ambil data primer berdasarkan metode pengambilan data
4. Lakukan pengecekan terhadap hasil pengambilan data
5. Hitung indikator dengan formula di atas

LEVEL KINERJA

Kinerja Strategis Sub Sektor (*Intermediate Outcome*)

TIPE INDIKATOR

Proxy

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Tim pengukuran kinerja yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Dirjen KI

CATATAN KHUSUS

- Responden SKM yang diambil adalah pengguna layanan perlindungan dan pemanfaatan KI di Pusat maupun kewilayahan yang mengisi survei setelah menerima pelayanan publik
- *) Unsur 4, dapat diganti dengan bentuk pertanyaan lain, jika dalam suatu peraturan perundangan biaya tidak dibebankan kepada penerima layanan (konsumen). Contoh: pembuatan KTP, biaya oleh UU dinyatakan gratis
- **) Unsur 6 dan Unsur 7, dapat diganti dengan bentuk pertanyaan lain, jika jenis layanan yang akan disurvei berbasis *website*
- Setiap unsur memiliki bobot yang sama. Misal, unsur yang digunakan 9, maka bobot setiap unsur adalah 1/9.

- Bobot setiap pertanyaan dibagi rata berdasarkan jumlah pertanyaan pada suatu unsur dikalikan bobot unsur tersebut. Misal, unsur 1 memiliki 10 pertanyaan. Maka bobot pertanyaan tersebut adalah $(1/10) \times (1/9) = 0,011\%$ → Sebaiknya, antar unsur memiliki jumlah pertanyaan yang sama banyaknya
- Skala *likert* yang digunakan sebaiknya skala 1 sampai skala 4.

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN PROGRAM (SP)

SP BF. 5 Terwujudnya Penegakan Hukum Pelindungan Kekayaan Intelektual yang Profesional

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

IKP BF 5.1 Indeks Penegakan Hukum Pelindungan Kekayaan Intelektual

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
3,05 Indeks	3,06 Indeks	3,07 Indeks	3,08 Indeks	3,09 Indeks

DEFINISI IKP

- Indikator Kinerja Program (IKP) ini mengukur tingkat keberhasilan penegakan hukum KI sesuai tugas dan fungsi Ditjen KI.
- Parameter keberhasilan penegakan hukum KI ditentukan oleh 2 (dua) parameter, yaitu:
 - Banyaknya wilayah yang aman dari pelanggaran Kekayaan Intelektual;
 - Banyaknya Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang selesai ditangani di Pusat; dan
 - Banyaknya Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang selesai ditangani di Wilayah
- Semakin tinggi capaian kinerja IKP ini menunjukkan penegakan Hukum Pelindungan Kekayaan Intelektual semakin baik dan berdampak terhadap kepastian hukum yang dibutuhkan masyarakat

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan Hasil pengukuran Indeks Penegakan Hukum Pelindungan Kekayaan Intelektual

SUMBER DATA

Direktorat Penegakan Hukum

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$\text{IPHP KI} = \{(W_{WA} \times WA) + (W_{PPKIP} \times PPKIP) + (W_{PPKIW} \times PPKIW)\} \times 4$$

Dimana:

- IPHP KI = Indeks Penegakan Hukum Pelindungan Kekayaan Intelektual
- W_{WA} = Bobot parameter wilayah yang aman dari pelanggaran Kekayaan Intelektual
→ **Bobot: 75%**
- WA = Wilayah yang aman dari pelanggaran Kekayaan Intelektual
- W_{PPKIP} = Bobot parameter Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang selesai ditangani di pusat → **Bobot: 15%**
- PPKIP = Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang selesai ditangani di pusat
- W_{PPKIW} = Bobot parameter Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang selesai ditangani di wilayah → **Bobot: 10%**
- PPKIW = Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang selesai ditangani di wilayah

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Tentukan bobot W_{WA} , W_{PPKI} , W_{PPKI} --> Penentuan bobot dilakukan secara konsisten 1 kali dalam 5 tahun
2. Ambil hasil pengukuran persentase Wilayah yang aman dari pelanggaran Kekayaan Intelektual
3. Ambil hasil pengukuran Pelanggaran Kekayaan Intelektual dari pusat dan wilayah, baik aduan maupun sengketa KI (litigasi dan non litigasi) yang selesai ditangani
4. Hitung IPHP KI dengan formula di atas

LEVEL KINERJA

Kinerja Strategis Sub Sektor (*Intermediate Outcome*)

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

- Untuk WA: Tahun sebelumnya (T-1)
- Untuk PPKIP: Tahun sebelumnya (T-1)
- Untuk PPKIP: Tahun sebelumnya (T-1)

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Direktorat Penegakan Hukum

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Tim pengukuran kinerja yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

CATATAN KHUSUS

- Parameter Wilayah yang aman dari pelanggaran Kekayaan Intelektual (WA) serta Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang selesai ditangani di pusat (PPKIP) maupun Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang selesai ditangani di wilayah (PPKIW) diambil dari capaian Sasaran Kegiatan (SK) pada Direktorat Penegakan Hukum.
- Bobot yang digunakan untuk ketiga parameter tersebut sangat bergantung kepada fokus kebijakan yang akan dicapai. Misalnya, jika pendekatannya adalah dominan pencegahan, maka bobot parameter WA akan lebih besar daripada PPKIP dan PPKIW. Sebaliknya, jika kebijakannya dominan represif, maka bobot parameter PPKIP dan PPKIW akan lebih besar dari WA.
- Komposisi bobot yang digunakan bisa bervariasi, tergantung pada preferensi maupun kesepakatan.
- Penentuan bobot sebaiknya dilakukan sebelum periode pengukuran kinerja dilakukan untuk menghindari terjadinya *KPI Gaming*.

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN PROGRAM (SP)

SP BF. 7 Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Indonesia terhadap Kekayaan Intelektual

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

IKP BF 7.1 Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
2,2 Indeks	2,4 Indeks	2,6 Indeks	2,8 Indeks	3,0 Indeks

DEFINISI IKP

- Indikator kesadaran masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual merepresentasikan tingkat pengetahuan, pemahaman, sikap menghargai dan perilaku patuh terhadap Peraturan Perundang-Undangan (PUU) Kekayaan Intelektual dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
- Dalam konteks ini, kesadaran KI akan mendorong masyarakat untuk
 - Membuat kreasi/invensi berbasis KI
 - Mendaftarkan/mencatatkan kreasi/invensi yang dihasilkannya agar mendapat perlindungan hukum
 - Menghargai HKI yang dimiliki orang lain
 - Melaporkan dugaan pelanggaran KI yang dilakukan orang lain
 - Memanfaatkan atau komersialisasi HKI yang dimiliki untuk meningkatkan pendapatan maupun menjadi motivasi munculnya karya kreasi/invensi baru
- Indeks kesadaran masyarakat terhadap KI ditentukan oleh 2 (dua) parameter, yaitu:
 - Pemanfaatan HKI atas HKI terdaftar/*granted*/tercatat, meliputi pemanfaatan Paten, Merek, Desain Industri, Indikasi Geografis dan Rahasia Dagang yang terdaftar/tercatat dan dilaporkan ke Ditjen KI.
 - Tingkat Pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap KI

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan Hasil pengukuran Indeks kesadaran masyarakat terhadap KI

SUMBER DATA

Direktorat Kerja Sama, Pemberdayaan, dan Edukasi KI

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$IKKI = \{(W_{KOM} \times KOM) + (W_{PENGHAM} \times PENGHAM)\} \times 4$$

Dimana:

- IKKI = Indeks kesadaran masyarakat terhadap KI
- W_{KOM} = Bobot parameter pemanfaatan HKI atas HKI terdaftar/tercatat → Bobot: 50%
- KOM = Pemanfaatan HKI atas HKI terdaftar/tercatat → Persentase Pemanfaatan HKI atas HKI terdaftar/tercatat dibagi 100
- $W_{PENGHAM}$ = Bobot parameter pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap KI → Bobot: 50%
- PENGHAM = Tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap KI → Tingkat Pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap KI dibagi 100

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Tentukan bobot W_{KOM} dan $W_{PENGHAM}$ → Penentuan bobot dilakukan secara konsisten 1 kali dalam 5 tahun. Jika kedua parameter dianggap memiliki bobot yang sama, maka gunakan bobot masing-masing parameter sebesar 50%.
2. Ambil hasil pengukuran Pemanfaatan HKI atas HKI terdaftar/tercatat, kemudian bagi dengan 100
3. Ambil hasil pengukuran Tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap KI, kemudian bagi dengan 100.
4. Hitung IKKI dengan formula di atas

LEVEL KINERJA

Kinerja Strategis Sub Sektor (*Intermediate Outcome*)

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Direktorat Kerja Sama, Pemberdayaan, dan Edukasi KI

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Tim pengukuran kinerja yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

CATATAN KHUSUS

- Nilai parameter Pemanfaatan HKI atas HKI terdaftar/tercatat (KOM) serta Tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap KI (PENGHAM) diambil dari capaian Sasaran Kegiatan (SK) pada Direktorat Kerja Sama, Pemberdayaan, dan Edukasi KI.
- Bobot yang digunakan untuk kedua parameter tersebut sangat bergantung kepada fokus kebijakan yang akan dicapai. Misalnya, jika kebijakan pemanfaatan KI dianggap lebih difokuskan, maka bobot parameter KOM akan lebih besar, begitu juga sebaliknya.
- Komposisi bobot yang digunakan bisa bervariasi, tergantung pada preferensi maupun kesepakatan. Komposisi pembobotan KOM dan Pengham bisa menggunakan 80:20, 70:30, 60:40 dan sebaliknya, atau komposisi lain.

- Penentuan bobot sebaiknya dilakukan sebelum periode pengukuran kinerja dilakukan untuk menghindari terjadinya *KPI Gaming*

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK. 7115.1 Meningkatnya Layanan Hak Cipta dan Desain Industri

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK. 7115.1.1 Tingkat kepatuhan layanan Hak Cipta, Desain Industri dan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) terhadap Standar Pelayanan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
85%	85%	85%	85%	85%

DEFINISI IKK

- Indikator kinerja kegiatan ini mengukur rata-rata tingkat kepatuhan seluruh layanan Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri terhadap Standar Pelayanan masing-masing
- Layanan direktorat HCDI meliputi:
 - Layanan Hak Cipta:
 - a. Layanan pencatatan HC, meliputi: fasilitasi/pendampingan pencatatan HC, hingga pencatatan HC
 - b. Layanan perlindungan HC, meliputi pemberian pertimbangan hukum, mutasi, koreksi dan hal administrasi lainnya
 - Layanan Desain Industri
 - a. Layanan pendaftaran DI, meliputi: fasilitasi/pendampingan pendaftaran DI, hingga pendaftaran DI
 - b. Layanan perlindungan DI, meliputi: meliputi pemberian pertimbangan hukum, mutasi, koreksi dan hal administrasi lainnya
 - Layanan Kekayaan Intelektual Komunal
 - a. Layanan pencatatan KIK meliputi: fasilitasi/pendampingan pencatatan KIK, hingga pencatatan KIK

- b. Layanan perlindungan KIK meliputi: pemberian pertimbangan hukum, koreksi dan hal administrasi lainnya

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Layanan Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri terhadap Standar Pelayanan

SUMBER DATA

Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$y = \frac{a + b + c}{3}$$

Dimana:

- y = tingkat kepatuhan layanan HC DI terhadap standar pelayanan
- a = tingkat kepatuhan layanan HC terhadap standar pelayanan, dihitung dengan formula:

$$a = \frac{\text{Pelayanan HC yang patuh terhadap standar pelayanan}}{\text{total pelayanan yang diberikan}} \times 100\%$$

- b = tingkat kepatuhan layanan DI terhadap standar pelayanan, dihitung dengan formula:

$$b = \frac{\text{Pelayanan DI yang patuh terhadap standar pelayanan}}{\text{total pelayanan yang diberikan}} \times 100\%$$

- c = tingkat kepatuhan layanan KIK terhadap standar pelayanan, dihitung dengan formula:

$$c = \frac{\text{Pelayanan KIK yang patuh terhadap standar pelayanan}}{\text{total pelayanan}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data standar layanan HC
2. Hitung kepatuhan layanan hak cipta terhadap standar layanan HC
3. Ambil data standar layanan DI
4. Hitung kepatuhan layanan DI terhadap standar layanan DI

5. Ambil data standar layanan KIK
6. Hitung kepatuhan layanan KIK terhadap standar layanan KIK
7. Hitung rata-rata kepatuhan layanan Direktorat HCDI terhadap Standar Pelayanan

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Direktorat Hak Cipta dan Industri

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Tim pengukuran kinerja yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

CATATAN KHUSUS

- Data layanan HCDI adalah data layanan yang disediakan dari data dari Direktorat TI
 - Layanan HCDI yang dihitung adalah layanan HCDI yang diberikan pada tahun berjalan
 - Jika standar layanan belum tersedia atas layanan HCDI yang diberikan maka kepatuhan dianggap 0%

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK. 7115.1 Meningkatkan Layanan Hak Cipta dan Desain Industri

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7115.1.2 Tingkat Validasi Pencatatan Ciptaan dari Hak Cipta dan Hak Terkait

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
70%	95%	95%	95%	95%

DEFINISI IKK

- Indikator ini mengukur Pencatatan Ciptaan dari Hak Cipta dan Hak Terkait yang valid untuk setiap Pencatatan Ciptaan.
- Perhitungan ini dilakukan untuk setiap pencatatan ciptaan dan hak terkait yang dicatatkan pada tahun berjalan

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan hasil evaluasi validasi Pencatatan Ciptaan dari Hak Cipta dan Hak Terkait Pencatatan Ciptaan

SUMBER DATA

Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{a - b}{a} \times 100\%$$

Dimana

- ✓ x = Tingkat Validasi Sertifikat Hak Cipta
- ✓ a = total Hak Cipta yang granted
- ✓ b = total Hak Cipta yang digugat di pengadilan dan dimenangkan oleh penggugat

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data total sertifikat Hak Cipta yang tercatat (a) pada tahun berjalan
2. Ambil data sertifikat Hak Cipta yang digugat dan dimenangkan oleh penggugat (b) pada tahun berjalan → DJKI kalah dalam pengadilan
3. Hitung Tingkat Validasi Sertifikat Hak Cipta (x) pada tahun berjalan menggunakan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Tim pengukuran kinerja yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

CATATAN KHUSUS

- Sertifikat Hak Cipta yang tidak digugat merupakan sertifikat Hak Cipta yang belum ada

gugatan pada pengadilan yang didaftarkan hingga periode pengukuran kinerja.

- Pencatatan sertifikat Hak Cipta dikatakan valid jika sertifikat Hak Cipta tersebut:
 - Tidak ada gugatan terhadap sertifikat Hak Cipta
 - Ada gugatan namun sertifikat Hak Cipta yang digugat kemudian dimenangkan DJKI melalui Putusan Pengadilan
 - Apabila pada saat perhitungan indikator kinerja terdapat sertifikat Hak Cipta yang sedang dalam proses sengketa di pengadilan dan belum memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka sertifikat Hak Cipta tersebut **tetap dinyatakan valid**.

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK. 7115.1 Meningkatkan Layanan Hak Cipta dan Desain Industri

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7115.1.3 Tingkat validasi Sertifikat Hak Desain Industri

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
-	80%	80%	80%	80%

DEFINISI IKK

- Indikator ini mengukur seberapa banyak pendaftaran Desain Industri yang valid untuk setiap Desain Industri yang didaftarkan.
- Perhitungan ini dilakukan untuk setiap Desain Industri yang didaftarkan pada tahun berjalan.

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan hasil evaluasi validasi Sertifikat hak desain industri

SUMBER DATA

Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{a - b}{a} \times 100\%$$

Dimana

- ✓ x = Tingkat Validasi Sertifikat Desain Industri
- ✓ a = total Desain Industri yang granted
- ✓ b = total Desain Industri yang digugat di pengadilan dan dimenangkan oleh penggugat

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data total sertifikat Desain Industri yang tercatat (a) pada tahun berjalan
2. Ambil data sertifikat Desain Industri yang digugat dan dimenangkan oleh penggugat (b) pada tahun berjalan → DJKI kalah dalam pengadilan
3. Hitung Tingkat Validasi Sertifikat Desain Industri (x) pada tahun berjalan menggunakan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAH YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri

PIHAH YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Tim pengukuran kinerja yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

CATATAN KHUSUS

- Sertifikat Desain Industri yang tidak digugat merupakan sertifikat Desain Industri yang belum ada gugatan pada pengadilan yang didaftarkan hingga periode pengukuran kinerja.
- Pencatatan sertifikat Desain Industri dikatakan valid jika sertifikat Desain Industri tersebut:
 - Tidak ada gugatan terhadap sertifikat Desain Industri
 - Ada gugatan namun sertifikat Desain Industri yang digugat kemudian dimenangkan DJKI melalui Putusan Pengadilan
 - Apabila pada saat perhitungan indikator kinerja terdapat sertifikat Desain Industri yang sedang dalam proses sengketa di pengadilan dan belum memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka sertifikat Desain Industri tersebut **tetap dinyatakan valid**.

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK. 7115.1 Meningkatnya Layanan Hak Cipta dan Desain Industri

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7115.1.4 Tingkat Validasi Data Kekayaan Intelektual Komunal (KIK)

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
-	75%	75%	75%	75%

DEFINISI IKK

- Indikator ini mengukur seberapa banyak pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) yang valid untuk setiap KIK yang dicatatkan.
- Perhitungan ini dilakukan untuk setiap KIK yang dicatatkan pada tahun berjalan

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan hasil evaluasi validasi Data Kekayaan Intelektual Komunal (KIK)

SUMBER DATA

Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{a - b}{a} \times 100\%$$

Dimana

✓ x = Tingkat Validasi Sertifikat KIK

✓ a = total KIK yang granted

✓ b = total KIK yang digugat di pengadilan dan dimenangkan oleh pengguga

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data total sertifikat KIK yang tercatat (a) pada tahun berjalan
2. Ambil data sertifikat KIK yang digugat dan dimenangkan oleh penggugat (b) pada tahun berjalan → DJKI kalah dalam pengadilan
3. Hitung Tingkat Validasi Sertifikat KIK (x) pada tahun berjalan menggunakan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Tim pengukuran kinerja yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

CATATAN KHUSUS

- Sertifikat KIK yang tidak digugat merupakan sertifikat KIK yang belum ada gugatan pada pengadilan yang didaftarkan hingga periode pengukuran kinerja.

- Pencatatan sertifikat KIK dikatakan valid jika sertifikat KIK tersebut:
 - Tidak ada gugatan terhadap sertifikat KIK
 - Ada gugatan namun sertifikat KIK yang digugat kemudian dimenangkan DJKI melalui Putusan Pengadilan
 - Apabila pada saat perhitungan indikator kinerja terdapat sertifikat KIK yang sedang dalam proses sengketa di pengadilan dan belum memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka sertifikat KIK tersebut **tetap dinyatakan valid**.

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7115.2 Meningkatkan Pencatatan Hak Cipta

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7115.2.1 Persentase Peningkatan Pencatatan Hak Cipta

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
20%	20%	20%	20%	20%

DEFINISI IKK

- Indikator ini mengukur banyaknya pencatatan hak cipta pada tahun berjalan dibanding dengan tahun *baseline*.
- Semakin banyak hak cipta tercatat, maka semakin baik kinerja Ditjen KI dalam mendorong maupun menyelesaikan permohonan
- Semakin tinggi peningkatan hak cipta tercatat, maka semakin tinggi kinerja yang dicapai pada indikator ini

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan Pencatatan Hak Cipta (data dan grafik)

SUMBER DATA

Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$\acute{OPHC} = \frac{PHC(tn) - PHC(t-1)}{PHC(t-1)} \times 100\%$$

Dimana

- $\acute{OPHC}$ = Peningkatan pencatatan Hak Cipta
- $PHC(tn)$ = Pencatatan hak cipta yang diukur tahun berjalan

- $PHC(t-1)$ = Pencatatan hak cipta pada tahun awal perencanaan (2025) untuk pengukuran tahun 2026-2029, serta tahun awal - 1 (tahun 2024) untuk pengukuran tahun 2024.

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data Pencatatan hak cipta yang diukur tahun berjalan ($PHC(tn)$)
2. Ambil data Pencatatan hak cipta pada tahun awal perencanaan (2025) untuk pengukuran tahun 2026-2029, serta tahun awal - 1 (tahun 2024) untuk pengukuran tahun 2024 ($PHC(t-1)$)
3. Hitung Peningkatan Pencatatan Hak Cipta ($\acute{O}PHC$) dengan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Tim pengukuran kinerja yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

CATATAN KHUSUS

- Data pencatatan hak cipta diambil dari jumlah permohonan hak cipta pada tahun berjalan serta tahun *baseline* (2024 atau 2025).
- Untuk pengukuran tahun 2025, digunakan data *baseline* pencatatan Hak Cipta berdasarkan realisasi tahun 2024 (t-1) dan target pencatatan Hak Cipta tahun berjalan (tn).
- Untuk pengukuran tahun 2026 hingga 2029, digunakan data target pencatatan Hak Cipta tahun berjalan (tn) dan target pencatatan Hak Cipta tahun 2025 (t - 1)

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7115.3 Meningkatnya Pendaftaran Desain Industri

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7115.3.1 Persentase Desain Industri terdaftar

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
50%	75%	75%	75%	75%

DEFINISI IKK

- Indikator ini mengukur banyaknya Desain Industri terdaftar pada tahun berjalan dibanding dengan tahun *baseline*.
- Semakin banyak Desain Industri terdaftar, maka semakin baik kinerja Ditjen KI dalam mendorong maupun menyelesaikan permohonan
- Semakin tinggi peningkatan Desain Industri terdaftar, maka semakin tinggi kinerja yang dicapai pada indikator ini

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan Desain Industri terdaftar (data dan grafik)

SUMBER DATA

Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$\% DI = \frac{\text{Jumlah DI yang terdaftar (tn)}}{\text{Total Permohonan DI yang masuk (tn)}} \times 100\%$$

Dimana:

% DI adalah Persentase Desain Industri yang terdaftar terhadap Total Permohonan Kekayaan Intelektual Desain Industri pada tahun berjalan (tn).

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data DI terdaftar yang diukur tahun berjalan (tn)
2. Ambil data permohonan DI yang masuk pada tahun berjalan (tn).
3. Hitung Persentase Desain Industri terdaftar terhadap total permohonan Desain Industri pada tahun berjalan (tn) dengan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Tim pengukuran kinerja yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

CATATAN KHUSUS

- Data Desain Industri terdaftar diambil dari jumlah sertifikat Desain Industri yang diberikan pada tahun berjalan serta tahun *baseline* (2024 atau 2025).
- Untuk pengukuran tahun 2025, digunakan data *baseline* Desain Industri terdaftar berdasarkan realisasi tahun 2024 (t-1) dan target Desain Industri terdaftar tahun berjalan (tn).

- Untuk pengukuran tahun 2026 hingga 2029, digunakan data target Desain Industri terdaftar tahun berjalan (tn) dan target Desain Industri terdaftar tahun 2025 (t - 1)

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7115.4 Meningkatnya Pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7115.4.1 Persentase Peningkatan Pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
30%	25%	25%	25%	25%

DEFINISI IKK

- Indikator ini mengukur banyaknya pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) pada tahun berjalan dibanding dengan tahun *baseline*.
- Semakin banyak pencatatan KIK yang dilakukan, maka semakin baik kinerja Ditjen KI dalam mendorong maupun menyelesaikan permohonan
- Semakin tinggi peningkatan pencatatan KIK, maka semakin tinggi kinerja yang dicapai pada indikator ini

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan Pencatatan KIK (data dan grafik)

SUMBER DATA

Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$\acute{O}PKIK = \frac{PKIK(tn) - PKIK(t-1)}{PKIK(t-1)} \times 100\%$$

Dimana

- $\acute{O}PKIK$ = Peningkatan pencatatan KIK
- $PKIK(tn)$ = Pencatatan KIK yang diukur tahun berjalan
- $PKIK(t-1)$ = Pencatatan KIK pada tahun awal perencanaan (2025) untuk pengukuran tahun 2026-2029, serta tahun awal - 1 (tahun 2024) untuk pengukuran tahun 2024

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data Pencatatan KIK yang diukur tahun berjalan ($PKIK(tn)$)
2. Ambil data Pencatatan KIK pada tahun awal perencanaan (2025) untuk pengukuran tahun 2026-2029, serta tahun awal - 1 (tahun 2024) untuk pengukuran tahun 2024 ($PKIK(t-1)$)
3. Hitung Peningkatan Pencatatan KIK ($\acute{O}PKIK$) dengan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Tim pengukuran kinerja yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

CATATAN KHUSUS

- Data pencatatan KIK diambil dari jumlah pencatatan KIK pada tahun berjalan serta tahun *baseline* (2024 atau 2025).
- Untuk pengukuran tahun 2025, digunakan data *baseline* pencatatan KIK berdasarkan realisasi tahun 2024 (t-1) dan target pencatatan KIK tahun berjalan (tn).
- Untuk pengukuran tahun 2026 hingga 2029, digunakan data target pencatatan KIK tahun berjalan (tn) dan target pencatatan KIK tahun 2025 (t - 1)

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7115.5 Meningkatnya Kinerja Pemeriksa Desain Industri

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

IKK 7115.5.1 Persentase Pemeriksa Desain Industri Dengan Kinerja “Baik”

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
90%	90%	90%	90%	90%

DEFINISI IKK

- Indikator ini mengukur banyaknya Jabatan Fungsional (JF) Pemeriksa Desain Industri yang memiliki kinerja dengan kategori "Baik" terhadap total JF Pemeriksa Desain Industri pada tahun berjalan.
- Kinerja JF Pemeriksa Desain Industri diukur berdasarkan capaian Indikator Kinerja Individu (IKI) dan dibagi menjadi 5 (lima) kategori:

Kategori	Rentang Capaian IKI
Sangat Baik	81% – 100%
Baik	61% – 80%
Butuh Perbaikan	41% – 60%
Kurang Baik	21% – 40%
Sangat Kurang Baik	0% – 20%

- IKI JF Pemeriksa Desain Industri diturunkan (*cascading*) dari IKK atau IKP pejabat struktural di atasnya (Direktur atau Dirjen) dengan mempertimbangkan jenjang JF dan disepakati bersama antara atasan langsung dengan bawahan.

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan hasil pengukuran kinerja JF Pemeriksa Desain Industri

SUMBER DATA

Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\sum JFDIB}{\sum JFDI} \times 100\%$$

Dimana

- x = Persentase Pemeriksa Desain Industri Dengan Kinerja “Baik”
- JFDIB = Jumlah JF Pemeriksa DI yang memiliki kinerja dengan kategori "Baik"
- JFDI = Total JF Pemeriksa DI pada tahun berjalan

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data JF Pemeriksa DI yang memiliki kinerja dengan kategori "Baik" berdasarkan capaian IKI
2. Ambil data total JF Pemeriksa DI
3. Hitung Persentase Pemeriksa Desain Industri Dengan Kinerja “Baik” dengan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Tim pengukuran kinerja yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

CATATAN KHUSUS

-

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN KEGIATAN

SK 7116.1 Meningkatnya Layanan Kerja Sama Kekayaan Intelektual

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7116.1.1 Indeks pemanfaatan kerja sama dalam perlindungan dan/atau pemanfaatan Kekayaan Intelektual

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Kerja Sama, Pemberdayaan dan Edukasi

TARGET DAN SATUAN

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
2 Indeks	3,10 Indeks	3,11 Indeks	3,12 Indeks	3,13 Indeks

DEFINISI IKK

- Indikator kinerja ini mengukur banyaknya kerja sama perlindungan dan/atau pemanfaatan Kekayaan Intelektual yang dimanfaatkan dalam meningkatkan perlindungan maupun pemanfaatan KI bagi pembangunan nasional
- Kerja sama yang dimaksud meliputi kerja sama dalam negeri maupun kerja sama luar negeri, yang diformalkan melalui berbagai bentuk perjanjian kerja sama (MoU, PKS, dll.)
- Semakin banyak kerja sama perlindungan dan/atau pemanfaatan Kekayaan Intelektual yang dimanfaatkan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan penciptaan kreasi/invensi, pencatatan/pendaftaran KI, mendukung perlindungan KI maupun pemanfaatan/komersialisasi KI.

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan pemanfaatan kerja sama dalam penciptaan kreasi/invensi, pencatatan/pendaftaran KI, perlindungan dan/atau pemanfaatan Kekayaan Intelektual

SUMBER DATA

Direktorat Kerja Sama, Pemberdayaan dan Edukasi

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$IPKerma = (W_{TKerma} \times PKerma) + (W_{MKerma} \times MKerma)$$

Dimana:

- IPKerma = Indeks pemanfaatan kerja sama dalam pelindungan dan/atau pemanfaatan Kekayaan Intelektual
- W_{TKerma} = Bobot parameter perjanjian kerja sama yang ditindaklanjuti terhadap total kerja sama pelindungan dan/atau pemanfaatan Kekayaan Intelektual yang disepakati
- TKerma = Perjanjian kerja sama yang ditindaklanjuti terhadap total kerja sama pelindungan dan/atau pemanfaatan Kekayaan Intelektual yang disepakati --> dihitung dengan formula:

$$TKerma = \frac{Tinjut Kerma}{KermaPP}$$

○ Dimana:

- Tinjut Kerma = Perjanjian kerja sama pelindungan dan/atau pemanfaatan Kekayaan Intelektual yang ditindaklanjuti
- KermaPP = Kerja sama pelindungan dan/atau pemanfaatan Kekayaan Intelektual yang disepakati

- W_{MKerma} = Bobot parameter perjanjian kerja sama yang dimanfaatkan terhadap total kerja sama pelindungan dan/atau pemanfaatan Kekayaan Intelektual yang ditindaklanjuti
- MKerma = Perjanjian kerja sama yang dimanfaatkan terhadap total kerja sama pelindungan dan/atau pemanfaatan Kekayaan Intelektual yang ditindaklanjuti --> Hasil perhitungan dikonversi menjadi indeks (Hasil / 100) --> dihitung dengan formula:

$$MKerma = \frac{Pemanfaatan Kerma}{KermaPP}$$

○ Dimana:

- Pemanfaatan Kerma = Perjanjian kerja sama pelindungan dan/atau pemanfaatan Kekayaan Intelektual yang diidentifikasi memiliki manfaat bagi pelindungan dan/atau pemanfaatan KI
- KermaPP = Kerja sama pelindungan dan/atau pemanfaatan Kekayaan Intelektual yang disepakati

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data perjanjian kerja sama perlindungan dan/atau pemanfaatan Kekayaan Intelektual yang disepakati
2. Ambil data kerja sama perlindungan dan/atau pemanfaatan Kekayaan Intelektual yang ditindaklanjuti
3. Hitung TKerma dengan formula di atas
4. Ambil data kerja sama perlindungan dan/atau pemanfaatan Kekayaan Intelektual yang diidentifikasi memiliki manfaat bagi perlindungan dan/atau pemanfaatan KI
5. Hitung MKerma dengan formula di atas
6. Tentukan bobot masing-masing parameter (W_{TKerma} dan W_{MKerma})
7. Hitung Indeks pemanfaatan kerja sama dalam perlindungan dan/atau pemanfaatan Kekayaan Intelektual (IPKerma)

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan untuk pelaksanaan tahun sebelumnya

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Direktorat Kerja Sama, Pemberdayaan dan Edukasi

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Tim pengukuran kinerja yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

CATATAN KHUSUS

- Kerja Sama yang dihitung adalah kerja sama yang dituangkan dalam bentuk MoU antara Kementerian Hukum cq Ditjen KI dengan pihak lain.
- Kerja sama yang ditindaklanjuti dibuktikan dengan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan pada kerja sama perlindungan dan/atau pemanfaatan KI yang disepakati dalam bentuk perjanjian kerja sama (MoU, PLS, dll.)
- Bukti kerja sama yang memberikan manfaat bagi perlindungan dan/atau pemanfaatan KI diidentifikasi secara kuantitatif (dampak ekonomi, peningkatan kompetensi, dll.) maupun kualitatif (berkontribusi terhadap pelaksanaan agenda pembangunan nasional dan/atau pengelolaan KI nasional)

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN KEGIATAN

SK 7116.2 Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7116.2.1 Tingkat pengetahuan dan pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Kerja Sama,
Pemberdayaan dan Edukasi

TARGET DAN SATUAN

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
2,2 Indeks	2,4 Indeks	2,6 Indeks	2,8 Indeks	3,0 Indeks

DEFINISI IKK

- Indikator ini mengukur tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap kekayaan intelektual.
- Pengetahuan dan pemahaman masyarakat diukur menggunakan kuesioner dengan skala *likert* 5, dimana responden akan menjawab pertanyaan tertutup yang diberikan melalui kuesioner.
- Setiap soal akan diberi bobot dan jawaban responden setiap pertanyaan akan dikalikan dengan bobot setiap pertanyaan untuk mendapatkan rata-rata jawaban yang menggambarkan tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap kekayaan intelektual.
- Tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap kekayaan intelektual akan dikelompokkan ke dalam 5 (lima) kategori:
 - Level 1 (Tidak mengetahui): Rata-rata jawaban responden: 1,00 - 1,8
 - Level 2 (Kurang mengetahui): Rata-rata jawaban responden: 1,81 - 2,6
 - Level 3 (Cukup mengetahui): Rata-rata jawaban responden: 2,61 - 3,4
 - Level 4 (Memahami): Rata-rata jawaban responden: 3,41 - 4,2
 - Level 5 (Sangat Memahami): Rata-rata jawaban responden: 4,21 - 5,00

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan hasil survei pengetahuan dan pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual

SUMBER DATA

Direktorat Kerja Sama,
Pemberdayaan dan Edukasi

FORMULA / CARA MENGHITUNG

1. Tentukan bobot masing-masing pertanyaan (b_n) kuesioner kepuasan (total bobot seluruh pertanyaan harus sama dengan 100%)
2. Hitung nilai kepuasan untuk setiap pertanyaan dengan rumus: Skala *likert* (n) x Jumlah responden yang memilih skala tersebut (f). Lakukan untuk seluruh skala dan seluruh responden. Jumlahkan nilai kepuasan setiap pertanyaan ($\sum(fn)$) serta jumlah responden yang memilih ($\sum f$).

3. Hitung rata-rata jawaban responden (σ_n) untuk setiap pertanyaan dengan rumus:

$$\sigma_n = \frac{\sum Fn}{\sum F}$$

4. Hitung tingkat kepuasan untuk setiap pertanyaan (X) dengan rumus: (X) = (σ_n) x (b_n)
5. Hitung Tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap KI (PENGHAM) dengan menjumlahkan tingkat kepuasan untuk seluruh pertanyaan ($\sum \sigma_n$)

Cara menghitung dapat juga menggunakan *software* statistik seperti SPSS → Ikuti petunjuk aplikasi dengan prinsip pembobotan setiap pertanyaan seperti Cara manual menggunakan MS. Excel

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Susun pertanyaan untuk setiap parameter → jumlah total pertanyaan sebaiknya tidak lebih dari 20 pertanyaan.
2. Ambil data jawaban responden atas setiap pertanyaan.
3. Ikuti Langkah 1 sampai dengan 5 pada formula/cara menghitung atau ikuti Langkah perhitungan menggunakan *software* statistik.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Direktorat Kerja Sama, Pemberdayaan, dan Edukasi KI

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Tim pengukuran kinerja yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

CATATAN KHUSUS

-

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF**PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN KEGIATAN

SK 7116.3 Meningkatnya kinerja Analis Kekayaan Intelektual

**PENANGGUNG JAWAB
IKU****INDIKATOR KINERJA KEGIATAN**

IKK 7116.3.1 Persentase Analis KI dengan kinerja "Baik"

Direktorat Kerja Sama,
Pemberdayaan dan
Edukasi**TARGET DAN SATUAN**

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
-	80%	82%	84%	86%

DEFINISI IKK

- Indikator ini mengukur banyaknya Jabatan Fungsional (JF) Analis Kekayaan Intelektual (Analis KI) yang memiliki kinerja dengan kategori "Baik" terhadap total JF Analis KI pada tahun berjalan.
- Kinerja JF Analis KI diukur berdasarkan capaian Indikator Kinerja Individu (IKI) dan dibagi menjadi 5 (lima) kategori:

Kategori	Rentang Capaian IKI
Sangat Baik	81% – 100%
Baik	61% – 80%
Butuh Perbaikan	41% – 60%
Kurang Baik	21% – 40%
Sangat Kurang Baik	0% – 20%

- IKI JF Analis KI diturunkan (*cascading*) dari IKK atau IKP pejabat struktural di atasnya (Direktur atau Dirjen) dengan mempertimbangkan jenjang JF dan disepakati bersama antara atasan langsung dengan bawahan.

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN	SUMBER DATA
Laporan hasil pengukuran kinerja JF Analisis KI	Direktorat Kerja Sama, Pemberdayaan dan Edukasi
FORMULA / CARA MENGHITUNG	
$y = \frac{\sum JFANKIB}{\sum JFANKI} \times 100\%$ Dimana • y = Persentase Analisis KI Dengan Kinerja “Baik” • JFANKIB = Jumlah JF Analisis KI yang memiliki kinerja dengan kategori "Baik" dan "Sangat Baik" • JFANKI = Total JF Analisis KI pada tahun berjalan	

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN
1. Ambil data JF Analisis KI yang memiliki kinerja dengan kategori "Baik" berdasarkan capaian IKI 2. Ambil data total JF Analisis KI 3. Hitung Persentase Analisis KI Dengan Kinerja “Baik” dengan formula di atas
LEVEL KINERJA
Taktikal
TIPE INDIKATOR
<i>Exact</i>
KLASIFIKASI TARGET
<i>Maximize</i>

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Direktorat Kerja Sama, Pemberdayaan dan Edukasi

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Tim pengukuran kinerja yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

CATATAN KHUSUS

-

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU

.....

SASARAN KEGIATAN

SK 7116.4 Terwujudnya Pemanfaatan Kekayaan Intelektual

**PENANGGUNG
JAWAB IKU**Direktorat Kerja Sama,
Pemberdayaan dan
Edukasi**INDIKATOR KINERJA KEGIATAN**

IKK 7116.4.1 Persentase KI yang dimanfaatkan terhadap total Kekayaan Intelektual yang terdaftar/tercatat

TARGET DAN SATUAN

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
-	60%	65%	70%	75%

DEFINISI IKK

- Indikator ini mengukur banyaknya KI yang dimanfaatkan terhadap total Kekayaan Intelektual yang terdaftar/tercatat.
- Pemanfaatan KI yang diukur mencakup beberapa rezim KI, meliputi:
 - **Hak Cipta:** pemanfaatan/komersialisasi HC, meliputi: lisensi dan atau pengalihan hak, royalti dan lain sebagainya
 - **Desain Industri:** pemanfaatan/komersialisasi DI, meliputi: lisensi dan atau pengalihan hak dan lain sebagainya
 - **Kekayaan Intelektual Komunal:** pemanfaatan/komersialisasi KIK meliputi: *benefit sharing* dan lain sebagainya
 - **Merek:** pemanfaatan/komersialisasi Merek
 - **Indikasi Geografis:** pemanfaatan/komersialisasi IG
 - **Paten:** pemanfaatan/komersialisasi Paten, yaitu pelaksanaan Paten
 - **Rahasia Dagang:** pemanfaatan/komersialisasi RD

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan pemanfaatan Kekayaan Intelektual yang terdaftar/tercatat

SUMBER DATADirektorat Kerja Sama,
Pemberdayaan dan Edukasi

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$\% \text{ KI yang dimanfaatkan} = \frac{\text{KI yang dimanfaatkan}}{\text{KI yang terdaftar/tercatat}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data KI yang dimanfaatkan tahun berjalan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.
2. Ambil data total KI yang terdaftar/tercatat untuk rezim KI
 - a. Desain Industri: (Pengalihan hak + Lisensi) tahun berjalan
 - b. Merek: (Perpanjangan) tahun berjalan
 - c. Indikasi Geografis: (IG terdaftar yang sudah menjadi produk) tahun berjalan
 - d. Paten: (Pemeliharaan) tahun berjalan
 - e. RD: (Pencatatan lisensi RD sudah menjadi produk) tahun berjalan --> Akumulasi dari tahun awal
3. Hitung persentase KI yang dimanfaatkan terhadap total KI yang terdaftar/tercatat

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan untuk pelaksanaan tahun sebelumnya

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Direktorat Kerja Sama, Pemberdayaan dan Edukasi

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Tim pengukuran kinerja yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

CATATAN KHUSUS

- Pemanfaatan KI dapat bersifat kualitatif (misal perpanjangan lisensi, popularitas, dll.) atau kuantitatif (royalti, nilai tambah produk, dll.)
- Data pemanfaatan KI dapat diperoleh melalui data primer yang diambil langsung oleh Ditjen KI, maupun data sekunder yang diperoleh dari Kantor Wilayah maupun K/L/D lain

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU

.....

SASARAN KEGIATAN

SK 7117.1 Meningkatnya Layanan Merek dan Indikasi Geografis

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7117.1.1 Tingkat Kepatuhan Layanan Merek dan Indikasi Geografis terhadap Standar Pelayanan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Merek dan Indikasi Geografis

TARGET

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
90%	90%	90%	90%	90%

DEFINISI IKK

- Indikator kinerja kegiatan ini mengukur rata-rata tingkat kepatuhan seluruh layanan Direktorat Merek dan Indikasi Geografis terhadap Standar Pelayanan masing-masing
- Layanan direktorat Merek dan Indikasi Geografis meliputi:
 - Layanan Merek:
 - a. Layanan Pendaftaran Merek, meliputi: fasilitasi/pendampingan pendaftaran Merek, hingga pendaftaran Merek.
 - b. Layanan perlindungan Merek, meliputi: mutasi, perbaikan, pemberian pertimbangan hukum, litigasi, perpanjangan merek, lisensi, perubahan nama dan alamat, petikan resmi, dan pengalihan hak lainnya, serta komisi banding merek.
 - Layanan Indikasi Geografis
 - a. Layanan Pendaftaran Indikasi Geografis, meliputi: fasilitasi/pendampingan pendaftaran IG, hingga pendaftaran IG
 - b. Layanan perlindungan IG, meliputi perbaikan, pencatatan pemakaian IG, pengawasan IG terdaftar, pemberian pertimbangan hukum, dan hal administrasi lainnya

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Layanan Direktorat Merek dan Indikasi Geografis terhadap Standar Pelayanan	SUMBER DATA Direktorat Merek dan Indikasi Geografis
FORMULA / CARA MENGHITUNG	
$y = \frac{a+b}{2}, \text{ dimana}$ Dimana - y = tingkat kepatuhan layanan Merek dan Indikasi Geografis terhadap standar pelayanan - a = tingkat kepatuhan layanan Merek terhadap standar pelayanan, dihitung dengan formula: $a = \frac{\text{Pelayanan Merek yang patuh terhadap standar pelayanan}}{\text{total standar pelayanan}} \times 100\%$ - b = tingkat kepatuhan layanan IG terhadap standar pelayanan, dihitung dengan formula: $b = \frac{\text{Pelayanan IG yang patuh terhadap standar pelayanan}}{\text{total standar pelayanan}} \times 100\%$	

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN
1. Ambil data standar layanan Merek 2. Hitung kepatuhan layanan Merek terhadap standar layanan Merek 3. Ambil data standar layanan IG 4. Hitung kepatuhan layanan IG terhadap standar layanan IG 5. Hitung rata-rata kepatuhan layanan Direktorat Merek dan IG terhadap Standar Pelayanan
LEVEL KINERJA
Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Direktorat Merek dan Indikasi Geografis

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Tim pengukuran kinerja yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

CATATAN KHUSUS

- Data layanan Merek adalah data layanan yang disediakan dari Direktorat TI
 - Layanan Merek yang dihitung adalah layanan Merek yang diberikan pada tahun berjalan
 - Jika standar layanan belum tersedia atas layanan Merek yang diberikan maka kepatuhan dianggap 0%
 - Seluruh kepatuhan layanan Merek yang diukur adalah layanan yang telah selesai diberikan
- Data layanan IG adalah data layanan yang disediakan dari Direktorat Merek dan IG
 - Kepatuhan Terhadap Layanan IG di ukur atas permohonan IG dengan tanggal penerimaan 5 tahun terakhir
 - Jika standar layanan belum tersedia atas layanan IG yang diberikan, maka kepatuhan dianggap 0%
 - Seluruh kepatuhan layanan IG yang diukur adalah layanan yang telah selesai diberikan

KONVERSI IKU				
Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7117.1 Meningkatnya Layanan Merek dan Indikasi Geografis

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7117.1.2 Tingkat Validasi Sertifikat Merek

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Merek dan Indikasi geografis

TARGET

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
90%	90%	90%	90%	90%

DEFINISI IKK

- Indikator ini mengukur sertifikat Merek yang valid untuk setiap sertifikat Merek terdaftar.
- Perhitungan ini dilakukan untuk setiap sertifikat Merek yang dikeluarkan pada tahun berjalan

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan hasil evaluasi validasi sertifikat Merek per yang dikeluarkan

SUMBER DATA

Direktorat Merek dan Indikasi Geografis

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{a - b}{a} \times 100\%$$

Dimana

- ✓ x = Tingkat Validasi Sertifikat merek
- ✓ a = total merek yang granted
- ✓ b = total merek yang digugat di pengadilan dan dimenangkan oleh penggugat

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data total sertifikat merek yang tercatat (a) pada tahun berjalan
2. Ambil data sertifikat merek yang digugat dan dimenangkan oleh penggugat (b) pada tahun berjalan → DJKI kalah dalam pengadilan
3. Hitung Tingkat Validasi Sertifikat merek (x) pada tahun berjalan menggunakan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Direktorat Merek dan Indikasi Geografis

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Tim pengukuran kinerja yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

CATATAN KHUSUS

- Sertifikat merek yang tidak digugat merupakan sertifikat merek yang belum ada gugatan pada pengadilan yang didaftarkan hingga periode pengukuran kinerja.
- Pencatatan sertifikat merek dikatakan valid jika sertifikat merek tersebut:
 - Tidak ada gugatan terhadap sertifikat merek
 - Ada gugatan namun sertifikat merek yang digugat kemudian dimenangkan DJKI melalui Putusan Pengadilan

- Apabila pada saat perhitungan indikator kinerja terdapat sertifikat merek yang sedang dalam proses sengketa di pengadilan dan belum memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka sertifikat merek tersebut **tetap dinyatakan valid**.

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7117.1 Meningkatnya Layanan Merek dan Indikasi Geografis

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7117.1.3 Tingkat Validasi Sertifikat Indikasi Geografis

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Merek dan Indikasi Geografis

TARGET

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
90%	92%	94%	96%	98%

DEFINISI IKK

- Indikator ini mengukur seberapa banyak pendaftaran Indikasi Geografis yang valid untuk setiap Indikasi Geografis yang didaftarkan.
- Perhitungan ini dilakukan untuk setiap Indikasi Geografis yang didaftarkan pada tahun berjalan

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan hasil evaluasi validasi Sertifikat Indikasi Geografis.

SUMBER DATA

Direktorat Merek dan Indikasi Geografis

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{a - b}{a} \times 100\%$$

Dimana

✓ x = Tingkat Validasi Sertifikat IG

✓ a = total IG yang granted

✓ b = total IG yang digugat di pengadilan dan dimenangkan oleh penggugat

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data total sertifikat IG yang tercatat (a) pada tahun berjalan
2. Ambil data sertifikat IG yang digugat dan dimenangkan oleh penggugat (b) pada tahun berjalan → DJKI kalah dalam pengadilan
3. Hitung Tingkat Validasi Sertifikat IG (x) pada tahun berjalan menggunakan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Direktorat Merek dan Indikasi Geografis

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Tim pengukuran kinerja yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

CATATAN KHUSUS

- Jumlah sertifikat Indikasi Geografis yang tidak digugat (x) merupakan sertifikat Indikasi Geografis yang belum ada gugatan pada pengadilan yang didaftarkan hingga periode pengukuran kinerja.
- Pencatatan sertifikat Indikasi Geografis dikatakan valid jika sertifikat Indikasi Geografis tersebut:
 - Tidak ada gugatan terhadap sertifikat Indikasi Geografis
 - Terdapat gugatan, namun pengadilan memutuskan sertifikat IG tersebut tetap terdaftar
 - Apabila pada saat perhitungan indikator kinerja terdapat IG yang sedang dalam

proses sengketa di pengadilan dan belum memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka IG tersebut tetap dinyatakan valid.

- Sertifikat IG memenuhi syarat IG

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7117.2 Meningkatkan Pendaftaran Merek

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7117.2.1 Persentase Merek Terdaftar

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Merek dan Indikasi Geografis

TARGET

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
70%	71%	72%	73%	74%

DEFINISI IKK

- Indikator ini mengukur banyaknya Merek terdaftar pada tahun berjalan dibanding dengan tahun *baseline*.
- Semakin banyak Merek yang terdaftar, maka semakin baik kinerja Ditjen KI dalam mendorong maupun menyelesaikan permohonan.
- Semakin tinggi peningkatan Merek terdaftar, maka semakin tinggi kinerja yang dicapai pada indikator ini

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan Merek terdaftar (data dan grafik)

SUMBER DATA

Direktorat Merek dan Indikasi Geografis

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$\% \text{ Merek} = \frac{\text{Jumlah Merek yang terdaftar (tn)}}{\text{Total Permohonan Merek yang masuk (tn)}} \times 100\%$$

Dimana:

% Merek adalah Persentase Merek yang terdaftar terhadap Total Permohonan Merek pada tahun berjalan (tn)

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data Merek terdaftar yang diukur tahun berjalan (tn)
2. Ambil data permohonan Merek yang masuk pada tahun berjalan (tn).
3. Hitung persentase Merek yang terdaftar terhadap Total Permohonan Merek pada tahun berjalan (tn) dengan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Direktorat Merek dan Indikasi Geografis

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Tim pengukuran kinerja yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

CATATAN KHUSUS

- Data Merek terdaftar diambil dari jumlah sertifikat Merek yang diberikan pada tahun berjalan serta tahun *baseline* (2024 atau 2025).
- Untuk pengukuran tahun 2025, digunakan data *baseline* Merek terdaftar berdasarkan realisasi tahun 2024 (t-1) dan target Merek terdaftar tahun berjalan (tn).
- Untuk pengukuran tahun 2026 hingga 2029, digunakan data target Merek terdaftar tahun berjalan (tn) dan target Merek terdaftar tahun 2025 (t - 1)

KONVERSI IKU				
Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7117.3 Meningkatnya Pendaftaran Indikasi Geografis

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7117.3.1 Persentase Indikasi Geografis Terdaftar

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Merek dan Indikasi Geografis

TARGET

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
50%	53%	55%	58%	60%

DEFINISI IKK

- Indikator ini mengukur banyaknya Indikasi Geografis terdaftar pada tahun berjalan dibanding dengan tahun *baseline*.
- Semakin banyak Indikasi Geografis yang terdaftar, maka semakin baik kinerja Ditjen KI dalam mendorong maupun menyelesaikan permohonan
- Semakin tinggi peningkatan pendaftaran Indikasi Geografis, maka semakin tinggi kinerja yang dicapai pada indikator ini

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan Indikasi Geografis terdaftar (data dan grafik)

SUMBER DATA

Direktorat Merek dan Indikasi Geografis

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$\% IG \text{ terdaftar} = \frac{a}{b} \times 100\%$$

Dimana:

- a = permohonan IG yang diajukan 5 tahun lalu yang telah terdaftar (Januari 2021 – Desember 2025)
- b = permohonan IG yang diajukan 5 tahun terakhir (t-5)

- **catatan:** untuk pengukuran di tahun 2025, data permohonan yang diambil mulai dari 1 Januari 2020 hingga 31 Desember 2020).

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data permohonan IG yang diajukan 5 tahun lalu yang telah terdaftar (Januari 2021 – Desember 2025) (a)
2. permohonan IG yang diajukan 5 tahun terakhir (t-5) (b)
3. Hitung Persentase Indikasi Geografis Terdaftar terhadap Total Permohonan Indikasi Geografis dengan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Akumulasi 5 (lima) tahun

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Direktorat Merek dan Indikasi Geografis

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Tim pengukuran kinerja yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

CATATAN KHUSUS

- Data Indikasi Geografis terdaftar diambil dari jumlah Indikasi Geografis terdaftar pada tahun berjalan serta tahun *baseline* (2024 atau 2025).
- Untuk pengukuran tahun 2025, digunakan data *baseline* Indikasi Geografis terdaftar berdasarkan realisasi tahun 2024 (t-1) dan target Indikasi Geografis terdaftar tahun berjalan (tn).
- Untuk pengukuran tahun 2026 hingga 2029, digunakan data target Indikasi Geografis terdaftar tahun berjalan (tn) dan target Indikasi Geografis tahun 2025 (t - 1).

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7117.4 Meningkatkan Kinerja Pemeriksa Merek

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Merek dan Indikasi Geografis

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7117.4.1 Persentase Pemeriksa Merek dengan Kinerja "Baik"

TARGET

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
82%	84%	86%	88%	90%

DEFINISI IKK

- Indikator ini mengukur banyaknya Jabatan Fungsional (JF) Pemeriksa Merek yang memiliki kinerja dengan kategori "Baik" terhadap total JF Pemeriksa Merek pada tahun berjalan.
- Kinerja JF Pemeriksa Merek diukur berdasarkan capaian Indikator Kinerja Individu (IKI) dan dibagi menjadi 5 (lima) kategori:

Kategori	Rentang Capaian IKI
Sangat Baik	81% – 100%
Baik	61% – 80%
Butuh Perbaikan	41% – 60%
Kurang Baik	21% – 40%
Sangat Kurang Baik	0% – 20%

- IKI JF Pemeriksa Merek diturunkan (*cascading*) dari IKK atau IKP pejabat struktural di atasnya (Direktur atau Dirjen) dengan mempertimbangkan jenjang JF dan disepakati bersama antara atasan langsung dengan bawahan.

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan hasil pengukuran kinerja JF Pemeriksa Merek

SUMBER DATA

Direktorat Merek dan Indikasi Geografis

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\sum JFMB}{\sum JFM} \times 100\%$$

Dimana

- x = Persentase Pemeriksa Merek Dengan Kinerja “Baik”
- JFMB = Jumlah JF Pemeriksa Merek yang memiliki kinerja dengan kategori "Baik"
- JFM = Total JF Pemeriksa Merek pada tahun berjalan

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data JF Pemeriksa Merek yang memiliki kinerja dengan kategori "Baik" berdasarkan capaian IKI
2. Ambil data total JF Pemeriksa Merek
3. Hitung Persentase Pemeriksa Merek Dengan Kinerja “Baik” dengan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR*Exact***KLASIFIKASI TARGET***Maximize*

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Direktorat Merek dan Indikasi Geografis

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Tim pengukuran kinerja yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

CATATAN KHUSUS

-

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7118.1 Meningkatnya Layanan Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

IKK 7118.1.1 Tingkat Kepatuhan Layanan Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang terhadap Standar Pelayanan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang (Paten, DTLST dan RD)

TARGET DAN SATUAN

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
85%	85%	85%	85%	85%

DEFINISI IKK

- Indikator kinerja kegiatan ini mengukur rata-rata tingkat kepatuhan seluruh layanan Direktorat Paten, DTLST dan Rahasia Dagang terhadap Standar Pelayanan masing-masing
- Layanan direktorat Paten, DTLST dan Rahasia Dagang meliputi:
 - Layanan Paten:
 - a. Layanan Pendaftaran Paten , meliputi: fasilitasi/pendampingan pendaftaran Paten, hingga keputusan Paten dikeluarkan
 - b. Layanan perlindungan Paten, yaitu pemeliharaan Paten, pemberian pertimbangan hukum terkait sengketa Paten, dan Layanan Penelusuran Pihak Ke 3, Serta Komisi Banding Paten
 - Layanan DTLST:
 - a. Layanan Pendaftaran DTLST, meliputi: fasilitasi/pendampingan pendaftaran DTLST hingga objek DTLST diputuskan
 - b. Layanan perlindungan DTLST, yaitu Layanan Pemanfaatan/Komersialisasi DTLST
 - Layanan Rahasia Dagang:
 - a. Layanan Pencatatan Perjanjian Lisensi Rahasia Dagang, meliputi:

- fasilitasi/pendampingan Pencatatan Perjanjian Lisensi Rahasia Dagang, hingga Pencatatan Perjanjian Lisensi Rahasia Dagang
- b. Layanan perlindungan Rahasia Dagang

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Layanan Direktorat Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang terhadap Standar Layanan

SUMBER DATA

Direktorat Paten, DTLST, dan RD

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$y = \frac{a+b+c}{3}, \text{ dimana}$$

- y = tingkat kepatuhan layanan Paten, DTLST, dan RD terhadap standar pelayanan
- a = tingkat kepatuhan layanan Paten terhadap standar pelayanan, dihitung dengan formula:

$$a = \frac{\text{Pelayanan Paten yang patuh terhadap standar pelayanan}}{\text{total pelayanan yang diberikan}} \times 100\%$$

- b = tingkat kepatuhan layanan DTLST terhadap standar pelayanan, dihitung dengan formula:

$$b = \frac{\text{Pelayanan DTLST yang patuh terhadap standar pelayanan}}{\text{total pelayanan yang diberikan}} \times 100\%$$

- c = tingkat kepatuhan layanan Rahasia Dagang terhadap standar pelayanan, dihitung dengan formula:

$$c = \frac{\text{Pelayanan rahasia dagang yang patuh terhadap standar pelayanan}}{\text{total pelayanan yang diberikan}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data standar layanan Paten
2. Hitung kepatuhan layanan Paten terhadap standar layanan Paten

3. Ambil data standar layanan DTLST
4. Hitung kepatuhan layanan DTLST terhadap standar layanan DTLST
5. Ambil data standar layanan Rahasia Dagang
6. Hitung kepatuhan layanan Rahasia Dagang terhadap standar layanan Rahasia Dagang
7. Hitung rata-rata kepatuhan layanan Direktorat Paten, DTLST dan Rahasia Dagang terhadap Standar Pelayanan

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR/ VALIDITAS IKU

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

- Akumulasi 5 Tahun untuk layanan paten
- Tahun Berjalan untuk DTLST dan RD

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Direktorat Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Tim pengukuran kinerja yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

CATATAN KHUSUS

- Pencatatan Lisensi Rahasia Dagang berbeda dengan pencatatan Hak Cipta yang bersifat deklaratif sehingga nomenklatur pencatatan pada Rahasia Dagang tidak sama dengan pencatatan Hak Cipta
- Kepatuhan Terhadap Layanan Paten diukur atas permohonan paten dengan tanggal penerimaan 5 tahun terakhir
- untuk paten sederhana, kepatuhan terhadap layanan paten sederhana diukur atas permohonan yang diterima sebelum bulan Juli pada tahun berjalan
- seluruh kepatuhan layanan yang diukur adalah layanan yang telah selesai diberikan
- Data layanan Paten, DTLST dan RD adalah data layanan yang disediakan dari data dari Direktorat TI
- Jika standar layanan belum tersedia atas layanan Paten, DTLST dan RD yang diberikan maka kepatuhan dianggap 0%

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7118.1 Meningkatnya Layanan Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

IKK 7118.1.2 Tingkat Validasi Sertifikat Paten

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang (Paten, DTLST dan RD)

TARGET DAN SATUAN

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
91%	92%	93%	94%	95%

DEFINISI IKK

- Indikator ini mengukur seberapa banyak sertifikat Paten yang valid dibanding total sertifikat Paten yang *granted*.
- Perhitungan ini dilakukan untuk setiap Sertifikat Paten yang didaftarkan pada tahun berjalan

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan hasil evaluasi validasi Sertifikat Paten yang *granted*

SUMBER DATA

Direktorat Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{a - b}{a} \times 100\%$$

Dimana

- ✓ x = Tingkat Validasi Sertifikat Paten
- ✓ a = total paten yang *granted*
- ✓ b = total paten yang digugat di pengadilan dan dimenangkan oleh penggugat

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data total sertifikat Paten yang *granted* (a) pada tahun berjalan
2. Ambil data sertifikat Paten yang digugat dan dimenangkan oleh penggugat (b) pada tahun berjalan → DJKI kalah dalam pengadilan
3. Hitung Tingkat Validasi Sertifikat Paten (x) pada tahun berjalan menggunakan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR/ VALIDITAS IKU

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Direktorat Paten, DTLST, dan RD

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Tim pengukuran kinerja yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

CATATAN KHUSUS

- Sertifikat Paten yang tidak digugat merupakan sertifikat Paten yang belum ada gugatan pada pengadilan yang didaftarkan hingga periode pengukuran kinerja.
- Pencatatan sertifikat Paten dikatakan valid jika sertifikat Paten tersebut:
 - Tidak ada gugatan terhadap sertifikat Paten
 - Ada gugatan namun sertifikat Paten yang digugat kemudian dimenangkan DJKI melalui Putusan Pengadilan
 - Apabila pada saat perhitungan indikator kinerja terdapat paten yang sedang dalam proses sengketa di pengadilan dan belum memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka paten tersebut **tetap dinyatakan valid**.

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7118.1 Meningkatnya Layanan Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

IKK 7118.1.3 Tingkat Validasi Sertifikat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang (Paten, DTLST dan RD)

TARGET DAN SATUAN

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
-	92%	93%	94%	95%

DEFINISI IKK

- Indikator ini mengukur seberapa banyak sertifikat DTLST terdaftar yang valid untuk setiap sertifikat DTLST yang didaftarkan.
- Perhitungan ini dilakukan untuk setiap sertifikat DTLST yang didaftarkan pada tahun berjalan

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan hasil evaluasi validasi Sertifikat DTLST terhadap sertifikat DTLST terdaftar

SUMBER DATA

Direktorat Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{a - b}{a} \times 100\%$$

Dimana

✓ x = Tingkat Validasi Sertifikat DTLS

✓ $a = \text{total DTLS yang tercatat}$

✓ $b = \text{total DTLS yang digugat di pengadilan dan dimenangkan oleh penggugat}$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data total sertifikat DTLS yang tercatat (a) pada tahun berjalan
2. Ambil data sertifikat DTLS yang digugat dan dimenangkan oleh penggugat (b) pada tahun berjalan → DJKI kalah dalam pengadilan
3. Hitung Tingkat Validasi Sertifikat DTLS (x) pada tahun berjalan menggunakan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR/ VALIDITAS IKU

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Direktorat Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Tim pengukuran kinerja yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

CATATAN KHUSUS

- Sertifikat DTLS yang tidak digugat merupakan sertifikat DTLS yang belum ada gugatan pada pengadilan yang didaftarkan hingga periode pengukuran kinerja.
- Pencatatan sertifikat DTLS dikatakan valid jika sertifikat DTLS tersebut:
 - Tidak ada gugatan terhadap sertifikat DTLS
 - Ada gugatan namun sertifikat DTLS yang digugat kemudian dimenangkan DJKI melalui Putusan Pengadilan
 - Apabila pada saat perhitungan indikator kinerja terdapat sertifikat DTLS yang sedang dalam proses sengketa di pengadilan dan belum memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka sertifikat DTLS tersebut **tetap dinyatakan valid**.

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7118.1 Meningkatnya Layanan Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

IKK 7118.1.4 Tingkat Validasi Pencatatan Perjanjian Rahasia Dagang

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang (Paten, DTLST dan RD)

TARGET DAN SATUAN

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
91,5%	92%	92,5%	93%	93,5%

DEFINISI IKK

- Indikator ini mengukur seberapa banyak perjanjian rahasia dagang tercatat yang valid untuk setiap perjanjian rahasia dagang tercatat.
- Perhitungan ini dilakukan untuk setiap perjanjian rahasia dagang tercatat pada tahun berjalan

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan hasil evaluasi validasi Perjanjian Rahasia Dagang tercatat

SUMBER DATA

Direktorat Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{a - b}{a} \times 100\%$$

Dimana

- ✓ x = Tingkat Validasi Sertifikat Rahasia Dagang
- ✓ a = total Rahasia Dagang yang tercatat
- ✓ b = total Rahasia Dagang yang digugat di pengadilan dan dimenangkan oleh penggugat

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data total sertifikat Rahasia Dagang yang tercatat (a) pada tahun berjalan
2. Ambil data sertifikat Rahasia Dagang yang digugat dan dimenangkan oleh penggugat (b) pada tahun berjalan → DJKI kalah dalam pengadilan
3. Hitung Tingkat Validasi Sertifikat Rahasia Dagang (x) pada tahun berjalan menggunakan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR/ VALIDITAS IKU

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Direktorat Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Tim pengukuran kinerja yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

CATATAN KHUSUS

- Rahasia Dagang yang tidak digugat merupakan sertifikat Rahasia Dagang yang belum ada gugatan pada pengadilan yang didaftarkan hingga periode pengukuran kinerja.
- Pencatatan Rahasia Dagang dikatakan valid jika sertifikat Rahasia Dagang tersebut:
 - Tidak ada gugatan terhadap sertifikat Rahasia Dagang
 - Ada gugatan namun sertifikat Rahasia Dagang yang digugat kemudian dimenangkan DJKI melalui Putusan Pengadilan
 - Apabila pada saat perhitungan indikator kinerja terdapat Rahasia Dagang yang sedang dalam proses sengketa di pengadilan dan belum memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka • Rahasia Dagang tersebut **tetap dinyatakan valid**.

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7118.2 Meningkatnya Pendaftaran Paten

INDIKATOR KINERJA PROGRAMIKK 7118.2.1 Persentase Paten yang Diberi (*granted*)**PENANGGUNG JAWAB IKU**

Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang (Paten, DTLST dan RD)

TARGET DAN SATUAN

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
35%	36%	37%	38%	39%

DEFINISI IKK

- Indikator ini mengukur banyaknya paten yang diberi (*granted*) dibanding dengan tahun *baseline*.
- Semakin banyak paten yang diberi (*granted*), maka semakin baik kinerja Ditjen KI dalam mendorong maupun menyelesaikan permohonan
- Semakin tinggi peningkatan paten yang diberi (*granted*), maka semakin tinggi kinerja yang dicapai pada indikator ini

BUKTI REALISASI/ PEMENUHANLaporan Paten yang diberi *granted* (data dan grafik)**SUMBER DATA**

Direktorat Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{a}{b} \times 100\%$$

Dimana:

- x = % Paten yang diberi *granted* (paten)
- a = permohonan paten yang diajukan 5 tahun lalu yang telah *granted* (Januari 2021 – Desember 2025)
- b = permohonan paten yang diajukan 5 tahun lalu
- **catatan:** untuk pengukuran di tahun 2025, data permohonan yang diambil mulai dari 1 Januari 2020 hingga 31 Desember 2020

$$\% \text{ Paten granted (paten sederhana) } (y) = \frac{c}{d} \times 100\%$$

Dimana:

- c = permohonan paten sederhana yang diajukan 6 bulan lalu yang telah *granted*
- d = permohonan paten yang diajukan 6 bulan lalu
- **catatan:** untuk pengukuran di tahun 2025, data permohonan yang diambil mulai dari 1 Januari 2025 hingga 31 Juli 2025

$$\text{Total paten granted} = \frac{x + y}{2}$$

Dimana:

- x = permohonan paten yang *granted*
- y = permohonan paten sederhana yang *granted*

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data permohonan paten yang diajukan 5 tahun lalu yang telah *granted* (a)
2. Ambil data permohonan paten yang diajukan 5 tahun lalu (b)
3. Ambil data permohonan paten sederhana yang diajukan 6 bulan lalu yang telah *granted* (c)
4. Ambil data permohonan paten sederhana yang diajukan 6 bulan lalu (d)
5. Hitung Persentase Paten yang diberi *granted* terhadap Total Permohonan Paten

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR/ VALIDITAS IKU

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Direktorat Direktorat Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Tim pengukuran kinerja yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

CATATAN KHUSUS

- Data permohonan **paten** yang diukur adalah data permohonan **paten** yang diajukan 5 tahun yang lalu karena, proses paten menuju *granted* maksimal 54 bulan (4,5 tahun).
- Data permohonan **paten sederhana** yang diukur adalah data permohonan **paten sederhana** yang diajukan 6 bulan yang lalu karena, proses **paten sederhana** menuju *granted* maksimal 6 bulan (0,5 tahun) → pengukuran 2025: data dari Januari 2025- 31 Juli 2025

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7118.3 Meningkatnya Pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Paten, DTLST dan Rahasia Dagang

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7118.3.1 Persentase Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang Terdaftar

TARGET DAN SATUAN

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
100%	100%	100%	100%	100%

DEFINISI IKK

- Indikator ini mengukur banyaknya DTLST terdaftar pada tahun berjalan dibanding dengan tahun *baseline*.
- Semakin banyak DTLST yang terdaftar, maka semakin baik kinerja Ditjen KI dalam mendorong maupun menyelesaikan permohonan
- Semakin tinggi peningkatan DTSLT terdaftar, maka semakin tinggi kinerja yang dicapai pada indikator ini

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan DTSLT terdaftar (data dan grafik)

SUMBER DATA

Direktorat Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$\% DTLST = \frac{\text{Jumlah DTLST yang terdaftar (tn)}}{\text{Total Permohonan DTLST yang masuk (tn)}} \times 100\%$$

Dimana:

% DTLST adalah Persentase Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang terdaftar terhadap Total Permohonan Kekayaan Intelektual Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu pada tahun berjalan (tn)

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data DTLST terdaftar yang diukur tahun berjalan (tn)
2. Ambil data permohonan DTLST yang masuk pada tahun berjalan (tn).
3. Hitung persentase Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang terdaftar terhadap Total Permohonan Kekayaan Intelektual Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu pada tahun berjalan (tn) dengan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR/ VALIDITAS IKU

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Direktorat Direktorat Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Tim pengukuran kinerja yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

CATATAN KHUSUS

-

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses.

PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7118.4 Meningkatnya Pencatatan Perjanjian Rahasia Dagang

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Paten, DTLST dan Rahasia Dagang

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7118.4.1 Persentase Peningkatan pencatatan perjanjian Rahasia Dagang

TARGET DAN SATUAN

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
10%	10,5%	11%	11,5%	12%

DEFINISI IKK

- Indikator ini mengukur banyaknya pencatatan Perjanjian Rahasia Dagang pada tahun berjalan dibanding dengan tahun *baseline*.
- Semakin banyak Perjanjian Rahasia Dagang tercatat, maka semakin baik kinerja Ditjen KI dalam mendorong maupun menyelesaikan permohonan
- Semakin tinggi peningkatan Perjanjian Rahasia Dagang tercatat, maka semakin tinggi kinerja yang dicapai pada indikator ini

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan Pencatatan Perjanjian Rahasia Dagang (data dan grafik)

SUMBER DATA

Direktorat Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$\acute{OPRD} = \frac{PPRD(tn) - PPRD(t-1)}{PPRD(t-1)} \times 100\%$$

Dimana

- $\acute{OPRD}$ = Peningkatan pencatatan Perjanjian Rahasia Dagang
- $PPRD(tn)$ = Pencatatan Perjanjian Rahasia Dagang yang diukur tahun berjalan

- PPRD (t-1) = Pencatatan Perjanjian Rahasia Dagang pada tahun awal perencanaan (2025) untuk pengukuran tahun 2026-2029, serta tahun awal - 1 (tahun 2024) untuk pengukuran tahun 2025

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data Pencatatan Perjanjian Rahasia Dagang yang diukur tahun berjalan (PPRD(tn))
2. Ambil data Pencatatan Perjanjian Rahasia Dagang pada tahun awal perencanaan (2025) untuk pengukuran tahun 2026-2029, serta tahun awal - 1 (tahun 2024) untuk pengukuran tahun 2025 (PPRD(tn))
3. Hitung Peningkatan Pencatatan Perjanjian Rahasia Dagang (ÓPPRD) dengan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR/ VALIDITAS IKU

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Direktorat Paten, DTLST dan RD

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Tim pengukuran kinerja yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

CATATAN KHUSUS

- Data pencatatan Perjanjian Rahasia Dagang diambil dari jumlah permohonan pencatatan Perjanjian Rahasia Dagang pada tahun berjalan serta tahun *baseline* (2024 atau 2025).
- Untuk pengukuran tahun 2025, digunakan data *baseline* pencatatan Perjanjian Rahasia Dagang berdasarkan realisasi tahun 2024 (t-1) dan target pencatatan Perjanjian Rahasia Dagang tahun berjalan (tn).
- Untuk pengukuran tahun 2026 hingga 2029, digunakan data target pencatatan Perjanjian Rahasia Dagang tahun berjalan (tn) dan target pencatatan Perjanjian Rahasia Dagang tahun 2025 (t-1)

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF

PENANGGUNG JAWAB IKU

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7118.5 Meningkatnya Kinerja Pemeriksa Paten

PENANGGUNG JAWAB IKUDirektorat Paten, DTLST dan
Rahasia Dagang**INDIKATOR KINERJA PROGRAM**IKK 7115.5.1 Persentase Pemeriksa Paten Dengan
Kinerja "Baik"**TARGET DAN SATUAN**

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
82%	84%	86%	88%	90%

DEFINISI IKK

- Indikator ini mengukur banyaknya Jabatan Fungsional (JF) Pemeriksa Paten yang memiliki kinerja dengan kategori "Baik" terhadap total JF Pemeriksa Paten pada tahun berjalan.
- Kinerja JF Pemeriksa Paten diukur berdasarkan capaian Indikator Kinerja Individu (IKI) dan dibagi menjadi 5 (lima) kategori:

Kategori	Rentang Capaian IKI
Sangat Baik	81% – 100%
Baik	61% – 80%
Butuh Perbaikan	41% – 60%
Kurang Baik	21% – 40%
Sangat Kurang Baik	0% – 20%

- IKI JF Pemeriksa Paten diturunkan (*cascading*) dari IKK atau IKP pejabat struktural di atasnya (Direktur atau Dirjen) dengan mempertimbangkan jenjang JF dan disepakati bersama antara atasan langsung dengan bawahan.

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan hasil pengukuran kinerja JF Pemeriksa Paten

SUMBER DATA

Direktorat Paten, DTLST dan RD

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\sum JFPB}{\sum JFP} \times 100\%$$

Dimana

- x = Persentase Pemeriksa Paten Dengan Kinerja “Baik”
- JFPB = Jumlah JF Pemeriksa Paten yang memiliki kinerja dengan kategori "Baik"
- JFP = Total JF Pemeriksa Paten pada tahun berjalan

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data JF Pemeriksa Paten yang memiliki kinerja dengan kategori "Baik" berdasarkan capaian IKI
2. Ambil data total JF Pemeriksa Paten
3. Hitung Persentase Pemeriksa Paten Dengan Kinerja “Baik” dengan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Direktorat Paten, DTLST dan RD

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Tim pengukuran kinerja yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

CATATAN KHUSUS

-

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7119.1 Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Penegakan Hukum

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

IKK 7119.1.1 Persentase wilayah yang aman dari pelanggaran Kekayaan Intelektual

TARGET DAN SATUAN

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
76%	76%	79%	79%	79%

DEFINISI IKK

- Indikator kinerja ini mengukur banyaknya wilayah (provinsi) yang masuk kategori aman dari Pelanggaran Kekayaan Intelektual terhadap seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum di wilayah NKRI.
- Suatu wilayah dianggap aman dari pelanggaran KI jika tidak terdapat pelanggaran KI dan atau pelanggaran KI maksimum 10 kasus.

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan hasil pemetaan keamanan wilayah kanwil kementerian hukum dari pelanggaran kekayaan intelektual

SUMBER DATA

Direktorat Penegakan Hukum

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$WaKI = \frac{Am}{KnW} \times 100\%$$

dimana:

- WaKI = Wilayah yang aman dari pelanggaran kekayaan intelektual
- Am = Jumlah wilayah yang masuk kategori aman dari pelanggaran kekayaan intelektual (maksimum 10 kasus pelanggaran KI)
- KnW = Jumlah kanwil di Kementerian Hukum

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

Pengambilan data:

1. Ambil data jumlah kantor wilayah Kementerian Hukum pada tahun sebelumnya;
2. Ambil data jumlah pelanggaran KI, baik aduan maupun sengketa kekayaan intelektual (litigasi dan non litigasi) di setiap kantor wilayah Kemenkum tahun sebelumnya;
3. Hitung persentase wilayah yang aman dari pelanggaran kekayaan intelektual menggunakan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR/ VALIDITAS IKU

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Direktorat Penegakan Hukum

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Tim pengukuran kinerja yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

CATATAN KHUSUS

-

KONVERSI IKU				
Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7119.1 Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Penegakan Hukum

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

IKK 7119.1.2 Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang selesai ditangani

TARGET DAN SATUAN

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
52%	60%	60%	60%	60%

DEFINISI IKK

- Indikator ini mengukur banyaknya pelanggaran kekayaan intelektual baik litigasi maupun non litigasi, yang selesai ditangani pada tahun berjalan.
- Pelanggaran kekayaan intelektual litigasi dikatakan selesai ditangani jika PPNS telah mengeluarkan SP3 atau P21.
- Pelanggaran kekayaan intelektual non litigasi dikatakan selesai ditangani jika para pihak yang bersengketa telah menemukan kesepakatan atau sepakat untuk menyelesaikan di luar mediasi.

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan hasil penyelesaian pelanggaran kekayaan intelektual

SUMBER DATA

Direktorat Penegakan Hukum

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$y = \frac{x}{z} \times 100\%$$

dimana:

- y = Persentase pelanggaran KI yang selesai ditangani
- x = Jumlah pelanggaran KI yang selesai ditangani
- z = Total pelanggaran KI pada tahun berjalan

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah pelanggaran kekayaan intelektual, baik litigasi maupun non litigasi di setiap kantor wilayah Kemenkum tahun sebelumnya;
2. Ambil data jumlah pelanggaran kekayaan intelektual, baik litigasi maupun non litigasi yang selesai ditangani;
3. Hitung persentase pelanggaran kekayaan intelektual baik litigasi maupun non litigasi yang selesai ditangani.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR/ VALIDITAS IKU

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Direktorat Penegakan Hukum

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Tim pengukuran kinerja yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

CATATAN KHUSUS

- Permohonan mediasi yang dihitung adalah permohonan mediasi yang masuk maksimal bulan Oktober.
- Untuk permohonan mediasi yang masuk setelah bulan Oktober akan diperhitungkan pada perhitungan tahun berikutnya.

KONVERSI IKU				
Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7120.1 Meningkatnya Layanan TIK sebagai *enabler* Layanan Kekayaan Intelektual

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Teknologi Informasi
Kekayaan Intelektual

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

IKK 7120.1.1 *Service Level Agreement* (SLA) Layanan TIK Ditjen Kekayaan Intelektual”

TARGET

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
98,50%	99,00%	99,25%	99,50%	99,99%

DEFINISI IKK

- SLA merupakan perjanjian tingkat layanan yang harus dipenuhi oleh Direktorat TI kepada UKE II dalam memberikan layanan KI berbasis digital.
- Dasar pengukuran indikator ini harus mengacu pada SLA yang ditandatangani oleh masing-masing Direktur dengan Direktur TI pada setiap awal tahun berjalan.
- SLA yang diukur terdiri dari beberapa item, meliputi:
 1. Validitas data (95%)
 2. *Availability* layanan (98%)
 3. Waktu membuka aplikasi (Maks 1 menit)
 4. Ketersediaan *tools* pencarian berbasis AI sesuai permintaan *user* (99%)
 5. Kelengkapan fitur sesuai keinginan *user* (100%)
 6. *Bandwidth* (*up to* 1 GBps)

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan capaian SLA TI dengan masing-masing UKE II

SUMBER DATA

Direktorat Teknologi Informasi

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\text{Item SLA yang terpenuhi}}{\text{Total item SLA}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data capaian Validitas data (99%)
2. Ambil data capaian *Availability* layanan (98%)
3. Ambil data capaian Waktu membuka aplikasi (Maks 1 menit)
4. Ambil data capaian Ketersediaan *tools* pencarian berbasis AI sesuai permintaan *user* (99%)
5. Ambil data capaian Kelengkapan fitur sesuai keinginan *user* (100%)
6. Ambil data capaian *Bandwidth* (*up to* 1 GBps)
7. Hitung capaian SLA TI berdasarkan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Direktorat Teknologi Informasi

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Tim pengukuran kinerja yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

CATATAN KHUSUS

-

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: *IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7120.1 Meningkatnya Layanan TIK sebagai *enabler* Layanan Kekayaan Intelektual

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Teknologi Informasi
Kekayaan Intelektual

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

IKK 7120.1.2 Persentase Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dimanfaatkan terhadap Total TIK Ditjen KI yang Tersedia

TARGET

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
98,50%	99,00%	99,25%	99,50%	99,99%

DEFINISI IKK

- Indikator ini mengukur banyaknya layanan TIK, aplikasi, maupun infrastruktur TIK yang dimanfaatkan oleh *user* terhadap total layanan dan infrastruktur TIK yang tersedia di DJKI.
- Semakin tinggi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, maka semakin akurat layanan yang dikembangkan dalam memenuhi kebutuhan Unit Eselon II

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan Pemanfaatan Layanan, Aplikasi, dan Infrastruktur TIK

SUMBER DATA

Direktorat Teknologi Informasi

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\sum \text{Layanan, aplikasi, infrastruktur TIK yang dimanfaatkan.}}{\sum \text{Layanan, Aplikasi, dan Infrastruktur TIK yang tersedia di DJKI}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data layanan, aplikasi, dan infrastruktur TIK yang tersedia di DJKI
2. Ambil data layanan, aplikasi, dan infrastruktur TIK yang dimanfaatkan
3. Hitung persentase pemanfaatan dengan formula di atas

LEVEL KINERJA				
Taktikal				
TIPE INDIKATOR				
Exact				
KLASIFIKASI TARGET				
Maximize				
PERHITUNGAN TARGET				
Tahun berjalan				
PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA				
Direktorat Teknologi Informasi				
PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA				
Tim pengukuran kinerja yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual				
CATATAN KHUSUS				
-				
KONVERSI IKU				
Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: *IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7120.1 Meningkatnya Layanan TIK sebagai *enabler* Layanan Kekayaan Intelektual

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

IKK 7120.1.3 *Mean Time to Respond* (MTTR) terhadap serangan siber ke Ditjen Kekayaan Intelektual

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Teknologi Informasi
Kekayaan Intelektual

TARGET

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
1 Jam	1 Jam	1 Jam	1 Jam	1 Jam

DEFINISI IKK

- Indikator ini mengukur rata-rata waktu yang dibutuhkan suatu layanan digital untuk merespons insiden siber.
- Semakin rendah MTTR, semakin cepat sistem pulih dan beroperasi kembali, sehingga capaian SLA akan semakin baik.
- MTTR yang buruk (lama) akan berdampak terhadap kualitas layanan digital yang diberikan dan dapat mempengaruhi kepercayaan pengguna dalam menggunakan sistem digital.
- Dalam konteks keamanan siber, MTTR merupakan rentang waktu yang dibutuhkan dalam merespons insiden siber, sehingga waktu pemulihan layanan akan semakin cepat.
- Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi MTTR, diantaranya adalah:
 - Skala organisasi dan kematangan operasional
 - Kompleksitas lingkungan teknologi:
 - Penerapan otomatisasi dan *cloud-native tools**
 - Maturity tingkat tim (CMMI)

Cloud-native tools* kumpulan **perangkat lunak, platform, dan teknologi yang dirancang khusus untuk membangun, menjalankan, dan mengelola aplikasi langsung di lingkungan **cloud** (misal AWS, Google Cloud, Azure)

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN	SUMBER DATA
Laporan respon atas insiden siber (<i>Cyber incident Response</i>)	Direktorat Teknologi Informasi

FORMULA / CARA MENGHITUNG
$x = \frac{\sum \text{waktu respon insiden siber}}{\sum \text{Insiden siber yang terjadi pada layanan digital Ditjen KI}}$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN
1. Ambil data Insiden siber total yang terjadi pada layanan digital Ditjen KI di tahun sebelumnya 2. Ambil data total waktu respons yang dibutuhkan dalam memulihkan insiden siber 3. Hitung <i>Mean Time to Respond</i> (MTTR) terhadap serangan siber ke Ditjen Kekayaan Intelektual
LEVEL KINERJA
Taktikal
TIPE INDIKATOR
<i>Exact</i>
KLASIFIKASI TARGET
<i>Maximize</i>
PERHITUNGAN TARGET
Tahun berjalan
PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA
Direktorat Teknologi Informasi
PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA
Tim pengukuran kinerja yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

CATATAN KHUSUS

-

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: *IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF

PENANGGUNG JAWAB IKU

.....

SASARAN KEGIATAN

SK 7121.1 Meningkatnya Layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah

PENANGGUNG JAWAB IKU

Kantor Wilayah

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7121.1.1 Tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan

TARGET DAN SATUAN

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
85%	85%	85%	85%	85%

DEFINISI IKK

- Indikator kinerja kegiatan ini mengukur rata-rata tingkat kepatuhan Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan KI di wilayah terhadap Standar Pelayanan
- Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan KI di wilayah meliputi Layanan Hak Cipta, Desain Industri, Kekayaan Intelektual Komunal (KIK), Merek, Indikasi Geografis, Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), Rahasia Dagang serta layanan Pelindungan dan Pemanfaatan KI lainnya yang ditugaskan Ditjen KI Kementerian Hukum
- Kepatuhan Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan KI di wilayah terhadap Standar Pelayanan di evaluasi secara periodik oleh Ditjen KI

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan KI terhadap Standar Layanan

SUMBER DATA

Sekretariat Direktorat Jenderal

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$y = \frac{\text{Layanan pelindungan dan pemanfaatan KI yang patuh terhadap standar pelayanan}}{\text{total layanan pelindungan dan pemanfaatan KI yang diberikan}} \times 100\%$$

dimana

- y = tingkat kepatuhan layanan Pelindungan dan Pemanfaatan KI

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data standar layanan Pelindungan dan Pemanfaatan KI
2. Ambil data layanan Pelindungan dan Pemanfaatan KI yang memenuhi standar
3. Ambil data layanan Pelindungan dan Pemanfaatan KI yang diberikan
4. Hitung rata-rata kepatuhan layanan Pelindungan dan Pemanfaatan KI terhadap Standar Pelayanan

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR/ VALIDITAS IKU

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Direktorat-Direktorat terkait di Kemenkum

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Tim pengukuran kinerja yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Kakanwil Kementerian Hukum

CATATAN KHUSUS

- Seluruh kepatuhan layanan yang diukur adalah layanan yang telah selesai diberikan
- Data layanan Pelindungan dan Pemanfaatan KI adalah data layanan yang disediakan dari data Direktorat TI
- Jika standar layanan belum tersedia atas layanan Pelindungan dan Pemanfaatan KI yang diberikan maka kepatuhan dianggap 0%

KONVERSI IKU				
Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7121.2 Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di kewilayahan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Kantor Wilayah

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

IKK 7121.2.1 Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani

TARGET DAN SATUAN

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
30%	31%	32%	33%	34%

DEFINISI IKK

- Indikator ini mengukur banyaknya pelanggaran kekayaan intelektual baik litigasi maupun non litigasi, yang selesai ditangani di wilayah pada tahun berjalan.
- Pelanggaran kekayaan intelektual litigasi dikatakan selesai ditangani jika PPNS telah mengeluarkan SP3 atau P21.
- Pelanggaran kekayaan intelektual non litigasi dikatakan selesai ditangani jika para pihak yang bersengketa telah menemukan kesepakatan atau sepakat untuk menyelesaikan di luar mediasi.

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan hasil penyelesaian pelanggaran kekayaan intelektual di Wilayah

SUMBER DATA

Kantor Wilayah Kementerian Hukum

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$y1 = \frac{x1}{z1} \times 100\%$$

dimana:

- y1 = Persentase pelanggaran KI di wilayah yang selesai ditangani
- x1 = Jumlah pelanggaran KI di wilayah yang selesai ditangani
- z1 = Total pelanggaran KI di wilayah pada tahun berjalan

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah pelanggaran kekayaan intelektual di wilayah, baik litigasi maupun non litigasi;
2. Ambil data jumlah pelanggaran kekayaan intelektual, baik litigasi maupun non litigasi yang selesai ditangani;
3. Hitung persentase pelanggaran kekayaan intelektual baik litigasi maupun non litigasi yang selesai ditangani.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR/ VALIDITAS IKU

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Direktorat Penegakan Hukum

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Tim pengukuran kinerja yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Kakanwil Kementerian Hukum

CATATAN KHUSUS

- Permohonan mediasi yang dihitung adalah permohonan mediasi yang masuk maksimal bulan Oktober.
- Untuk permohonan mediasi yang masuk setelah bulan Oktober akan diperhitungkan pada perhitungan tahun berikutnya.

KONVERSI IKU				
Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN KEGIATAN

SK3. Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah

PENANGGUNG JAWAB IKU

Kantor Wilayah

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK3.1 Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah

TARGET DAN SATUAN

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
2,30 (Level)	2,50 (Level)	2,55 (Level)	2,60 (Level)	2,65 (Level)

DEFINISI IKK

- Indikator ini mengukur tingkat maturitas Pengelolaan Pemanfaatan KI di setiap wilayah di Indonesia, dengan maksud Melihat sejauh mana kesiapan dan perkembangan pengelolaan KI pada 38 provinsi di Indonesia, menjadi gambaran KI di tingkat wilayah untuk merancang strategi bangun ekosistem KI yang mendukung pengelolaan, perlindungan, pemanfaatan dan komersialisasi KI secara strategis dan berkelanjutan.
- Instrumen pengukuran maturitas KI disusun berdasarkan berbagai referensi dan International Intellectual Property Indeks (IIPi) oleh The US Chamber's dan Global Innovation Index (GII) oleh World Intellectual Property Organization (WIPO)
- Indikator dan sub indikator yang digunakan dalam pengukuran yaitu:
 - Regulasi/Prosedur/Pedoman/Standar Pelayanan KI dan Penerapannya
 - Pelaksanaan pendampingan (asistensi) permohonan layanan KI sesuai Peraturan/Prosedur Standar Pelayanan KI yang berlaku.
 - Regulasi yang ada di Daerah beserta turunannya yang mengatur perlindungan, pemberian insentif, promosi dan Pemanfaatan/Pemberdayaan KI bagi Pemilik KI dan Pemegang Hak KI.
 - Peraturan yang ada di Daerah beserta turunannya tentang mekanisme upaya penegakan hukum di tingkat wilayah meliputi:
 - Mekanisme Pencegahan pelanggaran KI
 - Mekanisme penerimaan pengaduan KI
 - Mekanisme Penyelesaian sengketa KI dengan jalur mediasi
 - Mekanisme penyelesaian sengketa KI dengan jalur perdata
 - Mekanisme penanganan pelanggaran KI jalur hukum pidana (PPNS/POLRI)
 - Riset dan Pengembangan
 - Kerja Sama Kanwil dengan Perguruan Tinggi / Lembaga Penelitian dan Pengembangan / Stakeholder lain untuk melakukan riset dan pengembangan KI yang berdampak pada peningkatan jumlah KI terdaftar dan potensi komersialisasi.

C. Pemanfaatan/ Hilirisasi

- Peran Kanwil melakukan koordinasi dengan Pemangku Kepentingan agar Pemilik KI mendapatkan insentif KI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - a. Permohonan pendaftaran KI;
 - b. Kemudahan usaha/Percepatan proses perizinan;
 - c. Kemudahan mendapatkan akses pembiayaan (kredit, investor, Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, dsb);
 - d. Kemudahan akses pasar termasuk pasar domestik atau global (ekspor)

D. Efisiensi Sistemik (Kelembagaan)

1. Diseminasi/sosialisasi dan Edukasi KI yang meliputi pengelolaan, perlindungan dan komersialisasi KI kepada pihak internal Kanwil dan pihak eksternal Kanwil (Pemangku Kepentingan dan Masyarakat)
2. Koordinasi Kanwil dengan Kanwil Kementerian/Lembaga/ atau Polda/Kejaksaan Tinggi/Pemda terkait pencegahan dan penanganan pelanggaran KIPenegakan Hukum.

E. Penegakan Hukum

- Upaya penegakan hukum KI (pencegahan, pengaduan dan penanganan pelanggaran KI) oleh Kanwil didukung oleh sumber daya yang memadai dan dilaksanakan sesuai peraturan dan pedoman/prosedur yang berlaku.

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan penilaian maturitas pengelolaan pemanfaatan kekayaan intelektual di setiap wilayah

SUMBER DATA

Sekretariat Direktorat Jenderal dan Direktorat Kerja Sama, Pemberdayaan dan Edukasi

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Metodologi pengukuran maturitas KI berupa skor pengisian survei oleh responden. Analisis terhadap jawaban tersebut dengan cara:

- jika jawaban dan dokumen pendukung memenuhi seluruh persyaratan sub indikator level tertentu, maka diberikan skor sesuai dengan level pemenuhan indikator. Contoh: pemenuhan Indikator C (Riset dan Pengembangan) pada sub indikator 4 berada di level 3, maka hasil dari maturitas pada sub indikator tersebut berada pada level 3.
- Seluruh skor 8 sub indikator dihitung kumulatif dan dihitung rerata sehingga didapatkan skor maturitas KI wilayah tersebut. Contoh: total penilaian 8 sub indikator wilayah A adalah 16, kemudian dibagi 8 (jumlah sub-indikator) sehingga maturitas wilayah A adalah 2 (rendah)
- Dalam pengolahan data survei yang menggabungkan hasil dari responden internal dan eksternal, tidak seluruh pertanyaan yang diajukan kepada responden eksternal memiliki rentang nilai yang seragam yaitu pada level 1 hingga 5. Oleh karena itu perlu

dilakukan penyetaraan skor jawaban pertanyaan terkait menggunakan pendekatan **Min-Max Normalization**.

$$Skor\ baru = \frac{Skor\ saat\ ini - Skor\ saat\ ini_{min}}{Skor\ saat\ ini_{max} - Skor\ saat\ ini_{min}}$$

- Kemudian setelah mendapatkan skor baru (skala 0-1) skor diubah kembali menjadi skala yang sudah ditetapkan (Skor Standar) yaitu skor 1 hingga 5.

Skor hasil penyetaraan =

$$\{Skor\ baru \times (Skor\ standar_{max} - Skor\ standar_{min})\} + Skor\ standar_{min}$$

Keterangan:

Skor baru = skor hasil normalisasi

Skor saat ini = skor sebelum dinormalisasi

Skor saat ini (min) = skala skor terendah sebelum dinormalisasi

Skor saat ini (max) = skala skor tertinggi sebelum dinormalisasi

Skor Standar (min) = Skor standar terendah

Skor Standar (max) = Skor standar tertinggi

- Skor hasil penyetaraan = Skor hasil yang sudah disetarakan dengan Skor Normal

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Desain pertanyaan survei pengukuran maturitas kekayaan intelektual (maturitas KI)
2. Uji coba validitas pengukuran maturitas KI
3. Lakukan pengukuran maturitas KI di wilayah
4. Verifikasi hasil isian survei oleh tim DJKI/ tim pengolah data/ konsultan
5. Lakukan pengolahan data dan penyusunan laporan hasil survei pengukuran maturitas KI di wilayah

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal dan Direktorat Kerja Sama, Pemberdayaan dan Edukasi

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Tim pengukuran kinerja yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

CATATAN KHUSUS

Mekanisme pengukuran lebih detail diatur secara terpisah pada Petunjuk Pelaksanaan Pengukuran Maturitas.

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7122.1 Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7122.1.1 Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK

PENANGGUNG JAWAB IKU

Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

TARGET DAN SATUAN

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
100%	100%	100%	100%	100%

DEFINISI IKK

- Tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK merupakan mekanisme kontrol yang dijalankan untuk memastikan bahwa setiap rekomendasi dapat dilaksanakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (SetDitjen KI).
- Audit BPK dilakukan terhadap laporan keuangan Ditjen KI
- Rekomendasi yang dimaksud merujuk pada hasil audit BPK pada Kementerian Hukum yang termasuk dalam lingkup Ditjen KI
- Penyelesaian tindak lanjut diprioritaskan untuk segera diselesaikan, walaupun terdapat beberapa tindak lanjut yang mungkin tidak dapat diselesaikan pada tahun berjalan.

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK oleh SetDitjen KI

SUMBER DATA

BPK dan SetDitjen KI

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Perhitungan capaian kinerja menggunakan formula:

$$TL\ BPK = \frac{Jumlah\ rekomendasi\ temuan\ BPK\ yang\ ditindaklanjuti}{Total\ rekomendasi\ temuan\ BPK} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Inventarisasi seluruh rekomendasi hasil audit BPK terkait Unit Kerja Ditjen KI.
2. Periksa laporan bukti tindak lanjut yang disampaikan oleh Unit Kerja Ditjen KI.
3. Lakukan verifikasi kesesuaian tindak lanjut yang dilakukan oleh Unit Kerja Ditjen KI dengan rekomendasi yang diberikan.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

SetDitjen KI

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

SetDitjen KI

CATATAN KHUSUS

- Rekomendasi tindak lanjut atas temuan hasil audit BPK dikatakan telah ditindaklanjuti **jika sudah ada respons/jawaban tertulis dari Unit Kerja terkait dan pelaksanaan terhadap tindak lanjut rekomendasi temuan BPK sudah memiliki progres, walaupun tidak dapat diselesaikan pada tahun berjalan**
- Tindak lanjut atas temuan BPK bersifat akumulatif dari tahun-tahun sebelumnya

KONVERSI IKU				
Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF

PENANGGUNG JAWAB IKU

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7122.2 Meningkatnya kinerja perencanaan penganggaran di lingkup Ditjen Kekayaan Intelektual

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7122.2.1 Nilai Kinerja Perencanaan Penganggaran Kementerian Hukum di lingkup Ditjen Kekayaan Intelektual

PENANGGUNG JAWAB IKU

Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
85,0 Nilai	85,1 Nilai	85,2 Nilai	85,3 Nilai	85,4 Nilai

DEFINISI IKK

- Nilai Kinerja Perencanaan Penganggaran mencerminkan tingkat keberhasilan perencanaan anggaran pada tahun anggaran yang telah selesai (t-1). Nilai ini menjadi dasar untuk menyusun rekomendasi perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan anggaran di tahun berikutnya, sejalan dengan ketentuan PMK Nomor 62 Tahun 2023, PMK 107 Tahun 2024 dan KMK Nomor 466 Tahun 2023 dan KMK Nomor 27 Tahun 2025.
- Proses penilaian kinerja perencanaan anggaran dimulai dengan tahapan: (1) pengukuran variabel kinerja perencanaan anggaran berdasarkan data yang diperoleh dari sistem informasi dan dilanjutkan dengan (2) perhitungan nilai kinerja perencanaan anggaran pada setiap tingkatan. Adapun variabel kinerja perencanaan anggaran yang diukur, terdiri atas:

1. Variabel Efektivitas. Efektivitas penggunaan anggaran diukur melalui indikator sebagai berikut:

- a. Capaian indikator kinerja sasaran strategis untuk level Kementerian/Lembaga yang dilaporkan setelah tahun anggaran berakhir paling lambat akhir Februari.
- b. Capaian indikator kinerja program untuk level Unit Eselon I yang dilaporkan setelah tahun anggaran berakhir paling lambat akhir Februari.
- c. Capaian RO untuk level Satker yang dilaporkan secara berkala mengikuti ketentuan pelaporan yang diatur oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

2. Variabel Efisiensi. Efisiensi penggunaan anggaran diukur melalui indikator yang meliputi:

- a. Penggunaan SBK; dan/atau

b. Efisiensi SBK. ▪ Penilaian kinerja perencanaan anggaran untuk Ditjen KI dilakukan terhadap: a. Kinerja anggaran tingkat Satker; b. Kinerja anggaran tingkat Unit Eselon I; dan	
BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN	SUMBER DATA
Nilai yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan (aplikasi monev Kemenkeu)	Kementerian Keuangan

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Formula / cara menghitung mengikuti cara perhitungan Nilai Kinerja Perencanaan Penganggaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan (aplikasi monev Kemenkeu) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

Ambil data Nilai Kinerja Perencanaan Penganggaran Ditjen KI pada aplikasi Monev Kementerian Keuangan

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Kementerian Keuangan

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Kementerian Keuangan

CATATAN KHUSUS

Kategori Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (KMK 27 Tahun 2025)

1. **Sangat Baik**, untuk nilai kinerja perencanaan anggaran lebih dari 90 (sembilan puluh).
2. **Baik**, untuk nilai kinerja perencanaan anggaran lebih dari 80 (delapan puluh) s/d 90 (sembilan puluh).
3. **Cukup**, untuk nilai kinerja perencanaan anggaran lebih dari 60 (enam puluh) s/d 80 (delapan puluh).
4. **Kurang**, untuk nilai kinerja perencanaan anggaran lebih dari 50 (lima puluh) s/d 60 (enam puluh).
5. **Sangat Kurang**, untuk nilai kinerja perencanaan anggaran sampai dengan 50 (lima puluh).

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF

PENANGGUNG JAWAB IKU

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7122.3 Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7122.3.1 Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen

PENANGGUNG JAWAB IKU

Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
3,37 Indeks	3,38 Indeks	3,39 Indeks	3,40 Indeks	3,41 Indeks

DEFINISI IKK

- Indikator ini merepresentasikan tingkat kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen yang diberikan Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (SetDitjen KI).
- Tingkat kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen diukur untuk setiap layanan dukungan manajemen yang diberikan pada tahun berjalan.
- Tingkat kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen diukur berdasarkan beberapa parameter, meliputi:
 - Kompleksitas persyaratan layanan (L1)
 - Kejelasan informasi layanan (L2)
 - Kemudahan prosedur layanan (L3)
 - Ketepatan waktu penyelesaian layanan (L4)
 - Kesesuaian layanan yang diberikan dengan kebutuhan (L5)
 - Respon terhadap pengaduan, masukan dan saran terkait layanan (L6)
 - Respon dalam menghadapi masalah saat memberikan layanan (L7)
 - Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan (L8)

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan hasil survei kepuasan terhadap layanan internal (dukungan manajemen) Sekretariat Direktorat Jenderal KI

SUMBER DATA

BSK

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$\text{Bobot nilai rata – rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{\text{Jumlah unsur (x)}}$$

$$\text{Indeks Kepuasan} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

- Konversi hasil perhitungan tersebut dengan rumus: Indeks Kepuasan $\times$ 25
- Petakan hasil perhitungan pada tabel berikut:

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,62 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Atau

- Cara manual menggunakan MS. Excel
 1. Tentukan bobot masing-masing pertanyaan (bn) kuesioner kepuasan (total bobot seluruh pertanyaan harus sama dengan 100%)
 2. Hitung nilai kepuasan untuk setiap pertanyaan dengan rumus : Skala likert (n) x Jumlah responden yang memilih skala tersebut (f). Lakukan untuk seluruh skala dan seluruh responden. Jumlahkan nilai kepuasan setiap pertanyaan ($\Sigma(fn)$) serta jumlah responden yang memilih (Σf).
 3. Hitung rata-rata jawaban responden (n) untuk setiap pertanyaan dengan rumus : $(\Sigma(fn)) / (\Sigma f)$
 4. Hitung tingkat kepuasan untuk setiap pertanyaan (X) dengan rumus : $(X) = (\sigma n) \times (bn)$
 5. Jumlahkan tingkat kepuasan untuk seluruh pertanyaan
- Cara menghitung dapat juga menggunakan software statistik seperti SPSS → Ikuti petunjuk aplikasi dengan prinsip pembobotan setiap pertanyaan seperti Cara manual menggunakan MS. Excel

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Tentukan variabel pengukuran kepuasan internal terhadap layanan Dukungan Manajemen yang diberikan
2. Rumuskan butir kuesioner berdasarkan variabel yang telah ditetapkan
3. Sebarkan kuesioner kepada responden (pengguna layanan)
4. Hitung isian butir kuesioner dengan formula/cara menghitung di atas

Atau

1. Susun pertanyaan untuk setiap parameter → jumlah total pertanyaan sebaiknya tidak lebih dari 20 pertanyaan.
2. Ambil data jawaban responden atas setiap pertanyaan.
3. Ikuti Langkah 1 sampai dengan 5 pada formula/cara menghitung atau ikuti Langkah perhitungan menggunakan software statistik.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Proxy

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

BSK dan SetDitjen KI

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

BSK

CATATAN KHUSUS

Survey kepuasan terhadap layanan Dukman dilakukan 2 kali dalam setahun (Per Semester)

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF**PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....



BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

SASARAN PROGRAM (SP)

SP BB 1 Meningkatnya Kepatutan Hukum Lembaga Hukum

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

IKP BB 1.1 Tingkat Kepatutan Hukum Lembaga Hukum

PENANGGUNG JAWAB IKU

Badan Pembinaan Hukum Nasional

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
0,94 Nilai	0,95 Nilai	0,96 Nilai	0,97 Nilai	0,98 Nilai

DEFINISI IKP

- Kepatutan Hukum Lembaga Hukum merupakan Prinsip atau standar kelayakan (*propriety/appropriateness*) dalam cara lembaga hukum menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Konsep ini berhubungan dengan etika, norma, dan batasan hukum yang harus ditaati lembaga agar tindakan mereka sah, wajar, dan dapat diterima oleh masyarakat maupun sistem hukum.
- Kepatutan hukum (*legal propriety*) dalam pandangan Church adalah **standar kewajaran dan kelaziman** yang diakui oleh aktor hukum di suatu daerah/lingkungan, meskipun tidak tertulis dalam aturan formal (Church Jr., Thomas W, " *Examining Local Legal Culture*, National Institute of Justice, US Department of Justice, 1982)
- Indikator ini mengukur tingkat Kepatutan Hukum Lembaga Hukum, dimana lembaga hukum yang dimaksud adalah K/L/D.
- Sehingga indeks kepatutan hukum lembaga hukum melihat sejauh mana K/L/D menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya sesuai etika, norma dan hukum yang berlaku
- Tingkat Kepatutan Hukum Lembaga Hukum (TKH) terdiri dari 4 kategori:
 - 1,00 - 1,75 : Sangat Tidak Patut
 - 1,76 - 2,5 : Kurang Patut
 - 2,51 - 3,25 : Cukup Patut
 - 3,26 - 4,00 : Sangat Patut

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan hasil pengukuran IPH (Pilar IPH Budaya Hukum dengan Variabel Kepatutan Hukum Lembaga Hukum)

SUMBER DATA

Badan Pembinaan Hukum Nasional (Pusat Pemantauan, Peninjauan, dan Pembangunan Hukum Nasional)

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$\bullet \text{ TKH} = \{((W_{LC} \times (LC/100)) + (W_{AT} \times (AT/100))) \times 4\} + FK$$

Dimana,

- TKH = Tingkat Kepatutan Hukum Lembaga Hukum
 - WLC = Bobot dimensi kepatutan hukum positif (Legal Compliance) --> WLC = 80%
 - LC = Dimensi kepatutan hukum positif (Legal Compliance), diukur melalui rata-rata capaian IRH K/L/D
 - --> $LC = \frac{\text{Total nilai IRH KLD}}{\text{Total KLD yang mendapat penilaian IRH}}$
 - WAT = Bobot dimensi akuntabilitas dan transparansi (Accountability and Transparency) --> WAT = 20%
 - AT = Dimensi akuntabilitas dan transparansi (Accountability and Transparency), diukur melalui capaian Nilai SPI K/L/D
 - --> $AT = \frac{\text{Total nilai SPI KLD}}{\text{Total KLD yang mendapat penilaian SPI}}$
 - Faktor Konversi (FK) = Nilai konversi atas capaian indikator variabel Kepatutan Hukum Lembaga Hukum IPH "1.2.1 Tingkat Kepatutan Lembaga Hukum terhadap Undang-Undang Pelayanan Publik"
- Besaran faktor konversi ditentukan sebagai berikut:
- Jika rata-rata nilai 4,51 - 5,00 (A), maka FK = 0,4
 - Jika rata-rata nilai 4,01 - 4,50 (A-), maka FK = 0,3
 - Jika rata-rata nilai 3,51 - 4,00 (B), maka FK = 0,2
 - Jika rata-rata nilai 3,01 - 3,50 (B-), maka FK = 0,1

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Tentukan bobot masing-masing W_{LC} dan W_{AT}
2. Ambil data hasil penilaian Dimensi kepatutan hukum positif (LC)
3. Ambil data Dimensi akuntabilitas dan transparansi (AT)

4. Ambil data Nilai konversi atas capaian indikator variabel Kepatuhan Hukum Lembaga Hukum IPH "1.2.1 Tingkat Kepatuhan Lembaga Hukum terhadap Undang-Undang Pelayanan Publik"
5. Ambil data Faktor Konversi (FK)
6. Hitung TKH dengan formula diatas

LEVEL KINERJA

Kinerja Strategis Sub Sektor (*Intermediate Outcome*)

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Badan Pembinaan Hukum Nasional (Pusat Pemantauan, Peninjauan, dan Pembangunan Hukum Nasional)

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Tim pengukuran kinerja yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Kepala BPHN

CATATAN KHUSUS

- Perhitungan TKH pada prinsipnya dipengaruhi oleh Dimensi kepatuhan hukum positif (LC) yang direpresentasikan melalui nilai rata-rata IRH seluruh K/L/D, serta dan Dimensi akuntabilitas dan transparansi (AT) yang direpresentasikan melalui nilai SPI seluruh K/L/D.
- Hasil keduanya kemudian ditambahkan dengan Faktor Konversi (FK) yang merupakan Nilai konversi atas capaian indikator variabel Kepatuhan Hukum Lembaga Hukum IPH "1.2.1 Tingkat Kepatuhan Lembaga Hukum terhadap Undang-Undang Pelayanan Publik".

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF**PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN PROGRAM (SP)

SP BB 3 Terwujudnya Manfaat dan Dampak Peraturan Perundang-undangan terhadap Pembangunan Hukum Nasional

PENANGGUNG JAWAB IKU

Badan Pembinaan Hukum Nasional

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

IKP BB 3.1 Persentase Peraturan Perundang-undangan yang Memberikan Manfaat dan Dampak terhadap Pembangunan Hukum Nasional

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
50%	50%	50%	50%	50%

DEFINISI IKP

- Indikator ini mengukur sejauh mana peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan benar-benar memberikan manfaat dan dampak bagi pembangunan hukum nasional.
- Manfaat yang dimaksud meliputi kepastian hukum, rasa keadilan, dan kemanfaatan yang tercermin dari aturan yang berlaku efektif, mudah dilaksanakan, serta bermanfaat bagi masyarakat, pemerintah, maupun dunia usaha.
- Dampak yang diukur adalah sejauh mana peraturan tersebut berkontribusi dalam memperkuat sistem hukum nasional, mendukung arah kebijakan pembangunan, serta mendorong peningkatan tata kelola hukum dan pemerintahan.

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan Hasil kajian/analisis dan evaluasi hukum terkait manfaat dan dampak PUU bagi Pembangunan Hukum Nasional

SUMBER DATA

Badan Pembinaan Hukum Nasional
(Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum)

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Perhitungan capaian kinerja menggunakan formula:

$$\text{Capaian kinerja} = \frac{\text{Jumlah PUU yang memberikan manfaat dan dampak}}{\text{Total PUU yang di analisis tahun berjalan}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data PUU yang dianalisis hingga tahun berjalan
2. Ambil data PUU yang memberikan manfaat dan dampak terhadap pembangunan hukum
3. Hitung persentase PUU yang memberikan manfaat dan dampak terhadap pembangunan hukum menggunakan formula di atas

LEVEL KINERJA

Kinerja Strategis Sub Sektor (*Intermediate Outcome*)

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Badan Pembinaan Hukum Nasional (Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum dan P4HN)

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Tim pengukuran kinerja yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Kepala BPHN

CATATAN KHUSUS

-

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF**PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN PROGRAM (SP)

SP BF 6 Meningkatnya Kepuasan terhadap Layanan Pembinaan Hukum

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

IKP BF 6.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Pembinaan Hukum Nasional

PENANGGUNG JAWAB IKU

Badan Pembinaan Hukum Nasional

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
3,68 Indeks	3,71 Indeks	3,74 Indeks	3,77 Indeks	3,77 Indeks

DEFINISI IKP

- Indikator Kinerja Program (IKP) ini mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap Layanan Pembinaan Hukum Nasional yang diberikan BPHN.
- Parameter pengukuran kepuasan masyarakat atas layanan BPHN ditentukan berdasarkan amanat PermenpanRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, yaitu:

1. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan

3. Waktu Penyelesaian

Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan

4. Biaya/Tarif *)

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi pelaksana **)

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman

7. Perilaku pelaksana **)

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan

8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan

Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut

9. Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung)

- Semakin tinggi capaian indeks ini, maka semakin tinggi keberhasilan Layanan Pembinaan Hukum Nasional yang diberikan BPHN

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan Hasil pengukuran IKM (Survey Kepuasan Masyarakat atau SKM) atas Layanan Pembinaan Hukum Nasional

SUMBER DATA

Sekretariat BPHN

FORMULA / CARA MENGHITUNG

1. Tentukan instrumen pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap layanan Badan Pembinaan Hukum Nasional berdasarkan parameter sesuai ketentuan PermenpanRB Nomor 14 Tahun 2017.
2. Tentukan bobot setiap pertanyaan / pernyataan.
3. Tentukan skala pengukuran pada setiap pertanyaan (disarankan menggunakan *rating scale* dengan skala 1-4).
4. Lakukan pengambilan data berdasarkan instrumen yang telah ditentukan.
5. Kodifikasi hasil pengambilan data primer.
6. Lakukan uji validitas dan uji reliabilitas terhadap data yang telah dikodifikasi.
7. Hitung rata-rata jawaban responden untuk setiap pertanyaan dengan formula:

$$\text{Rata-rata jawaban responden (Y)} = \frac{\sum(f \cdot x)}{\sum f}$$

8. Kalikan rata-rata jawaban responden setiap pertanyaan dengan bobot masing-masing pertanyaan.
9. Hitung Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Layanan Pembinaan Hukum Nasional dengan formula:

$$IKM = \sum_{i=1}^n (Wi \times Pi)$$

Dimana:

- Wi = Bobot pertanyaan
- Pi = Rata-rata jawaban responden setiap pertanyaan.

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Tentukan responden sesuai dengan kriteria
2. Tentukan metode pengambilan data primer (observasi/*indepth-interview* /FGD/survei, dll.)
3. Ambil data primer berdasarkan metode pengambilan data
4. Lakukan pengecekan terhadap hasil pengambilan data
5. Hitung indikator dengan formula di atas

LEVEL KINERJA

Kinerja Strategis Sub Sektor (*Intermediate Outcome*)

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat BPHN

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Tim pengukuran kinerja yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Kepala BPHN

CATATAN KHUSUS

- Responden SKM yang diambil adalah pengguna Layanan Pembinaan Hukum Nasional di Pusat maupun kewilayahan yang mengisi survei setelah menerima pelayanan publik
- *) Unsur 4, dapat diganti dengan bentuk pertanyaan lain, jika dalam suatu peraturan perundangan biaya tidak dibebankan kepada penerima layanan (konsumen). Contoh: pembuatan KTP, biaya oleh UU dinyatakan gratis
- **) Unsur 6 dan Unsur 7, dapat diganti dengan bentuk pertanyaan lain, jika jenis layanan yang akan disurvei berbasis *website*
- Setiap unsur memiliki bobot yang sama. Misal, unsur yang digunakan 9, maka bobot setiap unsur adalah 1/9.
- Bobot setiap pertanyaan dibagi rata berdasarkan jumlah pertanyaan pada suatu unsur dikalikan bobot unsur tersebut. Misal, unsur 1 memiliki 10 pertanyaan. Maka bobot pertanyaan tersebut adalah $(1/10) \times (1/9) = 0,011\%$ --> Sebaiknya, antar unsur memiliki jumlah pertanyaan yang sama banyaknya
- Skala *likert* yang digunakan sebaiknya skala 1 sampai skala 4.

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU

.....

SASARAN PROGRAM (SP)

SP BF 8 Meningkatnya Kepatutan Hukum Masyarakat Indonesia

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

IKP BF 8.1 Tingkat Kepatutan Hukum Masyarakat

PENANGGUNG JAWAB IKU

Badan Pembinaan Hukum Nasional

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
0,72 Nilai	0,73 Nilai	0,74 Nilai	0,75 Nilai	0,76 Nilai

DEFINISI IKP

- **Kepatutan hukum masyarakat** dapat dipahami sebagai **tingkat kewajaran, kelaziman, dan penerimaan masyarakat terhadap hukum yang berlaku**, baik hukum tertulis (undang-undang, peraturan) maupun hukum tidak tertulis (adat, norma sosial, etika).
- **Artinya, masyarakat menilai apakah suatu aturan atau praktik hukum itu:**
 - **Patut (layak/wajar)** → sesuai dengan rasa keadilan dan nilai sosial yang hidup.
 - **Dapat diterima** → tidak bertentangan dengan adat, moral, atau agama.
 - **Layak ditaati** → masyarakat merasa masuk akal untuk dipatuhi.
- **Konsep variabel kepatutan hukum merujuk kepada istilah “proper behavior” pada konsep local legal culture bahwa konsep budaya hukum menyiratkan norma dan sikap mengenai perilaku yang pantas oleh masyarakat maupun para praktisi dalam sistem hukum** (Church Jr., Thomas W, " *Examining Local Legal Culture*, National Institute of Justice, US Department of Justice, 1982).
- Indikator ini mengukur tingkat Kepatutan Hukum Masyarakat
- Sehingga indeks kepatutan hukum Masyarakat melihat sejauh mana masyarakat mengehau, memahami, bersikap dan berperilaku dalam memenuhi norma dan hukum yang berlaku.
- Tingkat Kepatutan Hukum Lembaga Hukum (TKH) terdiri dari 4 kategori:
 - 1,00 - 1,75 : Sangat Tidak Patut
 - 1,76 - 2,5 : Kurang Patut
 - 2,51 - 3,25 : Cukup Patut
 - 3,26 - 4,00 : Sangat Patut

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan hasil pengukuran IPH (Pilar IPH Budaya Hukum dengan Variabel Kepatutan Hukum Masyarakat)

SUMBER DATA

Badan Pembinaan Hukum Nasional (Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum)

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$\text{TKHM} = \{(W_{LA} \times LA) + (W_{LC} \times LC) + (W_{FR} \times FR) + (W_{EC} \times EC)\}$$

Dimana,

- TKHM = Tingkat Kepatutan Hukum Masyarakat
- WLA = Bobot dimensi kesadaran hukum (*Legal Awareness*)
- LA = Dimensi kesadaran hukum (*Legal Awareness*)
- WLC = Bobot dimensi kepatutan hukum positif (*Legal Compliance*)
- LC = Dimensi kepatutan hukum positif (*Legal Compliance*)
- WFR = Bobot dimensi keadilan dan kewajaran (*Fairness and Reasonableness*)
- FR = Dimensi keadilan dan kewajaran (*Fairness and Reasonableness*)
- WEC = Bobot dimensi kesesuaian dengan norma sosial dan budaya (*Ethical and Cultural Conformity*)
- EC = Dimensi kesesuaian dengan norma sosial dan budaya (*Ethical and Cultural Conformity*)

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Tentukan bobot masing-masing W_{LA} , W_{LC} , W_{FR} , dan W_{EC}
2. Ambil data hasil penilaian Dimensi kesadaran hukum (*Legal Awareness*)
3. Ambil data hasil penilaian Dimensi kepatutan hukum positif (*Legal Compliance*)
4. Ambil data Dimensi keadilan dan kewajaran (*Fairness and Reasonableness*)
5. Ambil data Dimensi kesesuaian dengan norma sosial dan budaya (*Ethical and Cultural Conformity*)
6. Hitung TKHM dengan formula diatas

LEVEL KINERJA

Kinerja Strategis Sub Sektor (*Intermediate Outcome*)

TIPE INDIKATOR*Exact***KLASIFIKASI TARGET***Maximize***PERHITUNGAN TARGET**

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Badan Pembinaan Hukum Nasional (Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum)

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Tim pengukuran kinerja yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Kepala BPHN

CATATAN KHUSUS

▪

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF**PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7131.1 Meningkatnya Kualitas Analisis Hukum

PENANGGUNG JAWAB IKU

Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7131.1.1 Persentase Analisis Hukum yang Naik Jenjang

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
5%	6%	7%	8%	8%

DEFINISI IKK

- Indikator ini mengukur persentase Jabatan Fungsional Analisis Hukum yang berhasil naik jenjang jabatan sesuai ketentuan yang berlaku dibandingkan total Jabatan Fungsional Analisis Hukum yang dibina.
- Jabatan Fungsional Analisis Hukum adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum.
- Jenjang Jabatan Fungsional Analisis Hukum terdiri atas:
 - a. Analisis Hukum Ahli Pertama;
 - b. Analisis Hukum Ahli Muda;
 - c. Analisis Hukum Ahli Madya; dan
 - d. Analisis Hukum Ahli Utama
- “Naik jenjang” dimaknai sebagai peningkatan jenjang jabatan fungsional Analisis Hukum dari jenjang terendah ke jenjang lebih tinggi (Pertama → Muda → Madya → Utama) berdasarkan penilaian angka kredit, pemenuhan kompetensi, dan persyaratan administratif sesuai regulasi yang berlaku (PermenpanRB Nomor 51 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Analisis Hukum).
- JF Analisis Hukum dikatakan naik jenjang jika sudah dinyatakan lulus Uji Kompetensi oleh BPSDM Kementerian Hukum.

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan hasil Uji Kompetensi JF Analisis Hukum

SUMBER DATA

Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Perhitungan capaian kinerja menggunakan formula:

$$\% \text{ JF Anum yang naik jenjang} = \frac{\text{Jumlah analisis hukum yang naik jenjang}}{\text{Total analisis hukum yang dibina}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data total analisis hukum yang dibina BPHN
2. Ambil data jumlah analisis hukum yang naik jenjang (lulus Uji Kompetensi)
3. Hitung Persentase Analisis Hukum yang Naik Jenjang

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Tim pengukuran kinerja yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Kepala BPHN

CATATAN KHUSUS

Ketentuan terkait Jabatan Fungsional Analisis Hukum diatur melalui PermenpanRB Nomor 51 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Analisis Hukum

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF**PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7131.2 Meningkatkan tindak lanjut hasil Analisis dan Evaluasi Hukum terhadap Peraturan Perundang-undangan

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7131.2.1 Persentase hasil analisis dan evaluasi hukum terhadap Peraturan Perundang-undangan yang ditindaklanjuti oleh K/L/D

PENANGGUNG JAWAB IKU

Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
72%	73%	74%	75%	76%

DEFINISI IKK

- Indikator ini mengukur sejauh mana hasil analisis dan evaluasi hukum terhadap Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan oleh Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum ditindaklanjuti oleh Kementerian, Lembaga, dan/atau Pemerintah Daerah (K/L/D) terkait.
- “Tindak lanjut” yang dimaksud adalah langkah nyata dari K/L/D terkait, berupa:
 - Tindak lanjut rekomendasi regulasi;
 - Tindak lanjut rekomendasi non regulasi

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

- Laporan tindak lanjut K/L/D atas rekomendasi Anev Hukum, dan/atau
- Dokumen regulasi atau kebijakan yang diubah/dibentuk, dan/atau
- Bukti administrasi lainnya (surat jawaban, berita acara, notulensi, atau SK).

SUMBER DATA

Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Perhitungan capaian kinerja menggunakan formula:

$$TL - Anev = \frac{\text{Jumlah rekomendasi hasil anev hukum yang ditindaklanjuti}}{\text{Total rekomendasi hasil anev hukum yang diberikan}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data total rekomendasi hasil anev hukum yang diberikan ke K/L/D
2. Ambil data jumlah rekomendasi hasil anev hukum yang ditindaklanjuti
3. Hitung TL-Anev

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Tim pengukuran kinerja yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Kepala BPHN

CATATAN KHUSUS

-

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF**PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7132.1 Meningkatnya Kepatuhan K/L/D dalam Pelaksanaan Hukum

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7132.1.1 Persentase Kepatuhan K/L/D dalam Pelaksanaan Hukum

PENANGGUNG

IKU

JAWAB

Pusat Pemantauan,
Peninjauan, dan
Pembangunan Hukum
Nasional

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
0%	75%	80%	85%	90%

DEFINISI IKK

- Indikator ini digunakan untuk menilai tingkat ketaatan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah (K/L/D) dalam melaksanakan ketentuan hukum yang berlaku.
- Kepatuhan hukum adalah ketaatan setiap individu, badan usaha, badan hukum, maupun instansi publik dalam menjalankan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kepatuhan K/L/D dalam pelaksanaan hukum diukur dari sejauh mana K/L/D melaksanakan rekomendasi IRH yang diberikan BPHN.
- Kepatuhan K/L/D dalam pelaksanaan hukum 2025 diukur dari nilai rata-rata IRH K/L/D dengan predikat baik

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan hasil pemantauan tingkat kepatuhan hukum K/L/D oleh Pusat Pemantauan, Peninjauan, dan Pembangunan Hukum Nasional.

SUMBER DATA

Pusat Pemantauan, Peninjauan, dan Pembangunan Hukum Nasional

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Persentase Kepatuhan K/L/D dalam Pelaksanaan Hukum =

$$\frac{\text{Jumlah K/L/D yang patuh dalam pelaksanaan hukum}}{\text{Total jumlah K/L/D yang dinilai}} \times 100\%$$

Persentase Kepatuhan K/L/D dalam Pelaksanaan Hukum (2025) =

$$\frac{\text{Jumlah K/L/D yang patuh dalam pelaksanaan hukum}}{\text{Total jumlah K/L/D yang dinilai}} \times 100\%$$

Patuh dalam pelaksanaan hukum = mendapatkan predikat paling rendah baik dalam IRH

$$\frac{\text{Jumlah K/L/D yang mendapatkan predikat paling rendah baik}}{\text{Total jumlah K/L/D yang dinilai}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah K/L/D yang patuh dalam pelaksanaan hukum
2. Ambil data jumlah K/L/D yang dinilai
3. Hitung Persentase Kepatuhan K/L/D dalam Pelaksanaan Hukum

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Pusat Pemantauan, Peninjauan, dan Pembangunan Hukum Nasional

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Tim pengukuran kinerja yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Kepala BPHN

CATATAN KHUSUS

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7132.2 Terwujudnya Reformasi Hukum di Lingkungan K/L/D

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7132.2.1 Persentase K/L/D yang Berhasil Melakukan Reformasi Hukum

PENANGGUNG JAWAB IKU

Pusat Pemantauan, Peninjauan, dan Pembangunan Hukum Nasional

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
0%	75%	76%	77%	78%

DEFINISI IKK

- Indikator ini mengukur persentase Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah (K/L/D) yang berhasil melaksanakan reformasi hukum di lingkungannya dibandingkan total K/L/D.
- K/L/D dinyatakan berhasil dalam melakukan reformasi hukum jika mendapatkan nilai Indeks Reformasi Hukum (IRH) minimal “baik”
- Indeks Reformasi Hukum (IRH) merupakan instrumen untuk menilai pelaksanaan reformasi hukum melalui evaluasi pembentukan, pelaksanaan dan dokumentasi Peraturan Perundang-Undangan pada Kementerian / Lembaga dan pemerintah Daerah.

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Hasil penilaian K/L/D yang Berhasil Melakukan Reformasi Hukum oleh Pusat Pemantauan, Peninjauan, dan Pembangunan Hukum Nasional

SUMBER DATA

Pusat Pemantauan, Peninjauan, dan Pembangunan Hukum Nasional

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Perhitungan capaian kinerja menggunakan formula:

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Jumlah K/L/D dengan nilai IRH minimal "Baik"}}{\text{Total K/L/D yang dinilai}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data K/L/D yang mendapatkan nilai IRH minimal “baik”
2. Ambil data total K/L/D yang mengikuti penilaian IRH
3. Hitung persentase K/L/D yang berhasil melakukan reformasi hukum menggunakan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Pusat Pemantauan, Peninjauan, dan Pembangunan Hukum Nasional

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Tim pengukuran kinerja yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Kepala BPHN

CATATAN KHUSUS

-

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF

PENANGGUNG JAWAB IKU

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7132.3 Meningkatnya K/L yang melaksanakan rencana tindak lanjut hasil pemantauan dan peninjauan Undang-Undang

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7132.3.1 Persentase K/L/D yang melaksanakan rencana tindak lanjut hasil pemantauan dan peninjauan Undang-Undang.

PENANGGUNG JAWAB IKU

Pusat Pemantauan, Peninjauan, dan Pembangunan Hukum Nasional

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
0%	75%	76%	77%	78%

DEFINISI IKK

- Indikator ini mengukur sejauh mana Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah (K/L/D) melaksanakan rencana tindak lanjut atas rekomendasi yang dihasilkan dari kegiatan pemantauan dan peninjauan Undang-Undang yang dilakukan oleh Pusat Pemantauan, Peninjauan, dan Pembangunan Hukum Nasional.
- “Tindak lanjut” yang dimaksud adalah langkah nyata yang diambil K/L/D, meliputi:
 - Tindak lanjut rekomendasi regulasi, dan
 - Tindak lanjut rekomendasi non regulasi

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

- Laporan tindak lanjut K/L/D atas rekomendasi pemantauan dan peninjauan UU, atau
- Dokumen regulasi atau kebijakan yang diubah/dibentuk, atau
- Bukti administrasi lainnya (surat jawaban, berita acara, notulensi, atau SK).

SUMBER DATA

Pusat Pemantauan, Peninjauan, dan Pembangunan Hukum Nasional

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Perhitungan capaian kinerja menggunakan formula:

$$TL - Manjau = \frac{\text{Jumlah rekomendasi pemantauan dan peninjauan UU yang ditindaklanjuti}}{\text{Total rekomendasi yang diberikan}} \times 100\%$$

Dimana:

TL-Manjau: Persentase K/L/D yang melaksanakan rencana tindak lanjut hasil pemantauan dan peninjauan Undang-Undang

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data rekomendasi hasil Pemantauan dan Peninjauan terhadap UU yang diberikan oleh Pusat Pemantauan, Peninjauan, dan Pembangunan Hukum Nasional
2. Ambil data laporan tindak lanjut rekomendasi melalui laporan resmi dari K/L/D penerima rekomendasi
3. Hitung Persentase K/L/D yang melaksanakan rencana tindak lanjut hasil pemantauan dan peninjauan Undang-Undang.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Pusat Pemantauan, Peninjauan, dan Pembangunan Hukum Nasional

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Tim pengukuran kinerja yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Kepala BPHN

CATATAN KHUSUS

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF

PENANGGUNG JAWAB IKU

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7133.1 Terwujudnya Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Perda

PENANGGUNG JAWAB IKU

Kantor Wilayah

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7133.1.1 Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
10%	15%	20%	25%	25%

DEFINISI IKK

- Indikator ini mengukur sejauh mana pemerintah daerah (Pemda) menindaklanjuti rekomendasi hasil **analisis dan evaluasi (Anev) pelaksanaan Perda**.
- “Ditindaklanjuti” yang dimaksud adalah tindakan nyata dari Pemda, baik berupa penyusunan kebijakan baru, revisi Perda, penerbitan peraturan pelaksana, ataupun langkah administratif lain sesuai dengan rekomendasi hasil Anev pelaksanaan Perda.

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

- Laporan hasil Anev Perda yang telah disusun dan disampaikan kepada Pemda.
- Laporan monitoring tindak lanjut rekomendasi oleh Pemda

SUMBER DATA

Kantor Wilayah

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Perhitungan capaian kinerja menggunakan formula:

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Jumlah anev pelaksanaan Perda yang ditindaklanjuti oleh Pemda}}{\text{Total jumlah anev pelaksanaan Perda yang disampaikan kepada Pemda}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Inventarisasi rekomendasi hasil Analisis dan Evaluasi Hukum terhadap Peraturan Daerah yang diberikan oleh Kantor Wilayah
2. Inventarisasi laporan tindak lanjut rekomendasi melalui laporan resmi dari Pemda penerima rekomendasi
3. Lakukan verifikasi kesesuaian tindak lanjut yang dilakukan oleh Pemda dengan rekomendasi yang diberikan.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Kantor Wilayah

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Kantor Wilayah

CATATAN KHUSUS

...

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF

PENANGGUNG JAWAB IKU

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7134.1 Tersedianya Layanan literasi hukum dan JDIHN yang Berkualitas

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7134.1.1 Tingkat kepatuhan layanan informasi hukum nasional terhadap Standar Pelayanan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Pusat Layanan Literasi Hukum dan Pembinaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
-	85%	87%	90%	90%

DEFINISI IKK

- Indikator ini mengukur rata-rata tingkat kepatuhan seluruh layanan Pusat Layanan Literasi Hukum dan Pembinaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional terhadap standar pelayanan yang telah ditetapkan
- Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur (UU No. 25 Tahun 2009)

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan hasil evaluasi kepatuhan Layanan informasi hukum nasional terhadap standar pelayanan yang telah ditetapkan

SUMBER DATA

Pusat Layanan Literasi Hukum dan Pembinaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$y = \frac{\text{Jumlah layanan informasi hukum yang patuh terhadap standar pelayanan}}{\text{Total layanan informasi hukum yang diberikan}} \times 100\%$$

Dimana :

y = tingkat kepatuhan layanan informasi hukum terhadap standar pelayanan

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil layanan informasi hukum yang patuh terhadap standar pelayanan
2. Ambil data jumlah layanan informasi hukum yang diberikan
3. Hitung rata-rata kepatuhan layanan informasi hukum terhadap standar pelayanan

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Pusat Layanan Literasi Hukum dan Pembinaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Tim pengukuran kinerja yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Kepala BPHN

CATATAN KHUSUS

- Data layanan Informasi Hukum adalah data layanan yang disediakan dari data dari Dit TI
 - Layanan Informasi Hukum yang dihitung adalah layanan Informasi Hukum yang diberikan pada tahun berjalan
 - Jika standar layanan belum tersedia atas layanan Informasi Hukum yang diberikan maka kepatuhan dianggap 0%

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF

PENANGGUNG JAWAB IKU

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7134.1 Tersedianya Layanan literasi hukum dan JDIHN yang Berkualitas

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7134.1.2 Persentase dokumen hukum yang diakses terhadap dokumen hukum yang tersedia

PENANGGUNG JAWAB IKU

Pusat Layanan Literasi Hukum dan Pembinaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
35%	60%	87%	90%	90%

DEFINISI IKK

- Indikator ini mengukur proporsi dokumen hukum dalam *database* JDIHN yang benar-benar dapat diakses oleh pengguna (dibuka atau diunduh) dibandingkan dengan jumlah total dokumen hukum yang tersedia.
- Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) merupakan wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

- Log activity* pengguna terhadap JDIHN
- Laporan rekapitulasi perbandingan antara dokumen yang tersedia dengan dokumen yang diakses.

SUMBER DATA

Pusat Layanan Literasi Hukum dan Pembinaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Perhitungan capaian kinerja menggunakan formula:

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Jumlah dokumen hukum yang diakses}}{\text{Total dokumen hukum yang tersedia}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah dokumen hukum yang dapat diakses
2. Ambil data total dokumen hukum yang tersedia didalam JDIHN
3. Hitung persentase dokumen hukum yang diakses terhadap dokumen hukum yang tersedia menggunakan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Pusat Layanan Literasi Hukum dan Pembinaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Tim pengukuran kinerja yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Kepala BPHN

CATATAN KHUSUS

Pengelolaan JDIHN mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional

KONVERSI IKU				
Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7134.2 Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7134.2.1 Persentase anggota JDIHN yang dikelola terhadap total anggota JDIHN

PENANGGUNG JAWAB IKU

Pusat Layanan Literasi Hukum dan Pembinaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
100%	100%	100%	100%	100%

DEFINISI IKK

- Indikator ini mengukur sejauh mana anggota JDIHN yang sudah terdaftar mendapatkan pengelolaan aktif oleh Pusat Layanan Literasi Hukum dan Pembinaan JDIHN. Pengelolaan mencakup:
 - ✓ Pendataan keanggotaan,
 - ✓ Pemutakhiran data,
 - ✓ Pembinaan
 - ✓ Pendampingan,
 - ✓ Bimbingan teknis dan pendampingan
 - ✓ Fasilitasi dan koordinasi
 - ✓ Monitoring dan evaluasi.
- Anggota JDIHN terdiri atas:
 - a. Biro hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan Dokumen Hukum pada:
 1. Kementerian Negara;
 2. Sekretariat Lembaga Negara;
 3. Lembaga Pemerintahan Non Kementerian;
 4. Pemerintah Provinsi;
 5. Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
 6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota
 - b. Perpustakaan hukum pada perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta;
 - c. Lembaga lain yang bergerak di bidang pengembangan dokumentasi dan informasi hukum yang ditetapkan oleh Menteri.

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

1. *Database* keanggotaan JDIHN.
2. Laporan pembinaan dan moneyv anggota JDIHN.

SUMBER DATA

Pusat Layanan Literasi Hukum dan Pembinaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Perhitungan capaian kinerja menggunakan formula:

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Jumlah anggota JDIHN yang dibina}}{\text{Total anggota JDIHN}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data anggota JDIHN yang dibina
2. Ambil data total anggota JDIHN
3. Hitung persentase anggota JDIHN yang dikelola terhadap total anggota JDIHN menggunakan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Pusat Layanan Literasi Hukum dan Pembinaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Tim pengukuran kinerja yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Kepala BPHN

CATATAN KHUSUS

Pengelolaan JDIHN mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF

PENANGGUNG JAWAB IKU

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7135.1 Meningkatnya Layanan penyuluhan hukum nasional

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7135.1.1 Tingkat kepatuhan layanan penyuluhan hukum terhadap Standar Pelayanan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
83%	85%	87%	90%	90%

DEFINISI IKK

- Indikator ini mengukur rata-rata tingkat kepatuhan layanan penyuluhan hukum terhadap standar pelayanan yang telah ditetapkan.
- Layanan penyuluhan hukum diberikan oleh JF Penyuluh Hukum
- Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur (UU No. 25 Tahun 2009).
- Penyuluhan Hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan hasil evaluasi kepatuhan Layanan Penyuluhan Hukum terhadap standar pelayanan yang telah ditetapkan

SUMBER DATA

Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$y = \frac{\text{Jumlah layanan penyuluhan hukum yang patuh terhadap standar pelayanan}}{\text{Total layanan penyuluhan yang diberikan}} \times 100\%$$

Dimana :

y = tingkat kepatuhan layanan penyuluhan terhadap standar pelayanan

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data standar layanan penyuluhan hukum
2. Hitung kepatuhan layanan penyuluhan hukum terhadap standar layanan
3. Hitung Tingkat kepatuhan layanan penyuluhan hukum terhadap Standar Pelayanan

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Tim pengukuran kinerja yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Kepala BPHN

CATATAN KHUSUS

- o Layanan Penyuluhan Hukum yang dihitung adalah layanan Penyuluhan Hukum yang diberikan pada tahun berjalan

- Jika standar layanan belum tersedia atas layanan Penyuluhan Hukum yang diberikan maka kepatuhan dianggap 0%

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF

PENANGGUNG JAWAB IKU

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7135.2 Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum

PENANGGUNG JAWAB IKU

Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7135.2.1 Tingkat kepatuhan layanan bantuan hukum terhadap Standar Pelayanan

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
83%	85%	87%	90%	90%

DEFINISI IKK

- Indikator ini mengukur rata-rata tingkat kepatuhan seluruh layanan Bantuan Hukum terhadap standar pelayanan yang telah ditetapkan
- Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur (UU No. 25 Tahun 2009)
- Standar Pelayanan Bantuan Hukum diatur melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 4 tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum
- Layanan Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Organisasi Pemberi Bantuan Hukum (PBH).
- BPHN dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum melakukan Monev dan Supervisi terhadap PBH

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan hasil evaluasi kepatuhan Layanan Bantuan Hukum terhadap standar pelayanan yang telah ditetapkan

SUMBER DATA

Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$y = \frac{\text{Jumlah PBH yang patuh terhadap standar pelayanan}}{\text{Total layanan bantuan hukum yang diberikan PBH}} \times 100\%$$

Dimana :

y = tingkat kepatuhan layanan bantuan hukum terhadap standar pelayanan

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data standar layanan bantuan hukum
2. Ambil data kepatuhan layanan bantuan hukum terhadap standar layanan
3. Hitung tingkat kepatuhan layanan bantuan hukum terhadap standar pelayanan

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Tim pengukuran kinerja yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Kepala BPHN

CATATAN KHUSUS

- o Layanan Bantuan Hukum yang dihitung adalah layanan Bantuan Hukum yang diberikan pada tahun berjalan

- Jika standar layanan belum tersedia atas layanan Bantuan Hukum yang diberikan maka kepatuhan dianggap 0%

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF

PENANGGUNG JAWAB IKU

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7135.3 Terbangunnya Budaya Hukum Masyarakat

PENANGGUNG JAWAB IKU

Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7135.3.1 Indeks pengetahuan dan pemahaman Masyarakat terhadap hukum

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
3,08 Indeks	3,09 Indeks	3,10 Indeks	3,20 Indeks	3,20 Indeks

DEFINISI IKK

- Indikator ini mengukur tingkat pengetahuan maupun pemahaman masyarakat terhadap hukum
- Tingkat pengetahuan maupun pemahaman masyarakat terhadap Hukum diukur melalui serangkaian pertanyaan terkait substansi Hukum.
- Pertanyaan diberikan dalam bentuk *post assessment* kepada masyarakat pasca penyuluhan dan pelayanan hukum yang diberikan, baik melalui sosialisasi, diseminasi maupun bimbingan teknis terkait substansi hukum.
- Semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap substansi hukum, maka semakin tinggi dampaknya terhadap kesadaran hukum masyarakat.
- Tingkat pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat direpresentasikan dalam 4 (empat) kategori:
 - Tingkat 1: Belum mengetahui dan belum memahami (skor 1 - 1,75)
 - Tingkat 2: Sedikit mengetahui, namun belum memahami (skor 1,76 - 2,5)
 - Tingkat 3: Mengetahui dan sedikit memahami (skor 2,51 - 3,25)
 - Tingkat 4: Mengetahui dan memahami (Skor 3,26 - 4,00)

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan hasil *post assessmen* pasca sosialisasi, diseminasi maupun Bimtek hukum kepada masyarakat

SUMBER DATA

Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum

FORMULA / CARA MENGHITUNG

1. Tentukan instrumen pengukuran tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap hukum.
2. Tentukan bobot setiap parameter dan sub parameter serta bobot setiap pertanyaan / pernyataan.
3. Tentukan skala pengukuran pada setiap parameter dan sub parameter (disarankan menggunakan *rating scale* dengan skala 1-4).
4. Lakukan pengambilan data berdasarkan instrumen yang telah ditentukan.
5. Kodifikasi hasil pengambilan data primer.
6. Lakukan uji validitas dan uji reliabilitas terhadap data yang telah dikodifikasi.
7. Hitung rata-rata jawaban responden untuk setiap pertanyaan dengan formula:

$$\text{Rata-rata jawaban responden (Y)} = \frac{\sum(f.x)}{\sum f}$$

8. Kalikan rata-rata jawaban responden setiap pertanyaan dengan bobot masing-masing pertanyaan.
9. Hitung tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap hukum dengan formula:

$$\text{Tingkat pengetahuan dan pemahaman hukum} = \sum_{i=1}^n (W_i \times P_i)$$

Dimana:

W_i = Bobot pertanyaan

P_i = Rata-rata jawaban responden setiap pertanyaan

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Tentukan responden sesuai dengan kriteria
2. Tentukan metode pengambilan data primer (*observasi/indepth-interview/FGD /survei*, dll.)
3. Ambil data primer berdasarkan metode pengambilan data
4. Lakukan pengecekan terhadap hasil pengambilan data
5. Hitung indikator dengan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET*Maximize***PERHITUNGAN TARGET**

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Tim pengukuran kinerja yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Kepala BPHN

CATATAN KHUSUS

.....

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF**PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7135.3 Terbangunnya Budaya Hukum Masyarakat

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7135.3.2 Persentase pos bantuan hukum desa/kelurahan yang sudah memberikan layanan bantuan hukum sesuai standar

PENANGGUNG JAWAB IKU

Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
-	84%	86%	88%	90%

DEFINISI IKK

- Indikator ini mengukur proporsi pos bantuan hukum yang beroperasi di desa/kelurahan dan telah menyelenggarakan layanan sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah (BPHN, Kementerian Hukum), dibandingkan dengan jumlah keseluruhan pos bantuan hukum yang terdaftar.
- Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan (Posbankum) adalah suatu bentuk layanan hukum yang dibentuk di tingkat desa atau kelurahan sebagai bagian dari upaya negara memberikan akses keadilan kepada seluruh masyarakat.
- Posbankum dibentuk atas inisiatif Kepala Desa atau Lurah dengan didampingi dan difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum). Pembentukannya dilakukan melalui Peraturan Desa atau Keputusan Lurah, serta wajib memiliki paling sedikit satu orang Paralegal bersertifikat *Certified Paralegal of Legal Aid* (CPLA).
- “Sesuai standar” yang dimaksud adalah mengacu pada standar pelayanan yang menjadi tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
- Layanan hukum yang diberikan Posbankum, meliputi:
 - Layanan informasi dan konsultansi hukum --> Dilakukan oleh Paralegal Desa
 - Layanan bantuan hukum dan advokasi --> Dilakukan oleh Paralegal Desa
 - Layanan mediasi --> Dilakukan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai non-litigation peacemaker (juru damai)
 - Layanan rujukan advokat --> PBH

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan hasil evaluasi Posbankum terhadap standar pelayanan yang telah ditetapkan

SUMBER DATA

Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Perhitungan capaian kinerja menggunakan formula:

$$XPosbankum = \frac{\text{Jumlah posbankum yang memberikan pelayanan sesuai standar}}{\text{Total posbankum yang dibentuk/dibina}} \times 100\%$$

Dimana:

XPosbankum = Persentase pos bantuan hukum desa/kelurahan yang sudah memberikan layanan bantuan hukum sesuai standar

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah Posbankum yang memberikan pelayanan sesuai standar
2. Ambil data total Posbankum yang dibentuk
3. Hitung XPosbankum dengan formula diatas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Tim pengukuran kinerja yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Kepala BPHN

CATATAN KHUSUS

-

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF

PENANGGUNG JAWAB IKU

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7135.4 Meningkatkan kualitas Penyuluh hukum

PENANGGUNG JAWAB IKU

Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7135.4.1 Persentase Penyuluh hukum yang naik jenjang

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
5%	6%	7%	8%	8%

DEFINISI IKK

- Indikator ini mengukur persentase Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum yang berhasil naik jenjang jabatan sesuai ketentuan yang berlaku dibandingkan total Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum yang dibina.
- Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan penyuluhan hukum.
- Jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum terdiri atas:
 - a. Penyuluh Hukum Ahli Pertama;
 - b. Penyuluh Hukum Ahli Muda;
 - c. Penyuluh Hukum Ahli Madya; dan
 - d. Penyuluh Hukum Ahli Utama
- “Naik jenjang” dimaknai sebagai peningkatan jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dari jenjang terendah ke jenjang lebih tinggi (Pertama → Muda → Madya → Utama) berdasarkan angka kredit kumulatif, pemenuhan kompetensi, dan persyaratan administratif sesuai regulasi yang berlaku (PermenpanRB No. 3 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya dan PermenpanRB nomor 1 tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional)
- JF Penyuluh Hukum dikatakan naik jenjang jika sudah dinyatakan lulus Uji Kompetensi oleh Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum Kementerian Hukum.

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan hasil Uji Kompetensi JF Penyuluh Hukum

SUMBER DATA

Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Perhitungan capaian kinerja menggunakan formula:

$$\% \text{ JF Penyuluh Hukum yang naik jenjang} = \frac{\text{Jumlah penyuluh hukum yang naik jenjang}}{\text{Total penyuluh hukum yang dibina}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data total penyuluh hukum yang dibina BPHN
2. Ambil data jumlah penyuluh hukum yang naik jenjang (lulus Uji Kompetensi)
3. Hitung Persentase penyuluh Hukum yang Naik Jenjang

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Tim pengukuran kinerja yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Kepala BPHN

CATATAN KHUSUS

PermenpanRB No. 3 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF

PENANGGUNG JAWAB IKU

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7136.1 Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7136.1.1 Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi

**PENANGGUNG
IKU**

JAWAB

Kantor Wilayah

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
88%	89%	90%	91%	92%

DEFINISI IKK

- Layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum diberikan secara cuma-cuma yang bertujuan untuk memberikan pendampingan hukum serta akses keadilan kepada masyarakat khususnya orang atau kelompok orang miskin yang menghadapi permasalahan hukum.
- Layanan bantuan hukum diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang sudah terverifikasi dan terakreditasi oleh Kementerian Hukum dalam bentuk pendampingan hukum baik litigasi maupun non litigasi.
- **Bantuan hukum litigasi** adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur peradilan untuk menyelesaikannya yang diberikan kepada penerima bantuan hukum untuk melindungi hak-hak tersangka, terdakwa, terpidana, atau korban dalam hal:
 - ✓ perkara pidana pada tahap penyidikan, dan persidangan;
 - ✓ perkara perdata pada tahap gugatan dan persidangan; dan
 - ✓ perkara tata usaha negara pada tahap pemeriksaan pendahuluan dan persidangan.
- **Bantuan hukum non litigasi** adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya. Bantuan hukum non litigasi diberikan demi tersosialisasinya hak-hak setiap warga negara khususnya orang miskin ketika mendapatkan permasalahan hukum dan upaya untuk memberikan solusi atau pemecahan masalah hukum yang ada dalam masyarakat di luar pengadilan, yang dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut :
 - ✓ Penyuluhan hukum;
 - ✓ Konsultasi hukum;
 - ✓ Investigasi kasus;

- ✓ Penelitian hukum;
- ✓ Mediasi;
- ✓ Negosiasi;
- ✓ Pemberdayaan masyarakat;
- ✓ Pendampingan di luar pengadilan; dan
- ✓ *Drafting* dokumen hukum.

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN	SUMBER DATA
Laporan pemberian layanan bantuan hukum litigasi dan non litigasi	Kantor Wilayah

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Perhitungan capaian kinerja menggunakan formula:

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Jumlah layanan bantuan hukum (litigasi \& nonlitigasi) yang diberikan}}{\text{Total jumlah layanan bantuan hukum (litigasi \& nonlitigasi) yang diminta}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Identifikasi permintaan/permohonan layanan bantuan hukum, baik litigasi maupun non litigasi
2. Identifikasi layanan bantuan hukum, baik litigasi maupun non litigasi yang diberikan
3. Hitung persentase pemberian bantuan hukum secara litigasi dan non litigasi menggunakan formula di atas.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Kantor Wilayah

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Tim pengukuran kinerja yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Kepala BPHN

CATATAN KHUSUS

-

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF

PENANGGUNG JAWAB IKU

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7136.2 Terwujudnya Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di Wilayah yang Berkualitas

PENANGGUNG JAWAB IKU

Kantor Wilayah

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7136.2.1 Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
50%	70%	75%	80%	85%

DEFINISI IKK

- Indikator ini mengukur sejauh mana Kanwil Kementerian Hukum mampu menyelesaikan permintaan layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum di wilayah sesuai dengan standar layanan yang telah ditetapkan.

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan rekapitulasi layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum di wilayah.

SUMBER DATA

Kantor Wilayah

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Perhitungan capaian kinerja menggunakan formula:

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Jumlah layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum yang diselesaikan}}{\text{Total jumlah permintaan layanan yang diterima}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

- Identifikasi total permintaan layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum yang diterima Kantor Wilayah

2. Identifikasi permintaan layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum yang diselesaikan
3. Hitung tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah menggunakan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Kantor Wilayah

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Tim pengukuran kinerja yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Kepala BPHN

CATATAN KHUSUS

-

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF

PENANGGUNG JAWAB IKU

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7136.3 Meningkatnya Pos Bantuan Hukum di Wilayah

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7136.3.1 Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa//kelurahan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Kantor Wilayah

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
10%	11%	12%	13%	15%

DEFINISI IKK

- Indikator ini untuk mengukur sejauh mana penyediaan layanan **pos bantuan hukum** (Posbankum) sudah merata dan menjangkau wilayah desa/kelurahan.
- Indikator ini untuk mengukur tingkat efektivitas pembinaan desa/kelurahan yang telah memiliki Pos Bantuan Hukum.
- Indikator ini mengukur **jumlah** desa/kelurahan yang telah memiliki Posbankum sebagai sarana akses bantuan hukum bagi masyarakat dibanding dengan total jumlah desa/kelurahan yang ada.
- Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan (Posbankum) adalah suatu wadah layanan yang dibentuk di tingkat desa atau kelurahan sebagai bagian dari upaya negara memberikan akses keadilan kepada masyarakat.
- Posbankum dibentuk oleh Kepala Desa atau Lurah dengan didampingi dan difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum). Pembentukannya dilakukan melalui Keputusan Kepala Desa/Lurah.

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan pembentukan posbankum di wilayah

SUMBER DATA

Kantor Wilayah

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Perhitungan capaian kinerja menggunakan formula:

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Jumlah desa/kelurahan yang memiliki posbankum} / \text{posbankum yang dibina serta aktif}}{\text{Total jumlah desa/kelurahan di wilayah yang memiliki posbankum}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Identifikasi total jumlah desa/kelurahan yang ada di wilayah kerja Kanwil Kementerian Hukum
2. Identifikasi desa/kelurahan yang telah memiliki Posbankum di wilayah kerja Kanwil Kementerian Hukum
3. Hitung persentase Posbankum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa//kelurahan menggunakan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Kantor Wilayah

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Tim pengukuran kinerja yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Kepala BPHN

CATATAN KHUSUS

-

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF

PENANGGUNG JAWAB IKU

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7137.1 Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK

PENANGGUNG JAWAB IKU

Sekretariat Badan Pembinaan Hukum Nasional

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7137.1.1 Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
100%	100%	100%	100%	100%

DEFINISI IKK

- Tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK merupakan mekanisme kontrol yang dijalankan untuk memastikan bahwa setiap rekomendasi dapat dilaksanakan oleh Sekretariat Badan Pembinaan Hukum Nasional (Set BPHN).
- Audit BPK dilakukan terhadap laporan keuangan BPHN
- Rekomendasi yang dimaksud merujuk pada hasil audit BPK pada Kementerian Hukum yang termasuk dalam lingkup BPHN
- Penyelesaian tindak lanjut diprioritaskan untuk segera diselesaikan, walaupun terdapat beberapa tindak lanjut yang mungkin tidak dapat diselesaikan pada tahun berjalan.

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK oleh Set BPHN

SUMBER DATA

BPK/ Set BPHN

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Perhitungan capaian kinerja menggunakan formula:

$$TL\ BPK = \frac{\text{Jumlah rekomendasi temuan BPK yang ditindaklanjuti}}{\text{Total rekomendasi temuan BPK}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Inventarisasi seluruh rekomendasi hasil audit BPK terkait **Unit Kerja** BPHN.
2. Periksa laporan bukti tindak lanjut yang disampaikan oleh **Unit Kerja** BPHN.
3. Lakukan verifikasi kesesuaian tindak lanjut yang dilakukan oleh **Unit Kerja** BPHN dengan rekomendasi yang diberikan.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Set BPHN

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Set BPHN

CATATAN KHUSUS

- Rekomendasi tindak lanjut atas temuan hasil audit BPK dikatakan telah ditindaklanjuti **jika sudah ada respons/jawaban tertulis dari Unit Kerja terkait dan pelaksanaan terhadap tindak lanjut rekomendasi temuan BPK sudah memiliki progres, walaupun tidak dapat diselesaikan pada tahun berjalan.**
- Tindak lanjut atas temuan BPK bersifat akumulatif dari tahun-tahun sebelumnya

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF

PENANGGUNG JAWAB IKU

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7137.2 Meningkatnya kinerja perencanaan penganggaran di lingkup Badan Pembinaan Hukum Nasional

PENANGGUNG JAWAB IKU

Sekretariat Badan Pembinaan Hukum Nasional

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7137.2.1 Nilai Kinerja Perencanaan Penganggaran Kementerian Hukum di lingkup Badan Pembinaan Hukum Nasional

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
90 Nilai	90,5 Nilai	91 Nilai	91,5 Nilai	92 Nilai

DEFINISI IKK

- Nilai Kinerja Perencanaan Penganggaran mencerminkan tingkat keberhasilan perencanaan anggaran pada tahun anggaran yang telah selesai (t-1). Nilai ini menjadi dasar untuk menyusun rekomendasi perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan anggaran di tahun berikutnya, sejalan dengan ketentuan PMK Nomor 62 Tahun 2023, PMK 107 Tahun 2024 dan KMK Nomor 466 Tahun 2023 dan KMK Nomor 27 Tahun 2025.
- Proses penilaian kinerja perencanaan anggaran dimulai dengan tahapan: (1) pengukuran variabel kinerja perencanaan anggaran berdasarkan data yang diperoleh dari sistem informasi dan dilanjutkan dengan (2) perhitungan nilai kinerja perencanaan anggaran pada setiap tingkatan. Adapun variabel kinerja perencanaan anggaran yang diukur, terdiri atas:
 - 1. Variabel Efektivitas.** Efektivitas penggunaan anggaran diukur melalui indikator sebagai berikut:
 - a. Capaian indikator kinerja sasaran strategis untuk level Kementerian/Lembaga yang dilaporkan setelah tahun anggaran berakhir paling lambat akhir Februari.
 - b. Capaian indikator kinerja program untuk level Unit Eselon I yang dilaporkan setelah tahun anggaran berakhir paling lambat akhir Februari.
 - c. Capaian RO untuk level Satker yang dilaporkan secara berkala mengikuti ketentuan pelaporan yang diatur oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
 - 2. Variabel Efisiensi.** Efisiensi penggunaan anggaran diukur melalui indikator yang meliputi:
 - a. Penggunaan SBK; dan/atau

b. Efisiensi SBK. ▪ Penilaian kinerja perencanaan anggaran untuk BPHN dilakukan terhadap: a. Kinerja anggaran tingkat Satker; b. Kinerja anggaran tingkat Unit Eselon I; dan	
BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN	SUMBER DATA
Nilai yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan (aplikasi monev Kemenkeu)	Kementerian Keuangan

FORMULA / CARA MENGHITUNG
Formula / cara menghitung mengikuti cara perhitungan Nilai Kinerja Perencanaan Penganggaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan (aplikasi monev Kemenkeu) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN
Ambil data Nilai Kinerja Perencanaan Penganggaran BPHN pada aplikasi Monev Kementerian Keuangan
LEVEL KINERJA
Taktikal
TIPE INDIKATOR
<i>Exact</i>
KLASIFIKASI TARGET
<i>Maximize</i>
PERHITUNGAN TARGET
Tahun Berjalan
PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA
Kementerian Keuangan

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Kementerian Keuangan

CATATAN KHUSUS

Kategori Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (KMK 27 Tahun 2025)

1. **Sangat Baik**, untuk nilai kinerja perencanaan anggaran lebih dari 90 (sembilan puluh).
2. **Baik**, untuk nilai kinerja perencanaan anggaran lebih dari 80 (delapan puluh) s/d 90 (sembilan puluh).
3. **Cukup**, untuk nilai kinerja perencanaan anggaran lebih dari 60 (enam puluh) s/d 80 (delapan puluh).
4. **Kurang**, untuk nilai kinerja perencanaan anggaran lebih dari 50 (lima puluh) s/d 60 (enam puluh).
5. **Sangat Kurang**, untuk nilai kinerja perencanaan anggaran sampai dengan 50 (lima puluh).

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF

PENANGGUNG JAWAB IKU

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7137.3 Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen

PENANGGUNG JAWAB IKU

Sekretariat Badan Pembinaan Hukum Nasional

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7137.3.1 Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
3,85 Indeks	3,86 Indeks	3,87 Indeks	3,88 Indeks	3,89 Indeks

DEFINISI IKK

- Indikator ini merepresentasikan tingkat kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen yang diberikan Sekretariat Badan Pembinaan Hukum Nasional (Set BPHN).
- Tingkat kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen diukur untuk setiap layanan dukungan manajemen yang diberikan pada tahun berjalan.
- Tingkat kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen diukur berdasarkan beberapa parameter, meliputi:
 - Kompleksitas persyaratan layanan (L1)
 - Kejelasan informasi layanan (L2)
 - Kemudahan prosedur layanan (L3)
 - Ketepatan waktu penyelesaian layanan (L4)
 - Kesesuaian layanan yang diberikan dengan kebutuhan (L5)
 - Respon terhadap pengaduan, masukan dan saran terkait layanan (L6)
 - Respon dalam menghadapi masalah saat memberikan layanan (L7)
 - Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan (L8)

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan hasil survei kepuasan terhadap layanan internal (dukungan manajemen) Sekretariat BPHN

SUMBER DATA

BSK

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$\text{Bobot nilai rata – rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{\text{Jumlah unsur (x)}}$$

$$\text{Indeks Kepuasan} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

- Konversi hasil perhitungan tersebut dengan rumus: Indeks Kepuasan $\times$ 25
- Petakan hasil perhitungan pada tabel berikut:

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,62 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Atau

- Cara manual menggunakan MS. Excel
 1. Tentukan bobot masing-masing pertanyaan (bn) kuesioner kepuasan (total bobot seluruh pertanyaan harus sama dengan 100%)
 2. Hitung nilai kepuasan untuk setiap pertanyaan dengan rumus : Skala likert (n) x Jumlah responden yang memilih skala tersebut (f). Lakukan untuk seluruh skala dan seluruh responden. Jumlahkan nilai kepuasan setiap pertanyaan ($\Sigma(fn)$) serta jumlah responden yang memilih (Σf).
 3. Hitung rata-rata jawaban responden (n) untuk setiap pertanyaan dengan rumus : ($\Sigma(fn)$) / (Σf)
 4. Hitung tingkat kepuasan untuk setiap pertanyaan (X) dengan rumus : (X) = (σn) x (bn)
 5. Jumlahkan tingkat kepuasan untuk seluruh pertanyaan
- Cara menghitung dapat juga menggunakan software statistik seperti SPSS → Ikuti petunjuk aplikasi dengan prinsip pembobotan setiap pertanyaan seperti Cara manual menggunakan MS. Excel

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Tentukan variabel pengukuran kepuasan internal terhadap layanan Dukungan Manajemen yang diberikan
2. Rumuskan butir kuesioner berdasarkan variabel yang telah ditetapkan
3. Sebarkan kuesioner kepada responden (pengguna layanan)
4. Hitung isian butir kuesioner dengan formula/cara menghitung di atas

Atau

1. Susun pertanyaan untuk setiap parameter → jumlah total pertanyaan sebaiknya tidak lebih dari 20 pertanyaan.
2. Ambil data jawaban responden atas setiap pertanyaan.
3. Ikuti Langkah 1 sampai dengan 5 pada formula/cara menghitung atau ikuti Langkah perhitungan menggunakan software statistik.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Proxy

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

BSK dan Set BPHN

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

BSK

CATATAN KHUSUS

Survey kepuasan terhadap layanan Dukman dilakukan 2 kali dalam setahun (Per Semester)

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF**PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....



BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM

SASARAN PROGRAM (SP)

SP WA 2 - Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

IKP WA 2.1 - Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum

PENANGGUNG JAWAB IKU

Badan Strategi Kebijakan Hukum

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
65 Indeks	67 Indeks	69 Indeks	71 Indeks	73 Indeks

DEFINISI IKP

- Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) adalah instrumen untuk mengukur kualitas kebijakan pemerintah terutama terhadap dampak atau hasil bagi pembangunan yang strategis dengan mengedepankan prinsip berbasis bukti (*evidence-based*). Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) diukur melalui dimensi: **Perencanaan, Implementasi, Evaluasi & Keberlanjutan**, serta **Transparansi & Partisipasi**.
- Pengukuran IKK bertujuan untuk mendorong peningkatan kualitas kebijakan pemerintah melalui metode pengukuran mandiri (*self-assessment*).
- IKK menjadi bagian dari Reformasi Birokrasi yang merupakan perwujudan Asta Cita ke-7 dari Visi Misi Presiden, yakni memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
- Pengukuran Kualitas Kebijakan diterapkan terhadap 4 (empat) dimensi dan 1 (satu) profil, yaitu:
 - ✓ **Profil** (bobot: **10%**): Pelibatan Pejabat Fungsional Analis Kebijakan dalam pengukuran kualitas kebijakan.
 - ✓ **Perencanaan kebijakan** (bobot: **20%**): (1) Penyusunan kebijakan yang didasarkan pada data dan informasi yang valid; (2) Keterlibatan pemangku kepentingan dalam perumusan kebijakan; (3) Analisis dampak sebelum kebijakan diimplementasikan.

- ✓ **Implementasi kebijakan** (bobot: **25%**): (1) Kejelasan koordinasi dan komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan; (2) Efektivitas pelaksanaan kebijakan di lapangan; (3) Mekanisme pengawasan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan.
- ✓ **Evaluasi dan keberlanjutan kebijakan** (bobot: **30%**): (1) Adanya evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan; (2) Adanya dampak yang terukur bagi masyarakat; (3) Adanya keselarasan kebijakan dengan kebijakan lain yang relevan.
- ✓ **Transparansi dan partisipasi publik** (bobot: **15%**): (1) Akses informasi kebijakan oleh publik; (2) Mekanisme bagi masyarakat untuk memberikan masukan atau mengajukan keberatan.

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan hasil penilaian IKK dari LAN berdasarkan verifikasi hasil penilaian mandiri

SUMBER DATA

Lembaga Administrasi Negara (LAN)
/ Badan Strategi Kebijakan (BSK)

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Perhitungan capaian kinerja menggunakan formula:

$$\text{Nilai IKK} = \sum (\text{Nilai sub indikator} \times \text{bobot})$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

Untuk hasil pengukuran yang dilakukan LAN:

Ambil data hasil pengukuran IKK Kementerian Hukum berdasarkan Berita Acara Hasil Pengukuran IKK Kemenkum dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) pada tahun berjalan.

Untuk hasil pengukuran yang dilakukan mandiri:

1. Hitung nilai setiap sub indikator pengukuran IKK
2. Kalikan sub indikator dengan masing-masing bobotnya (bobot adalah persentase bobot terhadap total nilai)
3. Hitung IKK dengan menggunakan formula di atas

Catatan:

Sumber data pengukuran:

1. Pengukuran nilai IKK dilakukan melalui penilaian mandiri dengan menggunakan instrumen pengukuran yang telah disediakan oleh LAN melalui aplikasi web (<https://ikk.lan.go.id/login>).
2. Data hasil pengukuran akan dikeluarkan oleh LAN

LEVEL KINERJA

Kinerja Strategis Sub Sektor (*Intermediate Outcome*)

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Lembaga Administrasi Negara (LAN)

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

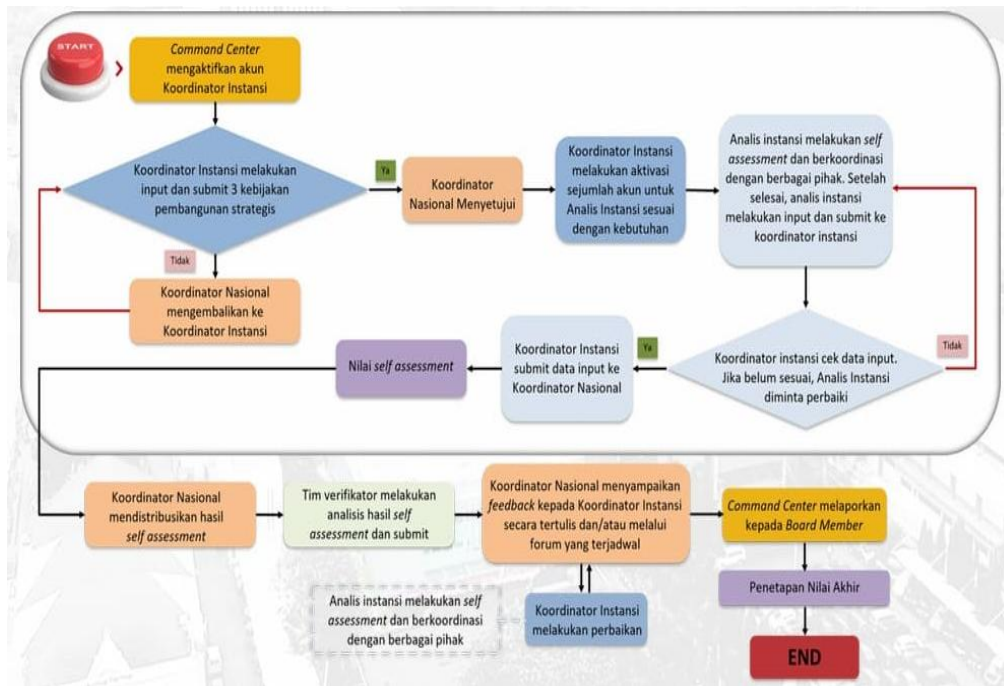
Lembaga Administrasi Negara (LAN) / penilaian mandiri oleh Badan Strategi Kebijakan (BSK) / Tim pengukuran kinerja yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum/ SK Kepala Badan

CATATAN KHUSUS

- Tabel Nilai dan Kualifikasi IKK

Nilai	Kualifikasi
91,00 - 100	UNGGUL
80,00 - 90,99	SANGAT BAIK
65,00 - 79,99	BAIK
50,00 - 64,99	CUKUP
< 50,00	KURANG

▪ Alur Pengukuran Kualitas Kebijakan:



▪ Tahapan pengukuran IKK:

- Pengukuran mandiri (*self asesment*) oleh Instansi Pemerintah
- Verifikasi hasil pengukuran mandiri oleh Tim LAN
- Penyampaian umpan balik (*feedback*) dari Tim LAN
- Perbaikan pengukuran berdasarkan umpan balik (*feedback*) oleh Instansi Pemerintah
- Pembahasan hasil pengukuran oleh Tim LAN dengan *board member*
- Penetapan hasil pengukuran kualitas kebijakan Instansi Pemerintah oleh pimpinan LAN

▪ Kebijakan yang menjadi objek pengukuran pada indikator ini meliputi:

- Peraturan Menteri Hukum dan HAM
- Keputusan Menteri Hukum dan HAM
- Surat Keputusan Pimpinan UKE 1

- Penilaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dilaksanakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) setiap dua tahun sekali. Apabila pada tahun pengukuran kinerja dan LAN tidak melaksanakan penilaian, maka capaian IKK ditetapkan berdasarkan hasil **penilaian mandiri** yang dilakukan oleh Badan Strategi Kebijakan (BSK).

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF**PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7138.1 Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7138.1.1 Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK

**PENANGGUNG
IKU**

JAWAB

Sekretariat Badan Strategi
Kebijakan Hukum

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
100%	100%	100%	100%	100%

DEFINISI IKK

- Tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK merupakan mekanisme kontrol yang dijalankan untuk memastikan bahwa setiap rekomendasi dapat dilaksanakan oleh Sekretariat Badan Strategi Kebijakan Hukum (Set BSK).
- Audit BPK dilakukan terhadap laporan keuangan BSK
- Rekomendasi yang dimaksud merujuk pada hasil audit BPK pada Kementerian Hukum yang termasuk dalam lingkup BSK
- Penyelesaian tindak lanjut diprioritaskan untuk segera diselesaikan, walaupun terdapat beberapa tindak lanjut yang mungkin tidak dapat diselesaikan pada tahun berjalan.

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK oleh Sekretariat Badan Strategi Kebijakan Hukum

SUMBER DATA

BPK/Sekretariat Badan Strategi
Kebijakan Hukum

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Perhitungan capaian kinerja menggunakan formula:

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi temuan BPK yang ditindaklanjuti}}{\text{Total rekomendasi temuan BPK}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Inventarisasi seluruh rekomendasi hasil audit BPK terkait Unit Kerja BSK.
2. Periksa laporan bukti tindak lanjut yang disampaikan oleh Unit Kerja BSK.
3. Lakukan verifikasi kesesuaian tindak lanjut yang dilakukan oleh Unit Kerja BSK dengan rekomendasi yang diberikan.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Badan Strategi Kebijakan Hukum

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Badan Strategi Kebijakan Hukum

CATATAN KHUSUS

- Rekomendasi tindak lanjut atas temuan hasil audit BPK dikatakan telah ditindaklanjuti jika sudah ada respons/jawaban tertulis dari Unit Kerja terkait dan pelaksanaan terhadap tindak lanjut rekomendasi temuan BPK sudah memiliki progres, walaupun tidak dapat diselesaikan pada tahun berjalan.
- Tindak lanjut atas temuan BPK bersifat akumulatif dari tahun-tahun sebelumnya

KONVERSI IKU				
Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF

PENANGGUNG JAWAB IKU

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7138.2 Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen

PENANGGUNG JAWAB IKU

Sekretariat Badan Strategi Kebijakan Hukum

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7138.2.1 Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
3,74 Indeks	3,75 Indeks	3,76 Indeks	3,77 Indeks	3,78 Indeks

DEFINISI IKK

- Indikator ini merepresentasikan tingkat kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen yang diberikan Sekretariat Badan Strategi Kebijakan Hukum (Set BSK).
- Tingkat kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen diukur untuk setiap layanan dukungan manajemen yang diberikan pada tahun berjalan.
- Tingkat kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen diukur berdasarkan beberapa parameter, meliputi:
 - Kompleksitas persyaratan layanan (L1)
 - Kejelasan informasi layanan (L2)
 - Kemudahan prosedur layanan (L3)
 - Ketepatan waktu penyelesaian layanan (L4)
 - Kesesuaian layanan yang diberikan dengan kebutuhan (L5)
 - Respon terhadap pengaduan, masukan dan saran terkait layanan (L6)
 - Respon dalam menghadapi masalah saat memberikan layanan (L7)
 - Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan (L8)

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan hasil survei kepuasan terhadap layanan internal (dukungan manajemen) Sekretariat Badan Strategi Kebijakan Hukum Kementerian Hukum

SUMBER DATA

Badan Strategi Kebijakan Hukum

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$\text{Bobot nilai rata – rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{\text{Jumlah unsur (x)}}$$

$$\text{Indeks Kepuasan} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

- Konversi hasil perhitungan tersebut dengan rumus: Indeks Kepuasan $\times$ 25
- Petakan hasil perhitungan pada tabel berikut:

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,62 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Atau

- Cara manual menggunakan MS. Excel
 1. Tentukan bobot masing-masing pertanyaan (bn) kuesioner kepuasan (total bobot seluruh pertanyaan harus sama dengan 100%)
 2. Hitung nilai kepuasan untuk setiap pertanyaan dengan rumus : Skala likert (n) x Jumlah responden yang memilih skala tersebut (f). Lakukan untuk seluruh skala dan seluruh responden. Jumlahkan nilai kepuasan setiap pertanyaan ($\Sigma(fn)$) serta jumlah responden yang memilih (Σf).
 3. Hitung rata-rata jawaban responden (n) untuk setiap pertanyaan dengan rumus : $(\Sigma(fn)) / (\Sigma f)$
 4. Hitung tingkat kepuasan untuk setiap pertanyaan (X) dengan rumus : $(X) = (\sigma n) \times (bn)$
 5. Jumlahkan tingkat kepuasan untuk seluruh pertanyaan
- Cara menghitung dapat juga menggunakan software statistik seperti SPSS → Ikuti petunjuk aplikasi dengan prinsip pembobotan setiap pertanyaan seperti Cara manual menggunakan MS. Excel

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Tentukan variabel pengukuran kepuasan internal terhadap layanan Dukungan Manajemen yang diberikan
2. Rumuskan butir kuesioner berdasarkan variabel yang telah ditetapkan
3. Sebarkan kuesioner kepada responden (pengguna layanan)
4. Hitung isian butir kuesioner dengan formula/cara menghitung di atas

Atau

1. Susun pertanyaan untuk setiap parameter → jumlah total pertanyaan sebaiknya tidak lebih dari 20 pertanyaan.
2. Ambil data jawaban responden atas setiap pertanyaan.
3. Ikuti Langkah 1 sampai dengan 5 pada formula/cara menghitung atau ikuti Langkah perhitungan menggunakan software statistik.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Proxy

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Badan Strategi Kebijakan Hukum

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Badan Strategi Kebijakan Hukum

CATATAN KHUSUS

Survey kepuasan terhadap layanan Dukman dilakukan 2 kali dalam setahun (Per Semester)

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF**PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7138.3 Meningkatnya kinerja perencanaan penganggaran di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum

PENANGGUNG JAWAB IKU

Sekretariat Badan Strategi Kebijakan Hukum

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7138.3.1 Nilai Kinerja Perencanaan Penganggaran Kementerian Hukum di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
90 Nilai	90,5 Nilai	91 Nilai	91,5 Nilai	92 Nilai

DEFINISI IKK

- Nilai Kinerja Perencanaan Penganggaran mencerminkan tingkat keberhasilan perencanaan anggaran pada tahun anggaran yang telah selesai (t-1). Nilai ini menjadi dasar untuk menyusun rekomendasi perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan anggaran di tahun berikutnya, sejalan dengan ketentuan PMK Nomor 62 Tahun 2023 dan KMK Nomor 466 Tahun 2023.
- Proses penilaian kinerja perencanaan anggaran dimulai dengan tahapan: (1) pengukuran variabel kinerja perencanaan anggaran berdasarkan data yang diperoleh dari sistem informasi dan dilanjutkan dengan (2) perhitungan nilai kinerja perencanaan anggaran pada setiap tingkatan. Adapun variabel kinerja perencanaan anggaran yang diukur, terdiri atas:
 1. **Variabel Efektivitas.** Efektivitas penggunaan anggaran diukur melalui indikator sebagai berikut:
 - a. Capaian indikator kinerja sasaran strategis untuk level Kementerian/Lembaga yang dilaporkan setelah tahun anggaran berakhir paling lambat akhir Februari.
 - b. Capaian indikator kinerja program untuk level Unit Eselon I yang dilaporkan setelah tahun anggaran berakhir paling lambat akhir Februari.
 - c. Capaian RO untuk level Satker yang dilaporkan secara berkala mengikuti ketentuan pelaporan yang diatur oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
 2. **Variabel Efisiensi.** Efisiensi penggunaan anggaran diukur melalui indikator yang meliputi:
 - a. Penggunaan SBK; dan/atau
 - b. Efisiensi SBK.

- Penilaian kinerja perencanaan anggaran untuk Kementerian/Lembaga dilakukan terhadap:
 - a. Kinerja anggaran tingkat Satker;
 - a. Kinerja anggaran tingkat Unit Eselon I; dan

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Nilai yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan
(aplikasi monev Kemenkeu)

SUMBER DATA

Kementerian Keuangan

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Formula / cara menghitung mengikuti cara perhitungan Nilai Kinerja Perencanaan Penganggaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan (aplikasi monev Kemenkeu) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

Ambil data Nilai Kinerja Perencanaan Penganggaran BSK pada aplikasi Monev Kementerian Keuangan

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Kementerian Keuangan

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Badan Strategi Kebijakan Hukum

CATATAN KHUSUS

Kategori Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (KMK 27 Tahun 2025)

1. **Sangat Baik**, untuk nilai kinerja perencanaan anggaran lebih dari 90 (sembilan puluh).
2. **Baik**, untuk nilai kinerja perencanaan anggaran lebih dari 80 (delapan puluh) s/d 90 (sembilan puluh).
3. **Cukup**, untuk nilai kinerja perencanaan anggaran lebih dari 60 (enam puluh) s/d 80 (delapan puluh).
4. **Kurang**, untuk nilai kinerja perencanaan anggaran lebih dari 50 (lima puluh) s/d 60 (enam puluh).
5. **Sangat Kurang**, untuk nilai kinerja perencanaan anggaran sampai dengan 50 (lima puluh).

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF

PENANGGUNG JAWAB IKU

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7139.1 Terwujudnya Kemanfaatan Rekomendasi Strategi Kebijakan di Bidang Pembentukan PUU dan Pembinaan Hukum

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7139.1.1 Persentase rekomendasi strategi kebijakan di bidang Pembentukan PUU dan Pembinaan Hukum yang ditindaklanjuti

PENANGGUNG JAWAB IKU

Pusat Strategi Kebijakan
Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan dan
Pembinaan Hukum

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
95%	95,5%	96%	96,5%	97%

DEFINISI IKK

Indikator ini digunakan untuk melihat sejauh mana rekomendasi strategi kebijakan yang dibuat oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum dalam bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PUU) dan Pembinaan Hukum benar-benar ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait (UKE I Kemenkum), baik melalui peraturan perundang-undangan (ct: Permenkum) penerbitan kebijakan (ct: Surat Edaran, Kepmen, dll.), pelaksanaan program, maupun langkah operasional lainnya.

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan Monev atas Rencana Tindak Lanjut (RTL) dari unit kerja penerima rekomendasi (Direktorat Jenderal terkait atau unit Eselon I lainnya).

SUMBER DATA

Pusat Strategi Kebijakan
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Perhitungan capaian kinerja menggunakan formula:

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Total rekomendasi yang diberikan}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Inventarisasi rekomendasi strategi kebijakan di bidang Pembentukan PUU dan Pembinaan Hukum yang telah dikeluarkan BSK Hukum.
2. Inventarisasi Rencana Tindak Lanjut (RTL) rekomendasi dari Satuan Kerja penerima rekomendasi
3. Lakukan Monev RTL kesesuaian tindak lanjut yang dilakukan oleh Satuan Kerja dengan rekomendasi yang diberikan.
4. Hitung persentase rekomendasi strategi kebijakan di bidang Pembentukan PUU dan Pembinaan Hukum yang ditindaklanjuti menggunakan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum

CATATAN KHUSUS

Rekomendasi dinyatakan telah ditindaklanjuti apabila satuan kerja penerima rekomendasi telah menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL), meskipun pelaksanaan rekomendasi tersebut belum sepenuhnya dapat direalisasikan pada tahun berjalan.

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF

PENANGGUNG JAWAB IKU

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7140.1 Terwujudnya Kemanfaatan Rekomendasi Strategi Kebijakan di Bidang Pelayanan Hukum

PENANGGUNG JAWAB IKU

Pusat Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7140.1.1 Persentase rekomendasi strategi kebijakan di bidang Pelayanan Hukum yang ditindaklanjuti

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
95%	95,5%	96%	96,5%	97%

DEFINISI IKK

Indikator ini digunakan untuk melihat sejauh mana rekomendasi strategi kebijakan yang dibuat oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum dalam di Bidang Pelayanan Hukum benar-benar ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait (UKE I Kemenkum), baik melalui peraturan perundang-undangan (ct: Permenkum) penerbitan kebijakan (ct: Surat Edaran, Kepmen, dll.), pelaksanaan program, maupun langkah operasional lainnya.

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan Monev atas Rencana Tindak Lanjut (RTL) dari unit kerja penerima rekomendasi (Direktorat Jenderal terkait atau unit Eselon I lainnya).

SUMBER DATA

Pusat Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Perhitungan capaian kinerja menggunakan formula:

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Total rekomendasi yang diberikan}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Inventarisasi rekomendasi strategi kebijakan di bidang Pelayanan Hukum yang telah

dikeluarkan BSK Hukum.

2. Inventarisasi Rencana Tindak Lanjut (RTL) rekomendasi dari Satuan Kerja penerima rekomendasi
3. Lakukan Monev RTL kesesuaian tindak lanjut yang dilakukan oleh Satuan Kerja dengan rekomendasi yang diberikan.
4. Hitung persentase rekomendasi strategi kebijakan di bidang Pelayanan Hukum yang ditindaklanjuti menggunakan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAKE YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Pusat Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum

PIHAKE YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Pusat Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum

CATATAN KHUSUS

Rekomendasi dinyatakan telah ditindaklanjuti apabila satuan kerja penerima rekomendasi telah menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL), meskipun pelaksanaan rekomendasi tersebut belum sepenuhnya dapat direalisasikan pada tahun berjalan.

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF

PENANGGUNG JAWAB IKU

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7141.1 Terwujudnya Kemanfaatan Rekomendasi Strategi Kebijakan di Bidang Tata Kelola Hukum

PENANGGUNG JAWAB IKU

Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

- IKK 7141.1.1 Persentase rekomendasi strategi kebijakan di bidang Tata Kelola Hukum yang ditindaklanjuti

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
95%	95,5%	96%	96,5%	97%

DEFINISI IKK

Indikator ini digunakan untuk melihat sejauh mana rekomendasi strategi kebijakan yang dibuat oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum dalam di Bidang Kebijakan Tata Kelola Hukum benar-benar ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait (UKE I Kemenkum), baik melalui peraturan perundang-undangan (ct: Permenkum) penerbitan kebijakan (ct: Surat Edaran, Kepmen, dll.), pelaksanaan program, maupun langkah operasional lainnya.

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan Monev atas Rencana Tindak Lanjut (RTL) dari unit kerja penerima rekomendasi (Direktorat Jenderal terkait atau unit Eselon I lainnya).

SUMBER DATA

Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Perhitungan capaian kinerja menggunakan formula:

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Total rekomendasi yang diberikan}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Inventarisasi rekomendasi strategi kebijakan di bidang Tata Kelola Hukum yang telah dikeluarkan BSK Hukum.
2. Inventarisasi Rencana Tindak Lanjut (RTL) rekomendasi dari Satuan Kerja penerima rekomendasi
3. Lakukan Monev RTL kesesuaian tindak lanjut yang dilakukan oleh Satuan Kerja dengan rekomendasi yang diberikan.
4. Hitung persentase rekomendasi strategi kebijakan di bidang Tata Kelola Hukum yang ditindaklanjuti menggunakan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAKE YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum

PIHAKE YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum

CATATAN KHUSUS

Rekomendasi dinyatakan telah ditindaklanjuti apabila satuan kerja penerima rekomendasi telah menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL), meskipun pelaksanaan rekomendasi tersebut belum sepenuhnya dapat direalisasikan pada tahun berjalan.

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF

PENANGGUNG JAWAB IKU

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7142.1 Terwujudnya Kemanfaatan Rekomendasi Strategi Kebijakan di Bidang Evaluasi dan Publikasi Kebijakan Hukum

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7142.1.1 Persentase rekomendasi strategi kebijakan di bidang Evaluasi dan Publikasi Kebijakan Hukum yang ditindaklanjuti

PENANGGUNG JAWAB
IKU

Pusat Strategi Evaluasi dan Publikasi Kebijakan Hukum

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
95%	95,5%	96%	96,5%	97%

DEFINISI IKK

Indikator ini digunakan untuk melihat sejauh mana rekomendasi strategi kebijakan yang dibuat oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum dalam di Bidang Evaluasi dan Publikasi Kebijakan Hukum benar-benar ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait (UKE I Kemenkum), baik melalui peraturan perundang-undangan (ct: Permenkum) penerbitan kebijakan (ct: Surat Edaran, Kepmen, dll.), pelaksanaan program, maupun langkah operasional lainnya.

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan Monev atas Rencana Tindak Lanjut (RTL) dari unit kerja penerima rekomendasi (Direktorat Jenderal terkait atau unit Eselon I lainnya).

SUMBER DATA

Pusat Strategi Evaluasi dan Publikasi Kebijakan Hukum

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Perhitungan capaian kinerja menggunakan formula:

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Total rekomendasi yang diberikan}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Inventarisasi rekomendasi strategi kebijakan di bidang Evaluasi dan Publikasi Kebijakan Hukum yang telah dikeluarkan BSK Hukum.
2. Inventarisasi Rencana Tindak Lanjut (RTL) rekomendasi dari Satuan Kerja penerima rekomendasi
3. Lakukan Monev RTL kesesuaian tindak lanjut yang dilakukan oleh Satuan Kerja dengan rekomendasi yang diberikan.
4. Hitung persentase rekomendasi strategi kebijakan di bidang Evaluasi dan Publikasi Kebijakan Hukum yang ditindaklanjuti menggunakan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Pusat Strategi Evaluasi dan Publikasi Kebijakan Hukum

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Pusat Strategi Evaluasi dan Publikasi Kebijakan Hukum

CATATAN KHUSUS

Rekomendasi dinyatakan telah ditindaklanjuti apabila satuan kerja penerima rekomendasi telah menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL), meskipun pelaksanaan rekomendasi tersebut belum sepenuhnya dapat direalisasikan pada tahun berjalan

.

KONVERSI IKU				
Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7143.1 Ditindaklanjutinya Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah

PENANGGUNG JAWAB IKU

Kantor Wilayah

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7143.1.1 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
95%	95,5%	96%	96,5%	97%

DEFINISI IKK

Indikator ini digunakan untuk melihat sejauh mana rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang dibuat oleh Kantor Wilayah - Badan Strategi Kebijakan Hukum benar-benar ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait (UKE I Kemenkum), baik melalui peraturan perundang-undangan (ct: Permenkum) penerbitan kebijakan (ct: Surat Edaran, Kepmen, dll.), pelaksanaan program, maupun langkah operasional lainnya.

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan Monev atas Rencana Tindak Lanjut (RTL) dari unit kerja penerima rekomendasi

SUMBER DATA

Kantor wilayah

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Perhitungan capaian kinerja menggunakan formula:

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi Strategi Kebijakan yang ditindaklanjuti}}{\text{Total rekomendasi Strategi Kebijakan yang diberikan}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Inventarisasi rekomendasi strategi kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Kanwil - BSK Hukum.
2. Inventarisasi Rencana Tindak Lanjut (RTL) rekomendasi dari Satuan Kerja penerima rekomendasi
3. Lakukan Monev RTL kesesuaian tindak lanjut yang dilakukan oleh Satuan Kerja dengan rekomendasi yang diberikan.
4. Hitung persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti menggunakan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Badan Strategi Kebijakan Hukum

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Kantor Wilayah

CATATAN KHUSUS

Rekomendasi dinyatakan telah ditindaklanjuti apabila satuan kerja penerima rekomendasi telah menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL), meskipun pelaksanaan rekomendasi tersebut belum sepenuhnya dapat direalisasikan pada tahun berjalan.

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF

PENANGGUNG JAWAB IKU

.....



BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM

SASARAN PROGRAM (SP)

SP WA 4 Meningkatnya Kompetensi SDM Bidang Hukum

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

KP WA 4.1 Rata-rata penurunan Indeks Kesenjangan Kompetensi SDM Bidang Hukum

PENANGGUNG JAWAB IKU

Badan Sumber Hukum	Pengembangan Daya Manusia

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
6,5 Indeks	6,6 Indeks	6,7 Indeks	6,8 Indeks	6,9 Indeks

DEFINISI IKP

- Rata-rata penurunan kesenjangan kompetensi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku peserta pelatihan yang diselenggarakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum
 - Berdasarkan PermenPAN RB 38/2017, Kompetensi bagi Aparatur Sipil Negara terbagi menjadi 3 (tiga), meliputi:
 1. Kompetensi teknis: pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. (Pasal 1 ayat (7))
 2. Kompetensi manajerial: pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
 3. Kompetensi sosio kultural: pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan.
 - Kesenjangan kompetensi didapatkan dari hasil uji kompetensi dengan pendekatan *pre-test* dan *post-test*
 - *Pre-test* adalah tes atau ujian awal untuk mengukur dan mengetahui kompetensi peserta pengembangan SDM sebelum mendapatkan intervensi
 - *Post-test* adalah tes atau ujian di akhir untuk mengetahui kompetensi SDM setelah mendapatkan intervensi
- Pre-test* dan *post-test* kompetensi mengacu pada standar kompetensi jabatan tertentu

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan penyelenggaraan pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia Hukum

SUMBER DATA

- Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional
- Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan
- Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM

FORMULA / CARA MENGHITUNG

1. Indeks Kesenjangan Kompetensi **Awal/Sebelum Intervensi** ($IKK_{AW,i}$)

$$IKK_{AW,i} = K_{ID} - K_{AKS}$$

Dimana:

K_{ID} = Kompetensi ideal berdasarkan standar kompetensi jabatan tertentu

K_{AKS} = Kompetensi aktual **sebelum intervensi**

*kompetensi aktual sebelum intervensi didapatkan dari hasil **pre-test***

2. Indeks Kesenjangan Kompetensi **Akhir/Sesudah Intervensi** ($IKK_{SH,i}$)

$$IKK_{SH,i} = K_{ID} - K_{AKD}$$

Dimana:

K_{ID} = Kompetensi ideal berdasarkan standar kompetensi jabatan tertentu

K_{AKD} = Kompetensi aktual **sesudah intervensi**

*kompetensi aktual sesudah intervensi didapatkan dari hasil **post-test***

3. Penurunan Indeks Kesenjangan Kompetensi Individu ($PIKK_i$)

$$PIKK_i = \frac{IKK_{AW,i} - IKK_{SH,i}}{IKK_{AW,i}} \times 10$$

Catatan: skala 0 - 10, semakin besar penurunan indeks kesenjangan, kinerja semakin baik

4. Rata-rata Penurunan Indeks Kesenjangan Kelompok (RIPKK)

$$RIPKK = \frac{\sum_{i=1}^n PIKK_i}{n}$$

atau

$$RIPKK = \frac{\text{Jumlah PIKK semua individu}}{\text{Jumlah Individu}}$$

5. Contoh Perhitungan

Peserta	K _{ID}	K _{AKS}	K _{AKD}	IKK _{AW}	IKK _{SH}	PIKK
A	10	2	6	8	4	$10 \cdot (8-4)/8 = 5,0$
B	12	5	9	7	3	$10 \cdot (7-3)/7 = 5,71$
C	8	1	5	7	3	$10 \cdot (7-3)/7 = 5,71$
D	9	3	6	6	3	$10 \cdot (6-3)/6 = 5,0$
E	11	4	8	7	3	$10 \cdot (7-3)/7 = 5,71$
F	10	6	9	4	1	$10 \cdot (4-1)/4 = 7,5$
G	12	8	11	4	1	$10 \cdot (4-1)/4 = 7,5$
TOTAL						42,13
RIPKK						$42,13/7 = \underline{\underline{6,02}}$

Dimana:

K_{ID} = Kompetensi ideal berdasarkan standar kompetensi jabatan tertentu

K_{AKS} = Kompetensi aktual **sebelum intervensi**

K_{AKD} = Kompetensi aktual **sesudah intervensi**

IKK_{AW} = Indeks Kesenjangan Kompetensi **Awal/Sebelum**

IKK_{SH} = Indeks Kesenjangan Kompetensi **Akhir/Sesudah Intervensi**

6. Petakan pada tabel berikut:

NO	RENTANG SKOR RIPKK	KATEGORI RIPKK
1	0,0 - 2,00	Sangat Rendah
2	2,1 - 4,00	Rendah
3	4,1 - 6,00	Sedang
4	6,1 - 8,00	Tinggi
5	8,1 - 10,0	Sangat Tinggi

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Lakukan *pre-test* mengacu pada standar kompetensi jabatan sebelum pelaksanaan pengembangan kompetensi untuk melihat kesenjangan kompetensi awal
2. Lakukan *post-test* mengacu pada standar kompetensi jabatan setelah pelaksanaan pengembangan kompetensi untuk melihat kesenjangan kompetensi akhir
3. Hitung kesenjangan kompetensi antara nilai awal dan nilai akhir berdasarkan hasil *pre-test* dan *post-test* dari masing-masing individu
4. Hitung penurunan kesenjangan kompetensi berdasarkan hasil *pre-test* dan *post-test* dari masing-masing individu
5. Hitung penurunan kesenjangan kompetensi berdasarkan hasil *pre-test* dan *post-test* terhadap seluruh peserta pengembangan kompetensi

LEVEL KINERJA

Kinerja Strategis Sub Sektor (*Intermediate Outcome*)

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

- Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional
- Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan
- Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum

CATATAN KHUSUS

Pengembangan kompetensi ASN merujuk pada:

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara
- Peraturan Menteri PAN RB Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU

.....

SASARAN PROGRAM (SP)

SP WA 5 Meningkatnya Kepuasan dan Manfaat Layanan Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Hukum

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

KP WA 5.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Hukum

PENANGGUNG JAWAB IKU

Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Hukum

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
3,48 Indeks	3,52 Indeks	3,56 Indeks	3,60 Indeks	3,64 Indeks

DEFINISI IKP

- Indeks kepuasan masyarakat (IKM) merupakan persepsi masyarakat atas layanan publik yang diselenggarakan oleh Kementerian/Lembaga
- Pengukuran IKM dilakukan melalui survei kepuasan masyarakat (SKM)
- Unsur SKM meliputi: persyaratan; sistem, mekanisme dan prosedur; waktu penyelesaian; biaya/tarif; produk spesifikasi jenis pelayanan; kompetensi pelaksana; perilaku pelaksana; penanganan pengaduan, saran dan masukan; sarana dan prasarana.
- Unsur biaya dapat diganti dengan bentuk pertanyaan lain jika dalam peraturan perundangan biaya tidak dibebankan pada penerima layanan.
- Unsur kompetensi pelaksana dan perilaku pelaksana dapat diganti dengan bentuk pertanyaan lain jika jenis layanan yang akan disurvei berbasis *website*.
- Masyarakat yang dimaksud pada indikator ini adalah peserta pengembangan kompetensi SDM Bidang Hukum

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum

SUMBER DATA

- Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan
- Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional
- Pusat Penilaian Kompetensi
- Badan Pendidikan dan Pelatihan Hukum

FORMULA / CARA MENGHITUNG

- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Hukum (R_{IKM})

$$R_{IKM} = \left(\frac{IKM_A + IKM_B + IKM_C + IKM_D + IKM_E}{5} \right)$$

- IKM_A = Nilai IKM Badan Pengembangan SDM Hukum (sebagai satker)
 IKM_B = Nilai IKM Balai Pendidikan dan Pelatihan Kepulauan Riau
 IKM_C = Nilai IKM Balai Pendidikan dan Pelatihan Jawa Tengah
 IKM_D = Nilai IKM Balai Pendidikan dan Pelatihan Sulawesi Utara
 IKM_E = Nilai IKM Politeknik Pengayoman Indonesia

- Konversi dengan rumus berikut: $R_{IKM} \times 25$
- Petakan hasil konversi pada tabel di bawah:

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,62 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

- Ambil Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Hukum pada masing-masing satuan kerja berdasarkan hasil Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) & Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum.
- Jumlahkan nilai indeks pada masing-masing satuan kerja.
- Ambil nilai rata-rata dan konversi dengan formula di atas.

LEVEL KINERJA

Kinerja Strategis Sub Sektor (*Intermediate Outcome*)

TIPE INDIKATOR

Proxy

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

- Badan Strategi Kebijakan (BSK)
- Kementerian PAN RB

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Badan Strategi Kebijakan (BSK)

CATATAN KHUSUS

- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Hukum adalah rata-rata nilai IKM Satuan Kerja lingkup Badan Pengembangan SDM Hukum
- Penyusunan kuesioner kepuasan Layanan Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Hukum mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
- Pengelolaan pelayanan publik Unit Kerja Eselon I (UKE I) lingkup Kementerian Hukum diselenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan (BSK)

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses.

PARAF

PENANGGUNG JAWAB IKU

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7144.1 Meningkatnya Kualitas pendidikan pada Politeknik Pengayoman Indonesia

PENANGGUNG JAWAB IKU

Politeknik
Indonesia

Pengayoman

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

IKK 7144.1.1 Persentase hasil penelitian Politeknik Pengayoman Indonesia yang dipublikasi pada jurnal nasional terindeks SINTA terhadap total hasil penelitian Politeknik Pengayoman Indonesia

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
30%	30%	35%	40%	45%

DEFINISI IKK

Indikator ini mengukur banyaknya hasil penelitian Politeknik Pengayoman Indonesia yang dipublikasikan pada jurnal nasional terindeks SINTA terhadap total penelitian yang dihasilkan oleh taruna, dosen dan/atau kolaborasi antara taruna dan dosen.

SINTA (Science and Technology Index) adalah sistem indeksasi dan pemeringkatan jurnal ilmiah Indonesia yang dikelola oleh Kementerian Riset/BRIN sejak 2017. SINTA digunakan untuk mengukur kinerja dan kualitas publikasi ilmiah nasional.

Terdapat **6 jenjang SINTA** (SINTA 1 hingga SINTA 6) yang merupakan peringkat akreditasi jurnal nasional sesuai **Permenristekdikti No. 9 Tahun 2018** tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah

Masing-masing jenjang mencerminkan kategori mutu jurnal berdasarkan skor akreditasi:

- **SINTA 1** – Peringkat tertinggi (skor akreditasi 85–100) .Jurnal SINTA 1 adalah jurnal nasional terakreditasi kelas A (mutu ilmiah paling tinggi).
- **SINTA 2** – Peringkat sangat baik (skor 70–<85). Jurnal SINTA 2 setara akreditasi kelas B (mutu ilmiah sangat baik).
- **SINTA 3** – Peringkat baik sekali (skor 60–<70)
- **SINTA 4** – Peringkat baik (skor 50–<60)
- **SINTA 5** – Peringkat cukup (skor 40–<50)
- **SINTA 6** – Peringkat terendah yang masih terakreditasi (skor 30–<40)

Sebuah penelitian dihitung kinerjanya jika dipublikasikan di jurnal yang minimal terperingkat **SINTA 6** (terakreditasi nasional)

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Publikasi penelitian Politeknik Pengayoman Indonesia atau *Letter of acceptance* (LoA) pada jurnal nasional terindeks

SUMBER DATA

Politeknik Pengayoman Indonesia

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\text{Jumlah publikasi penelitian Poltekipin/LoA jurnal nasional terindeks SINTA}}{\text{Total penelitian yang dilakukan Poltekipin}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Identifikasi total penelitian yang dilakukan Politeknik Pengayoman Indonesia
4. Identifikasi total publikasi penelitian Politeknik Pengayoman Indonesia yang terindeks SINTA
5. Identifikasi LoA Politeknik Pengayoman Indonesia terindeks SINTA

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Politeknik Pengayoman Indonesia

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Politeknik Pengayoman Indonesia

CATATAN KHUSUS

Perhitungan publikasi jurnal nasional terindeks didasarkan pada jurnal yang terbit atau LoA.

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF

PENANGGUNG JAWAB IKU

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7144.1 Meningkatnya Kualitas pendidikan pada Politeknik Pengayoman Indonesia

PENANGGUNG JAWAB IKU

Politeknik
Indonesia

Pengayoman

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

IKK 7144.1.2 Persentase IPK Politeknik Pengayoman Indonesia dengan predikat minimal "Sangat Memuaskan"

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
50%	55%	60%	65%	70%

DEFINISI IKK

Indikator ini mengukur banyaknya lulusan Politeknik Pengayoman Indonesia dengan predikat minimal " Sangat Memuaskan" terhadap total lulusan Politeknik Pengayoman Indonesia pada tahun berjalan.

Dalam Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar nasional Pendidikan tinggi ada 3 Predikat Kelulusan, yaitu:

Indeks Prestasi Kumulatif	Predikat
2,76- 3,00	Memuaskan
3,01- 3,50	Sangat memuaskan
> 3,50	Dengan Pujian

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Kartu Hasil Studi nilai pada setiap semester

SUMBER DATA

Politeknik Pengayoman Indonesia

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\text{Jumlah Mahasiswa Poltekipin dengan IPK dengan predikat "Sangat Memuaskan"}}{\text{Total Mahasiswa Poltekipin pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah mahasiswa yang mendapat IPK dengan predikat minimal "Sangat Memuaskan".
2. Ambil data total jumlah mahasiswa Politeknik Pengayoman Indonesia pada tahun berjalan
3. Hitung persentase mahasiswa Politeknik Pengayoman Indonesia dengan IPK berpredikat minimal "Sangat Memuaskan" menggunakan formula di atas.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Politeknik Pengayoman Indonesia

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Politeknik Pengayoman Indonesia

CATATAN KHUSUS

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF

PENANGGUNG JAWAB IKU

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7144.1 Meningkatnya Kualitas pendidikan pada Politeknik Pengayoman Indonesia

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7144.1.3 Persentase jumlah kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat oleh Politeknik Pengayoman Indonesia (Dosen/Taruna)

PENANGGUNG JAWAB IKU

Politeknik
Indonesia

Pengayoman

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
75%	80%	85%	90%	95%

DEFINISI IKK

- Indikator ini mengukur seberapa banyak dosen Politeknik Pengayoman Indonesia yang terlibat dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)
- Tujuan utama dari indikator ini adalah untuk:
 - ✓ Mengukur kontribusi dosen terhadap masyarakat, yang merupakan salah satu dari Tri Dharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat).
 - ✓ Mendorong partisipasi aktif dosen dalam kegiatan PKM.
- Interpretasi dari hasil indikator ini adalah sebagai berikut:
 - ✓ Hasil yang tinggi (mendekati 100%) menunjukkan bahwa sebagian besar atau seluruh dosen telah berpartisipasi dalam kegiatan PKM. Ini mengindikasikan komitmen tinggi dari institusi dan dosen dalam memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
 - ✓ Hasil yang rendah dapat mengindikasikan kurangnya partisipasi atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan PKM. Hal ini bisa menjadi perhatian bagi Politeknik Pengayoman Indonesia untuk meninjau kembali kebijakan, dukungan, atau motivasi yang diberikan kepada dosen.

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan Kegiatan Pengabdian Masyarakat pada tahun berjalan

SUMBER DATA

Politeknik Pengayoman Indonesia

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\text{Jumlah Dosen yang melaksanakan PKM}}{\text{Jumlah Dosen}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Pengumpulan data pada Unit Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
2. Pengumpulan daftar lengkap total jumlah dosen tetap yang terdaftar di Politeknik Pengayoman Indonesia selama tahun berjalan
3. Lakukan verifikasi untuk setiap dosen dalam melakukan kegiatan PKM dalam waktu berjalan

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Politeknik Pengayoman Indonesia

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Politeknik Pengayoman Indonesia

CATATAN KHUSUS

.....

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF

PENANGGUNG JAWAB IKU

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7144.2 Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Politeknik Pengayoman Indonesia

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7144.2.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Politeknik Pengayoman Indonesia

PENANGGUNG JAWAB IKU

Politeknik Pengayoman
Indonesia

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
100%	100%	100%	100%	100%

DEFINISI IKK

- Indikator ini merepresentasikan pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi pada *Road Map* Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum tahun 2025-2029 sesuai tugas dan kewenangan Politeknik Pengayoman Indonesia
- Rencana Aksi Reformasi Birokrasi (RB)** adalah dokumen rencana tindak (*action plan*) yang merinci langkah-langkah perbaikan birokrasi di unit kerja sesuai sasaran *Reformasi Birokrasi*. Roadmap atau peta jalan RB yang ditetapkan pemerintah menjadi acuan utama dalam menyusun rencana aksi ini
- Road Map RB berisi program-program strategis yang menjadi pedoman penyusunan rencana aksi RB di tiap K/L dan unit kerja

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan hasil pelaksanaan rencana aksi pada *Road Map* Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum tahun 2025-2029

SUMBER DATA

Politeknik Pengayoman Indonesia

FORMULA / CARA MENGHITUNG

% Pelaksanaan Ren. Aksi RB =

$$\frac{\text{Rencana aksi RB terkait Politeknik Pengayoman Indonesia yang terlaksana}}{\text{Total rencana aksi RB terkait Politeknik Pengayoman Indonesia}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data pelaksanaan rencana aksi RB sesuai tugas dan kewenangan Politeknik Pengayoman Indonesia pada tahun berjalan.
2. Ambil data jumlah rencana aksi pada Road Map Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum tahun 2025-2029 sesuai tugas dan kewenangan Politeknik Pengayoman Indonesia.
3. Hitung Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Politeknik Pengayoman Indonesia dengan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Politeknik Pengayoman Indonesia

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

CATATAN KHUSUS

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF

PENANGGUNG JAWAB IKU

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7144.2 Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Politeknik Pengayoman Indonesia

PENANGGUNG JAWAB IKU

Politeknik Pengayoman
Indonesia

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7144.2.2 Indeks kepuasan Unit Kerja Lingkup Politeknik Pengayoman Indonesia terhadap Layanan Kesekretariatan

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
3,92 Indeks	3,93 Indeks	3,94 Indeks	3,95 Indeks	3,96 Indeks

DEFINISI IKK

- Indikator ini merepresentasikan tingkat kepuasan unit kerja lingkup Politeknik Pengayoman Indonesia terhadap layanan Kesekretariatan pada tahun berjalan.
- Penyusunan kuesioner kepuasan layanan Kesekretariatan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
- Tingkat kepuasan diukur melalui survei kepuasan internal

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan hasil survei kepuasan Unit Kerja Lingkup Politeknik Pengayoman Indonesia terhadap Layanan Kesekretariatan

SUMBER DATA

Politeknik Pengayoman Indonesia

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$\text{Bobot nilai rata – rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{\text{Jumlah unsur (x)}}$$

$$\text{Indeks Kepuasan} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

- Konversi hasil perhitungan tersebut dengan rumus: Indeks Kepuasan $\times 25$
- Petakan hasil perhitungan pada tabel berikut:

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,62 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Tentukan variabel kepuasan internal
2. Rumuskan butir kuesioner berdasarkan variabel
3. Sebarkan kuesioner kepada responden (pengguna layanan)
4. Hitung isian butir kuesioner dengan formula/cara menghitung di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Badan Strategi Kebijakan (BSK)

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Badan Strategi Kebijakan (BSK)

CATATAN KHUSUS

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF

PENANGGUNG JAWAB IKU

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7145.1 Meningkatnya Layanan Pelatihan Fungsional Hukum

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7145.1.1 Tingkat Kepatuhan Layanan Pelatihan Fungsional Hukum terhadap Standar Pelayanan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
80%	80%	80%	80%	80%

DEFINISI IKK

- Penilaian kepatuhan dilakukan untuk memastikan bahwa instansi pemerintah dan lembaga publik di Indonesia memberikan layanan yang sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan
- Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik)

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan hasil evaluasi kepatuhan pelayanan publik
Badan Pengembangan SDM

SUMBER DATA

Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Tingkat Kepatuhan Layanan Pelatihan Fungsional Hukum terhadap Standar Pelayanan (TK):

$$TK = \left(\frac{KPpl}{KSpl} \right) \times 100\%$$

Dimana:

KPpl = Indikator standar layanan pelatihan fungsional hukum yang terpenuhi

KSpl	=	Total indikator standar layanan pelatihan fungsional hukum yang diprasyarkan

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Identifikasi variabel standar pelayanan
2. Tentukan indikator dari masing-masing variabel penilaian kepatuhan
3. Lakukan pengukuran dengan membandingkan antara kondisi aktual penyelenggaraan layanan pelatihan terhadap standar pelayanan
4. Perbandingan dilakukan dengan observasi/wawancara/audit layanan

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAKE YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional

PIHAKE YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional

CATATAN KHUSUS

Kategori penilaian kepatuhan layanan pelatihan fungsional hukum terhadap standar pelayanan mengadopsi Kategori penilaian indeks kepatuhan pelayan publik yang dikeluarkan Ombudsman RI sebagai berikut:

Interval Nilai	Kategori	Opini	Zonasi
88 - 100	A	Kualitas Tertinggi	Hijau
78 - 87,99	B	Kualitas Tinggi	Hijau
54 - 77,99	C	Kualitas Sedang	Kuning
32 - 5,99	D	Kategori Rendah	Merah
0 - 31,99	E	Kategori Terendah	Merah

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF

PENANGGUNG JAWAB IKU

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7145.1 Meningkatkan Layanan Pelatihan Fungsional Hukum

PENANGGUNG JAWAB IKU

Pusat Pengembangan
Pelatihan Fungsional

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7145.1.2 Persentase peserta yang lulus pengembangan kompetensi terhadap total peserta pengembangan kompetensi Fungsional Hukum

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
91%	92%	93%	94%	95%

DEFINISI IKK

- Berdasarkan PermenPAN RB 38/2017, Kompetensi bagi Aparatur Sipil Negara terbagi menjadi 3 (tiga), meliputi:
 1. Kompetensi teknis: pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. (Pasal 1 ayat (7))
 2. Kompetensi manajerial: pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
 3. Kompetensi sosio kultural: pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan.
- Lulus pengembangan kompetensi berarti peserta pengembangan kompetensi Fungsional Hukum telah memenuhi bahkan melampaui syarat minimal yang ditetapkan atau dianggap memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku sesuai dengan pengembangan kompetensi yang diikuti
- Peserta yang dimaksud adalah Fungsional Hukum yang mengikuti pelatihan di Badan Pengembangan SDM Hukum, berasal dari Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah **selain ASN Kementerian Hukum**
- Data lulusan diambil dari pelatihan yang mempersyaratkan kelulusan

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN	SUMBER DATA
Surat Tanda Tamat Pelatihan Fungsional Hukum (STTP Fungsional Hukum)	Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional

FORMULA / CARA MENGHITUNG	
Persentase peserta yang lulus pengembangan kompetensi terhadap total peserta pengembangan kompetensi Fungsional Hukum: $\text{Persentase Kelulusan} = \left(\frac{\sum A}{\sum B} \right) \times 100\%$ Dimana: $\sum A$ = Total peserta yang lulus pengembangan kompetensi Fungsional Hukum $\sum B$ = Total peserta pengembangan kompetensi Fungsional Hukum	

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN
• Hitung total peserta pengembangan kompetensi Fungsional Hukum di Badan Pengembangan SDM yang berasal dari Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah • Lakukan perbandingan dengan STTP Fungsional Hukum yang diterbitkan
LEVEL KINERJA
Taktikal
TIPE INDIKATOR
<i>Exact</i>
KLASIFIKASI TARGET
<i>Maximize</i>
PERHITUNGAN TARGET
Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional

CATATAN KHUSUS

Jenis fungsional hukum yang dimaksud meliputi:

1. Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan
2. Jabatan Fungsional Analis Hukum
3. Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan
4. Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum
5. Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual
6. Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri
7. Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek
8. Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF

PENANGGUNG JAWAB IKU

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7145.1 Meningkatnya Layanan Pelatihan Fungsional Hukum

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7145.1.3 Persentase alumni peserta pelatihan Fungsional Hukum yang meningkat kinerjanya terhadap total alumni

PENANGGUNG JAWAB IKU

Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
91%	92%	93%	94%	95%

DEFINISI IKK

- Alumni peserta pelatihan fungsional hukum merupakan peserta pengembangan kompetensi SDM yang sudah lulus
- Pengembangan kompetensi meliputi pengembangan kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosio kultural
- Berdasarkan PermenPAN RB 38/2017, Kompetensi bagi Aparatur Sipil Negara terbagi menjadi 3 (tiga), meliputi:
 1. Kompetensi teknis: pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. (Pasal 1 ayat (7))
 2. Kompetensi manajerial: pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
 3. Kompetensi sosio kultural: pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan.
- Kinerja merupakan hasil kerja yang dicapai oleh individu alumni peserta pelatihan fungsional hukum
- Fungsional hukum yang dimaksud adalah 8 (delapan) jenis fungsional di bidang hukum yang tersebar di Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah, **kecuali ASN Kementerian Hukum**

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan hasil evaluasi pasca pelatihan

SUMBER DATAPusat Pengembangan Pelatihan
Fungsional**FORMULA / CARA MENGHITUNG**

1. Tentukan besaran *sampling* alumni peserta pelatihan fungsional hukum
2. Hitung persentase alumni peserta pelatihan Fungsional Hukum yang meningkat kinerjanya terhadap total alumni:

$$\text{Persentase Peningkatan Kinerja Alumni} = \left(\frac{\sum A}{\sum B} \right) \times 100\%$$

Dimana:

$\sum A$ = Total alumni peserta pelatihan Fungsional Hukum yang meningkat kinerjanya berdasarkan hasil *sampling* evaluasi pasca pelatihan

$\sum B$ = Total alumni peserta pelatihan Fungsional Hukum berdasarkan hasil *sampling* evaluasi pasca pelatihan

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Identifikasi data alumni yang lulus pengembangan kompetensi Fungsional Hukum
2. Identifikasi kebutuhan sampel pengukuran
3. Lakukan pengukuran peningkatan kinerja alumni berdasarkan hasil *sampling* evaluasi pasca pelatihan

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR*Exact***KLASIFIKASI TARGET***Maximize*

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional

CATATAN KHUSUS

Alumni yang dihitung peningkatan kinerjanya adalah alumni yang lulus pada 1 Tahun terakhir

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF

PENANGGUNG JAWAB IKU

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7145.2 Meningkatnya Layanan Pelatihan Fungsional ASN Kementerian Hukum

PENANGGUNG JAWAB IKU

Pusat Pengembangan
Pelatihan Fungsional

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7145.2.1 Persentase peserta yang lulus pengembangan kompetensi terhadap total peserta pengembangan kompetensi fungsional ASN Kementerian Hukum

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
91%	92%	93%	94%	95%

DEFINISI IKK

- Pengembangan kompetensi fungsional ASN Kementerian Hukum adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap/perilaku
- Berdasarkan PermenPAN RB 38/2017, Kompetensi bagi Aparatur Sipil Negara terbagi menjadi 3 (tiga), meliputi:
 1. Kompetensi teknis: pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. (Pasal 1 ayat (7))
 2. Kompetensi manajerial: pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
 3. Kompetensi sosio kultural: pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan.
- Lulus pengembangan kompetensi berarti peserta pengembangan kompetensi Fungsional Hukum telah memenuhi bahkan melampaui syarat minimal yang ditetapkan atau dianggap memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku sesuai dengan pengembangan kompetensi yang diikuti
- ASN Kementerian Hukum adalah ASN (PNS dan PPPK) yang diangkat resmi untuk bekerja di Kementerian Hukum
- Peserta yang dimaksud adalah ASN Kementerian Hukum peserta pelatihan yang

diselenggarakan oleh Badan Pengembangan SDM Hukum maupun yang diselenggarakan oleh mitra dan/atau pihak ketiga

- ASN Kementerian Hukum peserta pelatihan oleh mitra dan/atau pihak ketiga menggunakan sumber anggaran Badan Pengembangan SDM Hukum

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Surat Tanda Tamat Pelatihan Fungsional Hukum (STTP Fungsional Hukum) ASN Kementerian Hukum

SUMBER DATA

Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Persentase peserta yang lulus pengembangan kompetensi terhadap total peserta pengembangan kompetensi fungsional ASN Kementerian Hukum:

$$\text{Persentase Kelulusan} = \left(\frac{\sum A}{\sum B} \right) \times 100\%$$

Dimana:

$\sum A$ = Total peserta yang lulus pengembangan kompetensi fungsional hukum ASN Kementerian Hukum

$\sum B$ = Total peserta pengembangan kompetensi fungsional hukum ASN Kementerian Hukum

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

- Hitung total peserta pengembangan kompetensi fungsional hukum ASN Kementerian Hukum
- Lakukan perbandingan dengan sertifikat kelulusan yang diterbitkan

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional

CATATAN KHUSUS

Jenis jabatan fungsional pada indikator ini meliputi **seluruh jabatan fungsional ASN** Kementerian Hukum

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF

PENANGGUNG JAWAB IKU

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7145.2 Meningkatnya Layanan Pelatihan Fungsional ASN Kementerian Hukum

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7145.2.2 Persentase alumni peserta Pelatihan Fungsional ASN Kementerian Hukum yang meningkat kinerjanya terhadap total alumni

PENANGGUNG JAWAB IKU

Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
91%	92%	93%	94%	95%

DEFINISI IKK

- Alumni peserta pelatihan fungsional ASN Kementerian HAM merupakan peserta pengembangan kompetensi SDM yang sudah lulus
- Pengembangan kompetensi meliputi pengembangan kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosio kultural
- Berdasarkan PermenPAN RB 38/2017, Kompetensi bagi Aparatur Sipil Negara terbagi menjadi 3 (tiga), meliputi:
 1. Kompetensi teknis: pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. (Pasal 1 ayat (7))
 2. Kompetensi manajerial: pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
 3. Kompetensi sosio kultural: pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan.
- Pelatihan fungsional adalah pelatihan pembentukan atau penjenjangan jabatan fungsional tertentu
- ASN Kementerian Hukum adalah ASN (PNS dan PPPK) yang diangkat resmi untuk bekerja di Kementerian Hukum
- Kinerja merupakan hasil kerja yang dicapai oleh individu alumni peserta pelatihan fungsional hukum

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan hasil evaluasi pasca pelatihan

SUMBER DATAPusat Pengembangan Pelatihan
Fungsional**FORMULA / CARA MENGHITUNG**

1. Tentukan besaran *sampling* alumni peserta pelatihan fungsional tertentu
2. Hitung persentase alumni peserta pelatihan fungsional tertentu yang meningkat kinerjanya terhadap total alumni:

$$\text{Persentase Peningkatan Kinerja Alumni} = \left(\frac{\sum A}{\sum B} \right) \times 100\%$$

Dimana:

$\sum A$ = Total alumni peserta pelatihan fungsional tertentu yang meningkat kinerjanya berdasarkan hasil *sampling* evaluasi pasca pelatihan

$\sum B$ = Total alumni peserta pelatihan fungsional tertentu berdasarkan hasil *sampling* evaluasi pasca pelatihan

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Identifikasi data alumni yang lulus pengembangan kompetensi fungsional tertentu
2. Identifikasi kebutuhan sampel pengukuran
3. Lakukan pengukuran peningkatan kinerja alumni berdasarkan hasil *sampling* evaluasi pasca pelatihan

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR*Exact***KLASIFIKASI TARGET***Maximize*

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional

CATATAN KHUSUS

Alumni yang dihitung peningkatan kinerjanya adalah alumni yang lulus pada 1 Tahun terakhir

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF

PENANGGUNG JAWAB IKU

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7145.2 Meningkatnya Layanan Pelatihan Fungsional ASN Kementerian Hukum

PENANGGUNG JAWAB IKU

Pusat Pengembangan
Pelatihan Fungsional

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7145.2.3 Rata-rata penurunan indeks kesenjangan kompetensi JF Perancang Peraturan Perundang-undangan pada tahun berjalan

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
-	6,5 Indeks	6,6 Indeks	6,7 Indeks	6,8 Indeks

DEFINISI IKK

- Rata-rata penurunan kesenjangan kompetensi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku peserta pelatihan yang diselenggarakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum
- Berdasarkan PermenPAN RB 38/2017, Kompetensi bagi Aparatur Sipil Negara terbagi menjadi 3 (tiga), meliputi:
 - Kompetensi teknis: pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. (Pasal 1 ayat (7))
 - Kompetensi manajerial: pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
 - Kompetensi sosio kultural: pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan.
- Kebutuhan kompetensi mengacu pada standar kompetensi jabatan tertentu
- Kesenjangan kompetensi didapatkan dari hasil uji kompetensi dengan pendekatan *pre-test* dan *post-test*
- *Pre-test* adalah tes atau ujian awal untuk mengukur dan mengetahui kompetensi peserta pengembangan SDM sebelum mendapatkan intervensi

- *Post-test* adalah tes atau ujian di akhir untuk mengetahui kompetensi SDM setelah mendapatkan intervensi
- *Pre-test* dan *post-test* kompetensi mengacu pada standar kompetensi jabatan tertentu

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan penyelenggaraan pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum

SUMBER DATA

Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional

FORMULA / CARA MENGHITUNG

1. Indeks Kesenjangan Kompetensi **Awal/Sebelum Intervensi** ($IKK_{AW,i}$)

$$IKK_{AW,i} = K_{ID} - K_{AKS}$$

Dimana:

K_{ID} = Kompetensi ideal berdasarkan standar kompetensi jabatan tertentu

K_{AKS} = Kompetensi aktual **sebelum intervensi**

*kompetensi aktual sebelum intervensi didapatkan dari hasil **pre-test***

2. Indeks Kesenjangan Kompetensi **Akhir/Sesudah Intervensi** ($IKK_{SH,i}$)

$$IKK_{SH,i} = K_{ID} - K_{AKD}$$

Dimana:

K_{ID} = Kompetensi ideal berdasarkan standar kompetensi jabatan tertentu

K_{AKD} = Kompetensi aktual **sesudah intervensi**

*kompetensi aktual sesudah intervensi didapatkan dari hasil **post-test***

3. Penurunan Indeks Kesenjangan Kompetensi Individu ($PIKK_i$)

$$PIKK_i = \frac{IKK_{AW,i} - IKK_{SH,i}}{IKK_{AW,i}} \times 10$$

Catatan: skala 0 - 10, semakin besar penurunan indeks kesenjangan, kinerja semakin baik

4. Rata-rata Penurunan Indeks Kesenjangan Kelompok (RIPKK)

$$RIPKK = \frac{\sum_{i=1}^n PIKK_i}{n}$$

atau

$$RIPKK = \frac{\text{Jumlah PIKK semua individu}}{\text{Jumlah Individu}}$$

5. Contoh Perhitungan

Peserta	K _{ID}	K _{AKS}	K _{AKD}	IKK _{AW}	IKK _{SH}	PIKK
A	10	2	6	8	4	10*(8-4)/8 = 5,0
B	12	5	9	7	3	10*(7-3)/7 = 5,71
C	8	1	5	7	3	10*(7-3)/7 = 5,71
D	9	3	6	6	3	10*(6-3)/6 = 5,0
E	11	4	8	7	3	10*(7-3)/7 = 5,71
F	10	6	9	4	1	10*(4-1)/4 = 7,5
G	12	8	11	4	1	10*(4-1)/4 = 7,5
TOTAL						42,13
RIPKK						42,34/7 = "6,02"

Dimana:

K_{ID} = Kompetensi ideal berdasarkan standar kompetensi jabatan tertentu

K_{AKS} = Kompetensi aktual **sebelum intervensi**

K_{AKD} = Kompetensi aktual **sesudah intervensi**

IKK_{AW} = Indeks Kesenjangan Kompetensi **Awal/Sebelum**

IKK_{SH} = Indeks Kesenjangan Kompetensi **Akhir/Sesudah Intervensi**

6. Petakan pada tabel berikut:

NO	RENTANG SKOR RIPKK	KATEGORI RIPKK
1	0,0 - 2,00	Sangat Rendah
2	2,1 - 4,00	Rendah
3	4,1 - 6,00	Sedang
4	6,1 - 8,00	Tinggi
5	8,1 - 10,0	Sangat Tinggi

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Lakukan *pre-test* mengacu pada standar kompetensi jabatan sebelum pelaksanaan pengembangan kompetensi untuk melihat kesenjangan kompetensi awal
2. Lakukan *post-test* mengacu pada standar kompetensi jabatan setelah pelaksanaan pengembangan kompetensi untuk melihat kesenjangan kompetensi akhir
3. Hitung kesenjangan kompetensi antara nilai awal dan nilai akhir berdasarkan hasil *pre-test* dan *post-test* dari masing-masing individu
4. Hitung penurunan kesenjangan kompetensi berdasarkan hasil *pre-test* dan *post-test* dari masing-masing individu
5. Hitung penurunan kesenjangan kompetensi berdasarkan hasil *pre-test* dan *post-test* terhadap seluruh peserta pengembangan kompetensi

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional

CATATAN KHUSUS

- Pengembangan kompetensi ASN merujuk pada:
 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara

2. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara

- Regulasi terkait Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 65 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF

PENANGGUNG JAWAB IKU

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7145.2 Meningkatnya Layanan Pelatihan Fungsional ASN Kementerian Hukum

PENANGGUNG JAWAB IKU

Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7145.2.4 Rata-rata penurunan indeks kesenjangan kompetensi JF Analis Hukum pada tahun berjalan

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
-	6,5 Indeks	6,6 Indeks	6,7 Indeks	6,8 Indeks

DEFINISI IKK

- Rata-rata penurunan kesenjangan kompetensi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku peserta pelatihan yang diselenggarakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum
- Berdasarkan PermenPAN RB 38/2017, Kompetensi bagi Aparatur Sipil Negara terbagi menjadi 3 (tiga), meliputi:
 1. Kompetensi teknis: pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. (Pasal 1 ayat (7))
 2. Kompetensi manajerial: pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
 3. Kompetensi sosio kultural: pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan.
- Kebutuhan kompetensi mengacu pada standar kompetensi jabatan tertentu
- Kesenjangan kompetensi didapatkan dari hasil uji kompetensi dengan pendekatan *pre-test* dan *post-test*
- *Pre-test* adalah tes atau ujian awal untuk mengukur dan mengetahui kompetensi peserta pengembangan SDM sebelum mendapatkan intervensi

- *Post-test* adalah tes atau ujian di akhir untuk mengetahui kompetensi SDM setelah mendapatkan intervensi
- *Pre-test* dan *post-test* kompetensi mengacu pada standar kompetensi jabatan tertentu

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan penyelenggaraan pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum

SUMBER DATA

Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional

FORMULA / CARA MENGHITUNG

1. Indeks Kesenjangan Kompetensi **Awal/Sebelum Intervensi** ($IKK_{AW,i}$)

$$IKK_{AW,i} = K_{ID} - K_{AKS}$$

Dimana:

K_{ID} = Kompetensi ideal berdasarkan standar kompetensi jabatan tertentu

K_{AKS} = Kompetensi aktual **sebelum intervensi**

*kompetensi aktual sebelum intervensi didapatkan dari hasil **pre-test***

2. Indeks Kesenjangan Kompetensi **Akhir/Sesudah Intervensi** ($IKK_{SH,i}$)

$$IKK_{SH,i} = K_{ID} - K_{AKD}$$

Dimana:

K_{ID} = Kompetensi ideal berdasarkan standar kompetensi jabatan tertentu

K_{AKD} = Kompetensi aktual **sesudah intervensi**

*kompetensi aktual sesudah intervensi didapatkan dari hasil **post-test***

3. Penurunan Indeks Kesenjangan Kompetensi Individu ($PIKK_i$)

$$PIKK_i = \frac{IKK_{AW,i} - IKK_{SH,i}}{IKK_{AW,i}} \times 10$$

Catatan: skala 0 - 10, semakin besar penurunan indeks kesenjangan, kinerja semakin baik

4. Rata-rata Penurunan Indeks Kesenjangan Kelompok (RIPKK)

$$RIPKK = \frac{\sum_{i=1}^n PIKK_i}{n}$$

atau

$$RIPKK = \frac{\text{Jumlah PIKK semua individu}}{\text{Jumlah Individu}}$$

5. Contoh Perhitungan

Peserta	K _{ID}	K _{AKS}	K _{AKD}	IKK _{AW}	IKK _{SH}	PIKK
A	10	2	6	8	4	$10 \cdot (8-4) / 8 = 5,0$
B	12	5	9	7	3	$10 \cdot (7-3) / 7 = 5,71$
C	8	1	5	7	3	$10 \cdot (7-3) / 7 = 5,71$
D	9	3	6	6	3	$10 \cdot (6-3) / 6 = 5,0$
E	11	4	8	7	3	$10 \cdot (7-3) / 7 = 5,71$
F	10	6	9	4	1	$10 \cdot (4-1) / 4 = 7,5$
G	12	8	11	4	1	$10 \cdot (4-1) / 4 = 7,5$
TOTAL						42,13
RIPKK						$42,34 / 7 = \underline{\underline{6,02}}$

Dimana:

K_{ID} = Kompetensi ideal berdasarkan standar kompetensi jabatan tertentu

K_{AKS} = Kompetensi aktual **sebelum intervensi**

K_{AKD} = Kompetensi aktual **sesudah intervensi**

IKK_{AW} = Indeks Kesenjangan Kompetensi **Awal/Sebelum**

IKK_{SH} = Indeks Kesenjangan Kompetensi **Akhir/Sesudah Intervensi**

6. Petakan pada tabel berikut :

NO	RENTANG SKOR RIPKK	KATEGORI RIPKK
1	0,0 - 2,00	Sangat Rendah
2	2,1 - 4,00	Rendah
3	4,1 - 6,00	Sedang
4	6,1 - 8,00	Tinggi
5	8,1 - 10,0	Sangat Tinggi

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Lakukan *pre-test* mengacu pada standar kompetensi jabatan sebelum pelaksanaan pengembangan kompetensi untuk melihat kesenjangan kompetensi awal
2. Lakukan *post-test* mengacu pada standar kompetensi jabatan setelah pelaksanaan pengembangan kompetensi untuk melihat kesenjangan kompetensi akhir
3. Hitung kesenjangan kompetensi antara nilai awal dan nilai akhir berdasarkan hasil *pre-test* dan *post-test* dari masing-masing individu
4. Hitung penurunan kesenjangan kompetensi berdasarkan hasil *pre-test* dan *post-test* dari masing-masing individu
5. Hitung penurunan kesenjangan kompetensi berdasarkan hasil *pre-test* dan *post-test* terhadap seluruh peserta pengembangan kompetensi

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional

CATATAN KHUSUS

- Pengembangan kompetensi ASN merujuk pada:
 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara

2. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara

- Regulasi terkait Jabatan Fungsional Analis Hukum mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Hukum

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF

PENANGGUNG JAWAB IKU

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7145.2 Meningkatnya Layanan Pelatihan Fungsional ASN Kementerian Hukum

PENANGGUNG JAWAB IKU

Pusat Pengembangan
Pelatihan Fungsional

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7145.2.5 Rata-rata penurunan indeks kesenjangan kompetensi JF Kurator Keperdataan pada tahun berjalan

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
-	6,5 Indeks	6,6 Indeks	6,7 Indeks	6,8 Indeks

DEFINISI IKK

- Rata-rata penurunan kesenjangan kompetensi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku peserta pelatihan yang diselenggarakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum
- Berdasarkan PermenPAN RB 38/2017, Kompetensi bagi Aparatur Sipil Negara terbagi menjadi 3 (tiga), meliputi:
 1. Kompetensi teknis: pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. (Pasal 1 ayat (7))
 2. Kompetensi manajerial: pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
 3. Kompetensi sosio kultural: pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan.
- Kebutuhan kompetensi mengacu pada standar kompetensi jabatan tertentu
- Kesenjangan kompetensi didapatkan dari hasil uji kompetensi dengan pendekatan *pre-test* dan *post-test*
- *Pre-test* adalah tes atau ujian awal untuk mengukur dan mengetahui kompetensi peserta pengembangan SDM sebelum mendapatkan intervensi
- *Post-test* adalah tes atau ujian di akhir untuk mengetahui kompetensi SDM setelah mendapatkan intervensi

- *Pre-test* dan *post-test* kompetensi mengacu pada standar kompetensi jabatan tertentu

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan penyelenggaraan pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum

SUMBER DATA

Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional

FORMULA / CARA MENGHITUNG

1. Indeks Kesenjangan Kompetensi **Awal/Sebelum Intervensi** ($IKK_{AW,i}$)

$$IKK_{AW,i} = K_{ID} - K_{AKS}$$

Dimana:

K_{ID} = Kompetensi ideal berdasarkan standar kompetensi jabatan tertentu

K_{AKS} = Kompetensi aktual **sebelum intervensi**

*kompetensi aktual sebelum intervensi didapatkan dari hasil **pre-test***

2. Indeks Kesenjangan Kompetensi **Akhir/Sesudah Intervensi** ($IKK_{SH,i}$)

$$IKK_{SH,i} = K_{ID} - K_{AKD}$$

Dimana:

K_{ID} = Kompetensi ideal berdasarkan standar kompetensi jabatan tertentu

K_{AKD} = Kompetensi aktual **sesudah intervensi**

*kompetensi aktual sesudah intervensi didapatkan dari hasil **post-test***

3. Penurunan Indeks Kesenjangan Kompetensi Individu ($PIKK_i$)

$$PIKK_i = \frac{IKK_{AW,i} - IKK_{SH,i}}{IKK_{AW,i}} \times 10$$

Catatan: skala 0 - 10, semakin besar penurunan indeks kesenjangan, kinerja semakin baik

4. Rata-rata Penurunan Indeks Kesenjangan Kelompok (RIPKK)

$$RIPKK = \frac{\sum_{i=1}^n PIKK_i}{n}$$

atau

$$RIPKK = \frac{\text{Jumlah PIKK semua individu}}{\text{Jumlah Individu}}$$

5. Contoh Perhitungan

Peserta	K _{ID}	K _{AKS}	K _{AKD}	IKK _{AW}	IKK _{SH}	PIKK
A	10	2	6	8	4	10*(8-4)/8 = 5,0
B	12	5	9	7	3	10*(7-3)/7 = 5,71
C	8	1	5	7	3	10*(7-3)/7 = 5,71
D	9	3	6	6	3	10*(6-3)/6 = 5,0
E	11	4	8	7	3	10*(7-3)/7 = 5,71
F	10	6	9	4	1	10*(4-1)/4 = 7,5
G	12	8	11	4	1	10*(4-1)/4 = 7,5
TOTAL						42,13
RIPKK						42,34/7 = "6,02"

Dimana:

K_{ID} = Kompetensi ideal berdasarkan standar kompetensi jabatan tertentu

K_{AKS} = Kompetensi aktual **sebelum intervensi**

K_{AKD} = Kompetensi aktual **sesudah intervensi**

IKK_{AW} = Indeks Kesenjangan Kompetensi **Awal/Sebelum**

IKK_{SH} = Indeks Kesenjangan Kompetensi **Akhir/Sesudah Intervensi**

6. Petakan pada tabel berikut:

NO	RENTANG SKOR RIPKK	KATEGORI RIPKK
1	0,0 - 2,00	Sangat Rendah
2	2,1 - 4,00	Rendah
3	4,1 - 6,00	Sedang
4	6,1 - 8,00	Tinggi
5	8,1 - 10,0	Sangat Tinggi

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Lakukan *pre-test* mengacu pada standar kompetensi jabatan sebelum pelaksanaan pengembangan kompetensi untuk melihat kesenjangan kompetensi awal
2. Lakukan *post-test* mengacu pada standar kompetensi jabatan setelah pelaksanaan pengembangan kompetensi untuk melihat kesenjangan kompetensi akhir
3. Hitung kesenjangan kompetensi antara nilai awal dan nilai akhir berdasarkan hasil *pre-test* dan *post-test* dari masing-masing individu
4. Hitung penurunan kesenjangan kompetensi berdasarkan hasil *pre-test* dan *post-test* dari masing-masing individu
5. Hitung penurunan kesenjangan kompetensi berdasarkan hasil *pre-test* dan *post-test* terhadap seluruh peserta pengembangan kompetensi

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional

CATATAN KHUSUS

- Pengembangan kompetensi ASN merujuk pada:
 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara

2. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara

- Regulasi terkait Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF

PENANGGUNG JAWAB IKU

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7145.2 Meningkatnya Layanan Pelatihan Fungsional ASN Kementerian Hukum

PENANGGUNG JAWAB IKU

Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7145.2.6 Rata-rata penurunan indeks kesenjangan kompetensi JF Penyuluh Hukum pada tahun berjalan

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
-	6,5 Indeks	6,6 Indeks	6,7 Indeks	6,8 Indeks

DEFINISI IKK

- Rata-rata penurunan kesenjangan kompetensi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku peserta pelatihan yang diselenggarakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum
- Berdasarkan PermenPAN RB 38/2017, Kompetensi bagi Aparatur Sipil Negara terbagi menjadi 3 (tiga), meliputi:
 1. Kompetensi teknis: pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. (Pasal 1 ayat (7))
 2. Kompetensi manajerial: pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
 3. Kompetensi sosio kultural: pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan.
- Kebutuhan kompetensi mengacu pada standar kompetensi jabatan tertentu
- Kesenjangan kompetensi didapatkan dari hasil uji kompetensi dengan pendekatan *pre-test* dan *post-test*
- *Pre-test* adalah tes atau ujian awal untuk mengukur dan mengetahui kompetensi peserta pengembangan SDM sebelum mendapatkan intervensi

- *Post-test* adalah tes atau ujian di akhir untuk mengetahui kompetensi SDM setelah mendapatkan intervensi
- *Pre-test* dan *post-test* kompetensi mengacu pada standar kompetensi jabatan tertentu

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan penyelenggaraan pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum

SUMBER DATA

Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional

FORMULA / CARA MENGHITUNG

1. Indeks Kesenjangan Kompetensi **Awal/Sebelum Intervensi** ($IKK_{AW,i}$)

$$IKK_{AW,i} = K_{ID} - K_{AKS}$$

Dimana:

K_{ID} = Kompetensi ideal berdasarkan standar kompetensi jabatan tertentu

K_{AKS} = Kompetensi aktual **sebelum intervensi**

*kompetensi aktual sebelum intervensi didapatkan dari hasil **pre-test***

2. Indeks Kesenjangan Kompetensi **Akhir/Sesudah Intervensi** ($IKK_{SH,i}$)

$$IKK_{SH,i} = K_{ID} - K_{AKD}$$

Dimana:

K_{ID} = Kompetensi ideal berdasarkan standar kompetensi jabatan tertentu

K_{AKD} = Kompetensi aktual **sesudah intervensi**

*kompetensi aktual sesudah intervensi didapatkan dari hasil **post-test***

3. Penurunan Indeks Kesenjangan Kompetensi Individu ($PIKK_i$)

$$PIKK_i = \frac{IKK_{AW,i} - IKK_{SH,i}}{IKK_{AW,i}} \times 10$$

Catatan: skala 0 - 10, semakin besar penurunan indeks kesenjangan, kinerja semakin baik

4. Rata-rata Penurunan Indeks Kesenjangan Kelompok (RIPKK)

$$RIPKK = \frac{\sum_{i=1}^n PIKK_i}{n}$$

atau

$$RIPKK = \frac{\text{Jumlah PIKK semua individu}}{\text{Jumlah Individu}}$$

5. Contoh Perhitungan

Peserta	K _{ID}	K _{AKS}	K _{AKD}	IKK _{AW}	IKK _{SH}	PIKK
A	10	2	6	8	4	$10*(8-4)/8 = 5,0$
B	12	5	9	7	3	$10*(7-3)/7 = 5,71$
C	8	1	5	7	3	$10*(7-3)/7 = 5,71$
D	9	3	6	6	3	$10*(6-3)/6 = 5,0$
E	11	4	8	7	3	$10*(7-3)/7 = 5,71$
F	10	6	9	4	1	$10*(4-1)/4 = 7,5$
G	12	8	11	4	1	$10*(4-1)/4 = 7,5$
TOTAL						42,13
RIPKK						$42,34/7 = \underline{\underline{6,02}}$

Dimana:

- K_{ID} = Kompetensi ideal berdasarkan standar kompetensi jabatan tertentu
- K_{AKS} = Kompetensi aktual **sebelum intervensi**
- K_{AKD} = Kompetensi aktual **sesudah intervensi**
- IKK_{AW} = Indeks Kesenjangan Kompetensi **Awal/Sebelum**
- IKK_{SH} = Indeks Kesenjangan Kompetensi **Akhir/Sesudah Intervensi**

6. Petakan pada tabel berikut :

NO	RENTANG SKOR RIPKK	KATEGORI RIPKK
1	0,0 - 2,00	Sangat Rendah
2	2,1 - 4,00	Rendah
3	4,1 - 6,00	Sedang
4	6,1 - 8,00	Tinggi
5	8,1 - 10,0	Sangat Tinggi

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Lakukan *pre-test* mengacu pada standar kompetensi jabatan sebelum pelaksanaan pengembangan kompetensi untuk melihat kesenjangan kompetensi awal
2. Lakukan *post-test* mengacu pada standar kompetensi jabatan setelah pelaksanaan pengembangan kompetensi untuk melihat kesenjangan kompetensi akhir
3. Hitung kesenjangan kompetensi antara nilai awal dan nilai akhir berdasarkan hasil *pre-test* dan *post-test* dari masing-masing individu
4. Hitung penurunan kesenjangan kompetensi berdasarkan hasil *pre-test* dan *post-test* dari masing-masing individu
5. Hitung penurunan kesenjangan kompetensi berdasarkan hasil *pre-test* dan *post-test* terhadap seluruh peserta pengembangan kompetensi

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional

CATATAN KHUSUS

- Pengembangan kompetensi ASN merujuk pada:
 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara
 2. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara
- Regulasi terkait Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF

PENANGGUNG JAWAB IKU

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7145.2 Meningkatnya Layanan Pelatihan Fungsional ASN Kementerian Hukum

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7145.2.7 Rata-rata penurunan indeks kesenjangan kompetensi JF Analisis Kekayaan Intelektual pada tahun berjalan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
-	6,5 Indeks	6,6 Indeks	6,7 Indeks	6,8 Indeks

DEFINISI IKK

- Rata-rata penurunan kesenjangan kompetensi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku peserta pelatihan yang diselenggarakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum
- Berdasarkan PermenPAN RB 38/2017, Kompetensi bagi Aparatur Sipil Negara terbagi menjadi 3 (tiga), meliputi:
 1. Kompetensi teknis: pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. (Pasal 1 ayat (7))
 2. Kompetensi manajerial: pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
 3. Kompetensi sosio kultural: pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan.
- Kebutuhan kompetensi mengacu pada standar kompetensi jabatan tertentu
- Kesenjangan kompetensi didapatkan dari hasil uji kompetensi dengan pendekatan *pre-test* dan *post-test*
- *Pre-test* adalah tes atau ujian awal untuk mengukur dan mengetahui kompetensi peserta pengembangan SDM sebelum mendapatkan intervensi

- *Post-test* adalah tes atau ujian di akhir untuk mengetahui kompetensi SDM setelah mendapatkan intervensi
- *Pre-test* dan *post-test* kompetensi mengacu pada standar kompetensi jabatan tertentu

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan penyelenggaraan pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan penyelenggaraan pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum

FORMULA / CARA MENGHITUNG

1. Indeks Kesenjangan Kompetensi **Awal/Sebelum Intervensi** ($IKK_{AW,i}$)

$$IKK_{AW,i} = K_{ID} - K_{AKS}$$

Dimana:

K_{ID} = Kompetensi ideal berdasarkan standar kompetensi jabatan tertentu

K_{AKS} = Kompetensi aktual **sebelum intervensi**

*kompetensi aktual sebelum intervensi didapatkan dari hasil **pre-test***

2. Indeks Kesenjangan Kompetensi **Akhir/Sesudah Intervensi** ($IKK_{SH,i}$)

$$IKK_{SH,i} = K_{ID} - K_{AKD}$$

Dimana:

K_{ID} = Kompetensi ideal berdasarkan standar kompetensi jabatan tertentu

K_{AKD} = Kompetensi aktual **sesudah intervensi**

*kompetensi aktual sesudah intervensi didapatkan dari hasil **post-test***

3. Penurunan Indeks Kesenjangan Kompetensi Individu ($PIKK_i$)

$$PIKK_i = \frac{IKK_{AW,i} - IKK_{SH,i}}{IKK_{AW,i}} \times 10$$

Catatan: skala 0 - 10, semakin besar penurunan indeks kesenjangan, kinerja semakin baik

4. Rata-rata Penurunan Indeks Kesenjangan Kelompok (RIPKK)

$$RIPKK = \frac{\sum_{i=1}^n PIKK_i}{n}$$

atau

$$RIPKK = \frac{\text{Jumlah PIKK semua individu}}{\text{Jumlah Individu}}$$

5. Contoh Perhitungan :

Peserta	K _{ID}	K _{AKS}	K _{AKD}	IKK _{AW}	IKK _{SH}	PIKK
A	10	2	6	8	4	$10*(8-4)/8 = 5,0$
B	12	5	9	7	3	$10*(7-3)/7 = 5,71$
C	8	1	5	7	3	$10*(7-3)/7 = 5,71$
D	9	3	6	6	3	$10*(6-3)/6 = 5,0$
E	11	4	8	7	3	$10*(7-3)/7 = 5,71$
F	10	6	9	4	1	$10*(4-1)/4 = 7,5$
G	12	8	11	4	1	$10*(4-1)/4 = 7,5$
TOTAL						42,13
RIPKK						$42,34/7 = \underline{\underline{6,02}}$

Dimana:

- K_{ID} = Kompetensi ideal berdasarkan standar kompetensi jabatan tertentu
K_{AKS} = Kompetensi aktual **sebelum intervensi**
K_{AKD} = Kompetensi aktual **sesudah intervensi**
IKK_{AW} = Indeks Kesenjangan Kompetensi **Awal/Sebelum**
IKK_{SH} = Indeks Kesenjangan Kompetensi **Akhir/Sesudah Intervensi**

6. Petakan pada tabel berikut:

NO	RENTANG SKOR RIPKK	KATEGORI RIPKK
1	0,0 - 2,00	Sangat Rendah
2	2,1 - 4,00	Rendah
3	4,1 - 6,00	Sedang
4	6,1 - 8,00	Tinggi
5	8,1 - 10,0	Sangat Tinggi

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Lakukan *pre-test* mengacu pada standar kompetensi jabatan sebelum pelaksanaan pengembangan kompetensi untuk melihat kesenjangan kompetensi awal
2. Lakukan *post-test* mengacu pada standar kompetensi jabatan setelah pelaksanaan pengembangan kompetensi untuk melihat kesenjangan kompetensi akhir
3. Hitung kesenjangan kompetensi antara nilai awal dan nilai akhir berdasarkan hasil *pre-test* dan *post-test* dari masing-masing individu
4. Hitung penurunan kesenjangan kompetensi berdasarkan hasil *pre-test* dan *post-test* dari masing-masing individu
5. Hitung penurunan kesenjangan kompetensi berdasarkan hasil *pre-test* dan *post-test* terhadap seluruh peserta pengembangan kompetensi

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional

CATATAN KHUSUS

- Pengembangan kompetensi ASN merujuk pada:
 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara
 2. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara
- Regulasi terkait Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Kekayaan Intelektual

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF

PENANGGUNG JAWAB IKU

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7145.2 Meningkatnya Layanan Pelatihan Fungsional ASN Kementerian Hukum

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7145.2.8 Rata-rata penurunan indeks kesenjangan kompetensi JF Pemeriksa Desain Industri pada tahun berjalan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
-	6,5 Indeks	6,6 Indeks	6,7 Indeks	6,8 Indeks

DEFINISI IKK

- Rata-rata penurunan kesenjangan kompetensi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku peserta pelatihan yang diselenggarakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum
- Berdasarkan PermenPAN RB 38/2017, Kompetensi bagi Aparatur Sipil Negara terbagi menjadi 3 (tiga), meliputi:
 1. Kompetensi teknis: pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. (Pasal 1 ayat (7))
 2. Kompetensi manajerial: pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
 3. Kompetensi sosio kultural: pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan.
- Kebutuhan kompetensi mengacu pada standar kompetensi jabatan tertentu
- Kesenjangan kompetensi didapatkan dari hasil uji kompetensi dengan pendekatan *pre-test* dan *post-test*
- *Pre-test* adalah tes atau ujian awal untuk mengukur dan mengetahui kompetensi peserta pengembangan SDM sebelum mendapatkan intervensi

- *Post-test* adalah tes atau ujian di akhir untuk mengetahui kompetensi SDM setelah mendapatkan intervensi
- *Pre-test* dan *post-test* kompetensi mengacu pada standar kompetensi jabatan tertentu

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan penyelenggaraan pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan penyelenggaraan pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum

FORMULA / CARA MENGHITUNG

1. Indeks Kesenjangan Kompetensi **Awal/Sebelum Intervensi** ($IKK_{AW,i}$)

$$IKK_{AW,i} = K_{ID} - K_{AKS}$$

Dimana:

K_{ID} = Kompetensi ideal berdasarkan standar kompetensi jabatan tertentu

K_{AKS} = Kompetensi aktual **sebelum intervensi**

*kompetensi aktual sebelum intervensi didapatkan dari hasil **pre-test***

2. Indeks Kesenjangan Kompetensi **Akhir/Sesudah Intervensi** ($IKK_{SH,i}$)

$$IKK_{SH,i} = K_{ID} - K_{AKD}$$

Dimana:

K_{ID} = Kompetensi ideal berdasarkan standar kompetensi jabatan tertentu

K_{AKD} = Kompetensi aktual **sesudah intervensi**

*kompetensi aktual sesudah intervensi didapatkan dari hasil **post-test***

3. Penurunan Indeks Kesenjangan Kompetensi Individu ($PIKK_i$)

$$PIKK_i = \frac{IKK_{AW,i} - IKK_{SH,i}}{IKK_{AW,i}} \times 10$$

Catatan: skala 0 - 10, semakin besar penurunan indeks kesenjangan, kinerja semakin baik

4. Rata-rata Penurunan Indeks Kesenjangan Kelompok (RIPKK)

$$RIPKK = \frac{\sum_{i=1}^n PIKK_i}{n}$$

atau

$$RIPKK = \frac{\text{Jumlah PIKK semua individu}}{\text{Jumlah Individu}}$$

5. Contoh Perhitungan:

Peserta	K _{ID}	K _{AKS}	K _{AKD}	IKK _{AW}	IKK _{SH}	PIKK
A	10	2	6	8	4	10*(8-4)/8 = 5,0
B	12	5	9	7	3	10*(7-3)/7 = 5,71
C	8	1	5	7	3	10*(7-3)/7 = 5,71
D	9	3	6	6	3	10*(6-3)/6 = 5,0
E	11	4	8	7	3	10*(7-3)/7 = 5,71
F	10	6	9	4	1	10*(4-1)/4 = 7,5
G	12	8	11	4	1	10*(4-1)/4 = 7,5
TOTAL						42,13
RIPKK						42,34/7 = " <u>6,02</u> "

Dimana:

- K_{ID} = Kompetensi ideal berdasarkan standar kompetensi jabatan tertentu
K_{AKS} = Kompetensi aktual **sebelum intervensi**
K_{AKD} = Kompetensi aktual **sesudah intervensi**
IKK_{AW} = Indeks Kesenjangan Kompetensi **Awal/Sebelum**
IKK_{SH} = Indeks Kesenjangan Kompetensi **Akhir/Sesudah Intervensi**

6. Petakan pada tabel berikut:

NO	RENTANG SKOR RIPKK	KATEGORI RIPKK
1	0,0 - 2,00	Sangat Rendah
2	2,1 - 4,00	Rendah
3	4,1 - 6,00	Sedang
4	6,1 - 8,00	Tinggi
5	8,1 - 10,0	Sangat Tinggi

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Lakukan *pre-test* mengacu pada standar kompetensi jabatan sebelum pelaksanaan pengembangan kompetensi untuk melihat kesenjangan kompetensi awal
2. Lakukan *post-test* mengacu pada standar kompetensi jabatan setelah pelaksanaan pengembangan kompetensi untuk melihat kesenjangan kompetensi akhir
3. Hitung kesenjangan kompetensi antara nilai awal dan nilai akhir berdasarkan hasil *pre-test* dan *post-test* dari masing-masing individu
4. Hitung penurunan kesenjangan kompetensi berdasarkan hasil *pre-test* dan *post-test* dari masing-masing individu
5. Hitung penurunan kesenjangan kompetensi berdasarkan hasil *pre-test* dan *post-test* terhadap seluruh peserta pengembangan kompetensi

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional

CATATAN KHUSUS

- Pengembangan kompetensi ASN merujuk pada:
 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara
 2. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara
- Regulasi terkait Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Kekayaan Intelektual

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF

PENANGGUNG JAWAB IKU

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7145.2 Meningkatnya Layanan Pelatihan Fungsional ASN Kementerian Hukum

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7145.2.9 Rata-rata penurunan indeks kesenjangan kompetensi JF Pemeriksa Merek pada tahun berjalan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
-	6,5 Indeks	6,6 Indeks	6,7 Indeks	6,8 Indeks

DEFINISI IKK

- Rata-rata penurunan kesenjangan kompetensi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku peserta pelatihan yang diselenggarakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum
- Berdasarkan PermenPAN RB 38/2017, Kompetensi bagi Aparatur Sipil Negara terbagi menjadi 3 (tiga), meliputi:
 1. Kompetensi teknis: pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. (Pasal 1 ayat (7))
 2. Kompetensi manajerial: pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
 3. Kompetensi sosio kultural: pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan.
- Kebutuhan kompetensi mengacu pada standar kompetensi jabatan tertentu
- Kesenjangan kompetensi didapatkan dari hasil uji kompetensi dengan pendekatan *pre-test* dan *post-test*
- *Pre-test* adalah tes atau ujian awal untuk mengukur dan mengetahui kompetensi peserta pengembangan SDM sebelum mendapatkan intervensi
- *Post-test* adalah tes atau ujian di akhir untuk mengetahui kompetensi SDM setelah mendapatkan intervensi

- *Pre-test* dan *post-test* kompetensi mengacu pada standar kompetensi jabatan tertentu

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan penyelenggaraan pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan penyelenggaraan pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum

FORMULA / CARA MENGHITUNG

1. Indeks Kesenjangan Kompetensi **Awal/Sebelum Intervensi** ($IKK_{AW,i}$)

$$IKK_{AW,i} = K_{ID} - K_{AKS}$$

Dimana:

K_{ID} = Kompetensi ideal berdasarkan standar kompetensi jabatan tertentu

K_{AKS} = Kompetensi aktual **sebelum intervensi**

*kompetensi aktual sebelum intervensi didapatkan dari hasil **pre-test***

2. Indeks Kesenjangan Kompetensi **Akhir/Sesudah Intervensi** ($IKK_{SH,i}$)

$$IKK_{SH,i} = K_{ID} - K_{AKD}$$

Dimana:

K_{ID} = Kompetensi ideal berdasarkan standar kompetensi jabatan tertentu

K_{AKD} = Kompetensi aktual **sesudah intervensi**

*kompetensi aktual sesudah intervensi didapatkan dari hasil **post-test***

3. Penurunan Indeks Kesenjangan Kompetensi Individu ($PIKK_i$)

$$PIKK_i = \frac{IKK_{AW,i} - IKK_{SH,i}}{IKK_{AW,i}} \times 10$$

Catatan: skala 0 - 10, semakin besar penurunan indeks kesenjangan, kinerja semakin baik

4. Rata-rata Penurunan Indeks Kesenjangan Kelompok (RIPKK)

$$RIPKK = \frac{\sum_{i=1}^n PIKK_i}{n}$$

atau

$$RIPKK = \frac{\text{Jumlah PIKK semua individu}}{\text{Jumlah Individu}}$$

5. Contoh Perhitungan:

Peserta	K _{ID}	K _{AKS}	K _{AKD}	IKK _{AW}	IKK _{SH}	PIKK
A	10	2	6	8	4	$10 \cdot (8-4)/8 = 5,0$
B	12	5	9	7	3	$10 \cdot (7-3)/7 = 5,71$
C	8	1	5	7	3	$10 \cdot (7-3)/7 = 5,71$
D	9	3	6	6	3	$10 \cdot (6-3)/6 = 5,0$
E	11	4	8	7	3	$10 \cdot (7-3)/7 = 5,71$
F	10	6	9	4	1	$10 \cdot (4-1)/4 = 7,5$
G	12	8	11	4	1	$10 \cdot (4-1)/4 = 7,5$
TOTAL						42,13
RIPKK						$42,34/7 = \underline{\underline{6,02}}$

Dimana:

- K_{ID} = Kompetensi ideal berdasarkan standar kompetensi jabatan tertentu
K_{AKS} = Kompetensi aktual **sebelum intervensi**
K_{AKD} = Kompetensi aktual **sesudah intervensi**
IKK_{AW} = Indeks Kesenjangan Kompetensi **Awal/Sebelum**
IKK_{SH} = Indeks Kesenjangan Kompetensi **Akhir/Sesudah Intervensi**

6. Petakan pada tabel berikut:

NO	RENTANG SKOR RIPKK	KATEGORI RIPKK
1	0,0 - 2,00	Sangat Rendah
2	2,1 - 4,00	Rendah
3	4,1 - 6,00	Sedang
4	6,1 - 8,00	Tinggi
5	8,1 - 10,0	Sangat Tinggi

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Lakukan *pre-test* mengacu pada standar kompetensi jabatan sebelum pelaksanaan pengembangan kompetensi untuk melihat kesenjangan kompetensi awal
2. Lakukan *post-test* mengacu pada standar kompetensi jabatan setelah pelaksanaan pengembangan kompetensi untuk melihat kesenjangan kompetensi akhir
3. Hitung kesenjangan kompetensi antara nilai awal dan nilai akhir berdasarkan hasil *pre-test* dan *post-test* dari masing-masing individu
4. Hitung penurunan kesenjangan kompetensi berdasarkan hasil *pre-test* dan *post-test* dari masing-masing individu
5. Hitung penurunan kesenjangan kompetensi berdasarkan hasil *pre-test* dan *post-test* terhadap seluruh peserta pengembangan kompetensi

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional

CATATAN KHUSUS

- Pengembangan kompetensi ASN merujuk pada:
 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara
 2. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara
- Regulasi terkait Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek mengacu pada:
 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Kekayaan Intelektual
 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek dan Angka Kreditnya

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF

PENANGGUNG JAWAB IKU

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7145.2 Meningkatnya Layanan Pelatihan Fungsional ASN Kementerian Hukum

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7145.2.10 Rata-rata penurunan indeks kesenjangan kompetensi JF Pemeriksa Paten pada tahun berjalan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
-	6,5 Indeks	6,6 Indeks	6,7 Indeks	6,8 Indeks

DEFINISI IKK

- Rata-rata penurunan kesenjangan kompetensi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku peserta pelatihan yang diselenggarakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum
- Berdasarkan PermenPAN RB 38/2017, Kompetensi bagi Aparatur Sipil Negara terbagi menjadi 3 (tiga), meliputi:
 1. Kompetensi teknis: pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. (Pasal 1 ayat (7))
 2. Kompetensi manajerial: pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
 3. Kompetensi sosio kultural: pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan.
- Kebutuhan kompetensi mengacu pada standar kompetensi jabatan tertentu
- Kesenjangan kompetensi didapatkan dari hasil uji kompetensi dengan pendekatan *pre-test* dan *post-test*
- *Pre-test* adalah tes atau ujian awal untuk mengukur dan mengetahui kompetensi peserta pengembangan SDM sebelum mendapatkan intervensi

- *Post-test* adalah tes atau ujian di akhir untuk mengetahui kompetensi SDM setelah mendapatkan intervensi
- *Pre-test* dan *post-test* kompetensi mengacu pada standar kompetensi jabatan tertentu

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan penyelenggaraan pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan penyelenggaraan pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum

FORMULA / CARA MENGHITUNG

1. Indeks Kesenjangan Kompetensi **Awal/Sebelum Intervensi** ($IKK_{AW,i}$)

$$IKK_{AW,i} = K_{ID} - K_{AKS}$$

Dimana:

K_{ID} = Kompetensi ideal berdasarkan standar kompetensi jabatan tertentu

K_{AKS} = Kompetensi aktual **sebelum intervensi**

*kompetensi aktual sebelum intervensi didapatkan dari hasil **pre-test***

2. Indeks Kesenjangan Kompetensi **Akhir/Sesudah Intervensi** ($IKK_{SH,i}$)

$$IKK_{SH,i} = K_{ID} - K_{AKD}$$

Dimana:

K_{ID} = Kompetensi ideal berdasarkan standar kompetensi jabatan tertentu

K_{AKD} = Kompetensi aktual **sesudah intervensi**

*kompetensi aktual sesudah intervensi didapatkan dari hasil **post-test***

3. Penurunan Indeks Kesenjangan Kompetensi Individu ($PIKK_i$)

$$PIKK_i = \frac{IKK_{AW,i} - IKK_{SH,i}}{IKK_{AW,i}} \times 10$$

Catatan: skala 0 - 10, semakin besar penurunan indeks kesenjangan, kinerja semakin baik

4. Rata-rata Penurunan Indeks Kesenjangan Kelompok (RIPKK)

$$RIPKK = \frac{\sum_{i=1}^n PIKK_i}{n}$$

atau

$$RIPKK = \frac{\text{Jumlah PIKK semua individu}}{\text{Jumlah Individu}}$$

5. Contoh Perhitungan:

Peserta	K _{ID}	K _{AKS}	K _{AKD}	IKK _{AW}	IKK _{SH}	PIKK
A	10	2	6	8	4	$10 \cdot (8-4)/8 = 5,0$
B	12	5	9	7	3	$10 \cdot (7-3)/7 = 5,71$
C	8	1	5	7	3	$10 \cdot (7-3)/7 = 5,71$
D	9	3	6	6	3	$10 \cdot (6-3)/6 = 5,0$
E	11	4	8	7	3	$10 \cdot (7-3)/7 = 5,71$
F	10	6	9	4	1	$10 \cdot (4-1)/4 = 7,5$
G	12	8	11	4	1	$10 \cdot (4-1)/4 = 7,5$
TOTAL						42,13
RIPKK						$42,34/7 = \underline{\underline{6,02}}$

Dimana:

- K_{ID} = Kompetensi ideal berdasarkan standar kompetensi jabatan tertentu
K_{AKS} = Kompetensi aktual **sebelum intervensi**
K_{AKD} = Kompetensi aktual **sesudah intervensi**
IKK_{AW} = Indeks Kesenjangan Kompetensi **Awal/Sebelum**
IKK_{SH} = Indeks Kesenjangan Kompetensi **Akhir/Sesudah Intervensi**

6. Petakan pada tabel berikut:

NO	RENTANG SKOR RIPKK	KATEGORI RIPKK
1	0,0 - 2,00	Sangat Rendah
2	2,1 - 4,00	Rendah
3	4,1 - 6,00	Sedang
4	6,1 - 8,00	Tinggi
5	8,1 - 10,0	Sangat Tinggi

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Lakukan *pre-test* mengacu pada standar kompetensi jabatan sebelum pelaksanaan pengembangan kompetensi untuk melihat kesenjangan kompetensi awal
2. Lakukan *post-test* mengacu pada standar kompetensi jabatan setelah pelaksanaan pengembangan kompetensi untuk melihat kesenjangan kompetensi akhir
3. Hitung kesenjangan kompetensi antara nilai awal dan nilai akhir berdasarkan hasil *pre-test* dan *post-test* dari masing-masing individu
4. Hitung penurunan kesenjangan kompetensi berdasarkan hasil *pre-test* dan *post-test* dari masing-masing individu
5. Hitung penurunan kesenjangan kompetensi berdasarkan hasil *pre-test* dan *post-test* terhadap seluruh peserta pengembangan kompetensi

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional

CATATAN KHUSUS

- Pengembangan kompetensi ASN merujuk pada:
 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara
 2. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara
- Regulasi terkait Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten mengacu pada: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Kekayaan Intelektual

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF

PENANGGUNG JAWAB IKU

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7146.1 Meningkatnya Layanan Penilaian Kompetensi SDM di Bidang Hukum

PENANGGUNG JAWAB IKU

Pusat Penilaian Kompetensi

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7146.1.1 Tingkat Kepatuhan Layanan Penilaian Kompetensi SDM di Bidang Hukum terhadap Standar Pelayanan

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
80%	80%	80%	80%	80%

DEFINISI IKK

- Penilaian kepatuhan dilakukan untuk memastikan bahwa instansi pemerintah dan lembaga publik di Indonesia memberikan layanan yang sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan
- Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik)
- Komponen standar pelayanan publik terbagi menjadi 2 (dua) yaitu Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service point*) dan Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (*manufacturing*)
- Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service point*) meliputi:
 1. Persyaratan
 2. Sistem, mekanisme, dan prosedur
 3. Jangka waktu pelayanan: kepatuhan terhadap waktu penyelesaian layanan
 4. Biaya/tarif
 5. Produk pelayanan
 6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi
- Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (*manufacturing*) meliputi:
 1. Dasar hukum
 2. Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas

3. Kompetensi pelaksana
4. Pengawasan internal
5. Jumlah pelaksana
6. Jaminan pelayanan
7. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
8. Evaluasi kinerja pelaksana

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan hasil evaluasi kepatuhan pelayanan publik
Badan Pengembangan SDM

SUMBER DATA

Pusat Penilaian Kompetensi

FORMULA / CARA MENGHITUNG

1. Kepatuhan terhadap SPM masing-masing layanan (CS):

$$CS = \left(\frac{AC}{RC} \right) \times 100\%$$

Dimana:

AC = Standar pelayanan yang telah dipenuhi

RC = Standar pelayanan yang diprasyarkan

2. Tingkat Kepatuhan Layanan Penilaian Kompetensi SDM di Bidang Hukum terhadap Standar Pelayanan (TCS)

$$TCS = \frac{\sum_{i=1}^{CS} \left(\frac{AC_i}{RC_i} \right)}{CS}$$

Dimana:

RC_i = Standar pelayanan yang telah dipenuhi pada layanan ke-i

AC_i = Standar pelayanan yang diprasyarkan pada layanan ke-i

3. Contoh Perhitungan

Layanan	RC	AC	Gap (AC-RC)	Gap % (AC/RC)*100
Layanan A	12	6	6	50%
Layanan B	7	7	0	100%

Layanan C	8	7	1	87,5%
Layanan D	10	4	6	40%
Total			13	277,5%
Tingkat Kepatuhan (TCS)			<u>3,25</u> (13/4)	<u>69,3%</u> (277,5/4)

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Identifikasi jenis layanan yang diberikan
2. Identifikasi masing-masing butir standar pelayanan minimum (SPM) yang harus dipenuhi
3. Bandingkan penyelenggaraan layanan dengan SPM
4. Hitung dengan rumus dan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Pusat Penilaian Kompetensi

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Pusat Penilaian Kompetensi

CATATAN KHUSUS

- Satu jenis layanan dapat terdiri dari beberapa kegiatan

- Jika salah satu kegiatan telah memenuhi salah satu unsur SPM, maka unsur SPM telah dianggap terpenuhi

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF

PENANGGUNG JAWAB IKU

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7146.1 Meningkatkan Layanan Penilaian Kompetensi SDM di Bidang Hukum

PENANGGUNG JAWAB IKU

Pusat Penilaian Kompetensi

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7146.1.2 Persentase ASN Bidang Hukum yang telah mengikuti penilaian kompetensi

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
92%	92%	93%	94%	95%

DEFINISI IKK

- Penilaian kompetensi adalah proses evaluasi untuk mengetahui kesesuaian pengetahuan, keterampilan, sikap/perilaku terhadap standar kompetensi yang disyaratkan
- ASN Bidang Hukum adalah fungsional hukum yang terdiri dari 8 (delapan) jenis jabatan fungsional sebagai berikut:
 1. Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan
 2. Jabatan Fungsional Analis Hukum
 3. Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan
 4. Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum
 5. Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual
 6. Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri
 7. Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek
 8. Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten
- ASN bidang hukum yang dimaksud adalah yang tersebar di Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah, **kecuali** ASN Kementerian Hukum

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Hasil Uji Kompetensi ASN Bidang Hukum

SUMBER DATA

Pusat Penilaian Kompetensi

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Persentase ASN Bidang Hukum yang Telah Mengikuti Penilaian Kompetensi (U_{kom}):

$$U_{Kom} = \left(\frac{A}{B} \right) \times 100\%$$

Dimana:

- ΣA = Jumlah ASN Bidang Hukum yang telah mengikuti penilaian kompetensi (Di Kementerian/Lembaga dan Pemda)
- ΣB = Total ASN Bidang Hukum (Di Kementerian/Lembaga dan Pemda) yang menjadi target PNBPN penilaian kompetensi

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Identifikasi ASN bidang hukum dari Kementerian/Lembaga yang mengikuti penilaian kompetensi
2. Identifikasi ASN bidang hukum dari Pemerintah Daerah yang mengikuti penilaian kompetensi
3. Bandingkan dengan ASN Bidang Hukum yang menjadi target PNBPN penilaian kompetensi

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Pusat Penilaian Kompetensi

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Pusat Penilaian Kompetensi

CATATAN KHUSUS

KONVERSI IKU				
Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7146.1 Meningkatkan Layanan Penilaian Kompetensi SDM di Bidang Hukum

PENANGGUNG JAWAB IKU

Pusat Penilaian Kompetensi

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7146.1.3 Persentase hasil penilaian kompetensi yang ditindaklanjuti

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
92%	92%	93%	94%	95%

DEFINISI IKK

- Penilaian kompetensi adalah proses evaluasi untuk mengetahui kesesuaian pengetahuan, keterampilan, sikap/perilaku terhadap standar kompetensi yang disyaratkan
- Penilaian kompetensi meliputi kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosio kultural
- Tindak lanjut penilaian kompetensi adalah inisiatif berupa program pengembangan yang direkomendasikan untuk dilakukan dengan tujuan menutupi *gap* kompetensi atau meningkatkan kompetensi ke level berikutnya dan/atau jenis tindak lanjut lainnya
- SDM Bidang Hukum yang dimaksud adalah ASN di luar Kementerian Hukum dan Non-ASN yang memiliki tugas dan fungsi di bidang hukum / peserta penilaian kompetensi yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan SDM Hukum
- ASN bidang hukum yang dimaksud adalah yang tersebar di Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah, **kecuali** ASN Kementerian Hukum

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan pemantauan tindak lanjut penilaian kompetensi SDM Bidang Hukum

SUMBER DATA

Pusat Penilaian Kompetensi

FORMULA / CARA MENGHITUNG

1. Identifikasi SDM Bidang Hukum yang mengikuti penilaian kompetensi
2. Hitung jumlah SDM Bidang Hukum peserta penilaian kompetensi yang menjadi sampel perhitungan

3. Hitung jumlah SDM Bidang Hukum peserta penilaian kompetensi yang menindaklanjuti hasil penilaian kompetensi
4. Persentase hasil penilaian kompetensi SDM Bidang Hukum yang ditindaklanjuti (TL)

$$TL = \left(\frac{A}{B} \right) \times 100\%$$

Dimana

A = Jumlah hasil penilaian kompetensi SDM Bidang Hukum yang ditindaklanjuti

B = Jumlah hasil penilaian kompetensi SDM Bidang Hukum

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Identifikasi SDM Bidang Hukum yang mengikuti penilaian kompetensi
2. Identifikasi poin rekomendasi penilaian kompetensi yang diberikan
3. Identifikasi poin rekomendasi penilaian kompetensi yang ditindaklanjuti

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Pusat Penilaian Kompetensi

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Pusat Penilaian Kompetensi

CATATAN KHUSUS

- Satu peserta penilaian kompetensi dapat memiliki lebih dari 1 rekomendasi hasil penilaian
- Jika peserta telah menjalankan minimal 1 rekomendasi hasil penilaian maka dapat diklaim rekomendasi telah ditindaklanjuti

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7146.2 Meningkatnya Layanan Penilaian Kompetensi SDM ASN Kementerian Hukum

PENANGGUNG JAWAB IKU

Pusat Penilaian Kompetensi

INDIKATOR**KINERJA****KEGIATAN**

IKK 7146.2.1 Persentase pelaksanaan penilaian kompetensi SDM Kementerian Hukum berbasis teknologi informasi

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
85%	87%	89%	91%	93%

DEFINISI IKK

- Penilaian Kompetensi manajerial dan sosial kultural yang selanjutnya disebut penilaian kompetensi adalah suatu proses membandingkan kompetensi yang dimiliki Pegawai Negeri Sipil dengan kompetensi jabatan yang dipersyaratkan dengan menggunakan metode Assessment Center atau metode penilaian lainnya.
- Penilaian kompetensi berbasis teknologi informasi adalah proses mengukur dan mengevaluasi keterampilan dan pengetahuan individu menggunakan alat dan platform digital, seperti software, hardware, dan aplikasi online, untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan objektivitas dalam penilaian, serta memberikan umpan balik secara real-time.
- Indikator kinerja ini mengukur terkait nilai Aparatur Kumham yang telah mengikuti penilaian kompetensi berbasis teknologi informasi. Nilai ini mengukur tingkat penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan penilaian kompetensi. Perkembangan teknologi informasi berpengaruh terhadap penyelenggaraan penilaian kompetensi.
- Berdasarkan PermenPAN RB 38/2017, Kompetensi bagi Aparatur Sipil Negara terbagi menjadi 3 (tiga), meliputi:
 1. Kompetensi teknis: pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. (Pasal 1 ayat (7))
 2. Kompetensi manajerial: pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
 3. Kompetensi sosio kultural: pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman

berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan.

- Penilaian Kompetensi mengacu pada standar kompetensi jabatan yang dipersyaratkan
- SDM ASN Kementerian Hukum terdiri dari PNS dan PPPK yang diangkat resmi untuk bekerja di Kementerian Hukum

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan Kegiatan Penilaian Kompetensi

SUMBER DATA

Pusat Penilaian Kompetensi

FORMULA / CARA MENGHITUNG

1. Persentase pelaksanaan penilaian kompetensi SDM Kementerian Hukum berbasis teknologi informasi ($Ukom_{ti}$):

$$(Ukom_{ti}) = \left(\frac{N}{X} \right) \times 100\%$$

Dimana:

N = $\sum$ Jumlah kegiatan penilaian kompetensi berbasis teknologi informasi

X = $\sum$ Total Jumlah kegiatan penilaian kompetensi

2. Contoh Perhitungan

Kegiatan	N	X	$Ukom_{ti}$
Kegiatan A	1	1	1
Kegiatan B	-	1	0
Kegiatan C	1	1	1
Kegiatan D	-	1	0
Kegiatan E	1	1	1
Total			3
Rata-rata Peningkatan Kompetensi			$\left(\frac{3}{5} \right) \times 100\% = 60\%$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Identifikasi jumlah kegiatan penilaian kompetensi
2. Identifikasi jumlah kegiatan penilaian kompetensi berbasis teknologi informasi
3. Bandingkan kegiatan penilaian kompetensi terhadap kegiatan penilaian kompetensi berbasis teknologi informasi

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Pusat Penilaian Kompetensi

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Pusat Penilaian Kompetensi

CATATAN KHUSUS

- Satu kegiatan penilaian kompetensi dapat memiliki lebih dari 1 penggunaan teknologi informasi
- Jika dalam kegiatan penilaian kompetensi telah menjalankan minimal 1 penggunaan teknologi informasi maka dapat diklaim telah menggunakan teknologi informasi

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF

PENANGGUNG JAWAB IKU

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7146.2 Meningkatnya Layanan Penilaian Kompetensi SDM ASN Kementerian Hukum

PENANGGUNG JAWAB IKU

Pusat Penilaian Kompetensi

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7146.2.2 Persentase peningkatan kompetensi peserta pelatihan di bidang hukum Kementerian Hukum

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
95%	96%	97%	98%	99%

DEFINISI IKK

- SDM ASN Kementerian Hukum terdiri dari PNS dan PPPK yang diangkat resmi untuk bekerja di Kementerian Hukum
- Penilaian kompetensi meliputi kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosio kultural
- Penilaian Kompetensi manajerial dan sosial kultural yang selanjutnya disebut penilaian kompetensi adalah suatu proses membandingkan kompetensi yang dimiliki Pegawai Negeri Sipil dengan kompetensi jabatan yang dipersyaratkan dengan menggunakan metode Assessment Center atau metode penilaian lainnya.
- Berdasarkan PermenPAN RB 38/2017, Kompetensi bagi Aparatur Sipil Negara terbagi menjadi 3 (tiga), meliputi:
 1. Kompetensi teknis: pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. (Pasal 1 ayat (7))
 2. Kompetensi manajerial: pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
 3. Kompetensi sosio kultural: pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan.

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN	SUMBER DATA
Hasil Uji Kompetensi ASN Bidang Hukum - Kementerian Hukum	Pusat Penilaian Kompetensi

FORMULA / CARA MENGHITUNG
Persentase SDM ASN Kementerian Hukum yang telah mengikuti penilaian kompetensi (U_{kom}): $U_{Kom} = \left(\frac{A}{B} \right) \times 100\%$ Dimana: ΣA = Jumlah ASN Kementerian Hukum yang telah mengikuti uji kompetensi (teknis, manajerial dan sosio kultural) pada tahun berjalan ΣB = Total ASN Kementerian Hukum yang direncanakan uji kompetensi pada tahun berjalan

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN
1. Identifikasi ASN Kementerian Hukum yang mengikuti penilaian kompetensi (teknis, manajerial dan sosio kultural) pada tahun berjalan 2. Identifikasi total ASN Kementerian Hukum yang direncanakan ikut penilaian kompetensi pada tahun berjalan
LEVEL KINERJA
Taktikal
TIPE INDIKATOR
<i>Exact</i>
KLASIFIKASI TARGET
<i>Maximize</i>

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Pusat Penilaian Kompetensi

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Pusat Penilaian Kompetensi

CATATAN KHUSUS

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF

PENANGGUNG JAWAB IKU

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7146.2 Meningkatkan Layanan Penilaian Kompetensi SDM ASN Kementerian Hukum

PENANGGUNG JAWAB IKU

Pusat Penilaian Kompetensi

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7146.2.3 Persentase hasil penilaian kompetensi SDM ASN Kementerian Hukum yang ditindaklanjuti

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
91%	92%	93%	94%	95%

DEFINISI IKK

- Penilaian Kompetensi manajerial dan sosial kultural yang selanjutnya disebut penilaian kompetensi adalah suatu proses membandingkan kompetensi yang dimiliki Pegawai Negeri Sipil dengan kompetensi jabatan yang dipersyaratkan dengan menggunakan metode Assessment Center atau metode penilaian lainnya.
- Penilaian kompetensi meliputi kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosio kultural
- Tindak lanjut penilaian kompetensi adalah inisiatif berupa program pengembangan yang direkomendasikan untuk dilakukan dengan tujuan menutupi *gap* kompetensi atau meningkatkan kompetensi ke level berikutnya dan/atau jenis tindak lanjut lainnya
- Tindak lanjut dilakukan oleh ASN Kementerian Hukum
- ASN Kementerian Hukum terdiri dari PNS dan PPPK yang diangkat resmi untuk bekerja di Kementerian Hukum

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan pemantauan tindak lanjut penilaian kompetensi

SUMBER DATA

Pusat Penilaian Kompetensi

FORMULA / CARA MENGHITUNG

1. Identifikasi SDM ASN Kementerian Hukum yang mengikuti penilaian kompetensi
2. Hitung jumlah SDM ASN Kementerian Hukum peserta penilaian kompetensi yang menjadi sampel perhitungan
3. Hitung jumlah SDM ASN Kementerian Hukum peserta penilaian kompetensi yang menindaklanjuti hasil penilaian kompetensi

4. Persentase hasil penilaian kompetensi SDM ASN Kementerian Hukum yang ditindaklanjuti (TL)

$$TL = \left(\frac{A}{B} \right) \times 100\%$$

Dimana

A = Jumlah hasil penilaian kompetensi ASN Kementerian Hukum yang ditindaklanjuti

B = Jumlah hasil penilaian kompetensi SDM ASN Kementerian Hukum

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Identifikasi SDM ASN Kementerian Hukum yang mengikuti penilaian kompetensi
2. Identifikasi poin rekomendasi penilaian kompetensi yang diberikan
3. Identifikasi poin rekomendasi penilaian kompetensi yang ditindaklanjuti

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Pusat Penilaian Kompetensi

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Pusat Penilaian Kompetensi

CATATAN KHUSUS

- Satu peserta penilaian kompetensi dapat memiliki lebih dari 1 rekomendasi hasil penilaian
- Jika peserta telah menjalankan minimal 1 rekomendasi hasil penilaian maka dapat diklaim rekomendasi telah ditindaklanjuti

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7147.1 Meningkatnya Layanan Pelatihan teknis dan kepemimpinan ASN Kementerian Hukum

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7147.1.1 Persentase peserta yang lulus pengembangan kompetensi terhadap total peserta pengembangan kompetensi teknis dan kepemimpinan ASN Kementerian Hukum

PENANGGUNG JAWAB IKU

Pusat Pengembangan
Pelatihan Teknis dan
Kepemimpinan

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
91%	92%	93%	94%	95%

DEFINISI IKK

- Lulus pengembangan kompetensi berarti peserta pengembangan kompetensi teknis dan kepemimpinan telah memenuhi bahkan melampaui syarat minimal yang ditetapkan atau dianggap memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku sesuai dengan pengembangan kompetensi yang diikuti
- Berdasarkan PermenPAN RB 38/2017, Kompetensi bagi Aparatur Sipil Negara terbagi menjadi 3 (tiga), meliputi:
 1. Kompetensi teknis: pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. (Pasal 1 ayat (7))
 2. Kompetensi manajerial: pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
 3. Kompetensi sosio kultural: pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan.
- ASN Kementerian Hukum adalah ASN (PNS dan PPPK) yang diangkat resmi untuk bekerja di Kementerian Hukum
- Peserta yang dimaksud adalah ASN Kementerian Hukum peserta pengembangan kompetensi yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan SDM Hukum maupun yang diselenggarakan oleh mitra dan/atau pihak ketiga

- ASN Kementerian Hukum peserta pengembangan kompetensi oleh mitra dan/atau pihak ketiga menggunakan sumber anggaran Badan Pengembangan SDM Hukum
- Data lulusan diambil dari pengembangan kompetensi yang mempersyaratkan kelulusan

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Surat Tanda Tamat Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan (STTP Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan)

SUMBER DATA

Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Persentase peserta yang lulus pengembangan kompetensi terhadap total peserta pengembangan kompetensi teknis dan kepemimpinan ASN Kementerian Hukum:

$$\text{Persentase Kelulusan} = \left(\left(\frac{\sum A}{\sum B} \right) + \left(\frac{\sum C}{\sum D} \right) \right) \times 100\%$$

Dimana:

- $\sum A$ = Total ASN Kementerian Hukum peserta pengembangan kompetensi teknis yang lulus
- $\sum B$ = Total ASN Kementerian Hukum peserta pengembangan kompetensi teknis
- $\sum C$ = Total ASN Kementerian Hukum peserta pengembangan kompetensi manajerial yang lulus
- $\sum D$ = Total ASN Kementerian Hukum peserta pengembangan kompetensi manajerial

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

- Hitung total ASN Kementerian Hukum peserta pengembangan kompetensi teknis
- Lakukan perbandingan dengan sertifikat kelulusan pengembangan kompetensi teknis yang diterbitkan untuk ASN Kementerian Hukum
- Hitung total ASN Kementerian Hukum peserta pengembangan kompetensi manajerial
- Lakukan perbandingan dengan sertifikat kelulusan pengembangan kompetensi manajerial yang diterbitkan untuk ASN Kementerian Hukum

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR*Exact***KLASIFIKASI TARGET***Maximize***PERHITUNGAN TARGET**

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan

CATATAN KHUSUS**KONVERSI IKU**

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF**PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7147.1 Meningkatkan Layanan Pelatihan teknis dan kepemimpinan ASN Kementerian Hukum

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7147.1.2 Persentase alumni peserta Pelatihan teknis dan kepemimpinan ASN Kementerian Hukum yang meningkat kinerjanya terhadap total alumni

PENANGGUNG JAWAB IKU

Pusat Pengembangan
Pelatihan Teknis dan
Kepemimpinan

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
91%	92%	93%	94%	95%

DEFINISI IKK

- Alumni peserta pelatihan teknis dan kepemimpinan merupakan peserta pelatihan yang sudah lulus
- Peserta merupakan ASN Kementerian Hukum (PNS dan PPPK) yang diangkat resmi untuk bekerja di Kementerian Hukum
- Pelatihan teknis dan kepemimpinan merupakan bagian dari pengembangan kompetensi ASN
- Berdasarkan PermenPAN RB 38/2017, Kompetensi bagi Aparatur Sipil Negara terbagi menjadi 3 (tiga), meliputi:
 1. Kompetensi teknis: pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. (Pasal 1 ayat (7))
 2. Kompetensi manajerial: pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
 3. Kompetensi sosio kultural: pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan.
- Kinerja merupakan hasil kerja yang dicapai oleh individu alumni peserta pelatihan teknis dan kepemimpinan
- ASN Kementerian Hukum adalah ASN (PNS dan PPPK) yang diangkat resmi untuk bekerja di Kementerian Hukum

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN	SUMBER DATA
Laporan hasil evaluasi pasca pelatihan	Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan

FORMULA / CARA MENGHITUNG
1. Tentukan besaran <i>sampling</i> alumni peserta pelatihan teknis dan kepemimpinan 2. Hitung persentase alumni peserta pelatihan teknis dan kepemimpinan yang meningkat kinerjanya terhadap total alumni: $\text{Persentase Peningkatan Kinerja Alumni} = \left(\frac{\sum A}{\sum B} \right) \times 100\%$ Dimana: $\sum A$ = Total alumni peserta pelatihan teknis dan kepemimpinan yang meningkat kinerjanya berdasarkan hasil <i>sampling</i> evaluasi pasca pelatihan $\sum B$ = Total alumni peserta pelatihan teknis dan kepemimpinan berdasarkan hasil <i>sampling</i> evaluasi pasca pelatihan

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN
1. Identifikasi data alumni yang lulus pengembangan kompetensi teknis dan kepemimpinan 2. Identifikasi kebutuhan sampel pengukuran 3. Lakukan pengukuran peningkatan kinerja alumni berdasarkan hasil <i>sampling</i> evaluasi pasca pelatihan
LEVEL KINERJA
Taktikal
TIPE INDIKATOR
<i>Exact</i>
KLASIFIKASI TARGET
<i>Maximize</i>

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan

CATATAN KHUSUS

Alumni yang dihitung peningkatan kinerjanya adalah alumni yang lulus pada 1 Tahun terakhir

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF

PENANGGUNG JAWAB IKU

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7147.2 Meningkatnya Layanan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan SDM Hukum

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7147.2.1 Tingkat Kepatuhan Layanan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan SDM Hukum terhadap Standar Pelayanan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Pusat Pengembangan
Pelatihan Teknis dan
Kepemimpinan

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
80%	80%	80%	80%	80%

DEFINISI IKK

- Penilaian kepatuhan dilakukan untuk memastikan bahwa instansi pemerintah dan lembaga publik di Indonesia memberikan layanan yang sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan
- Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik)
- SDM Hukum yang dimaksud adalah ASN di luar Kementerian Hukum dan Non-ASN yang memiliki tugas dan fungsi di bidang hukum / peserta pengembangan kompetensi yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan SDM Hukum

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan hasil evaluasi kepatuhan pelayanan publik
Badan Pengembangan SDM

SUMBER DATA

Pusat Pengembangan Pelatihan
Teknis dan Kepemimpinan

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Tingkat Kepatuhan Layanan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan SDM Hukum terhadap Standar Pelayanan (TK):

$$TK = \left(\frac{KPpl}{KSpl} \right) \times 100\%$$

Dimana:

- KPpl = Indikator standar layanan pelatihan teknis dan kepemimpinan yang terpenuhi
- KSpl = Total indikator standar layanan pelatihan teknis dan kepemimpinan yang diprasyarkan

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Identifikasi variabel standar pelayanan
2. Tentukan indikator dari masing-masing variabel penilaian kepatuhan
3. Lakukan pengukuran dengan membandingkan antara kondisi aktual penyelenggaraan layanan pelatihan terhadap standar pelayanan
4. Perbandingan dilakukan dengan observasi/wawancara/audit layanan

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan

CATATAN KHUSUS

Kategori penilaian kepatuhan layanan pelatihan teknis dan kepemimpinan terhadap

standar pelayanan mengadopsi Kategori penilaian indeks kepatuhan pelayan publik yang dikeluarkan Ombudsman RI sebagai berikut:

Interval Nilai	Kategori	Opini	Zonasi
88 - 100	A	Kualitas Tertinggi	Hijau
78 - 87,99	B	Kualitas Tinggi	Hijau
54 - 77,99	C	Kualitas Sedang	Kuning
32 - 5,99	D	Kategori Rendah	Merah
0 - 31,99	E	Kategori Terendah	Merah

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7147.2 Meningkatnya Layanan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan SDM Hukum

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7147.2.2 Persentase peserta yang lulus pengembangan kompetensi terhadap total peserta pengembangan kompetensi teknis dan kepemimpinan SDM hukum

PENANGGUNG JAWAB IKU

Pusat Pengembangan
Pelatihan Teknis dan
Kepemimpinan

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
91%	92%	93%	94%	95%

DEFINISI IKK

- Pengembangan kompetensi teknis dan kepemimpinan SDM Hukum adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap/perilaku
- Berdasarkan PermenPAN RB 38/2017, Kompetensi bagi Aparatur Sipil Negara terbagi menjadi 3 (tiga), meliputi:
 1. Kompetensi teknis: pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. (Pasal 1 ayat (7))
 2. Kompetensi manajerial: pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
 3. Kompetensi sosio kultural: pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan.
- Lulus pengembangan kompetensi berarti peserta pengembangan kompetensi teknis dan kepemimpinan telah memenuhi bahkan melampaui syarat minimal yang ditetapkan atau dianggap memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku sesuai dengan pengembangan kompetensi yang diikuti
- SDM Hukum yang dimaksud adalah ASN di luar Kementerian Hukum dan Non-ASN yang memiliki tugas dan fungsi di bidang hukum / peserta pengembangan kompetensi yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan SDM Hukum

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Surat Tanda Tamat Pelatihan Teknis dan
Kepemimpinan (STTP Teknis dan Kepemimpinan)

SUMBER DATA

Pusat Pengembangan Pelatihan
Teknis dan Kepemimpinan

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Persentase peserta yang lulus pengembangan kompetensi terhadap total peserta pengembangan kompetensi teknis dan kepemimpinan SDM hukum:

$$\text{Persentase Kelulusan} = \left(\frac{\sum A}{\sum B} \right) \times 100\%$$

Dimana:

$\sum A$ = Total SDM Hukum yang lulus pengembangan kompetensi teknis dan kepemimpinan

$\sum B$ = Total SDM Hukum pengembangan kompetensi teknis dan kepemimpinan

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

- Hitung total peserta pengembangan kompetensi teknis dan kepemimpinan
- Lakukan perbandingan dengan sertifikat kelulusan yang diterbitkan

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan

CATATAN KHUSUS**KONVERSI IKU**

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF**PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7147.2 Meningkatnya Layanan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan SDM Hukum

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7147.2.3 Persentase Alumni Peserta Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan SDM Hukum yang Meningkatkan Kinerjanya terhadap Total Alumni

PENANGGUNG JAWAB IKU

Pusat Pengembangan
Pelatihan Teknis dan
Kepemimpinan

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
91%	92%	93%	94%	95%

DEFINISI IKK

- Alumni peserta pelatihan teknis dan kepemimpinan merupakan peserta pelatihan yang sudah lulus
- Pelatihan teknis dan kepemimpinan merupakan bagian dari pengembangan kompetensi ASN
- Berdasarkan PermenPAN RB 38/2017, Kompetensi bagi Aparatur Sipil Negara terbagi menjadi 3 (tiga), meliputi:
 1. Kompetensi teknis: pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. (Pasal 1 ayat (7))
 2. Kompetensi manajerial: pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
 3. Kompetensi sosio kultural: pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan.
- Kinerja merupakan hasil kerja yang dicapai oleh individu alumni peserta pelatihan teknis dan kepemimpinan
- SDM Hukum yang dimaksud adalah ASN di luar Kementerian Hukum dan Non-ASN yang memiliki tugas dan fungsi di bidang hukum peserta pelatihan teknis dan kepemimpinan yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan SDM Hukum

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan hasil evaluasi pasca pelatihan

SUMBER DATAPusat Pengembangan Pelatihan
Teknis dan Kepemimpinan**FORMULA / CARA MENGHITUNG**

1. Tentukan besaran *sampling* SDM Hukum alumni peserta pelatihan teknis dan kepemimpinan
2. Hitung persentase SDM Hukum alumni peserta pelatihan teknis dan kepemimpinan yang meningkat kinerjanya terhadap total alumni:

$$\text{Persentase Peningkatan Kinerja Alumni} = \left(\frac{\sum A}{\sum B} \right) \times 100\%$$

Dimana:

- $\sum A$ = Total alumni peserta pelatihan teknis dan kepemimpinan yang meningkat kinerjanya berdasarkan hasil *sampling* evaluasi pasca pelatihan
- $\sum B$ = Total alumni peserta pelatihan teknis dan kepemimpinan berdasarkan hasil *sampling* evaluasi pasca pelatihan

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Identifikasi data alumni yang lulus pelatihan teknis dan kepemimpinan
2. Identifikasi kebutuhan sampel pengukuran
3. Lakukan pengukuran peningkatan kinerja alumni berdasarkan hasil *sampling* evaluasi pasca pelatihan

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR*Exact***KLASIFIKASI TARGET***Maximize*

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan

CATATAN KHUSUS

Alumni yang dihitung peningkatan kinerjanya adalah alumni yang lulus pada 1 Tahun terakhir

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF

PENANGGUNG JAWAB IKU

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7148.1 Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK

PENANGGUNG JAWAB IKU

Sekretariat Badan
Pengembangan SDM Hukum

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7148.1.1 Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
100%	100%	100%	100%	100%

DEFINISI IKK

- Tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK merupakan mekanisme kontrol yang dijalankan untuk memastikan bahwa setiap rekomendasi dapat dilaksanakan oleh Sekretariat Badan Pengembangan SDM Hukum (Set BPSDM).
- Audit BPK dilakukan terhadap laporan keuangan BPSDM
- Rekomendasi yang dimaksud merujuk pada hasil audit BPK pada Kementerian Hukum yang termasuk dalam lingkup BPSDM
- Penyelesaian tindak lanjut diprioritaskan untuk segera diselesaikan, walaupun terdapat beberapa tindak lanjut yang mungkin tidak dapat diselesaikan pada tahun berjalan.

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK oleh Set BPSDM

SUMBER DATA

BPK/ Set BPSDM

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Perhitungan capaian kinerja menggunakan formula:

$$TL\ BPK = \frac{\text{Jumlah rekomendasi temuan BPK yang ditindaklanjuti}}{\text{Total rekomendasi temuan BPK}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Inventarisasi seluruh rekomendasi hasil audit BPK terkait **Unit Kerja** BPSDM.
2. Periksa laporan bukti tindak lanjut yang disampaikan oleh **Unit Kerja** BPSDM.
3. Lakukan verifikasi kesesuaian tindak lanjut yang dilakukan oleh **Unit Kerja** BPSDM dengan rekomendasi yang diberikan.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Set BPSDM

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Set BPSDM

CATATAN KHUSUS

- Rekomendasi tindak lanjut atas temuan hasil audit BPK dikatakan telah ditindaklanjuti **jika sudah ada respons/jawaban tertulis dari Unit Kerja terkait dan pelaksanaan terhadap tindak lanjut rekomendasi temuan BPK sudah memiliki progres, walaupun tidak dapat diselesaikan pada tahun berjalan.**
- Tindak lanjut atas temuan BPK bersifat akumulatif dari tahun-tahun sebelumnya

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7148.2 Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7148.2.1 Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen

**PENANGGUNG
IKU**

JAWAB

Sekretariat Badan
Pengembangan SDM Hukum

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
3,67 Indeks	3,68 Indeks	3,69 Indeks	3,70 Indeks	3,71 Indeks

DEFINISI IKK

- Indikator ini merepresentasikan tingkat kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen yang diberikan Sekretariat Badan Pengembangan SDM Hukum (Set BPSDM).
- Tingkat kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen diukur untuk setiap layanan dukungan manajemen yang diberikan pada tahun berjalan.
- Tingkat kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen diukur berdasarkan beberapa parameter, meliputi:
 - Kompleksitas persyaratan layanan (L1)
 - Kejelasan informasi layanan (L2)
 - Kemudahan prosedur layanan (L3)
 - Ketepatan waktu penyelesaian layanan (L4)
 - Kesesuaian layanan yang diberikan dengan kebutuhan (L5)
 - Respon terhadap pengaduan, masukan dan saran terkait layanan (L6)
 - Respon dalam menghadapi masalah saat memberikan layanan (L7)
 - Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan (L8)

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan hasil survei kepuasan terhadap layanan internal (dukungan manajemen) Sekretariat BPSDM

SUMBER DATA

BSK

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$\text{Bobot nilai rata – rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{\text{Jumlah unsur (x)}}$$

$$\text{Indeks Kepuasan} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

- Konversi hasil perhitungan tersebut dengan rumus: Indeks Kepuasan $\times$ 25
- Petakan hasil perhitungan pada tabel berikut:

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,62 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Atau

- Cara manual menggunakan MS. Excel
 1. Tentukan bobot masing-masing pertanyaan (bn) kuesioner kepuasan (total bobot seluruh pertanyaan harus sama dengan 100%)
 2. Hitung nilai kepuasan untuk setiap pertanyaan dengan rumus : Skala likert (n) $\times$ Jumlah responden yang memilih skala tersebut (f). Lakukan untuk seluruh skala dan seluruh responden. Jumlahkan nilai kepuasan setiap pertanyaan ($\Sigma(fn)$) serta jumlah responden yang memilih (Σf).
 3. Hitung rata-rata jawaban responden (n) untuk setiap pertanyaan dengan rumus : ($\Sigma(fn)$) / (Σf)
 4. Hitung tingkat kepuasan untuk setiap pertanyaan (X) dengan rumus : (X) = (σn) $\times$ (bn)
 5. Jumlahkan tingkat kepuasan untuk seluruh pertanyaan
- Cara menghitung dapat juga menggunakan software statistik seperti SPSS → Ikuti petunjuk aplikasi dengan prinsip pembobotan setiap pertanyaan seperti Cara manual menggunakan MS. Excel

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Tentukan variabel pengukuran kepuasan internal terhadap layanan Dukungan Manajemen yang diberikan
2. Rumuskan butir kuesioner berdasarkan variabel yang telah ditetapkan
3. Sebarkan kuesioner kepada responden (pengguna layanan)
4. Hitung isian butir kuesioner dengan formula/cara menghitung di atas

Atau

1. Susun pertanyaan untuk setiap parameter → jumlah total pertanyaan sebaiknya tidak lebih dari 20 pertanyaan.
2. Ambil data jawaban responden atas setiap pertanyaan.
3. Ikuti Langkah 1 sampai dengan 5 pada formula/cara menghitung atau ikuti Langkah perhitungan menggunakan software statistik.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Proxy

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

BSK dan Set BPSDM

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

BSK

CATATAN KHUSUS

Survey kepuasan terhadap layanan Dukman dilakukan 2 kali dalam setahun (Per Semester)

KONVERSI IKU				
Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7148.3 Meningkatkan kinerja perencanaan penganggaran di lingkup Badan Pengembangan SDM Hukum

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7148.3.1 Nilai Kinerja Perencanaan Penganggaran Kementerian Hukum di lingkup Badan Pengembangan SDM Hukum

PENANGGUNG JAWAB IKU

Sekretariat Badan Pengembangan SDM Hukum

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
90 Nilai	90,5 Nilai	91 Nilai	91,5 Nilai	92 Nilai

DEFINISI IKK

- Nilai Kinerja Perencanaan Penganggaran mencerminkan tingkat keberhasilan perencanaan anggaran pada tahun anggaran yang telah selesai (t-1). Nilai ini menjadi dasar untuk menyusun rekomendasi perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan anggaran di tahun berikutnya, sejalan dengan ketentuan PMK Nomor 62 Tahun 2023, PMK 107 Tahun 2024 dan KMK Nomor 466 Tahun 2023 dan KMK Nomor 27 Tahun 2025.
- Proses penilaian kinerja perencanaan anggaran dimulai dengan tahapan: (1) pengukuran variabel kinerja perencanaan anggaran berdasarkan data yang diperoleh dari sistem informasi dan dilanjutkan dengan (2) perhitungan nilai kinerja perencanaan anggaran pada setiap tingkatan. Adapun variabel kinerja perencanaan anggaran yang diukur, terdiri atas:
 1. **Variabel Efektivitas.** Efektivitas penggunaan anggaran diukur melalui indikator sebagai berikut:
 - a. Capaian indikator kinerja sasaran strategis untuk level Kementerian/Lembaga yang dilaporkan setelah tahun anggaran berakhir paling lambat akhir Februari.
 - b. Capaian indikator kinerja program untuk level Unit Eselon I yang dilaporkan setelah tahun anggaran berakhir paling lambat akhir Februari.
 - c. Capaian RO untuk level Satker yang dilaporkan secara berkala mengikuti ketentuan pelaporan yang diatur oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
 2. **Variabel Efisiensi.** Efisiensi penggunaan anggaran diukur melalui indikator yang meliputi:
 - a. Penggunaan SBK; dan/atau
 - b. Efisiensi SBK.

- Penilaian kinerja perencanaan anggaran untuk BPSDM dilakukan terhadap:
 - a. Kinerja anggaran tingkat Satker;
 - b. Kinerja anggaran tingkat Unit Eselon I; dan

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN	SUMBER DATA
Nilai yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan (aplikasi monev Kemenkeu)	Kementerian Keuangan

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Formula / cara menghitung mengikuti cara perhitungan Nilai Kinerja Perencanaan Penganggaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan (aplikasi monev Kemenkeu) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

Ambil data Nilai Kinerja Perencanaan Penganggaran BPSDM pada aplikasi Monev Kementerian Keuangan

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Kementerian Keuangan

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Kementerian Keuangan

CATATAN KHUSUS

Kategori Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (KMK 27 Tahun 2025)

1. **Sangat Baik**, untuk nilai kinerja perencanaan anggaran lebih dari 90 (sembilan puluh).
2. **Baik**, untuk nilai kinerja perencanaan anggaran lebih dari 80 (delapan puluh) s/d 90 (sembilan puluh).
3. **Cukup**, untuk nilai kinerja perencanaan anggaran lebih dari 60 (enam puluh) s/d 80 (delapan puluh).
4. **Kurang**, untuk nilai kinerja perencanaan anggaran lebih dari 50 (lima puluh) s/d 60 (enam puluh).
5. **Sangat Kurang**, untuk nilai kinerja perencanaan anggaran sampai dengan 50 (lima puluh).

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7149.1 Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7149.1.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum

PENANGGUNG JAWAB IKU

Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
100%	100%	100%	100%	100%

DEFINISI IKK

- Road map RB merupakan dokumen rencana strategis RB yang menjadi acuan penyelenggaraan RB Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan
- Rencana aksi RB adalah tahapan untuk mengoperasionalkan strategi dan program yang telah ditetapkan dalam Road Map RB Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan
- Rencana aksi sedikitnya berisikan:
 - Rincian kegiatan
 - Indikator output dari rincian kegiatan
 - Target
 - Waktu pelaksanaan
 - Penanggung jawab

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan pelaksanaan Rencana Aksi RB lingkup Badan Pelatihan dan Pendidikan Hukum

SUMBER DATA

Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum (Renaksi RB):

$$\text{Renaksi RB} = \left(\frac{\text{RATL}_A}{\text{RATL}} \right) \times 100\%$$

Dimana:

RATL_A = Rencana aksi RB yang menjadi tanggung jawab Badan Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan

RATL = Total rencana aksi yang menjadi tanggung jawab Badan Pendidikan dan Pelatihan

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data dari Roadmap RB Kementerian Hukum
2. Identifikasi rencana aksi RB yang terkait pendidikan dan pelatihan SDM Hukum yang menjadi tanggung jawab Badan Pendidikan dan Pelatihan
3. Hitung rencana aksi RB yang selesai dilaksanakan pada akhir tahun

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Tim RB Kementerian Hukum

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Tim RB Kementerian Hukum

CATATAN KHUSUS

Tahapan pelaksanaan RB di tingkat Kementerian/Lembaga menurut Peraturan Menteri PAN RB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024:

- Menetapkan road map RB
- Mengelola pelaksanaan rencana aksi;
- Monitoring dan Evaluasi RB; serta
- Menetapkan Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) yang akan menjadi masukan penyusunan rencana aksi tahun berikutnya

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF

PENANGGUNG JAWAB IKU

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7149.1 Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7149.1.2 Indeks kepuasan Unit Kerja Lingkup Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum terhadap Layanan Kesekretariatan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
3,92 Indeks	3,93 Indeks	3,94 Indeks	3,95 Indeks	3,96 Indeks

DEFINISI IKK

- Tingkat kepuasan terhadap layanan kesekretariatan lingkup Balai Pendidikan dan Pelatihan merupakan persepsi penerima layanan internal
- Layanan kesekretariatan meliputi
 1. Layanan Manajemen Kinerja
 2. Layanan Kerja Sama
 3. Layanan BMN
 4. Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi
 5. Layanan Protokoler
 6. Layanan Umum
 7. Layanan Perkantoran
 8. Layanan Sarana Internal
 9. Layanan Prasarana Internal
 10. Layanan Manajemen SDM
 11. Layanan Fasilitas Evaluasi Kinerja
 12. Layanan Perencanaan dan Penganggaran
 13. Layanan Pemantauan dan Evaluasi
 14. Layanan Manajemen Keuangan
 15. Layanan Penyelenggaraan Kearsipan

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Hasil Survei Kepuasan Internal

SUMBER DATA

Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum

FORMULA / CARA MENGHITUNG

1. Tentukan variabel kepuasan internal
2. Rumuskan butir kuesioner berdasarkan variabel
3. Sebarkan kuesioner kepada responden (pengguna layanan)
4. Hitung isian butir kuesioner
5. Hitung dengan rumus:

$$\text{Bobot nilai rata - rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{\text{Jumlah unsur (x)}}$$

$$\text{SKI} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

6. Konversi nilai tersebut dengan rumus: SKI X 25
7. Petakan hasil perhitungan kedalam tabel berikut

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00-2,5996	25,00-64,99	D	Tidak Baik
2	2,60-3,064	65,00-76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644-3,532	76,62-88,30	B	Baik
4	3,5324-4,00	88,31-100,00	A	Sangat Baik

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

- Rumuskan variabel pengukuran kepuasan internal
- Rumuskan butir kuesioner berdasarkan masing-masing variabel
- Sebarkan kuesioner berdasarkan kriteria responden yang telah ditentukan
- Hitung kepuasan internal dengan rumus diatas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum

CATATAN KHUSUS

Penghitungan kuesioner kepuasan layanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF

PENANGGUNG JAWAB IKU

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7149.2 Meningkatnya Layanan Pelatihan Hukum di Wilayah

PENANGGUNG JAWAB IKU

Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7149.2.1 Tingkat Kepatuhan Layanan Pelatihan Hukum di Balai Diklat Hukum terhadap Standar Pelayanan

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
-	-	80%	80%	80%

DEFINISI IKK

- Penilaian kepatuhan dilakukan untuk memastikan bahwa instansi pemerintah dan lembaga publik di Indonesia memberikan layanan yang sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan
- Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik)

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan hasil evaluasi kepatuhan pelayanan publik Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum

SUMBER DATA

Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Tingkat Kepatuhan Layanan Pelatihan Hukum di Balai Diklat Hukum terhadap Standar Pelayanan (TK):

$$TK = \left(\frac{KPpl}{KSpl} \right) \times 100\%$$

Dimana:

KPpl = Indikator standar layanan pelatihan hukum yang terpenuhi

KSpl = Total indikator standar layanan pelatihan hukum yang diprasyarkan

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

4. Identifikasi variabel standar pelayanan
5. Tentukan indikator dari masing-masing variabel penilaian kepatuhan
6. Lakukan pengukuran dengan membandingkan antara kondisi aktual penyelenggaraan layanan pelatihan terhadap standar pelayanan
7. Perbandingan dilakukan dengan observasi/wawancara/audit layanan

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum

CATATAN KHUSUS

Masih menunggu konfirmasi diskusi dengan Ombudsman RI

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF**PENANGGUNG JAWAB IKU**

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7149.2 Meningkatnya Layanan Pelatihan Hukum di Wilayah

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7149.2.2 Tingkat Kepuasan Peserta Pelatihan Hukum terhadap Penyelenggaraan Pelatihan Hukum Balai Diklat Hukum

PENANGGUNG JAWAB IKU

Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
-	-	93%	94%	94%

DEFINISI IKK

- Tingkat kepuasan peserta pelatihan hukum merupakan persepsi penerima layanan pelatihan hukum yang diselenggarakan Balai Diklat Hukum
- Tingkat kepuasan layanan pelatihan hukum meliputi
 1. Tenaga Pengajar
 2. Materi Pembelajaran
 3. Penyelenggaraan Pelatihan

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan hasil survey evaluasi tingkat kepuasan penyelenggaraan pelatihan

SUMBER DATA

Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum

FORMULA / CARA MENGHITUNG

1. Tentukan variabel unsur penilaian kepuasan
2. Rumuskan butir kuesioner berdasarkan variabel
3. Sebarkan kuesioner kepada responden (pengguna layanan)
4. Range penilaian 1-100
4. Hitung isian butir kuesioner
5. masukan nilai rata-rata pada rumus dibawah ini :

$$X = ((AxW1) + (BxW2) + (CxW3)) \times 100\%$$

Ket.

X : Nilai Kepuasan peserta

A : Nilai rata-rata kepuasan terhadap tenaga pengajar

B : Nilai rata-rata kepuasan terhadap modul pelatihan

c : Nilai rata-rata kepuasan terhadap penyelenggaraan

W1 : Bobot nilai tenaga pengajar

W2 : Bobot nilai modul pelatihan

W3 : Bobot nilai penyelenggaraan

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

- Rumuskan variabel pengukuran kepuasan peserta pelatihan
- Rumuskan butir kuesioner berdasarkan masing-masing variabel
- Sebarkan kuesioner berdasarkan kriteria responden yang telah ditentukan
- Hitung kepuasan internal dengan rumus diatas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum

CATATAN KHUSUS

Penghitungan kuesioner Kepuasan Peserta Pelatihan Hukum mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF

PENANGGUNG JAWAB IKU

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7149.3 Meningkatkan Layanan Pelatihan ASN Kementerian Hukum di wilayah

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7149.3.1 Persentase peserta yang lulus pelatihan terhadap total peserta pelatihan ASN Kementerian Hukum di wilayah

PENANGGUNG JAWAB IKU

Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
95%	96%	96%	97%	97%

DEFINISI IKK

- Lulus pelatihan berarti peserta pelatihan telah memenuhi bahkan melampaui syarat minimal yang ditetapkan atau dianggap memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku sesuai dengan pelatihan yang diikuti
- Berdasarkan PermenPAN RB 38/2017, Kompetensi bagi Aparatur Sipil Negara terbagi menjadi 3 (tiga), meliputi:
 4. Kompetensi teknis: pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. (Pasal 1 ayat (7))
 5. Kompetensi manajerial: pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
 6. Kompetensi sosio kultural: pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan.
- ASN Kementerian Hukum adalah ASN (PNS dan PPPK) yang diangkat resmi untuk bekerja di Kementerian Hukum

- ASN Kementerian Hukum di wilayah adalah ASN (PNS dan PPPK) yang ditugaskan atau berdinasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan Penyelenggaraan Pelatihan

SUMBER DATA

Balai Pendidikan dan Pelatihan
Hukum

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Persentase peserta yang lulus pelatihan terhadap total peserta pelatihan ASN Kementerian Hukum di wilayah:

$$\text{Persentase Kelulusan} = \left(\left(\frac{\sum A}{\sum B} \right) \right) \times 100\%$$

Dimana:

$\sum A$ = Total ASN Kementerian Hukum di wilayah peserta pelatihan yang lulus

$\sum B$ = Total ASN Kementerian Hukum di wilayah peserta pelatihan

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

- Hitung total ASN Kementerian Hukum di wilayah peserta pelatihan
- Lakukan perbandingan dengan sertifikat kelulusan pelatihan yang diterbitkan untuk ASN Kementerian Hukum di wilayah

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum

CATATAN KHUSUS

Data pengukuran indikator kinerja diambil dari pelatihan yang mempersyaratkan kelulusan peserta

KONVERSI IKU

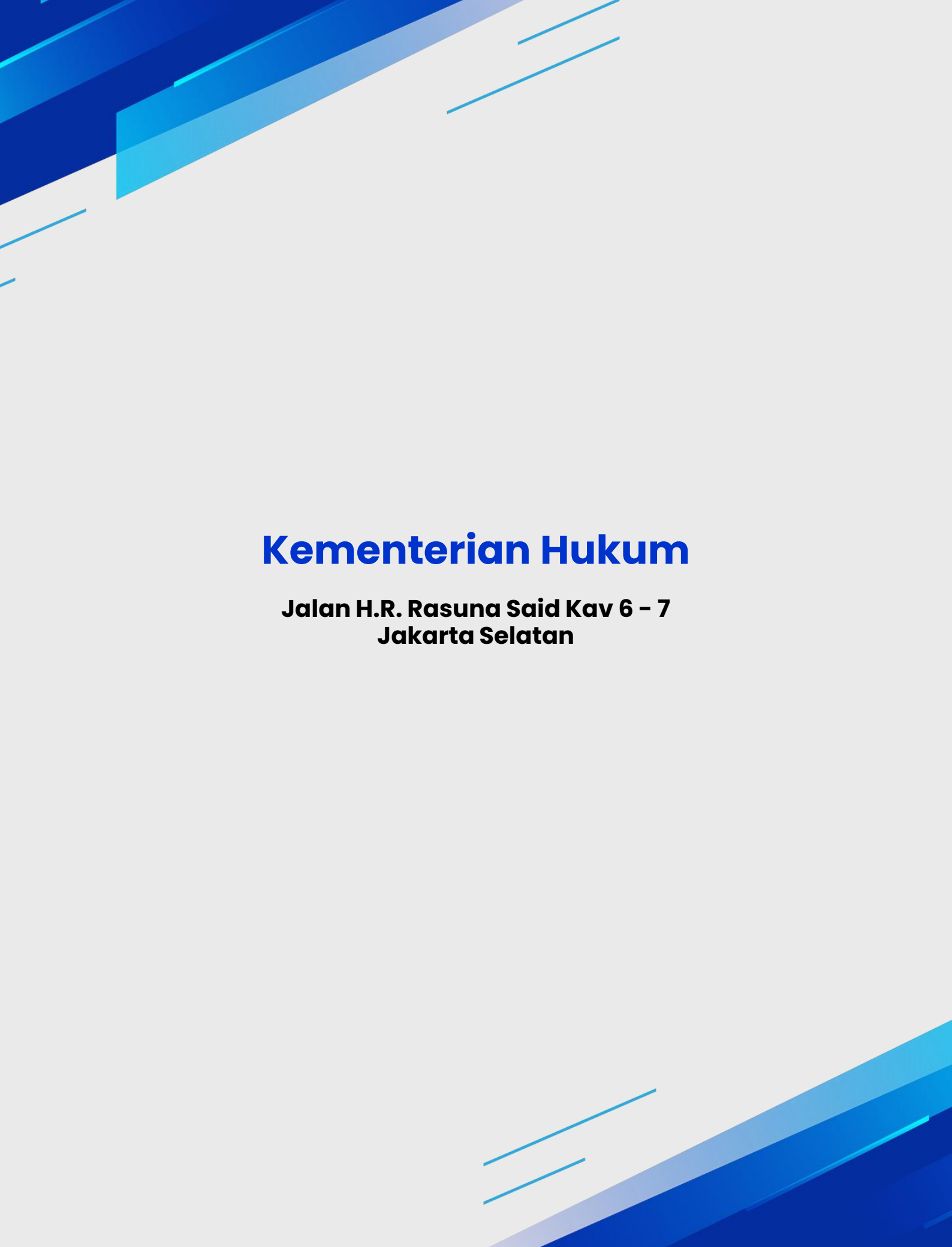
Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF

PENANGGUNG JAWAB IKU

.....



Kementerian Hukum

**Jalan H.R. Rasuna Said Kav 6 – 7
Jakarta Selatan**